

سورة التين

دار الفقيه

للنشر والتوزيع

DAR AL FAQIH

PUBLICATION & DISTRIBUTION

ISBN 8-009-18-9948-978

جميع حقوق الطبع محفوظة للمؤلف ©

لا يسمح بطباعة أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنفيذ الكتاب كاملاً أو مجزئاً
أو تسجيله على أشرطة صوتية أو إدخالها على كومبيوتر أو برمجتها على
إسطوانات ضوئية إلا بموافقة خطية من المؤلف

سنة الإصدار : 2015

يمكنكم الآن شراء إصدارات دار الفقيه من خلال مكتبنا
الإلكترونية الجديدة وسيتم إرسالها لعنوانكم بكل سهولة ويسر

www.daralfaqih.com

FACEBOOK:

www.facebook.com/Dar.Alfaqih

TWITTER:

twitter.com/@Dar_Alfaqih

INSTAGRAM:

instagram.com/daralfaqih

التصميم والصف

قتيبة المحاويبي

Islam Radikal

Telaah Kritis Radikalisme

Dari Ikhwanul Muslimin hingga ISIS

Dr. Usamah Sayyid al-Azhary
(Dosen Universitas Al-Azhar Kairo-Mesir)

Judul asli:
al-Haqq al-Mubîn fî al-Radd ‘ala Man Talâ’aba bî al-Dîn;
al-Tayyârât al-Mutatharrifah min
al-Ikhwân ila al-Dâ’isy fî Mîzân al-‘Ilm

Penerjemah: M. Hidayatulloh
Cetakan Pertama: 2015
All right reserved

Penerbit: Dâr al-Faqîh
Abu Dhabi, Uni Emirat Arab
Telp: +9712-6678920
www.daralfaqih.com

Daftar Isi

Mukadimah.....	1
Hakimiyah dan Pengafiran Semua Umat Islam.....	11
Hakimiyah.....	12
Perbandingan Pemahaman Sayyid Qutb dengan Para Ulama.....	30
Peringatan yang Aneh dari Nabi SAW.....	32
Debat Ibnu Abbas dengan Khawarij.....	40
Pengertian Jahiliah, Terputusnya Agama dan Keniscayaan Benturan.....	52
Pengertian Negara Kafir dan Negara Islam.....	70
Memonopoli Janji Tuhan hingga Mengafirkan Kaum Muslimin.....	92
Pengertian Jihad.....	101
Pengertian Jihad; antara Para Ulama dan Islam Radikal.....	106
Perbandingan antara Jumhur Ulama dengan Sayyid Qutb.....	113
Pengertian Tamkin.....	117
Tamkin	118
Tamkin dalam Perspektif Islam Radikal.....	122
Komentar atas Perspektif Islam Radikal.....	135
Tamkin dalam Perspektif Al-Azhar.....	138
Kisah Nabi Yusuf AS.....	141
Kisah Dzulkarnain.....	155

Pengertian Tanah Air.....	163
Antara Islam radikal, Para Ulama dan Nalar Al-Azhar.....	164
Pertama: Tanah Air menurut Islam Radikal.....	164
Kedua: Tanah Air menurut Islam dan Nalar Al-Azhar.....	176
Cinta Tanah Air di Al-Quran dan Pendapat Ulama Tafsir.....	176
Cinta Tanah Air menurut Hadis dan Para Pensyarahnya.....	177
Cinta Tanah Air menurut Ulama Fikih.....	180
Cinta Tanah Air menurut Para Wali.....	180
Cinta Tanah Air menurut Ahli Hikmah.....	181
Cinta Tanah Air menurut Para Penyair dan Sastrawan.....	181
Buku dan Karya tentang Cinta Tanah Air.....	183
Proyek Islam; antara Realitas dan Mitos.....	185
Kaidah-Kaidah yang Tidak Dimiliki oleh Nalar Islam Radikal.....	197

Bismillâhirrahmânirrahîm

Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW., keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan hingga hari kiamat.

Buku ini adalah sebuah proyek ilmiah Al-Azhar yang ditulis berdasarkan landasan-landasan yang otentik, ilmiah dan detail. Ia merupakan rangkuman dari pendapat, teori dan konsep yang menjadi dasar pemikiran aliran-aliran politik yang menisbatkan diri mereka kepada Islam dalam kurun waktu selama delapan puluh tahun terakhir. Buku ini ditulis sebagai bentuk tanggungjawab untuk menjelaskan pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang agama Islam, serta menjaga Al-Quran dari pemahaman-pemahaman yang *absurd* dan menyimpang.

Sejak delapan puluh tahun terakhir ini, kita disuguhkan banyak pandangan keagamaan yang diniatkan untuk berkhidmah kepada syariat Islam, dengan semangat untuk memperjuangkannya dan dirancang untuk digenerasikan. Mereka menciptakan metode berpikir sendiri dan menisbatkan sejumlah pandangannya kepada syariat Islam. Mereka menawarkan sejumlah teori dan metodologi, menulis buku dan berbagai artikel, merangkai puisi dan menulis karya sastra lainnya, serta menerbitkan surat kabar dan tabloid. Begitu banyak persoalan atau peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat yang mereka respon, di tengah tragedi-tragedi sejarah yang memilukan, peristiwa-peristiwa yang rancu dan sumber-sumber informasi yang saling berbenturan.

Semua itu terjadi dalam suasana psikologis yang tidak stabil; khilafah Islam telah runtuh dan seorang muslim kebingungan mencari jalannya. Hingga akhirnya mereka menemukan Israel, dan selanjutnya terjadilah sejumlah peperangan. Bangsa Arab dan umat Islam pun mulai tergoncang. Setelah itu terjadilah arus gerakan pemikiran dan

perubahan sosial. Dan terjadi benturan pemikiran di sana-sini, hingga banyak orang yang bingung dan tidak mampu melihat realitas secara utuh serta mencerna dan menganalisisnya dengan baik, kemudian memberikan solusi untuk menghadapinya.

Di tengah semua itu muncul sebuah gerakan dengan pengikut yang sangat banyak yang ingin mencari dasar dan rujukan dari Al-Quran dan Sunnah. Mayoritas mereka yang tergabung dalam gerakan ini memiliki semangat keagamaan yang kuat. Mereka bersemangat untuk berdakwah, memberikan ceramah yang menyentuh perasaan dan hati manusia untuk berpegang teguh kepada agama Islam, serta menjalankan dan membelanya, padahal mereka tidak memiliki kapasitas untuk memahami dan mengambil hukum dari Al-Quran dan Sunnah.

Begitu banyak peristiwa dan kejadian yang mereka komentari dengan memberinya kutipan ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW. yang mereka anggap sebagai dalil dan dasar sikap mereka. Namun mereka tidak sabar untuk melakukan proses *istimbâth* (pengambilan hukum) dengan berbagai piranti, seni, prosedur, standarisasi, ilmu-ilmu pendukung, dan parameter validasi dalil, sehingga mendapatkan hasil akhir yang sangat akurat dari sumber-sumber hukum agama ini. Semua proses ini harus dilalui mengingat persoalan ini sangat sensitif dimana seseorang menyandarkan kepada wahyu, sebuah pemahaman yang justru bertolak belakang dengan maksud wahyu itu sendiri, atau bahkan pemahaman tersebut sama sekali memang tidak bersumber dari wahyu tersebut. Atau orang tersebut tidak memiliki metodologi yang benar dalam memahami sebuah teori yang diinginkan dan ditunjukkan oleh Al-Quran.

Berdasarkan semua hal di atas, selama delapan puluh tahun terdapat sejumlah pemahaman, pandangan, teori, dan argumentasi yang tidak memiliki landasan ilmiah yang kuat, yang disuarakan oleh para sastrawan, penulis, dai dan mereka yang memiliki semangat keagamaan yang kuat. Hal ini diperparah oleh mereka yang berbicara mengenai agama dari kalangan dokter, arsitek, serta para pekerja dan spesialis lainnya yang belajar ilmu syariat. Mereka akhirnya beralih profesi menjadi seorang ‘muftahid’, padahal tidak memiliki kapasitas dan pengalaman yang cukup.

Akibatnya, mereka memasukkan ke dalam syariat Islam, pemahaman yang *absurd*, pemikiran yang berbahaya, dan argumentasi yang tidak berdasar, yang dilatarbelakangi oleh sejumlah peristiwa yang sulit, tragedi yang besar, penjara, penderitaan, dan korban pembunuhan. Semua itu kemudian menciptakan suasana yang panas dan memicu konflik, dimana kesulitan dan musibah bercampur dengan pemikiran, ilmu, dan *istimbâth*. Sehingga, hal itu memperburuk citra ilmu pengetahuan dan menimbulkan tekanan psikologis yang berat, yang pada akhirnya melahirkan pemahaman yang sangat buruk, *absurd*, dan emosional.

Al-Azhar adalah institusi yang dikenal dengan metodologi ilmiah yang kuat dan otentik. Ia memiliki pengalaman selama seribu tahun dalam menyebarkan ilmu, serta melahirkan para ulama yang kapabel sepanjang masa dan berbagai cabang ilmu pengetahuan. Ia telah memiliki pengalaman yang cukup panjang di dunia keilmuan. Ribuan delegasi dari sejumlah negara datang ke Al-Azhar, dengan latar belakang lingkungan, karakter dan kondisi sosial masyarakat yang berbeda-beda. Hal ini semakin menambah jalinan ilmu pengetahuan antara Al-Azhar dengan lembaga-lembaga keilmuan lainnya di seluruh dunia. Dengan demikian, di Al-Azhar terkumpul berbagai metode disiplin ilmu pengetahuan yang jarang terjadi di kalangan umat Islam dan lembaga-lembaga keilmuannya di seluruh dunia.

Al-Azhar dengan segala khazanah keilmuannya yang telah disebutkan, dengan penuh kesabaran, senantiasa mengamati dan menimbang secara ilmiah semua produk pemikiran kelompok-kelompok radikal terhadap Al-Quran dan Sunnah dan penerapannya pada realitas masyarakat. Al-Azhar senantiasa memantau, meneliti, menganalisa, dan memberikan pandangannya dalam setiap permasalahan yang terjadi. Namun, ada beberapa pandangan Al-Azhar yang tersebar luas, dan ada juga yang tidak diketahui oleh publik, karena tidak didokumentasikan, diarsipkan dan semisalnya.

Akhirnya, dalam beberapa tahun terakhir, persoalan ini semakin memburuk. Gerakan mereka yang gemar mengutip ayat-ayat Al-Quran secara serampangan semakin berkembang pesat. Bahkan pandangan pemikiran yang merupakan produk delapan puluh tahun terakhir ini menjadi semakin rumit dan nyaring. Konsep-konsep dasar

yang mereka bangun telah melahirkan banyak konsep partikular. Pandangan-pandangan yang sebelumnya tidak muncul ke publik, kini mulai dieksekusi dan menjadi bahan perdebatan di lapangan. Mereka yang mendedahkan konsep-konsep tersebut sangat jauh dari metodologi yang telah dibangun oleh para ulama. Hingga pada gilirannya, berakhirlah periode generasi pertama dari mereka yang barangkali masih mengetahui arti ilmu dan masih menghargainya. Kemudian persoalan ini beralih ke generasi berikutnya, para pemuda yang memiliki semangat kuat dalam beragama, yang menulis artikel, teks ceramah, atau tulisan-tulisan penuh antusiasme lainnya. Dan, saat ini para pemuda itu telah berada di posisi untuk membuat sebuah teori dan memiliki ‘kewenangan’ untuk menyimpulkan sebuah hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya mereka melahirkan wacana keagamaan yang keras, berbenturan dengan masyarakat dan sangat buruk, serta sama sekali tidak senapas dengan spirit *maqâshid* (tujuan-tujuan) syariat, bahkan malah menghancurkan *maqâshid* tersebut.

Demikian juga, saat ini kembali tersebar pemikiran *takfirî* [mengafirkan umat Islam] yang sebelumnya hanya terdapat di dalam lembaran buku aliran-aliran radikal. Yang semula hanya sebuah pemikiran, kini berevolusi menjadi sebuah organisasi, kelompok, dan aksi-aksi di lapangan. Bahkan dari pemikiran *takfirî* ini lahirlah generasi kedua dan ketiga yang telah mengalami perkembangan pemikiran dan cara argumentasi, hingga pada akhirnya melahirkan kelompok-kelompok yang melakukan aksi pembunuhan dan teror kepada masyarakat. Mereka melanggar semua perjanjian perdamaian dan menghinakan agama Allah. Mereka menyematkan pemahamannya yang salah dan penafsirannya yang berbahaya kepada agama Allah. Kita dapat menyebutnya dengan fenomena “tafsir marah” terhadap kitab suci Al-Quran.

Mereka adalah kelompok-kelompok yang mengklaim buah pikirannya berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Namun, mereka tidak menggunakan metode berpikir yang benar, dan produk pemikiran mereka sangat bertentangan dengan realitas yang ada.

Oleh karenanya, harus diambil sebuah sikap, sebagai bentuk tanggungjawab sejarah; yaitu dengan cara mendorong Al-Azhar

untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, sejarah, tokoh, metodologi, dan khazanah keilmuannya. Kemudian menelaah produk pemikiran kelompok-kelompok tersebut secara detail dan memberikan pandangannya terkait hal itu. Dan, membersihkan agama Allah dari reduksi pemahaman orang-orang yang melampaui batas, pemalsuan ahli kebatilan dan interpretasi orang-orang bodoh.

Pembaruan wacana keagamaan (*tajdid al-khithāb al-dīnī*) maknanya adalah membersihkan syariat Islam dari pemahaman yang salah, interpretasi yang menyimpang, dan penerapan ayat Al-Quran yang tidak sesuai dengan maksudnya. Pembaruan wacana keagamaan itu juga berarti menampakkan kemuliaan syariat Islam, keluhuran akhlaknya, dan kekuatan ilmunya, melalui penerapan metodologi pengambilan hukum yang benar dan kuat, sehingga agama ini kembali murni dan terang, serta manusia dapat melihat hidayah, ketenangan, ilmu pengetahuan, dan peradaban di dalam agama Islam. Syaikh Muhammad Abu Zahrah berkata: “Pembaruan adalah mengembalikan agama ini kepada kemurniannya, membersihkannya dari berbagai pemahaman yang salah, serta menjelaskan kepada masyarakat bahwa agama ini murni dan bersih seperti sedia kala.”

Buku yang berada di hadapan pembaca adalah sebuah sikap yang mencerminkan tanggungjawab sejarah dari Al-Azhar, yang merupakan hasil dari pemantauan, ringkasan dan perbandingan antara konsep-konsep pemikiran yang ada, serta membedakan antara hal yang primer dan hal yang skunder. Dengan demikian, dapat diringkas dan disimpulkan poin-poin utama, pokok masalah, dan pendapat-pendapat yang dijadikan pijakan utama pemikiran kalangan islamis kontemporer, seperti persoalan *hākimiyah* (berhukum dengan hukum Allah), jahiliah, keniscayaan benturan, jihad, khilafah, proyek Islam, konsep hubungan antara negara Islam dan negara kafir, *tamkīn* (kedudukan), hubungan undang-undang dengan syariat, bentuk negara, dan konsep-konsep *absurd* lainnya yang melahirkan berbagai fenomena *takfīrī* dan pertumpahan darah di masa lalu hingga masa kita saat ini.

Saat ini Al-Azhar sedang meniti napak tilas Ibnu Abbas r.a. ketika menemui dan berdiskusi dengan kaum Khawarij. Ia meringkas pemikiran mereka dan persoalan yang mereka hadapi, lantas

menganalisanya berdasarkan metodologi ilmiah. Dengan kapasitas ilmu yang dimilikinya ia dapat memahami semua produk pemikiran mereka yang menyimpang. Kemudian ia memaparkan kepada mereka prosedur dan cara berpikir yang dipegang oleh para ulama dalam menyimpulkan hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Sebelum membahas inti permasalahan, ia memberikan sebuah wacana pengantar.

Ibnu Abbas r.a. merupakan teladan pertama dalam mengaplikasikan metodologi ilmiah yang cermat; ia memantau pendapat aliran-aliran pemikiran yang bergulir di zamannya, membuka pintu diskusi, dan menjelaskan pemahaman-pemahaman yang salah dan sejumlah penafsiran berlebihan terhadap Al-Quran dan Sunnah.

Hal yang cukup mengherankan adalah, gerakan aliran-aliran pemikiran di zaman Ibnu Abbas r.a. itu dimulai dengan mengafirkan masyarakat dan mengangkat senjata untuk memerangnya karena persoalan *hâkimiyah*, yang didasarkan pada pemahaman salah terhadap firman Allah SWT.: *“Barangsiapa yang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah maka mereka adalah orang-orang kafir.”* (QS. Al-Maaidah: 44)

Hâkimiyah merupakan persoalan utama yang menjadi pijakan seluruh kelompok radikal di masa kita saat ini, dari Ikhwanul Muslimin hingga ISIS (Islamic State of Iraq and Syria), sampai berkembang kepada pergerakan-pergerakan dan organisasi-organisasi cabang dan sempalannya. Dan sebenarnya, persoalan utamanya dimulai dari pemahaman yang salah terhadap firman Allah SWT.: *“Barangsiapa yang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah maka mereka adalah orang-orang kafir.”* (QS. Al-Maaidah: 44)

Hal di atas memberikan pengertian kepada kita dua model metodologi; metodologi Al-Azhar yang benar, dan metodologi lainnya yang salah, ambigu, tidak terkontrol, emosional, reaktif, dan penuh permusuhan. Metodologi yang kedua ini memiliki semangat berislam yang tinggi namun tidak dibarengi dengan pemahaman yang benar, tidak memiliki perangkat ilmu untuk mencapai pemahaman yang benar dan karakteristik-karakteristik lainnya. Metodologi ini muncul sepanjang masa bak gelombang ombak yang datang silih berganti.

Setiap satu generasi dari mereka berlalu, tidak lama kemudian muncul lagi generasi yang baru dalam bentuk yang berbeda serta dengan slogan dan identitas baru. Akan tetapi mereka memiliki cara berpikir yang sama. Mereka mengulang pendapat dan konsep yang sama, serta melakukan kesalahan besar yang sama dalam memahami teks wahyu.

Sesungguhnya kelompok-kelompok Islam radikal saat ini yang dibangun berdasarkan pemahaman tentang *hâkimiyah*, pengafiran terhadap pemerintah dan masyarakat, permasalahan jahiliah yang menurut mereka sebuah kemurtadan dan kekufuran, keniscayaan benturan peradaban, persoalan *tamkîn* dan *isti'la* (kekuasaan), dan permasalahan-permasalahan lainnya. Jika kita telusuri identitas, sumber pengetahuan, sandaran keilmuan dan mazhab yang menjadi rujukan mereka, maka kita dapati bahwa muara pemikiran mereka adalah kelompok yang menjadi lawan debat Ibnu Abbas r.a. yang dikenal dengan sebutan Khawarij. Kelompok ini di zaman kita dinamakan dengan banyak nama dan lembaga yang saling berselisih, dari Ikhwanul Muslimin hingga ISIS.

Sementara itu, jika kita menelusuri *sanad* (mata rantai) keilmuan dan rujukan pengetahuan Al-Azhar, maka akan kita dapati bahwa ia bermuara pada metode Ibnu Abbas r.a. dalam sikapnya yang dicatat dengan tinta emas dalam sejarah ketika menghadapi kelompok radikal di zamannya. Ia memaparkan kaidah-kaidah ilmiah dan menjelaskan kembali makna ayat-ayat Al-Quran yang tidak dipahami secara benar oleh kelompok-kelompok radikal tersebut. Penjelasannya berhasil menampakkan kemuliaan Al-Quran dan ilmunya, serta di waktu yang sama membongkar absurditas metodologi kelompok-kelompok tersebut.

Al-Azhar adalah institusi yang mampu menjaga dengan penuh amanah; menjaga metodologi para ulama, sejak Ibnu Abbas r.a. hingga para ulama yang hidup setelahnya. Para ulama yang berilmu luas, menjelaskan wahyu Allah dengan penuh amanah, dan menguasai berbagai disiplin ilmu yang membantu dalam memahami teks wahyu. Mereka juga sangat memahami *maqâshid* syariat yang terkandung di dalam teks-teks wahyu, senantiasa mengkaji ilmu-ilmu Al-Quran dan memantau berbagai penyimpangan yang muncul di setiap

zaman, untuk kemudian mengambil sikap yang lazim; memberikan pencerahan terkait permasalahan agama dan menghilangkan pemahaman-pemahaman yang *absurd*, serta membantah orang-orang yang berbicara tentang wahyu dan ilmu tanpa bekal wawasan yang cukup, meskipun mereka orang saleh dan ahli ibadah.

Metodologi yang telah dimulai oleh Ibnu Abbas r.a. ini terus diikuti oleh para ulama generasi-generasi setelahnya dan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Hingga pada gilirannya sampai kepada Al-Azhar yang merupakan kiblat ilmu pengetahuan dan benteng Islam, yang telah menyampaikan ilmu dengan penuh amanah sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Ibnu Abbas r.a.. Kisah tentang Ibnu Abbas nanti akan kami kupas secara detail, karena kisah ini memberikan informasi tentang metodologi berpikir, cara pandang, dan etika dalam melakukan kajian.

Terkait hal ini juga, kami telah menyusun sebuah ensiklopedia mini ayat-ayat dan hadis-hadis yang direduksi pengertiannya dan disalahpahami oleh kelompok-kelompok radikal, dipakai tidak pada tempatnya dan diubah maknanya, serta tidak dipedulikan lagi kaidah-kaidah ilmu ushul fikih, balaghah, bahasa Arab, dan etika pengambilan hukum Islam secara umum. Ensiklopedia ini akan menjadi sebuah kamus yang berisi ayat-ayat yang mereka salah pahami, dibarengi dengan penjelasan maknanya yang benar dan letak kesalahan mereka dalam memahaminya.

Ini bukan berarti Al-Azhar memonopoli hak interpretasi terhadap teks Al-Quran dan Sunnah, atau mengklaim hanya dirinya yang memiliki ilmu pengetahuan. Akan tetapi persoalan ini kembali kepada sebuah metodologi ilmiah yang senantiasa dijaga dengan baik oleh Al-Azhar, disebar, diajarkan, ditulis dalam lembaran-lembaran kitab, dan membuatnya dapat diakses oleh semua kalangan. Bahkan metode ini sejatinya juga telah dipraktikkan oleh sejumlah lembaga pendidikan klasik, seperti Zaitunah di Tunisia, Qarawiyin di Fes-Maroko, Masjid Umawi di Damaskus-Suriah, Masjid al-Fatih di Istanbul-Turki, beberapa *ribâth* (lembaga pendidikan berasrama) di Hadramaut-Yaman, tempat-tempat pengajian di Chinguetti-Mauritania, majelis-majelis ilmu di Sudan, lembaga-lembaga pendidikan di kawasan Melayu, India, Irak, Afrika, dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya

di dunia Islam. Ini bukan masalah memonopoli ilmu pengetahuan, akan tetapi tentang sebuah kecintaan kepada metode ini. Siapa pun yang ingin berpartisipasi dalam pengambilan hukum dari Al-Quran hendaklah memahami metode ini, serta menguasainya dengan benar, hingga mendapatkan pengakuan dan izin untuk mengajarkannya (ijazah). Jika tidak melakukan hal itu, maka ia telah berbuat zalim terhadap ilmu pengetahuan dan tidak bersungguh-sungguh dalam mencari dan mempelajarinya.

Terakhir, kami memohon kepada Allah Ta'ala agar memberikan taufik yang sempurna serta memberikan nikmat hidayah dan kebenaran kepada kita semua. Sesungguhnya Allah SWT. memiliki semua itu dan mampu untuk memberikannya. Semoga selawat senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabat beliau.

Dr. Usamah Sayyid al-Azhary



Hâkimiyah dan Pengafiran
Seluruh Umat Islam



Hākimiyah

Pemikiran utama yang menjadi landasan semua konsep kelompok-kelompok Islam radikal adalah konsep *hākimiyah*. Konsep ini merupakan akar yang menjadi dasar seluruh rangkaian pemikiran mereka dengan segala pendapat, pemahaman, dan cabang-cabangnya. Dari sanalah lahir pemikiran-pemikiran mereka lainnya.

Dari konsep *hākimiyah* ini lahir konsep syirik *hākimiyah* dan tauhid *hākimiyah* dari Sayyid Qutb dan saudaranya Muhammad Qutb. Dan dari sana muncul istilah '*al-Ushbah al-Mu'minah*' [golongan yang beriman] dan keyakinan adanya janji Allah bagi mereka yang tergabung dalam golongan ini. Konsep ini juga melahirkan pemikiran bahwa umat Islam selain mereka adalah orang-orang jahiliyah, perasaan akan adanya jurang pemisah antara mereka dengan umat Islam lainnya, dan pemikiran bahwa mereka lebih baik dari umat Islam lainnya. Demikian juga konsep itu melahirkan pemikiran keniscayaan benturan –menurut Sayyid Qutb– antara mereka dengan umat Islam lainnya demi tegaknya khilafah. Juga melahirkan konsep *tamkīn* (kekuasaan) dan sejumlah pemikiran lainnya yang lahir dari konsep *hākimiyah*, yang pada akhirnya secara akumulatif semua itu menjadi sebuah teori utuh di dalam akal pikiran para pengikut kelompok-kelompok tersebut.

Semua itu adalah sejumlah pemikiran yang menyerang akal seseorang yang –secara lahiriyah– teguh memegang ajaran agama. Akhirnya ia berubah menjadi orang yang bersikap radikal, lantas menjadi orang yang suka mengafirkan (takfiri). Kemudian mengangkat senjata dan menumpahkan darah.

Seseorang yang sangat religius sebenarnya dapat hidup secara mulia di tengah masyarakat. Akan tetapi kemudian ada sebuah virus pemikiran yang menyerang akalnya, menutup matanya, serta mengacaukan pemahamannya terhadap perkara-perkara *furu'iyah* (cabang), hukum dan teks-teks wahyu. Ketika virus tersebut berhasil menyerang akalnya, maka ia berubah, yang asalnya pribadi yang sangat religius menjadi sosok yang radikal, kemudian berubah menjadi takfiri, dan pada akhirnya membunuh orang lain.

Ketika kita menelusuri sumber dan muara dari semua pandangan kelompok-kelompok Islam radikal tersebut, ternyata semuanya bermuara pada kitab '*Fi Dzilâl al-Qur'ân*' karya Sayyid Qutb. Adapun kitab-kitab Sayyid Qutb yang lain, seperti '*Ma'âlim fi al-Tharîq*' hanyalah merupakan nukilan-nukilan dari kitab '*Fi Dzilâl al-Qur'ân*'. Bahkan Al-Qardhawi dalam kitab *al-Mudzakkirât*-nya mengatakan: "Sesungguhnya pemikiran *takfir* terhadap kaum muslimin dewasa ini tidak hanya dilakukan Sayyid Qutb di dalam kitab '*Ma'âlim fi al-Tharîq*', namun muaranya adalah dari kitab '*Fi Dzilâl al-Qur'ân*' dan kitab-kitab lainnya, utamanya kitab '*al-'Adâlah al-Ijtimâ'iyah*'.¹

Kitab *Fi Dzilâl al-Qur'ân* merupakan sumber utama yang menjadi pegangan dan rujukan semua kelompok *takfir*, sehingga kitab tersebut harus dibedah dan dikritik secara ilmiah; dengan cara mencari intisari kandungan kitab tersebut serta meringkas pendapat-pendapat di dalamnya, pikiran-pikiran pokoknya, dan ungkapan-ungkapan kuncinya. Kemudian dari paparan dan penjelasan mereka yang panjang diambil poin-poin utamanya.

Keterangan di atas diperkuat fakta bahwa Saleh Sariyah dalam kitabnya '*Risâlah al-Imân*' –yang mengajak untuk mengafirkan pemerintah, menganggap masyarakat saat ini jahiliah, dan menyatakan bahwa negara umat Islam saat ini adalah *dâr harb* (wilayah perang)– terinspirasi oleh Sayyid Qutb dan kitabnya '*Fi Dzilâl al-Qur'ân*'. Demikian juga Syukri Musthafa dan kelompok *al-Takfir wa al-Hijrah* terinspirasi oleh kitab '*Fi Dzilâl al-Qur'ân*'. Hal yang sama juga terjadi pada Muhammad Abdus Salam Farj dengan organisasi jihadnya dan kitabnya '*al-Farîdhah al-Ghâiyyah*', hingga berakhir pada ISIS.

Untuk mempertegas hal di atas, Turki bin Mubarak al-Ban'ali menulis sebuah buku dengan judul '*al-Lafdz al-Sâni fi Tarjamah al-'Adnâni*' yang mengupas tentang tokoh kedua dalam organisasi ISIS, yang bernama Abu Muhammad al-Adnani Taha Subhi Falaha. Di dalam buku tersebut, ia mengungkapkan bahwa dirinya sangat terinspirasi dengan tafsir '*Fi Dzilâl al-Qur'ân*' karya Sayyid Qutb. Ia juga menyatakan bahwa

1 Yusuf al-Qardhawi, *Ibn al-Qaryah wa al-Kuttâb, Malâmiḥ Sirah wa Masîrah*, (Kairo: Dâr al-Syurûq, tahun 2008), vol. 3, hal. 69

'*Fi Dzilâl al-Qur'ân*' merupakan salah satu kitab yang sangat ia sukai, sehingga ia membacanya berulang kali selama dua puluh tahun, dan ingin menulisnya kembali secara manual dengan tangannya sendiri. Ia bercerita, suatu hari di tengah majelis pembacaan Al-Quran ia membaca firman Allah Ta'ala yang artinya: "*Barangsiapa tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah maka mereka adalah orang-orang kafir.*" (QS. Al-Maaidah: 44). Makna ayat ini menembus relung hatinya yang terdalam, lantas ia bertanya kepada salah seorang teman belajarnya, "Apa sumber undang-undang Suriah?" Temannya pun menjawabnya. Kemudian ia bertanya lagi, "Apa itu lembaga legislatif?" Temannya pun menjelaskannya. Kemudian ia bertanya lagi, "Apa itu lembaga yudikatif dan eksekutif?", semua pertanyaannya dijawab oleh temannya sesuai pelajaran yang ia terima dari sekolahan. Lantas al-Ban'ali mengatakan kepada temannya, "Wahai fulan, ini berarti semua pemerintah kita adalah kafir!" Lantas temannya mengatakan kepadanya, "Assalamu'alaikum,"[ungkapan untuk berpamitan] seraya melangkahkan kaki meninggalkannya. Inilah awal mula al-Ban'ali berbicara mengenai masalah-masalah ini.

Saleh Sariyah dalam '*Risâlah al-Imân*' mengatakan: "Pemerintahan yang ada saat ini di seluruh dunia Islam adalah pemerintah kafir, tidak diragukan lagi. Masyarakat yang hidup di negara-negara ini semuanya adalah masyarakat jahiliah."

Dari keterangan di atas dapat kita simpulkan bahwa ISIS pada hakikatnya adalah gelombang baru dari rangkaian gelombang ombak pemikiran *takfirî* yang terinspirasi dari kitab '*Fi Dzilâl al-Qur'ân*'. Dan kitab '*Fi Dzilâl al-Qur'ân*' merupakan sumber dan inspirasi utama bagi semua kelompok-kelompok *takfirî* tersebut.

Semua itu meniscayakan kepada kami untuk menulis sebuah buku ilmiah yang berisi tentang bantahan terhadap pandangan-pandangan yang terdapat di dalam kitab '*Fi Dzilâl al-Qur'ân*' yang telah melahirkan kelompok-kelompok *takfirî* tersebut.

Perlu kami ingatkan bahwa pribadi Sayyid Qutb bukan menjadi fokus kami, karena ia telah meninggal dunia dan menghadap Allah SWT. Yang Maha Bijaksana lagi Maha Adil. Namun yang menjadi fokus kami adalah pandangan-pandangannya dalam menafsirkan

Al-Quran yang justru telah menodai kesucian Al-Quran itu sendiri. Ia juga telah menciptakan penafsiran-penafsiran yang keliru terhadap Al-Quran, sehingga seakan membuat Al-Quran kehilangan *maqâshid* (tujuan-tujuan) syariatnya. Dengan berlandaskan kitabnya tersebut, kelompok-kelompok *takfiri* mengafirkan mayoritas umat Islam, yang pada gilirannya akan melakukan aksi-aksi radikal yang mengancam mereka.

Tujuan kami menulis buku ini adalah untuk menimbang pandangan-pandangan tersebut secara ilmiah, dan membantah paradigma-paradigma yang keliru yang disematkan kepada syariat Islam. Seandainya pemikiran ini diungkapkan oleh siapa pun selain Sayyid Qutb, maka kami akan tetap melakukan kewajiban untuk memberikan koreksi yang sama. Karena tujuan kami adalah meluruskan kesalahan pemikiran tersebut dan menjaga Al-Quran dari berbagai penafsiran yang menyimpang dan pemahaman yang salah.

Kita boleh mengambil dari teks wahyu sebuah makna yang men-*takhshis* (mengkhususkan), men-*ta'mim* (menggeneralisasi), dan men-*taqyid* (membatasi). Namun, seseorang tidak boleh mengambil makna yang merusak kandungan Al-Quran, mengafirkan orang-orang yang telah menghafalnya, dan menafikan tujuan-tujuan syariat yang terkandung di dalamnya.

Pemikiran Sayyid Qutb yang paling utama adalah konsep *hâkimiyah*, yang sebenarnya diambil dari pemikiran Abu 'Ala al-Maududi. Hanya saja ia telah mengembangkan teori terkait hal itu, yang ia tulis dan paparkan dalam karyanya. Ia mengambil teori tersebut dari al-Maududi, lantas memunculkan sebuah teori yang menganjurkan untuk melakukan *takfir* (pengafiran). Dalam *Mudzakkirah*-nya, Al-Qardhawi mengatakan:

“Ini adalah periode baru perkembangan pemikiran Sayyid Qutb, dan kami menyebutnya sebagai periode ‘Revolusi Islam’. Revolusi terhadap pemerintahan-pemerintahan muslim atau yang mengaku muslim, dan revolusi terhadap masyarakat-masyarakat muslim atau yang mengaku muslim. Dalam pandangan Sayyid Qutb, pada hakikatnya, seluruh masyarakat yang berada di

muka bumi adalah masyarakat jahiliah. Cara pandang yang radikal ini menolak siapa pun dan apa pun yang berada di sekitarnya, yang pada gilirannya akan mengafirkan seluruh masyarakat dan manusia pada umumnya.”²

Kemudian Al-Qardhawi mengatakan: “Hal paling berbahaya dari orientasi baru dalam periode Sayyid Qutb ini adalah kecenderungannya kepada pemikiran *takfirî* dan memperluas ranah cakupannya.”³

Kita berada di hadapan sebuah cara berpikir yang timpang. Bahkan ia sangat bingung dalam mendeskripsikan realitas dan mencari solusinya, serta dalam memberikan landasan-landasan hukum syariat terhadap persoalan-persoalan partikular yang terjadi di tengah masyarakat. Sehingga, pada akhirnya orang-orang yang terjangkit penyakit ini akan berpikir perlunya untuk berbenturan dengan seluruh masyarakat dunia. Benih pemikiran ini sudah ada pada sosok Hasan al-Banna, sebagaimana yang ia dedahkan dalam “Risâlah al-Mu` tamar al-Khâmis”. Kemudian perbincangan mengenai hal ini semakin meluas di tangan Sayyid Qutb dalam “Fi Dzilâl Al-Qur’an”. Kemudian benar-benar menjadi sebuah kerusakan di tangan ISIS dalam “Idârah al-Tawahhusy”.

Di sini saya ingin menegaskan bahwa “Risâlah al-Mu` tamar al-Khâmis” karya Hasan al-Banna merupakan sebuah pemikiran yang sangat tidak populer. Penuh dengan nuansa psikologi yang tidak stabil, penuh dengan pertikaian dan benturan. Di dalamnya seakan-akan anda melihat gambaran cikal-bakal ISIS. Karenanya, perlu dilakukan studi kritik yang lebih luas terhadap pemikiran-pemikiran Hasan al-Banna, yang menjelaskan semangat dan sikap reaktif di dalamnya. Yang pada akhirnya melahirkan nalar berpikir Ikhwanul Muslimin secara utuh, dan menjadi dasar lahirnya pemikiran radikal yang terkandung di dalamnya.

Cara pandang *haraki* (pergerakan) ini bercampur menjadi satu dengan pemikiran konservatif, eksklusif dan sempit pada banyak kelompok.

2 *Ibn al-Qaryah*, vol. 3, hal. 56

3 *Ibid.*

Pada akhirnya pemikiran ini meniupkan api ke dalam pemikiran yang masih prematur, sehingga terjadilah kebakaran. Siapa pun yang memperhatikan tindak-tanduk orang-orang seperti Abu Muhammad al-Maqdisi dan Abu Mus'ab al-Zurqani beserta pemikiran radikal dan buku-buku mengenainya yang menjadi pijakan mereka, juga kalangan takfiri dan kelompok radikal bersenjata yang mengikuti mereka, maka pasti melihat dampak pemikiran *haraki* yang sangat buruk, yang semakin membuat pemikiran takfiri eksis dan menyebar.

Adanya ulasan kami yang fokus terhadap pemikiran Sayyid Qutb di sejumlah tempat di dalam buku ini, bukan berarti krisis radikalisme ini hanya ada pada dirinya. Akan tetapi benih-benih pemikirannya sudah ada dalam tulisan-tulisan Hasan al-Banna. Ia mengambil pemikiran tersebut dari kelompok-kelompok bersenjata dan takfiri sebelumnya. Akan tetapi Sayyid Qutb-lah yang menulis dan menjelaskan pemikiran ini secara panjang lebar serta meniupkan spirit di dalam benih yang sudah ditabur oleh Hasan al-Banna tersebut. Dengan demikian Sayyid Qutb adalah sosok yang senantiasa menyirami benih tersebut hingga tumbuh berkembang.

Sehingga saat ini di hadapan kita terpampang peta pemikiran Khawarij dalam berbagai bentuk dan namanya. Jumlah kelompok sempalannya mencapai dua puluh lima kelompok. Kelompok ini memiliki akar yang sangat panjang, yang muncul dan menghilang lagi dalam beberapa abad, dan kemudian muncul kembali. Kemunculan mereka seiring dengan kemunduran lembaga-lembaga keilmuan yang besar, seperti Al-Azhar, Al-Qarawiyin, pondok pesantren dan sekolahan-sekolahan yang mengajarkan ilmu-ilmu yang otentik (turats). Setiap kali lembaga-lembaga keilmuan itu hidup dengan berbagai aktivitas keilmuannya maka pemikiran radikal ini akan hilang, dan saat lembaga-lembaga itu meredup maka pemikiran radikal ini akan terlahir kembali.

Sayyid Qutb membangun paradigma *takfiri*; *hākimiyah* ini berdasarkan beberapa hal:

Pertama: Pemahaman yang salah terhadap firman Allah Ta'ala: "*Barangsiapa yang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah maka mereka adalah orang-orang kafir.*" (QS. Al-Maaidah: 44). Dalam memahami ayat ini, ia mengikuti al-Maududi; mengafirkan

seseorang yang tidak menerapkan hukum Islam, meskipun orang tersebut meyakini bahwa ayat itu benar dan merupakan wahyu dari Allah. Ia tetap mengafirkan orang yang tidak menerapkan syariat, meskipun orang tersebut tidak mampu menerapkannya karena satu dan lain sebab.

Ini merupakan pandangan yang sangat tidak populer, radikal dan sempit. Terlalu cepat untuk mengafirkan dan memperluas ranah cakupannya. Sikap ini lahir dari konsep Sayyid Qutb lainnya, yaitu menjadikan *hākimiyyah* sebagai pokok iman. Ia menambahkan syarat sahnya keimanan dari dirinya sendiri [berbeda dengan syarat-syarat pokok keimanan yang telah disepakati oleh umat Islam]. Kemudian ia mengafirkan masyarakat muslim karena syarat ini –menurutnya– tidak ada pada diri mereka. Pandangan seperti ini sama persis dengan pandangan sekte Khawarij.

Sedangkan pandangan umat Islam dari generasi ke generasi, sejak era para sahabat –*radhiyallahu ‘anhum*– sampai sekarang, bertentangan dengan pandangan Sayyid Qutb. Para ulama memiliki beberapa pendapat dan orientasi dalam memahami ayat 44 dari surah al-Maaidah tersebut. Pendapat yang paling kuat mengenai maksud dari ayat tersebut adalah, siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah lantaran menolak ayat tersebut sebagai wahyu yang datang dari-Nya, maka tanpa diragukan lagi orang ini telah kafir. Adapun orang yang mengakui bahwa ayat tersebut benar, wahyu, dan perintah Allah, akan tetapi ia tidak mampu menjalankannya, maka ia tidak dihukumi kafir.

Imam Fakhruddin al-Razi dalam *al-Tafsīr al-Kabīr* berkata: “Ikrimah berkata, “Firman Allah Ta’ala: “*Barangsiapa yang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah....dst*” hanyalah berkenaan dengan orang yang mengingkarinya dengan hati dan menolaknya dengan lisan. Adapun orang yang dalam hatinya telah meyakini bahwa ayat tersebut benar sebagai hukum Allah, dan mengakui hal itu dengan lisannya, namun kondisinya tidak memungkinkan untuk menerapkannya, maka ia tetap dianggap telah berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, meski ia belum mampu melakukannya. Dengan demikian, ia tidak masuk ke dalam golongan

yang disebutkan di dalam ayat ini. Inilah jawaban yang benar.”⁴

Hujjatul Islam al-Ghazali dalam *al-Mustashfâ* berkata: “Firman Allah Ta’ala setelah menyebutkan Taurat dan hukum-hukumnya, “*Barangsiapa yang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah maka mereka adalah orang-orang kafir.*” Kami berkata: “Maksudnya adalah siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum Allah seraya mendustakan dan menentangnya.”⁵

Imam Abu Muhammad bin Athiyah al-Andalusi dalam *al-Muharrar al-Wajiz* berkata: “Redaksi ayat ini bukan berbentuk umum, akan tetapi berbentuk *musytarak* (homonim), yang sering terjadi pada hal-hal khusus, seperti firman Allah Ta’ala, “*Barangsiapa yang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah maka mereka adalah orang-orang kafir.*” Dan sama sekali tidaklah dianggap kafir para pemimpin muslim yang tidak berhukum dengan hukum Allah.”⁶

Siapa pun yang membaca perkataan para imam, maka pasti ia mendapati perkataan Ibnu Mas’ud, Ibnu Abbas, al-Barra bin Azib, Hudzaifah bin Yaman, Ibrahim al-Nakha’i, al-Sudi, al-Dhahhak, Abu Shaleh, Abu Mijlaz, Ikrimah, Qatadah, Amir, Sya’bi, Atha’, dan Thawus. Kemudian Imam al-Thabari mengatakan hal serupa dalam *Jâmi’ al-Bayân*, Hujjatul Islam al-Ghazali dalam *al-Mustashfâ*, Ibnu Athiyah dalam *al-Muharrar al-Wajiz*, Imam Fakhruddin al-Razi dalam *Mafâtiḥ al-Ghaib*, al-Quthubi dalam *al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân*, Ibnu Jizzi dalam *al-Tashîl*, Abu Hayyan dalam *al-Bahr al-Muhîth*, Ibnu Katsir dalam *Tafsîr al-Qur’ân al-‘Adzim*, al-Alusi dalam *Rûḥ al-Ma’âni*, Thahir bin Asyur dalam *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, dan Syaikh Sya’rawi dalam tafsirnya. Semua ulama ini menerapkan pemahaman yang sama terhadap ayat ini.

Dan di sisi yang bersebarangan al-Ustadz Sayyid Qutb mengatakan: “Mendiskusikan hukum yang pasti, umum, dan komprehensif ini

4 Fakhruddin al-Razi, *al-Tafsîr al-Kabîr* (Kairo: Dâr al-Ghad al-‘Arabî, tahun 1412 H./1992 M.) vol. 6, hal. 35

5 Abu Hamid, Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfâ*, hal. 168

6 Abu Muhammad bin Athiyah al-Andalusi, *al-Muharrar al-Wajiz fi Tafsîr al-Kitâb al-‘Azîz*, vol. 2, hal. 95

hanyalah upaya untuk menghindari kebenaran. Takwil-takwil terkait hukum ini hanyalah upaya untuk mengubah kalimat-kalimat Allah dari tempatnya.”⁷ Dengan demikian, ia menjadikan semua perkataan para imam terkait ayat tersebut sebagai upaya untuk mengubah kalimat-kalimat Allah dari tempatnya.

Ketika menelaah sejumlah literatur, kami tidak menemukan pemahaman *takfirî* seperti Sayyid Qutb ini melainkan pada sekte Khawarij. Imam al-Ajuri dalam kitab *al-Syari’ah* berkata: “Telah berkata kepada kami Abu Bakar bin Abu Dawud, ia berkata: “Telah berkata kepada kami al-Mutsanna bin Ahmad, ia berkata: “Telah berkata kepada kami Amr bin Khalid, ia berkata: “Telah berkata kepada kami Ibnu Lahi’ah, dari Atha’ bin Dinar, dari Said bin Jubair, dalam firman Allah Ta’ala, “*Dan ayat-ayat lainnya mutasyâbihât (samar).*” (QS. **Ali Imran: 7**), ia berkata: “Adapun ayat-ayat *mutasyâbihât* adalah ayat-ayat di dalam Al-Quran yang pengertiannya samar bagi orang yang membacanya. Oleh karena itu diantara orang yang mengklaim memahami kata yang samar ini ada yang tersesat. Setiap kelompok membaca ayat dari Al-Quran dan mengira bahwa ayat tersebut adalah untuk menjustifikasi kebenaran mereka.

Diantaranya ayat-ayat *mutasyâbih* yang diikuti oleh kelompok Haruriyah (Khawarij) adalah firman Allah Ta’ala: “*Barangsiapa yang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah maka mereka adalah orang-orang kafir.*” (QS. **Al-Maaidah: 44**). Mereka menggandengkan ayat ini dengan ayat: “*Namun orang-orang yang kafir mempersekutukan (sesuatu) dengan Tuhan mereka.*” (QS. **Al-An’am: 1**). Jika mereka melihat seorang pemimpin menjalankan tugasnya dengan tidak benar maka mereka akan berkata: “Ia (pemimpin) telah kafir. Dan barangsiapa yang kafir maka ia telah mempersekutukan Tuhannya.” Menurut mereka umat Islam ini telah musyrik. Sehingga dengan ini mereka keluar dan melakukan aksi-aksi sebagaimana yang anda ketahui. Karena mereka melakukannya berdasarkan pemahaman mereka terhadap ayat ini.”⁸

7 Sayyid Qutb, *Fi Dzilâl al-Qur’ân*, (Cet. XL; Kairo: Dâr al-Syurûq 1434 H./ 2013 M.) vol. 2, hal. 898

8 *Al-Syari’ah*, hal. 341, *al-Durr al-Mantsûr*, vol. 2, hal. 146, *al-I’tishâm*, vol. 2, hal. 183

Kedua: Ia sering mengulang ungkapan yang ia buat sendiri dan menjadikannya sebuah kaidah baku, serta berulang kali menulisnya dalam “Fi Dzilâl al-Quran”. Ungkapan itu berbunyi “Hakimiyah adalah bagian paling fundamental dari sifat-sifat ketuhanan”. Ungkapan ini sama sekali tidak benar dan tidak pernah diucapkan oleh satu pun ulama ilmu kalam dan akidah. Ini adalah ungkapan sastra yang memiliki makna sangat luas, namun digunakan dalam persoalan-persoalan detail sekali yang sebenarnya membutuhkan ungkapan yang spesifik dan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang otentik.

Lebih jelasnya, hal paling fundamental dari sifat-sifat ketuhanan sangat berbeda dengan hakimiyah. Hal paling fundamental itu adalah sifat ke-Esa-an yang sempurna dan mutlak, yang menjadi unsur utama pengertian dari ketuhanan itu sendiri. Akan tetapi ungkapan Sayyid Qutb di atas “Hakimiyah adalah bagian paling fundamental dari sifat-sifat ketuhanan” akan melahirkan sebuah dampak psikis yang dahsyat. Yaitu, ketika ia melihat sebagian kaum muslimin tidak menjalankan hal-hal *furu’iyyah* fikih, maka ia menghukuminya tidak ber hukum dengan hukum Allah SWT. dan menentang-Nya dalam bagian paling fundamental dari sifat-sifat-Nya. Hal itu menjadi tekanan psikis yang berat bagi orang yang terjangkau pemikiran ini, sehingga ia tidak segan lagi untuk mengafirkan orang lain dan berbicara tentang perkara yang besar ini, yaitu pengafiran terhadap umat Islam. Ia berani mengafirkan orang lain karena menganggapnya telah menentang Allah dalam perkara paling fundamental dalam sifat-sifat ketuhanan-Nya. Padahal, sebenarnya orang yang dikafirkan tersebut maksimal hanya dianggap telah melakukan kesalahan pada perkara *furu’iyyah* fikih, atau masalah fikih yang masih diperselisihkan, di tengah banyaknya hal yang dapat dijadikan alasan untuk tidak berlakunya sebuah hukuman. Ini adalah komentar singkat terhadap poin kedua yang dijadikan fokus oleh Sayyid Qutb dalam wacananya yang menyerang kaum muslimin secara umum di muka bumi hingga mengafirkan mereka semuanya.

Ketiga: Sayyid Qutb berbicara mengenai undang-undang yang berlaku di peradilan serta menyatakan bahwa undang-undang tersebut dan penerapannya di peradilan adalah tindakan ber hukum dengan selain hukum Allah Ta’ala. Dengan demikian, maka dalam pandangannya, hal itu merupakan sikap menentang Allah dalam sifat-Nya yang

paling fundamental, yaitu hakimiyah. Berdasarkan pemahaman ini ia lantas mengafirkan orang lain. Ia merendahkan umat Nabi Muhammad SAW. dan mengenyampingkan hasil ijtihad ratusan ulama yang kompeten dalam ilmu mereka dan menghabiskan seluruh hidup mereka dalam mempelajari hubungan hukum perundangan dengan syariat Islam, meneliti secara detail perbandingan antara keduanya dalam berbagai persoalan, menjelaskan persamaan dan perbedaannya, serta merangkum poin-poin permasalahan fikih yang menjadi titik persamaan dan perbedaan.

Umat Nabi Muhammad SAW. melalui para ulamanya yang mendalam ilmunya dan memiliki loyalitas tinggi terhadap agamanya, selama kurang lebih satu setengah abad, telah melakukan penelitian terhadap permasalahan ini. Syaikhul Islam Grand Shaikh Al-Azhar Syaikh Hasan al-Atthar telah meminta kepada muridnya Rifa'ah al-Thahtawi untuk menerjemahkan undang-undang Napoleon ke dalam bahasa Arab. Setelah selesai, terjemahan tersebut diberikan kepada al-Allamah Syaikh Makhluḥ al-Minyawi. Beliau pun akhirnya melakukan komparasi detail antara fikih mazhab Maliki dengan undang-undang Napoleon tersebut. Akhirnya, beliau menulis buku yang diberi judul “al-Muqâranât al-Tasyri’iyyah”. Kemudian al-Allamah Sayyid al-Tedy juga menulis kitab dengan judul “al-Muqâranât al-Tasyri’iyyah”. Hal ini ditambah dengan era jayanya Majalah “al-Ahkâm al-Adliyah” dan pengaruhnya terhadap perundang-undangan, serta catatan-catatan Qadri Pasha dalam masalah ini. Kemudian datanglah era “Tamshir al-Qawânin”, era dimana Mesir mulai menata kembali perundang-undangannya secara independen.

Era ini ditandai dengan lahirnya tulisan-tulisan Sanhuri Pasha terkait hal ini. Setelah itu datang era penerapan syariat Islam dalam undang-undang dengan tokoh sentralnya Grand Shaikh Al-Azhar Abdul Halim Mahmud. Terkait hal ini terbitlah buku dalam empat jilid yang dicetak oleh “Majlis al-Sya’b al-Mishri”. Juga tulisan dan analisa al-Allamah al-Faqih Musthafa Zurqa dalam kitabnya “al-Madkhal al-Fiqhi al-‘Âm”. Hal ini ditambah lagi dengan tulisan-tulisan para ulama semisal Syaikh Sulaiman al-Abd, pimpinan ulama Syafiiyah di Al-Azhar dan Wakil Ketua Peradilan Tinggi Agama, Syaikh Muhammad Sulaiman, Ketua Peradilan Tinggi Agama, Ali Abu al-Futuh Pasha, DR. Syafiq Syahatah, Syaikh Muhammad Abu Syahbah, Syaikh Ali

Gomaa, Anggota Dewan Ulama Senior dan Mufti Agung Mesir, dan DR. Abdurrahman Abdul Aziz al-Qasim yang kitabnya mendapatkan kata pengantar dari para ulama; Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Hasan Alu Syaikh, Mantan Menteri Pendidikan Arab Saudi, Umar al-Metrek, Anggota Peradilan Tinggi Riyadh, Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Syaikh Ali al-Khafif dan Mufti Mesir Syaikh Hasanain Makhluaf. Selain itu masih banyak lagi karya ulama mengenai masalah ini.

Saya memiliki semua atau sebagian besar kitab-kitab rujukan tersebut. Semuanya ditulis oleh para ulama yang amanah, yang telah menjalankan kewajiban dengan memberikan solusi atas problematika yang terjadi di masa mereka. Mereka ingin menerapkan syariat Islam. Tidak lari dan meninggalkannya, bahkan mereka mengagungkan dan menghormatinya. Mereka mempelajari tentang cara interaksi perkembangan zaman dalam bingkai syariat. Mereka ingin membentuk lembaga-lembaga dan menjaga negara serta kembali menyongsong kebangkitan peradaban. Sehingga, Syaikh Hasanain Makhluaf ketika mengomentari Majalah “al-Ahkâm al-Adliyah” dan catatan-catatan Qadri Pasha, beliau berkata: “Para ulama Islam telah menerima hal itu. Dan di era itu banyak ulama besar yang berkompeten.” Kemudian datanglah al-Ustaz Sayyid Qutb. Ia mengacuhkan semua itu dan mencampakkan semua ijthad umat Islam dalam masalah ini, lantas bersikeras dalam mengafirkan umat Islam.

Keempat: Sayyid Qutb keliru dalam memahami firman Allah Ta’ala: “*Tidak ada hukum melainkan hukum Allah.*” (QS. Yusuf: 40). Para ulama ushul fikih dan ahli tafsir memahami ayat tersebut bahwa hanya Allah Ta’ala Dzat yang berhak untuk memberikan vonis halal, haram, sunah, makruh, mubah, sah, rusak serta terlaksana dan tidak. Dalam hal itu, tidak ada seorang pun yang menjadi sekutunya. Para nabi, rasul dan ijmak umat Islam hanya sebagai perantara untuk menjelaskan mengenai hukum yang telah diberikan oleh Allah SWT. dalam setiap permasalahan, sedangkan Allah adalah Dzat satu-satunya yang berhak untuk menentukan halal, haram dan hukum-hukum syariat lainnya. Ini akidah yang kami yakini; bahwa Allah SWT. yang menentukan hukum-hukum tersebut. Setelah itu, hal ini beralih dari ranah akidah ke ranah fikih dimana fikih terkait erat dengan sebab, ‘illah, syarat dan mâni’. Sehingga dengan demikian timbullah interaksi masyarakat dengan pedoman-pedoman fikih

dimana diantara mereka ada yang menjalankannya dengan baik, serta ada juga yang melakukan kesalahan dan kekurangan dalam menjalankannya.

Namun dalam pandangan Sayyid Qutb, masyarakat yang kurang sempurna dalam menerapkan hukum-hukum fikih tersebut dianggap telah mencederai hak prerogatif Allah Ta'ala dalam menentukan hukum. Dan ia menyebut hal itu sebagai bentuk dari penentangan terhadap Allah dalam salah satu sifat-Nya yang paling utama. Pada gilirannya, ia pun mengafirkan masyarakat model demikian. Dan ini merupakan kesalahan yang sangat fatal. Ia masuk ke detail masalah ilmu kalam dan ushul fikih yang sama sekali tidak ia kuasai dengan baik. Ia tidak pernah belajar dan melakukan kajian terhadap kedua ilmu tersebut. Syaikhul Islam al-Hafidz Abu al-Fadl Ibnu Hajar r.h. dalam "Fath al-Bâri" berkata: "Jika seseorang berbicara di luar spesialisasinya maka akan mendatangkan perkara-perkara aneh."⁹ Bahkan sebelumnya Imam Abu al-Muzaffar al-Sam'ani dalam kitabnya "Qawâthi' al-Adillah" ketika mengomentari sebuah permasalahan, berkata: "Sebaiknya ia tidak berbicara panjang lebar mengenai masalah ini dan menyerahkannya kepada ahlinya. Karena orang yang berbicara di luar spesialisasinya, maka minimal ia akan terlihat bodoh di mata orang yang memiliki spesialisasi di dalam masalah tersebut. Akan tetapi dalam setiap bidang ilmu yang dijadikan pedoman adalah ahlinya, kecuali masalah kecerdasan. Dan setiap karya memiliki para pakarnya tersendiri, karenanya semua itu harus diserahkan kepada mereka."¹⁰

Kelima: Sama sekali tidak mengetahui dan memahami salah satu bab yang sangat detail dan penting dalam ilmu ushul fikih, yaitu bab *'awâridl al-ahliyyah* yang menyebabkan seseorang tidak dikenakan konsekuensi hukum syariat karena beberapa hal.

Keenam: Berkesimpulan bahwa risalah agama ini telah mengalami keterputusan. Pendapat ini sangat aneh dan tidak pernah diungkapkan oleh siapa pun. Secara jelas pendapat ini sangat melukai umat Islam

9 Abu al-Fadl, Ibnu Hajar, *Fath al-Bâri Syarh Shahih al-Bukhâri*, vol. 3, hal.584

10 Al-Sam'ani, Abu al-Mudzaffar, *Qawâthi' al-Adillah*, vol. 1, hal. 399

yang merupakan umat moderat serta umat ilmu pengetahuan, agama, peradaban, kebaikan dan hidayah. Ia berpindah dari satu kesalahan ke kesalahan yang lain hingga berujung pada perkara yang sungguh sangat aneh, yaitu bahwa eksistensi umat Islam sudah tidak ada sejak beberapa abad. Dalam kitabnya “Ma’ālim fi al-Tharīq” ia berkata: “Sesungguhnya eksistensi umat Islam sudah terputus sejak beberapa abad yang lalu.”¹¹ Dan ia terus mengulang hal senada dalam kitab-kitabnya yang lain. Ini merupakan inti dari permasalahan hakimiyah menurut pandangannya.

Penyebab semua itu, karena Sayyid Qutb berpaling dari pengalaman para ulama sepanjang sejarah umat Islam dalam memahami wahyu. Ia tidak mau menggunakan metodologi mereka dalam memahami wahyu. Bahkan ia mengatakan bahwa produk pemikiran umat Islam adalah sebuah wawasan jahiliah, ia berkata: “Bahkan banyak yang kita anggap sebagai wawasan Islam, rujukan Islam, filsafat Islam, dan pemikiran Islam, adalah produk dari masyarakat jahiliah ini.”¹²

Sayyid Qutb menjauhkan dirinya dari metodologi para ulama dalam memahami Al-Quran. Ia berusaha untuk memahaminya dengan asumsi, perasaan, dan paradigmanya sendiri. Bahkan di bagian awal kitabnya *al-Tashwīr al-Fanni fi al-Qur’ān* ia berkata:

“Aku masuk ke dalam lembaga-lembaga pendidikan, lantas aku membaca tafsir Al-Quran di kitab-kitab tafsir. Aku pun mendengar penafsirannya dari penuturan para guru. Akan tetapi dari apa yang telah aku baca dan dengar, aku belum menemukan Al-Quran yang lezat dan indah itu sebagaimana yang pernah aku rasakan saat masih kecil. Duh, sayang sekali, simbol-simbol keindahan Al-Quran telah tertutup, sehingga Al-Quran kehi langan kelezatan yang selalu mengundang rindu. Kamu melihat dua Al-Quran? Al-Quran di masa kecil yang enak, mudah, dan mengundang rasa rindu untuk senantiasa membacanya, dan Al-Quran di masa muda yang susah, rumit, dan membosankan? Ataukah itu hanyalah buruknya metodologi yang dipakai dalam menafsirkan

11 Sayyid Qutb, *Ma’ālim Fi al-Ṭarīq*, hal. 8

12 *Ibid.*, hal. 17-18

Al-Quran? Kemudian aku kembali membaca Al-Quran dari mushaf, bukan dari kitab-kitab tafsir. Di sini aku kembali menemukan keindahan Al-Quran. Aku mendapati sebuah deskripsi indah yang mengundang rasa rindu....dst.”¹³

Ini sebuah teks pernyataan yang sangat berbahaya yang mengungkap akan metode pemahaman, analisa, dan interaksinya dengan teks Al-Quran. Sayyid Qutb benar-benar tidak menggunakan metodologi yang telah dibangun oleh para ulama Islam sepanjang sejarah, dalam berkhidmah kepada Al-Quran dan memahaminya. Ia menjadikan produk ilmiah para ulama itu sebagai produk jahiliah. Baginya, dasar dalam memahami Al-Quran adalah rasa estetika, yang parameternya tidak jelas dan sifatnya masih universal, yang ia rasakan di masa kecilnya, bukan sebuah metodologi ilmiah yang detail dan jelas, yang menjadi pegangan para ulama Islam sepanjang sejarah dalam menggali makna dan hukum dari teks-teks Al-Quran.

Allah Ta’ala berfirman yang artinya: “*Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri).*” (QS. An-Nisaa: 83)

Dari keterangan di atas dapat kita pahami bahwa ada sebuah dorongan yang kuat dari kelompok-kelompok *takfirî* sepanjang zaman untuk mendistorsi penafsiran ayat 44 dari surah al-Maaidah ini. Mereka muncul di dalam sejarah umat Islam bak gelombang ombak *takfir* yang datang silih-berganti. Semuanya berporos pada pemahaman yang salah terhadap ayat ini. Pemahaman mereka ini bertentangan dengan ijmak (konsensus) ilmiah di kalangan ulama sepanjang abad dalam memahami ayat tersebut dengan benar. Bahkan al-Khatib al-Baghdadi meriwayatkan dalam *Tarikh al-Baghdâd* bahwa Ibnu Abi Dawud pernah berkata: “Ada seorang Khawarij dibawa menghadap Khalifah al-Makmun, lantas al-Makmun bertanya, “Apa hal yang menyebabkanmu berbeda dengan kami?” Ia menjawab, “Satu ayat di dalam Kitab Allah Ta’ala.” Al-Makmun bertanya lagi, “Apa itu?” Ia menjawab, “Firman Allah Ta’ala: “*Barangsiapa yang tidak berhukum*

13 Sayyid Qutb, *al-Tashwîr al-Fannî fî al-Qur`ân*, (Cet. X; Kairo: Dâr al-Syurûq, Kairo 1408 H./ 1988 M.) hal. 8

dengan hukum yang diturunkan oleh Allah maka mereka adalah orang-orang kafir.” (QS. Al-Maidah: 44). Lantas al-Makmun bertanya lagi, “Apakah kamu mengetahui bahwa ayat itu benar-benar diturunkan oleh Allah?” Ia menjawab, “Iya.” Al-Makmun bertanya lagi, “Apa dalilmu?” Ia menjawab, “Ijmak umat Islam.” Al-Makmun berkata, “Sebagaimana ijmak mereka kamu terima dalam penetapan ayat, maka terimalah ijmak mereka dalam penafsiran ayat.” Ia berkata, “Anda benar. Semoga keselamatan senantiasa tercurah kepada Anda wahai Amirul Mukminin.”¹⁴

Nabi SAW. telah memperingatkan akan bahaya sikap *takfiri* ini. Diriwayatkan dari Huzaiifah r.a. ia berkata, “Rasulullah SAW. bersabda,

«إِنَّ مَا اتَّخَوْفُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ حَتَّى إِذَا دُعِيَ بِهِ جَنَّهُ عَلَيْهِ، وَكَانَ رِدْنًا لِلْإِسْلَامِ، غَيْرَهُ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ، فَأَنْسَلَخَ مِنْهُ وَتَبَدَّهَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، وَسَعَى عَلَى جَارِهِ بِالسَّيْفِ، وَرَمَاهُ بِالْبَشْرِكِ»، قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَيُّهُمَا أَوْلَى بِالْبَشْرِكِ، الْمُعْرَبِيُّ أَمْ الرَّامِيُّ؟ قَالَ: «بَلِ الرَّامِيُّ» (رواه البزار)

“Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah seseorang yang membaca Al-Quran, hingga terlihat kebesaran Al-Quran pada dirinya. Dia senantiasa membela Islam. Kemudian ia mengubahnya, lantas ia terlepas darinya. Ia mencampakkan Al-Quran dan pergi menemui tetangganya dengan membawa pedang dan menuduhnya syirik. Saya (Hudzaifah) bertanya: “Wahai Nabi Allah, siapakah diantara keduanya yang lebih berhak atas kesyirikan, yang dituduh ataukah yang menuduh?” Beliau menjawab: “Yang menuduh.” (HR. Bazzar)

Hadis ini diriwayatkan oleh Bazzar di dalam *Musnad*-nya. Status *sanad* (mata rantai periwayatan) Bazzar ini dianggap *hasan* (bagus) oleh al-Haitsami dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya serta Abu Ya’la dalam *Musnad*-nya. *Sanad* ini juga dikomentari oleh Ibnu Katsir: “Ini *sanad* yang *jayyid* (baik)”. Hadis ini juga diriwayatkan oleh al-Thahawi dalam

14 Muhammad bin Ahmad bin Utsman, *Tārīkh Baghdād*, tahkik Muhibuddin Abu Said Umar bin Gharamah al-‘Umari (Beirut: Dār al-Fikr, tahu 1995 M.) vol. 10, hal. 186, *Tārīkh Dimasyq*, tahkik Muhibuddin Abu Said Umar bin Gharamah al-‘Umari (Beirut: Dār al-Fikr, tahun 1995 M.) vol. 33, hal. 306

Syarh Musykil al-Âtsâr, al-Harawi dalam *Dzammu al-Kalâm wa Ahlihi*, dan Ibnu Asakir dalam *Tabyîn Kadzîb al-Muftari*.

Hadis ini juga diriwayatkan dari jalur Mu'adz bin Jabal sebagaimana diriwayatkan oleh al-Thabari dalam *Musnad al-Syâmiyyin*, Ya'qub bin Sufyan dalam *al-Ma'rifah wa al-Târîkh*, Ibnu Abi Ashim dalam *Kitâb al-Sunnah*, al-Harawi dalam *Dzammu al-Kalâm wa Ahlihi*, dan Abu al-Qashim al-Ashbahani dalam *al-Hujjah*. Terkait hadis ini, nanti akan kami kupas lebih dalam.

Umat Islam tidak akan tersesat. Selamanya mereka tidak akan tersesat secara keseluruhan kepada kekufuran sebagaimana dibayangkan oleh Sayyid Qutb dan kelompok-kelompok saat ini yang mengikutinya. Nabi SAW. telah memberitahu bahwa umat ini akan senantiasa terjaga dari kesyirikan dan kekufuran. Imam Bukhari meriwayatkan dalam *Shahîh*-nya dari hadis Uqbah bin Amir bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda,

وَأِنِّي لَسْتُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا ، وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا أَنْ تَتَفَسَّوْهَا. (رواه البخاري)

“Sesungguhnya aku tidak khawatir kalian berbuat kesyirikan. Akan tetapi aku khawatir kalian berlomba-lomba mengumpulkan dunia.”¹⁵ (HR. Bukhari).

Bahkan Imam al-Hafidz Abu Umar bin Abdil Barr di dalam *al-Tamhid* berkata: “Barangsiapa mengkhawatirkan umat Islam apa yang tidak dikhawatirkan oleh Nabi SAW. maka ia telah memaksakan diri terhadap sesuatu yang sudah jelas.”¹⁶

Ini merupakan satu contoh nyata tentang penyimpangan dalam memahami Al-Quran. Ketika seseorang tidak memiliki kapasitas untuk berinteraksi dengan teks wahyu, maka akal akan mengaitkan hawa nafsu dan pemikiran yang menyimpang kepada firman Allah. Akhirnya agama Allah yang semula penuh rahmat dan kasih sayang berubah menjadi pertumpahan darah. Dan para ulama harus

15 Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhârî, kitab al-Maghâzî, bab Ghazwah Uhud* (Mesir: Jam'iyyah Maknaz al-Islâmi, Sultâniyah, tahun 1421 H.) vol. 5, hal. 94

16 *Al-Tamhid*, vol. 2, hal. 121

senantiasa menunaikan kewajiban mereka dalam menjelaskan kesalahan pemahaman yang dikaitkan kepada teks-teks wahyu. Hal itu demi membersihkan dan menjaga agama Allah dari pemahaman-pemahaman yang keliru dan *absurd*, serta dengan segera menerangkan cara-cara yang benar dalam berinteraksi dengan wahyu.

Pengertian Ayat 44 Surah al-Maaidah

Antara Sayyid Qutb dan Para Ulama

(Dari Generasi Sahabat hingga Syaikh Mutawalli al-Sya'rawi)

Para Ulama	Kelompok Takfiri
<p>Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, al-Barra bin Azib, Hudzaifah bin Yaman, Ibrahim al-Nakhai, al-Suddi, al-Dhahak, Abu Shaleh, Abu Mijlaz, Ikrimah, Qatadah, Amir, Sya'bi, Atha, Thawus, Abu Raja' al-Utharidi, Ubaidillah bin Abdullah, dan Hasan al-Bashri.</p> <p>Kemudian Imam al-Thabari dalam <i>Jâmi' al-Bayân</i>, Hujjatul Islam al-Ghazali dalam <i>al-Mustashfa</i>, al-Baghawi dalam tafsirnya, Ibnu al-Jauzi dalam <i>Zâd al-Masîr</i>, Imam Fakhruddin al-Razi dalam <i>Mafâtiḥ al-Ghaib</i>, Imam al-Qurthubi dalam <i>al-Jâmi li Ahkâm al-Qur'ân</i>, Ibnu Jizzi dalam <i>al-Tashîl</i>, Abu Hayyan dalam <i>al-Bahr al-Muhîth</i>, Ibnu Katsir dalam <i>Tafsîr al-Qur'ân al-Adzîm</i>, al-Alusi dalam <i>Rûḥ al-Ma'âni</i>, Thahir bin Asyur dalam <i>al-Tahrîr wa al-Tanwîr</i>, dan Syaikh Sya'rawi dalam tafsirnya.</p> <p style="text-align: center;">***</p>	<p style="text-align: center;">Sayyid Qutb</p> <p style="text-align: center;">***</p>

Ada banyak metode yang dipakai oleh para ulama ini dalam memahami ayat 44 dari surah al-Maaidah ini, dan yang paling kuat: maksud dari 'kufur' di dalam ayat ini adalah dosa besar yang tidak sampai pada derajat kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari iman.

Tidak ada seorang pun dari mereka berpemahaman radikal *takfiri* seperti Sayyid Qutb.

Kami tidak menemukan seorang pun sebelum Sayyid Qutb yang berpaham *takfiri* selain sebuah riwayat dari Imam al-Ajurri dalam kitab *al-Syari'ah*, dari perkataan Said bin Jubair bahwa orang-orang Khawarij membaca firman Allah Ta'ala: "*Barangsiapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka adalah orang-orang kafir.*" (QS. Al-Maaidah: 44)

Disamping ayat ini, mereka juga membawakan ayat: "*Namun orang-orang yang kafir mempersekutukan (sesuatu) dengan Tuhan mereka.*" (QS. Al-An'am: 1)

Jika mereka melihat seorang pemimpin menjalankan tugasnya secara tidak benar maka mereka akan berkata: "Ia (pemimpin) telah kafir. Dan barangsiapa yang kafir maka ia telah mempersekutukan Tuhannya." Menurut mereka umat Islam ini telah musyrik, oleh karenanya mereka keluar dan melakukan aksi-aksi sebagaimana yang anda ketahui."

Peringatan Nabi SAW. yang Mengherankan

Penghafal Al-Quran Menjadi Radikal, Mengangkat Senjata dan Menumpahkan Darah

Diriwayatkan dari Hudzaifah r.a. ia berkata, “Rasulullah SAW. bersabda,

«إِنَّ مَا أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ حَتَّى إِذَا زَيَّنَتْ بِهِ جُنَّتُهُ عَلَيْهِ، وَكَانَ رَدُّنَا لِلْإِسْلَامِ، غَيْرُهُ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ، فَانْسَلَخَ مِنْهُ وَتَبَدَّهَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، وَسَعَى عَلَى جَارِهِ بِالسَّيْفِ، وَزَمَاهُ بِالْبَيْتِ بِكَ»، قَالَ: فُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهُ أَهَيْمًا أَوْ لَى بِالْبَيْتِ بِكَ، الْعَزْمِيُّ أَمْ الرَّامِيُّ؟ قَالَ: «بَلِ الرَّامِيُّ» (رواه البزار)

“Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah seseorang yang membaca Al-Quran, hingga terlihat kebesaran Al-Quran pada dirinya. Dia senantiasa membela Islam. Kemudian ia mengubahnya, lantas ia terlepas darinya. Ia mencampakkan Al-Quran dan pergi menemui tetangganya dengan membawa pedang dan menuduhnya syirik. Saya (Hudzaifah) bertanya: “Wahai Nabi Allah, siapakah diantara keduanya yang lebih berhak atas kesyirikan, yang dituduh ataukah yang menuduh?” Beliau menjawab: “Yang menuduh.” (HR. Bazzar)

Hadis ini diriwayatkan oleh Bazzar di dalam *Musnad*-nya. Kualitas *sanad* (mata rantai periwayatan) Bazzar ini dianggap *hasan* oleh al-Haitsami dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya serta Abu Ya’la dalam *Musnad*-nya. Sanad ini juga dikomentari oleh Ibnu Katsir: “Ini sanad yang *jayyid*.”¹⁷

17 Ahmad bin Amr bin Abd al-Khāliq al-Bazzār, *Musnad al-Bazzār* (Beirut: Muasasah Ulūm al-Qur’an) (Madinah: Maktabah Ulūm wa al-Hik, 1409 H) vol., 7, hal. 220; Ali bin Abi Bakr bin Sulaiman al-Haitsami, *Majma’ al-Zawā’id* (Kairo: Dār al-Rayyān li al-Turāts) (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī tahun 1407 H.) vol. 1, hal. 178; Muhammad bin Hibbān bin Ahmad al-Tamīmī, *Ṣaḥīḥ Ibnu Hibbān, Bāb Dzīkru mā kāna yatakhawwafu shallallāhu ‘alaihi wa sallam ‘alā ummatihi jidālu al-munāfiq*, (Beirut: Muasasah al-Risalah, 1414 H./ 1993 M.) vol. 1, hal. 271; Abu al-Fida, Ismail bin Umar al-Bashri al-Dimasyqi, *Tafsīr al-Qur’ān al-Adzīm*, (Beirut: Dār al-Fikr 1401 H.), vol. 2, hal. 266

Hadis ini sangat penting, karena mendeskripsikan kepada kita tentang sebuah kondisi yang sangat mengherankan dari orang-orang yang memiliki semangat keberagamaan yang kuat. Ia mengalami tahapan dan perubahan yang sangat mengherankan. Tahapan itu dimulai dari mencintai Al-Quran dan tenggelam di dalamnya, hingga cahaya Al-Quran bersinar pada dirinya. Namun kemudian ia mengafirkan umat Islam, mengangkat senjata, dan menumpahkan darah.

Nabi SAW. mendeskripsikan orang tersebut dengan tiga sifat:

Pertama: Allah memberinya anugerah kedekatan dengan Al-Quran. Bahkan ia begitu identik dengan Al-Quran. Ia sangat memperhatikan Al-Quran dan mengkhidmahnya. Ia menghafalnya dan dikenal sebagai seorang penghafal Al-Quran. Sehingga, masyarakat mengiranya sebagai orang baik, lantaran dikenal sebagai sosok yang mengkhidmah dan memperhatikan Al-Quran.

Kedua: Karisma Al-Quran terlihat pada dirinya. Karena Al-Quran adalah cahaya yang memiliki karisma yang bercampur dengan penghafalnya. Karena ia sangat rajin mengkhidmah dan membaca Al-Quran, maka orang-orang melihat cahaya Al-Quran pada dirinya. Sebab setiap orang yang mengkhidmah Al-Quran dan sering membacanya niscaya ada cahaya Al-Quran pada dirinya,; wajahnya memancarkan cahaya Al-Quran. Dengan demikian orang-orang pun semakin mengiranya sebagai orang baik lantaran karisma Al-Quran tersebut.

Ketiga: Orang tersebut memiliki semangat yang sangat kuat dalam menjalankan agama ini, sehingga membuatnya menjadi pembela Islam dan senantiasa berjuang untuk menjaganya.

Semua aktivitas ini memberikan kesan baik bagi orang tersebut di tengah masyarakatnya. Meskipun orang-orang berbeda pandangan tentang jati dirinya, namun mereka tetap mengingatnya sebagai sosok yang memiliki semangat keislaman yang kuat dan senantiasa berkhidmah kepada Al-Quran. Dari sinilah persoalan itu bermula, hingga terjadilah kegaduhan. Ia menjadi sebab terjadinya goncangan sosial yang luar biasa di tengah masyarakat.

Setelah itu orang tersebut mengalami perubahan yang sangat aneh, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW. dalam sabdanya: "Ia mengubahnya.." Ia tidak mengubah kata, kalimat, dan huruf Al-Quran. Akan tetapi ia mengubah pemahaman dan penafsirannya. Karena ia berani melakukan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran, dan menistakan Al-Quran dengan penafsiran-penafsiran yang batil. Hal itu ia lakukan karena terbuai dengan amal dan bacaannya terhadap Al-Quran selama ini. Ia sangat perhatian dan dekat dengan Al-Quran, sehingga mengira bahwa itu sudah cukup untuk dapat memahami kandungan ayat-ayatnya. Lantas ia pun berani melakukan *istimbâth* (penggalan hukum) dan menafsirkan Al-Quran, padahal tidak memiliki kapasitas untuk melakukannya. Akhirnya ia menghasilkan sebuah pemahaman, paradigma, kesimpulan, dan keputusan hukum yang menyimpang. Dalam menjalani proses semua itu, ia sama sekali tidak memiliki kelengkapan ilmiah untuk memahami teks-teks wahyu, serta tidak memiliki metodologi *istimbâth* dan rangkaian ilmu lainnya yang dibutuhkan untuk dapat memahami Al-Quran dengan benar. Demikian juga ia tidak mampu memahami *maqâshid* syariah yang terkandung di dalam Al-Quran, sehingga pada akhirnya ia mengafirkan dan menuduh syirik tetangganya. Tidak hanya itu, ia pun mengklaim bahwa dirinya sedang berjihad yang membuatnya menyerang orang lain dengan pedang, mengangkat senjata dan menumpahkan darah. Setiap kali ada orang yang melarangnya agar tidak berbuat demikian, ia semakin bersikukuh dengan sikapnya. Karena ia merasa telah menyatu dengan Al-Quran, dan -menurutnya—meragukan pemahamannya akan Al-Quran berarti meragukan Al-Quran itu sendiri.

Lantas, bagaimana tahapan orang ini dalam mengubah makna Al-Quran? Dan bagaimana secara pelan ia tenggelam dalam *istimbâth* Al-Quran, namun justru tanpa sadar ia menghancurkan semua bangunan *maqâshid* yang terkandung di dalam Al-Quran?

Orang ini telah terbuai dengan obsesinya untuk menjadi seorang pencetus ilmu pengetahuan dan ahli dalam pengambilan hukum dari Al-Quran. Ia membuat sejumlah konsep dan teori yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran, tanpa ada sebuah pijakan ilmiah yang jelas, selain semangat keberagamaannya dan sikapnya yang reaktif. Ia pun berhasil membuat konsep, teori, dan kaidah yang penuh dengan

tumpukan ayat-ayat Al-Quran yang dirangkai secara keliru. Akhirnya kesimpulan yang ia ambil sangat jauh dari kebenaran. Meski demikian, ia tetap menganggapnya sebagai hal yang baik, karena sejatinya ia tidak memiliki persepsi yang jelas terhadap ilmu dan kelengkapannya serta kaidah-kaidah yang digunakan oleh para ulama. Ia tidak memiliki parameter yang jelas untuk mengukur seberapa jauh akurasi pemahaman dan *istimbâth*-nya. Bahkan ia menafsirkan Al-Quran dengan teori dan fantasi yang ada di dalam pikirannya sendiri. Kemudian ia berusaha kuat menutupi semua kelemahan metodologis itu dengan kutipan ayat-ayat Al-Quran. Dengan demikian ia telah berdusta atas nama Al-Quran. Ia telah menisbatkan pemahaman yang bertentangan dengan maksud dan tujuan Al-Quran. Dan ia memberikan pemahaman-pemahaman yang *absurd* terhadap Al-Quran. Semua itu menunjukkan bahwa ia telah melakukan distorsi, pemalsuan dan penafsiran yang salah terhadap ayat-ayat Al-Quran.

Meski demikian, orang-orang yang melihatnya dibuat bingung terkait jati dirinya. Mereka tidak berani memastikan bahwa ia telah menyimpang dan salah, karena selama ini mereka mengenalnya sebagai sosok yang berkhidmah kepada Al-Quran, terpancar cahaya Al-Quran pada dirinya dan senantiasa membela agama Islam.

Anda bisa membayangkan makna yang dikandung oleh hadis ini; terkait bahaya, absurditas, dan kekacauan yang terjadi di tengah masyarakat yang disebabkan oleh orang ini. Diantara mereka ada yang mengetahui bahaya sikapnya yang suka mengafirkan orang lain, sehingga ia tidak menyukainya. Menurutnya, sebab kehancuran dan kerusakan ini bukan penyimpangan orang ini, namun metode berpikrinya itu sendiri. Sehingga dengan metode berpikrinya itu ia membuat orang lain berprasangka buruk terhadap Al-Quran. Kemudian banyak orang yang menyebarkan metode berpikrinya yang berbahaya itu dan kelancangannya terhadap Al-Quran, karena ia dipandang sebagai sosok yang sangat dekat dengan Al-Quran.

Demikian juga diantara mereka ada sebagian masyarakat yang hampir tidak percaya bahwa orang ini memiliki pemahaman menyimpang terhadap Al-Quran. Karena selama ini, mereka mengenalnya sebagai sosok yang berkhidmah kepada Al-Quran. Mereka tidak dapat

menentukan di titik mana penyimpangannya, sehingga mereka senantiasa berada di dalam kebingungannya tersebut.

Dan diantara mereka juga ada sebagian orang yang tetap membenarkan orang ini, serta menganggapnya sebagai sosok yang unggul dalam ilmu Al-Quran dan pendapatnya tidak mungkin salah. Karena orang ini, mereka akhirnya menyimpang dan menyematkan pemahaman yang salah kepada agama Allah. Imam Bukhari meriwayatkan di dalam *Shahih*-nya, dari Abu Mas'ud, ia berkata, "Seorang lelaki berkata: "Wahai Rasulullah, saya ingin datang agak telat saat jamaah shalat Subuh karena imam si fulan memanjangkan bacaannya." Rasulullah SAW. pun marah. Aku (Abu Ma'sud) tidak pernah melihat beliau marah melebihi marahnya saat itu. Kemudian beliau bersabda: "Wahai manusia sekalian, sesungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang menjauhkan orang lain dari agama Allah. Barangsiapa menjadi imam shalat maka hendaklah memperpendek bacaannya, karena dalam deretan makmum ada orang lemah, lanjut usia, dan memiliki keperluan."

Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis Jabir bin Abdullah al-Anshari, ia berkata: "Ada seseorang datang dengan membawa dua ekor unta Nadhah¹⁸ ketika hari sudah menjelang malam. Lantas ia mendapati Mu'adz sedang shalat. Ia pun meninggalkan untanya dan ikut shalat berjamaah bersama Mu'adz. Kemudian Mu'adz membaca surah al-Baqarah dan an-Nisaa, hingga ia pun meninggalkan Mu'adz [untuk shalat sendiri]. Lantas ia mendengar berita bahwa Mu'adz mengecam tindakannya. Akhirnya orang tersebut menemui Nabi SAW. dan mengadukan perbuatan Mu'adz tersebut. Nabi SAW. bersabda: "Wahai Mu'adz, apakah kamu menjadi pembuat fitnah?" Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. "Kamu bisa membaca surah al-A'la, al-Syams, dan al-Lail. Karena para makmum di belakangmu ada orang yang berusia lanjut, lemah, dan memiliki keperluan."

Kisah ini terjadi di zaman Nabi SAW. masih hidup, dimana orang-orang mengalami kebingungan karena tindakan seorang sahabat

18 Nadhah (bentuk jamaknya nawadhah) adalah unta yang digunakan untuk mengangkut air guna menyirami tanaman sawah dan kebun. *Penj.*

yang begitu bersemangat; ia memanjangkan bacaan shalat sehingga memberatkan makmumnya. Bacaan panjangnya membuat orang-orang memilih terlambat berjamaah shalat Subuh. Atau karena si makmum merasa berat sehingga ia memilih keluar dari shalat jamaah dan menunaikannya sendiri kemudian pergi melakukan aktivitas lainnya. Setelah itu orang-orang yang bersemangat itu mengatakan bahwa orang yang memilih shalat sendirian tersebut adalah orang munafik, sebagaimana dijelaskan dalam jalur hadis yang lain. Orang ini pun akhirnya mengadu kepada Nabi SAW.. Dan sebab pengaduannya bukan karena kefasikan dan kekejian, akan tetapi karena ada sebuah suasana keagamaan tambahan yang menjerumuskan orang-orang ke dalam kebingungan dan fitnah serta menjauhkan mereka dari agama.

Lantas bagaimana sikap Nabi SAW.? Beliau terlihat sangat marah pada saat itu. Beliau menyatakan bahwa sahabat yang memanjangkan bacaan shalat itu sebagai '*munaffir*'; yaitu orang yang menjauhkan orang lain dari agama Allah. Kemudian beliau berbicara kepada Mu'adz dan mencela perbuatannya seraya bersabda: "Apakah kamu menjadi pembuatan fitnah?". Lantas beliau memberi mereka parameter keseimbangan dan kemudahan dalam beribadah yang tidak akan menjerumuskan manusia ke dalam kebingungan dan membuat mereka jauh dari agama Allah. Kesalahan dalam hal ini timbul karena semangat pribadi dikaitkan dengan agama Allah, sehingga sebuah ibadah terasa berat untuk dijalankan oleh manusia. Kemudian ia menuduh mereka munafik dengan tidak melihat kondisi mereka.

Hal ini menjelaskan kepada kita rahasia penuturan Nabi SAW. di dalam hadis ini bahwa seorang ahli Al-Quran yang bersikap *takfirî* itu adalah prototipe orang yang dikhawatirkan oleh beliau terhadap kita.

Kesimpulannya, mengafirkan seorang muslim itu merupakan perkara yang sangat berbahaya. Dan orang yang mengklaim dirinya berpegang teguh dengan Al-Quran dan syariat Islam serta memiliki semangat yang besar dalam menjalankan dan membela agama Allah tanpa dibarengi ilmu, adalah orang yang paling dikhawatirkan oleh Nabi SAW. atas umatnya. Perkara ini melahirkan perkara lainnya, yaitu mengafirkan para pemimpin dan pemerintah karena sejumlah kesalahan dan dosa yang mereka lakukan.

Dalam sebuah hadis riwayat Ummu Salamah bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

سَتَكُونُ أَمْرَاءَ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ عَرَفَ بَرِيئًا وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِيمًا وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ. قَالُوا أَفَلَا نَقَاتِلُهُمْ؟
قال: لا ما صلوا.

“Akan muncul pemimpin-pemimpin yang kalian kenal, tetapi kalian tidak menyetujuinya. Orang yang membencinya akan terbebaskan (dari tanggungan dosa). Orang yang tidak menyetujuinya akan selamat. Orang yang rela dan mematuhiya tidak terbebaskan (dari tanggungan dosa).” Mereka (para sahabat) bertanya: “Apakah kami perangi mereka?” Nabi SAW. menjawab: “Tidak, selagi mereka masih menunaikan shalat.”¹⁹ (HR. Muslim)

Oleh karena itu, para ulama telah memberikan peringatan keras agar tidak mengafirkan seorang muslim:

Imam al-Baqilani: “Seseorang tidak dikafirkan karena perkataan dan pendapatnya. Namun ia dapat dikafirkan jika umat Islam telah berijmak bahwa perkataan dan pendapat itu hanya dapat diucapkan oleh orang kafir, dan terdapat dalil yang kuat atas hal itu.”²⁰

Ibnu Hazm r.h. berkata: “Yang benar, setiap orang yang telah memiliki ikatan Islam (syahadat), tidak akan keluar darinya melainkan dengan nas atau ijmak, bukan hanya dengan klaim dan tuduhan.”²¹

19 Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahîh Muslim, kitâb al-‘Imârah, bâb wujûb al-Inkâr ‘alâ al-‘umarâ fîmâ yukhâlifu al-syar’ wa tark Qitâlihim mâ Şallaw wa Nahw Dzâlik*, ed. Muhammad Fuad Abd al-Baqi (Beirut: Dâr Ihyâ` al-Turâts al-‘Arabî) vol. 3, hal.1480

20 Pernyataan Imam al-Bâqillânî ini dinukil oleh Imam Tajuddin al-Subki dalam *al-Fatâwâ* (Beirut: Dâr al-Ma‘rifah) vol. 2, hal. 578

21 Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm al-Andalusi, *Al-Fishal fi al-Milal wa al-Ahwâ wa al-Nihal* (Kairo: Maktabah al-Khanjî) vol. 3, hal. 138

Imam Abu al-Fath al-Qusyairi berkata: “Ini adalah ancaman besar bagi orang yang mengafirkan seorang muslim padahal ia tidak demikian.”²²

Hujjatul Islam al-Ghazali dalam *Faishal al-Tafriqah Baina al-Imân wa al-Zindiqah* mengatakan: “Hendaklah tidak mengafirkan seorang muslim sebisa mungkin. Karena sesungguhnya menghalalkan darah orang-orang yang shalat dan berikrar dengan tauhid adalah kesalahan. Dan salah dalam membiarkan hidup seribu orang kafir lebih ringan daripada salah dari membunuh satu orang muslim.”²³

Ibnu Wazir al-Yamani berkata: “Mana yang lebih banyak antara mengeluarkan orang-orang awam dari kelompok-kelompok Islam dan para ulama Islam serta memperbanyak jumlah mereka, dengan memasukkan mereka ke dalam Islam untuk membelanya dan memperbanyak pemeluknya serta memperkuat eksistensinya? Tidak boleh berupaya keras untuk memecah belah umat dengan mengafirkan mereka berdasarkan dalil-dalil yang bertentangan dengan dalil-dalil yang lebih kuat darinya atau sepadan yang mengajurkan persatuan, memperkuat Islam, mencegah pertumpahan darah, dan membuat situasi menjadi kondusif, hingga kekufuran seorang ahli bid’ah terlihat terang benderang seperti cahaya fajar, disepakati akan kekufurannya, dan dianggap perlu untuk dijatuhi vonis kafir.”²⁴

22 Pernyataan Imam al-Qusyairi ini dinukil oleh al-Zarkasyi dalam *al-Mantsûr fi al-Qawâid* (Cet. III; Kuwait: Kementerian Wakaf dan Urusan Islam 1433 H/ 2012 M.) vol. 3, hal. 91

23 *Ibid.*, vol. 3, hal. 88

24 Muhammad bin Ibrahim bin Ali bin al-Murtadha bin al-Wazir, *Îtsâr al-Haqq ‘ala al-Khalq*, (Cet. II; Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah 1987 M.) hal. 402

Debat Ibnu Abbas r.a. dengan Khawarij

Tentang firman Allah SWT.

وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

“Barangsiapa tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka adalah orang-orang kafir”. (QS. Al-Maaidah: 44)

“Metode diskusi dengan kelompok-kelompok radikal di zaman sekarang”

Abu Zumail Sammak bin Walid al-Hanafi berkata: “Telah berbicara kepadaku Ibnu Abbas, ia berkata: “Ketika kaum Khawarij berkumpul di markas mereka dengan jumlah sekitar enam ribu orang, aku berkata kepada Ali bin Abi Thalib: “Wahai Amirul Mukminin, akhirlkan shalat agar aku dapat menemui mereka.” Ia menjawab: “Aku khawatir mereka akan mencelakaimu.” Aku menjawab: “Tidak akan terjadi.”

Ibnu Abbas berkata: “Lantas aku pergi menemui mereka dengan mengenakan jubah terbaik [terbuat dari Yaman].” Abu Zumail berkata: “Ibnu Abbas adalah orang yang berwajah tampan dan berpenampilan rapi.” Ibnu Abbas berkata: “Lantas aku menemui orang-orang Khawarij, dan tatkala mereka melihatku mereka berkata: “Selamat datang, selamat datang kepada Ibnu Abbas, mengapa Anda memakai jubah seperti ini?” Aku menjawab: “Mengapa kalian mengingkarinya, padahal aku pernah melihat Rasulullah SAW. mengenakan jubah terbaik seperti ini?.” Kemudian aku membaca ayat: “Siapakah yang berani mengharamkan perhiasan Allah yang telah dikeluarkan untuk hambaNya dan begitu juga rezeki-rezeki yang baik (halal)?” (QS. al-A’raaf: 32).

Mereka bertanya: “Apa gerangan yang membuat Anda datang kesini?” Aku menjawab: “Aku datang mewakili Amirul Mukminin serta para sahabat Rasulullah SAW. dari kalangan Muhajirin dan Anshar. Dan, aku tidak melihat seorang pun dari kalian dari kalangan mereka. Kepada merekalah turun Al-Quran, sehingga mereka lebih paham tentang penafsiran Al-Quran daripada kalian. Dan tidak ada seorang pun dari kalian yang berasal dari golongan mereka. Aku datang untuk

menyampaikan pendapat mereka kepada kalian, dan pendapat kalian kepada mereka. Mengapa kalian memusuhi Ali, putra paman Nabi SAW. dan menantu beliau?”

Lantas sebagian dari mereka memandang sebagian yang lain dan berkata: “Sudah, jangan berbicara dengannya, karena Allah Ta’ala berfirman: “*Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar.*” (QS. **Al-Zukhruf: 58**). Sebagian yang lain menjawab: “Mengapa kita tidak mendengar perkataannya, mengingat ia adalah putra paman Rasulullah SAW. dan menyerukan kepada Kitab Allah?”

Mereka berkata: “Kami memusuhi karena tiga hal.” Aku bertanya: “Apa itu?” Mereka menjawab:

Pertama, sungguh Ali telah menjadikan manusia sebagai hakim (pemutus perkara) dalam urusan Allah.

Kedua, sesungguhnya Ali telah berperang, tapi ia tidak mau menawan dan mengambil *ghanimah* (harta rampasan perang). Jika mereka boleh diperangi maka mereka juga boleh ditawan. Jika mereka tidak boleh ditawan maka mereka juga tidak boleh diperangi.

Ketiga, ia menghapus sebutan Amirul Mukminin dari dirinya. Kalau ia bukan seorang Amirul Mukminin [karena menghapus sebutan itu] berarti ia adalah Amirul Musyrikin (pemimpin orang-orang musyrik).”

Aku berkata: “Apakah ada alasan lain?” Mereka menjawab: “Cukup tiga hal ini saja.”

Aku berkata: “Apakah jika pandangan kalian ini tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kalian akan berubah?” Mereka menjawab: “Iya, tentu saja.”

“Ucapan kalian bahwa Ali r.a. telah menjadikan manusia untuk memutuskan perkara agama [mendamaikan perselisihan antara kaum muslimin], maka aku pernah mendengar firman Allah Ta’ala: “*Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu.*” (QS. **Al-Maaidah: 95**), dalam kasus menentukan harga kelinci atau semisalnya [sebagai tebusan atas kelinci yang dibunuh saat ihram], yang harganya

seperempat dirham, Allah telah menyerahkan hukumnya kepada manusia. Seandainya Allah berkehendak untuk menentukan hukum terkait hal itu maka pasti akan dilakukan. Allah SWT. juga berfirman: *“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu.”*(QS. **An-Nisaa’**: 35). Apakah kalian memahami hal ini?” Mereka menjawab: “Iya.”

Aku berkata lagi: “Adapun ucapan kalian bahwa Ali r.a. berperang namun tidak menawan dan mengambil harga *ghanimah*, karena ia memerangi ibu kalian semua.²⁵ Allah Ta’ala berfirman: *“Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka.”* (QS. **Al-Ahzab**: 6). Jika kalian mengira bahwa ia bukan ibu kalian, maka kalian telah kafir. Jika kalian mengatakan bahwa ia adalah ibu kalian, maka tidak boleh ditawan. Kalian berada di antara dua kesesatan. Apakah kalian memahaminya?” Mereka menjawab: “Iya, kami paham.”

Ibnu Abbas melanjutkan, “Adapun perkataan kalian bahwasanya Ali telah menghapus sebutan Amirul Mukminin dari dirinya, dan jika ia bukan Amirul Mukminin berarti Amirul Musyrikin. Maka, sebagai jawabannya, aku akan menceritakan kepada kalian tentang seseorang yang kalian cintai, karena aku melihat kalian tidak menyukai Ali. Perlu kalian ketahui bahwa Rasulullah SAW. pada hari Hudaibiyah, beliau melakukan *shulh* (perjanjian damai) dengan Suhail bin Amr [pimpinan kaum musyrikin]. Kemudian beliau bersabda: “Wahai Ali tulislah! Ini perjanjian antara Muhammad utusan Allah dan Suhail bin Amr.” Orang-orang musyrikin berkata: “Seandainya kami mengetahui kamu adalah utusan Allah, maka kami tidak akan memerangimu. Tulis saja namamu dan nama ayahmu.” Beliau bersabda: “Ya Allah, sungguh Engkau mengetahui bahwa aku adalah utusan-Mu.” Kemudian beliau menghapus sendiri kata “utusan Allah” dalam perjanjian tersebut dan bersabda: “Wahai Ali, tulislah:

25 Sayyidah Aisyah r.a., Istri Rasulullah SAW.. *penj.*

Ini adalah perjanjian antara Muhammad bin Abdullah dan Suhail bin Amr.” Demi Allah hal itu tidak membuat Allah mengeluarkan beliau dari statusnya sebagai seorang nabi. Apakah kalian memahami hal ini?” Mereka menjawab: “Iya, kami memahaminya.”²⁶

Dari riwayat di atas kita dapat menyimpulkannya dalam beberapa permasalahan:

Permasalahan Pertama: Ibnu Abbas r.a. pergi menemui orang-orang Khawarij, dan langsung melakukan investigasi dengan bertanya kepada mereka. Di masa kita sekarang ini, hal ini memberikan sebuah model bahwa hendaklah ada sebuah badan khusus yang bertugas memantau perkembangan aliran-aliran pemikiran, pandangan-pandangan filsafat, atau persoalan-persoalan yang menjadi perbincangan publik. Setelah itu diambil poin-poin utama dari pemikiran dan pendapat yang menjadi landasan aliran-aliran tersebut. Kemudian dijelaskan secara gamblang, baik dalam bentuk kritikan, bantahan, maupun interaksi dengannya. Setelah itu hasil kritik ilmiah ini disampaikan kepada tokoh-tokoh kelompok terkait.

Permasalahan Kedua: Ibnu Abbas memulai diskusi dengan sangat baik. Pertama-tama ia memakai jubah yang terbaik buatan Yaman. Lantas apa pentingnya hal ini dalam rangkaian diskusinya dengan mereka? Dan faktor apa yang mendorong Ibnu Abbas melakukan hal ini?

Jawabannya, Ibnu Abbas r.a. ingin menarik perhatian mereka dan menggerakkan akal pikiran mereka, untuk menyadari bahwa mereka telah meninggalkan sunah-sunah estetika dan etika yang dicontohkan oleh Nabi SAW.. Padahal itu sangat membantu dalam memahami hukum, fikih, dan *maqâshid* syariah yang beliau maksudkan. Ketika seseorang tidak memiliki rasa estetika, kerapian, dan keharmonian,

26 Al-Hakim, *Al-Mustadrak ‘ala al-Shahihain* (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, tahun 1411 H./ 1990 M.) vol. 4, hal: 202; *Sunan al-Nasâ’i al-Kubrâ* (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, tahun 1411 H./ 1991 M.) vol. 5, hal. 165; *Târikh Dimasyq* (Beirut: Dâr al-Fikr, tahun 1995 M.) vol. 42. Hal. 463; *al-Ahâdits al-Mukhtârâh* (Makkah: Maktabah al-Nahdhah al-Haditsah, tahun 1410 H.) vol. 10, hal. 413

pada hal-hal yang bersifat lahiriah dalam pakaian dan makanan, maka secara perlahan hal itu juga akan hilang dalam metode berpikirnya. Sehingga, ia akan menghasilkan pemikiran yang *absurd*, tidak teratur, dan kehilangan spirit yang dikandung oleh syariat dan *maqâshid*-nya. Dengan demikian ia akan memberikan sebuah perspektif yang keliru kepada masyarakat.

Hal itu sebagaimana halnya perkataan Ashab al-Kahfi: “..dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut.” (QS. Al-Kahfi: 19). Faktor apa yang membuat mereka (Ashab al-Kahfi) memilih makanan yang baik, bersih, dan berkualitas, padahal saat itu mereka baru dibangunkan dari tidur panjang selama 309 tahun? Jawabannya tidak lain karena mereka sudah terbiasa memilih yang bersih dan terbaik dalam makanan dan pakaian. Sehingga hal itu memberikan pengaruh kepada hati dan akal pikiran mereka untuk dapat melihat kesesuaian, kasih sayang, dan keutuhan dalam bermetodologi beserta seluruh perangkat, ilmu, persoalan, dan tujuan-tujuannya.

Langkah pertama yang dilakukan oleh Ibnu Abbas r.a. ini benar-benar sukses. Orang-orang Khawarij langsung terpukau ketika melihat pakaian Ibnu Abbas r.a. hingga bertanya: “Selamat datang, selamat datang, mengapa Anda memakai jubah ini?” Dan Ibnu Abbas r.a. langsung menjawab: “Mengapa kalian mengingkarinya, padahal aku pernah melihat Rasulullah SAW. mengenakan jubah terbaik seperti ini?.” Kemudian Ibnu Abbas r.a. membaca ayat: “*Siapakah yang berani mengharamkan perhiasan Allah yang telah dikeluarkan untuk hambaNya dan begitu juga rezeki-rezeki yang baik (halal)?*” (QS. al-A’raf: 32)

Setelah mereka melihat Ibnu Abbas r.a. dan akal pikiran mereka tergerak untuk mencari tahu lebih jauh, tanpa mereka sadari Ibnu Abbas r.a. telah berhasil membuat mereka sadar bahwa mereka telah keluar, menyimpang, dan mengambil sikap yang salah. Mereka mengklaim bahwa diri mereka adalah para pembela syariat, serta lebih benar dan lebih tahu tentang syariat daripada Ali bin Abi Thalib r.a. dan para sahabat lainnya,

padahal mereka tidak memahami persoalan-persoalan sepele lantaran minimnya ilmu mereka dan tidak mengikuti petunjuk Nabi SAW.. Sesungguhnya mengetahui sunah Nabi SAW. dalam keindahan lahiriah dan penampilan yang baik, sangat berpengaruh pada metode berpikir.

Hal ini benar-benar terjadi pada kelompok-kelompok radikal di zaman kita saat ini. Mereka masih tetap berpenampilan buruk yang tidak enak dipandang di tengah masyarakat, dan mengira bahwa penampilan mereka itu sesuai sunah Nabi SAW.. Sehingga tanpa diragukan lagi, itu akan berefek pada cara pemahaman mereka terhadap agama Allah SWT.. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, terkait hal ini, Ibnu Abbas r.a. berkata kepada mereka: “Mengapa kalian mengingkarinya, padahal aku pernah melihat Rasulullah SAW. mengenakan jubah terbaik seperti ini?.” Kemudian aku membaca ayat: “*Siapakah yang berani mengharamkan perhiasan Allah yang telah dikeluarkan untuk hambaNya dan begitu juga rezeki-rezeki yang baik (halal)?*” (QS. al-A’raf: 32)

Permasalahan Ketiga: Ibnu Abbas r.a. kemudian mengingatkan kaum Khawarij akan kekuatan metodologinya, serta kelemahan dan kekurangan metodologi mereka. Ia berkata: “Aku datang mewakili Amirul Mukminin serta para sahabat Rasulullah SAW. dari kaum Muhajirin dan Anshar. Dan, aku tidak melihat seorang pun dari kalian berasal dari kalangan mereka. Kepada merekalah turun Al-Quran, sehingga mereka lebih paham tentang penafsiran Al-Quran daripada kalian. Dan tidak ada seorang pun dari kalian yang berasal dari golongan mereka.”

Perkataan Ibnu Abbas r.a. tersebut untuk mengingatkan kaum Khawarij akan titik-titik kelemahan pada metodologi mereka, sehingga mereka dapat me-nyadari bahwa diri mereka masih sangat miskin perangkat keilmuan, yang akan berakibat negatif pada hasil dan pemahaman mereka terhadap teks wahyu. Ibnu Abbas r.a. mengingatkan mereka bahwa orang-orang yang mereka kafirkan memiliki kapasitas keilmuan yang luar biasa. Ali bin Abi Thalib r.a. memiliki banyak faktor yang dapat menjamin kebenaran sikap yang

ia ambil, yang tidak dimiliki oleh kaum Khawarij. Faktor-faktor itu sebagaimana berikut:

- 1- Ali bin Abi Thalib r.a. didukung oleh kalangan sahabat Nabi SAW.. Para sahabat ini merupakan dewan kepakaran yang memberikan dukungan kepada Ali bin Abi Thalib r.a..
- 2- “Kepada mereka Al-Quran diturunkan.” Ibnu Abbas r.a. menjelaskan bahwa para sahabat telah menyaksikan sebab-sebab turunnya Al-Quran dan mengetahui tujuan-tujuannya. Dengan demikian, mereka terlatih untuk menerapkan ayat-ayat Al-Quran ke alam realitas. Mereka mengetahui metode untuk memahaminya dan menyingkap rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya. Dan itu semua mereka pelajari secara detail dari Nabi SAW..
- 3- “Mereka adalah orang-orang yang paling mengetahui penafsirannya.” Karena mereka lebih dahulu menguasai rahasia-rahasia bahasa Arab, mendapatkan kemuliaan bersahabat dengan Nabi SAW., mengetahui *maqâshid-maqâshid* syariat, terpercayanya dalam menafsirkan Al-Quran sesuai dengan maksudnya, dan memiliki loyalitas kuat terhadap Al-Quran sehingga mereka tidak akan memberikan makna yang tidak tepat kepada Al-Quran.
- 4- “Dan tidak ada seorang pun dari kalian yang berasal dari golongan mereka.” Kalian—wahai Khawarij—tidak merujuk kepada seorang ahli fikih yang kompeten. Bahkan kalian hanya berangkat dari sebuah semangat yang salah, tidak memiliki kapasitas keilmuan yang memadai, serta diliputi dengan pemahaman yang emosional dan interpertasi yang reaktif. Sehingga kalian tidak dapat melihat faktor-faktor kekuatan argumentasi pihak yang menjadi lawan kalian. Kalian mengira diri kalian berhak untuk mengklaim kebenaran, bahkan memonopolinya dari mereka yang lebih paham tentang kebenaran tersebut.

Ungkapan Ibnu Abbas r.a. tersebut mengandung banyak pelajaran yang sangat berharga dalam membangun pondasi argumentasi untuk membantah pola pikir kaum *takfirî* dan

radikal, serta memberi pencerahan kepada mereka akan faktor-faktor penyebab mereka tergelincir ke dalam kesalahan.

Permasalahan Keempat: Senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Ibnu Abbas r.a. langsung menemui dan berdiskusi dengan kaum Khawarij. Ia tidak menunggu orang-orang memintanya pendapat atau bertanya kepadanya perihal kaum Khawarij. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga ilmiah umat Islam harus senantiasa melakukan pemantauan terhadap semua pandangan dan pemikiran keagamaan, serta segera meresponnya secara ilmiah.

Hal itu juga menunjukkan bahwa kita tidak cukup hanya menyalahkan tindakan mereka. Akan tetapi harus berusaha untuk menyingkap motifasi di balik tindakan tersebut yang merupakan sumber dari berbagai aksi arogan mereka yang penuh darah.

Ini merupakan salah satu karakter penting dari para ulama yang senantiasa memantau aneka pemahaman yang berkembang di zaman mereka, serta membantah dan mendiskusikannya. Dan mereka tidak hanya mengingkari dan mengecam perbuatan-perbuatan tersebut, namun ikut terjun langsung memberikan pencerahan; dengan meneliti pemikiran-pemikiran yang sedang berkembang dan menimbanginya apakah sesuai dengan standarisasi metodologi ilmiah atau tidak.

Permasalahan Kelima: Ibnu Abbas r.a. memulai diskusi dengan cara yang sa-ngat baik, yaitu dengan cara meringkas poin-poin utama pendapat mereka, yang menjadi dasar semua teori dan pemikiran mereka. Kemudian ia memastikan kepada mereka bahwa ketiga pendapat ini merupakan inti dari pemikiran mereka. Bahkan setelah secara gamblang mereka menyebutkan ketiga permasalahan ini, ia bertanya kembali untuk memastikannya: “Apakah ada selain ini?” Mereka menjawab: “Cukup tiga ini saja.” Setelah itu Ibnu Abbas r.a. menyebutkan kembali permasalahan-permasalahan yang dibahas sehingga obyek diskusinya jelas dan fokus tidak melebar. Kemudian ia mengungkapkan kembali permasalahan mereka dengan tepat sesuai maksud mereka. Setelah itu ia menimbanginya secara ilmiah dan menjelaskan kepada mereka pemahaman yang benar yang

mengungkap absurditas cara berpikir mereka.

Dari keterangan di atas kita dapat mengetahui prosedur detail yang dilakukan oleh Ibnu Abbas r.a., yaitu dengan meringkas pemikiran kaum Khawarij dalam beberapa poin utama yang sesuai dengan maksud mereka, lantas menjadikannya sebagai pokok diskusi dengan mereka.

Metode inilah yang dipakai oleh para *mutakallimin* (ahli ilmu kalam) setelah Ibnu Abbas r.a. untuk membuat sebuah bangunan ilmu yang mulia, ilmu yang membantu seorang *mutakallim*, yaitu ilmu *maqâlât al-firaq* (pendapat aliran-aliran). Hal itu sebagaimana dilakukan oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari dalam kitab *Maqâlât al-Islâmiyyîn*, dan kitab *Maqâlât al-Mulhidîn*, namun kitab yang disebut terakhir manuskripnya belum ditemukan. Demikian juga sebagaimana ditulis oleh Hujjatul Islam Imam al-Ghazali dalam *Maqâshid al-Falâsifah*, yang berisi tentang deskripsi murni dan ringkasan otentik mengenai pendapat kelompok-kelompok dan aliran-aliran filsafat. Di dalam kitab ini Imam al-Ghazali tidak bermaksud untuk membantah pemikiran-pemikiran mereka, namun tujuannya hanyalah untuk menghimpun pendapat mereka secara akurat, serta meringkas dan menyimpulkan argumentasi-argumentasi yang mereka kemukakan. Hal ini dilakukan agar sebuah dialog tidak hanya berputar pada hal-hal yang bersifat parsial yang tidak terukur, namun dapat fokus pada persoalan-persoalan inti. Hal yang sama juga dilakukan oleh Imam al-Razi dalam kitab *Mahshal Afkâr al-Mutaqaddimîn wa al-Muta'akhirîn*, dan kitab-kitab lainnya.

Tujuan mereka melakukan hal itu adalah agar setiap generasi senantiasa mengikuti perkembangan pemikiran-pemikiran baru yang dikeluarkan oleh aliran-aliran dewasa ini, atau perkembangan pemikiran dari kelompok-kelompok klasik. Dengan demikian kita memiliki catatan detail dan ringkasan otentik tentang pendapat masing-masing kelompok sesuai yang mereka kemukakan. Ilmu ini, *ilmu maqâlât*, merupakan salah satu ilmu yang digunakan oleh seorang *mutakllim* untuk merealisasikan tujuan dan keinginannya. Sehingga, ia dapat menjalankan kaidah-kaidah ilmu kalam dan proses analisa

kritisnya dengan berlandaskan kepada materi yang baku dan teruji.

Semua itu merupakan metode klasik yang telah lebih dahulu dipraktikkan oleh Ibnu Abbas r.a. sebagaimana yang telah kita ketahui bersama. Kita harus menghidupkan metode ini di zaman kita sekarang ini. Harus ada pemantauan yang detail terhadap isu-isu pemikiran Islam kontemporer, dengan mengumpulkan kitab-kitab mereka dan produk pemikiran mereka, kemudian diringkas hingga menjadi poin-poin utama dari pemikiran mereka. Juga meringkas pola argumentasi yang menjadi landasan tindakan mereka dan merupakan pintu utama cara berpikir mereka.

Permasalahan Keenam: Permasalahan utama yang menjadi pijakan kaum Khawarij adalah masalah *hākimiyyah*. Ini juga permasalahan utama yang menjadi pijakan kelompok-kelompok Islam radikal di zaman kita saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa kita sedang berada di hadapan sebuah metode berpikir yang memiliki karakter, ciri khas, dan pendapat yang sama. Akan tetapi mereka muncul di setiap zaman dengan nama dan lembaga yang berbeda namun dengan pemikiran yang sama.

Dalam berdiskusi dengan kaum Khawarij, Ibnu Abbas r.a. menggunakan cara yang sangat luar biasa. Karena ia berhasil menjelaskan kepada mereka tentang metodologi *istimbāth* (pengambilan hukum) dari Al-Quran. Mereka hanya mengutip satu kata, ayat, atau permasalahan saja dari Al-Quran. Mereka tidak sabar untuk menghimpun semua ayat Al-Quran yang terkait dengan permasalahan yang dibahas; dimana jika semua ayat ini dihimpun menjadi satu, dengan didukung pengetahuan tentang *ām* (umum) dan *khāsh* (khusus) serta *muthlaq* (mutlak) dan *muqayyad* (terkait), dengan dibarengi pengetahuan akan *dilālah* (maksud) dari lafal-lafal Al-Quran dan *maqāshid* syariah, maka maksud dan pengertian kandungan Al-Quran itu akan tampak terang-benderang. Dengan melakukan prosedur tersebut kita dapat memahami kandungan Al-Quran secara tepat. Akan tetapi mereka bersikap terburu-buru dan tidak sabar untuk melakukan prosedur yang sama. Tatkala menerapkan metodologi tersebut di hadapan mereka dan menjelaskan kesalahan pemahaman mereka karena tidak

dilakukan secara metodologis, mereka tidak memiliki sandaran yang dapat membenarkan sikap takfir mereka.

Semoga Allah SWT. senantiasa meridai Ibnu Abbas r.a. dan membalasnya dengan kebaikan. Ia telah memberikan kepada kita sebuah metodologi dalam membantah pemikiran radikal, mengamalkan ilmu, dan menjaga Al-Quran dari pemahaman-pemahaman keliru yang disematkan oleh sejumlah kalangan, yang hanya didorong oleh semangat tanpa berlandaskan instrumen-instrumen ilmiah. []



Konsep Jahiliah, Terputusnya
Agama dan Keniscayaan
Benturan



Jahiliah dan Keniscayaan Benturan

Konsep jahiliah menurut Sayyid Qutb terdiri dari sejumlah permasalahan *absurd* yang melahirkan konsep-konsep yang ambigu, yang berujung pada vonis bahwa semua masyarakatnya adalah jahiliah; kafir.

Sayyid Qutb sangat gemar membahas tentang konsep jahiliah, sehingga dalam kitabnya *Fi Dzilâl al-Qur'an* ia sangat sering mengulang kata 'jahiliah', mencapai 1740 kali. Saya telah menghitungnya, dalam satu halaman, ia menyebutkan kata 'jahiliah' sebanyak sembilan kali. Sementara itu kata 'nur' (cahaya) dalam kitab yang sama hanya disebutkan kira-kira sebanyak 430 kali. Ini merupakan sebuah indikator awal, meskipun boleh jadi tidak memiliki arti apa pun. Akan tetapi hal itu tidak dapat diabaikan begitu saja, betapa kata 'jahiliah' begitu dominan dan kuat dalam pikiran, pandangan, dan paradigma orang ini.

Sayyid Qutb mencampur-adukkan antara meyakini kewenangan Allah SWT. dalam menentukan hukum bagi manusia, dengan aplikasi hukum-hukum fikih di tataran realitas. Dan juga dengan aplikasi hukum-hukum fikih di tataran realitas dari sudut *khithâb al-taklif* (pembebanan hukum) yang berkaitan dengan *khithâb al-wadh'i* dimana sebuah perkara tergantung pada ada dan tidaknya *sabab* (sebab), *syarth* (syarat), dan *mâni'* (penghalang). Menjadikan hal ini sebagai bagian dari akidah, serta menganggap bahwa tidak menjalankan hukum dapat merusak akidah dan menyebabkan kekafiran adalah sebuah kesalahan besar yang dilakukan oleh Sayyid Qutb. Hal ini membuatnya memiliki keyakinan-keyakinan yang tidak populer, diantaranya ia melakukan kesalahan dengan menambah pokok-pokok keimanan. Karena ia memasukkan amal perbuatan dan hal-hal *furu'* (cabang) ke tataran akidah. Ini merupakan pendapat kaum Khawarij yang menjadikan amal perbuatan sebagai bagian dari iman, sama seperti akidah, sehingga mereka mengafirkan seseorang yang berbuat dosa besar. Selain itu ia juga berpendapat bahwa eksistensi agama Islam sudah terputus, dan sudah pasti terjadi benturan antara kelompok beriman –menurutnya– dengan kelompok lain.

Penjelasan rinci dari hal di atas adalah sebagaimana berikut:

- 1- Mencampur-adukkan antara akidah dan fikih. Di dalam kitabnya *Fi Dzîlâl al-Qur'an*, Sayyid Qutb berkata: “Batasan-batasan akidah itu luas dan terus berkembang, hingga mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Di dalam Islam, masalah *hâkimiyah* dengan seluruh cabangnya merupakan masalah akidah, sebagaimana masalah akhlak secara global juga merupakan masalah akidah.”²⁷

Ini merupakan kesalahan besar. Karena memasukkan akhlak ke dalam permasalahan akidah itu tidak benar. Dan hal itu pasti akan menyebabkan pengafirkan orang yang akhlaknya kurang baik. Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa persoalan akidah itu adalah persoalan hati, dan amal perbuatan tidak termasuk di dalamnya. Pandangan yang *absurd* dari Sayyid Qutb antara akidah dengan perbuatan ini membuatnya berani menambah pokok-pokok keimanan.

- 2- Menambah pokok-pokok akidah: Sayyid Qutb mencampur-adukkan antara meyakini kewenangan Allah Ta'ala dalam menentukan hukum bagi manusia (*hâkimiyah*) dengan aplikasi hukum-hukum fikih dalam realitas. Ia memunculkan konsep baru yang disebut dengan tauhid *hâkimiyah* dengan lawannya; syirik *hâkimiyah*. Di dalam kitabnya *Fi Dzîlâl al-Quran* ia berkata:

“Masalah *tasyri'* (pensyariatan) adalah masalah *hâkimiyah*, dan masalah *hâkimiyah* adalah masalah iman.”²⁸

“Hal itu untuk menegaskan bahwa masalah *tasyri'* dan *hâkimiyah* adalah masalah agama dan akidah.”²⁹

Semua pandangan Sayyid Qutb ini sebenarnya bersumber dari satu statemen Hasan al-Banna yang telah menebarkan benih kerancuan ini dimana ia berkata: “Kekuasaan di dalam kitab-kitab fikih kita digolongkan ke dalam masalah akidah dan pokok, bukan ke dalam

27 Sayyid Qutb, *Fi Dzîlâl al-Qur'an* (Cet. XL; Kairo: Dâr al-Syurûq, 1434 H./2013 M.) Vol. 4, hal. 2114

28 *Ibid.*, vol. 3, hal. 1205

29 *Ibid.*, vol 3, hal. 1235

masalah fikih dan cabang.”³⁰ Sehingga akhirnya ia menganggap masalah kekuasaan adalah masalah akidah, serta strategi politik dan prosedur meraihnya juga dianggap sebagai masalah akidah. Dengan demikian, permasalahan kekuasaan mendapatkan porsi sama persis seperti permasalahan akidah. Sehingga membuatnya bertindak matimatian untuk dapat meraihnya, karena di dalam pikirannya sudah tertanam bahwa kekuasaan adalah akidah. Hal itu juga melahirkan sikap mudah mengafirkan lawan politik, karena dalam pandangan mereka orang tersebut telah menentangnya dalam perkara akidah.

Coba bandingkan hal ini dengan pendapat para ulama Ahlussunnah Waljamaah. Imam Sayyid Syarif al-Jurjani dan Imam Adhuddin al-Ijy dalam “Syarh al-Mawâqif” berkata: “Imamah (kepemimpinan) bukan termasuk pokok agama dan akidah, berbeda dengan keyakinan Syiah. Menurut kami itu merupakan masalah cabang (fikih).”³¹ Hingga perkataannya: “Imamah adalah kepemimpinan publik dalam urusan agama dan dunia.”

Namun demikian, Hasan al-Banna dan Sayyid Qutb memasukkan masalah kekuasaan ini ke ranah akidah. Kemudian pengertian ini beralih dari masalah kekuasaan itu sendiri ke masalah prosedur, mekanisme dan pemilihannya. Sehingga dengan konsep ini masyarakat akan mudah menuduh kafir para pesaing mereka di ranah politik. Penyebabnya adalah kesalahan berpikir yang sangat fatal ini, yaitu memasukkan sejumlah perkara ke dalam ranah akidah, padahal bukan termasuk bagian darinya. Oleh karena itu, pada akhirnya Hasan al-Banna berkata: “Keengganan para pembaharu Islam untuk meraih kekuasaan merupakan tindakan kriminal yang tidak dapat dihapus melainkan dengan cara bangkit dan mengambil posisi eksekutif dari tangan orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Islam yang lurus.”³²

30 Hasan al-Banna, *Majmû' al-Rasâil; Rasâil al-Mu'tamar al-Khâmis* (Cet. V; Kairo: Dâr al-Kalimah, 2012) hal. 297

31 Adluddin al-Ijy, *Syarh al-Mawâqif* (Kairo: Dâr al-Bashâir, 1429 H./2008 M.) vol 4, hal. 344

32 Hasan al-Banna, *Majmû' al-Rasâil; Rasâil al-Mu'tamar al-Khâmis* (Cet. V; Kairo: Dâr al-Kalimah, 2012) hal. 297

Dalam pandangan Hasan al-Banna, *maqashid* (tujuan) syariat Islam berubah menjadi aksi meraih kekuasaan, sehingga keengganan untuk melakukannya dianggap sebagai tindakan kriminal yang dosanya tidak akan terampuni melainkan dengan cara meraih kekuasaan. Dan terkait hal ini, coba perhatikan pernyataan Sayyid Qutb, ia berkata:

“Sesungguhnya tauhid *ulūhiyyah* (ibadah), tauhid *rubūbiyyah* (kepemilikan), tauhid *qiwāmah* (kepemimpinan), tauhid *hākimiyah* (kewenangan), tauhid *mashdar syariah* (sumber syariat), tauhid *manhaj hayāh* (konsep kehidupan), dan tauhid *jihah* (tujuan) adalah muara ketundukan manusia secara total. Karena tauhid-tauhid inilah para rasul diutus, segala upaya dikerahkan di jalannya, serta berbagai bentuk siksaan dan rasa sakit diderita sepanjang masa. Bukan lantaran Allah SWT. membutuhkannya, karena Dia tidak membutuhkan alam semesta.”³³

“Tidak ada manusia –kecuali hanya beberapa gelintir di masa tertentu—yang mengingkari prinsip *ulūhiyyah* dan eksistensi Allah Ta’ala. Hanya saja mereka melakukan kesalahan dalam mengetahui hakikat Tuhan mereka, atau menyekutukan Allah dengan selain-Nya; baik dalam bentuk iman dan ibadah, maupun dalam bentuk *hākimiyah* dan *ittibā’* (mengikuti sunah). Keduanya sama-sama syirik yang mengeluarkan pelakunya dari agama Allah.”³⁴

Di sini Sayyid Qutb menjadikan *ittibā’*, perkara fikih dan amal perbuatan sama dengan perkara-perkara keimanan, sehingga ia menyematkan kata syirik dan kafir kepada orang-orang yang tidak melakukannya. Ini adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal.

Ia juga berkata:

“Konsep yang menjadi dasar Islam sepanjang sejarah adalah konsep ‘bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah’ yakni mengesakan Allah Ta’ala dalam *ulūhiyyah* (ibadah), *rubūbiyyah* (kepemilikan), *qiwāmah* (kepemimpinan), *sulthān* (kekuasaan), dan *hākimiyah* (kewenangan). Mengesakan-Nya dengan semua

33 Sayyid Qutb, *Fi Dzilāl al-Qur’an*, vol 3, hal. 1902

34 *Ibid.*, vol 3, hal. 1555

itu dengan mengimaninya di dalam hati, mengamalkan ibadah dalam syiar-syiar agama, dan menjalankannya dalam realitas kehidupan. Syahadat tidak akan didapati secara riil dan tidak dianggap sah secara syariat melainkan dalam bentuk lengkap ini, yang akan membuatnya benar-benar nyata dan pengucapnya dianggap sebagai seorang muslim atau non-muslim.”³⁵

Di sini Sayyid Qutb tidak menganggap syahadat bernilai melainkan jika dibarengi dengan perbuatan dan menegakkan syiar-syiar agama. Pendapat ini bertentangan dengan konsep mayoritas umat Islam yang menjadikan keimanan di dalam hati tidak terpengaruh dengan amal perbuatan dan masalah fikih, kecuali hanya dalam batasan sempurna dan tidaknya saja. Mereka tidak menjadikan pelanggaran dalam masalah fikih sebagai penggugur keimanan seseorang yang telah mengesakan Allah dengan ibadah dan berpasrah diri kepada-Nya.

Sayyid Qutb juga berkata:

“Orang-orang yang tidak mengesakan Allah Ta’ala dengan *hākimiyah*, kapan pun dan di mana pun, maka mereka adalah orang-orang musyrik. Mereka tidak terlepas dari kemusyrikan ini hanya dengan semata-mata mempercayai bahwa tiada tuhan selain Allah dan menjalankan syiar-syiar ibadah. Maka, dalam hal ini mereka seperti status orang-orang baik yang belum dianggap sebagai muslim. Sesungguhnya manusia itu hanya dianggap muslim ketika mereka menyempurnakan mata rantai keislaman. Yaitu, menggabungkan keimanan dan syiar dengan tauhid *hākimiyah*. Dan menolak untuk mengakui hukum, undang-undang, peraturan, norma, atau tradisi yang tidak bersumber dari Allah. Nah, hanya yang demikian ini sajalah yang disebut dengan Islam itu.”³⁶

“Karena akidah dalam Islam berdiri di atas dasar syahadat (kesaksian) bahwa tiada tuhan selain Allah. Dengan syahadat ini, maka seorang muslim melepaskan status *ulūhiyah* semua makhluk dari hatinya dan menjadikannya hanya untuk Allah semata. Selanjutnya ia melepaskan *hākimiyah* dari semua

35 Sayyid Qutb, *Fi Dzīlāl al-Qur’an*, vol. 3, hal. 1556

36 *Ibid.*, vol. 3, hal. 1492

orang dan menjadikannya hanya untuk Allah. Pengaturan hukum (tasyri') terhadap perkara kecil, berarti menjalankan hak *hākimiyah*, sama halnya dengan memberi aturan terhadap masalah besar, yang secara otomatis menjalankan hak *ulūhiyah*, yang oleh seorang muslim hanya diberikan kepada Allah. Agama dalam Islam berarti bahwa manusia beragama dalam realitas kehidupannya –sebagaimana halnya akidah dalam hatinya– dengan tunduk kepada *ulūhiyah* yang esa, yaitu *ulūhiyah* Allah, seraya melepaskan semua ketundukan dalam kehidupannya kepada selain Allah, yaitu manusia-manusia yang merasa menjadi tuhan. Tindakan memberikan aturan hukum (syariat) berarti menjalankan status *ulūhiyah*. Dan tunduk kepada suatu hukum berarti beragama dengan *ulūhiyah* ini. Oleh karena itu, seorang muslim meletakkan ketundukannya dan keberagamaannya dalam masalah ini hanya kepada Allah, seraya berlepas dan menolak ketundukan dan beragama kepada selain Allah dari kalangan manusia yang merasa diri mereka tuhan. Banyak ayat Al-Quran yang menegaskan prinsip dasar akidah ini, dan berulang kali menjelaskannya dalam bentuk seperti yang kita lihat dalam redaksi surah Makkiah ini.”³⁷

“.....sehingga menyebabkan orang-orang yang amat bersemangat untuk membela agama ini –apalagi para musuhny dan orang-orang yang tidak mempedulikannya– melihat masalah *hākimiyah* sebagai masalah yang terpisah dengan masalah akidah. Jiwa mereka tidak bergetar terhadap masalah ini sebagaimana tergetarnya terhadap masalah akidah. Mereka tidak menganggap keluar darinya sebagai keluar dari agama, seperti orang yang keluar dari akidah atau ibadah! Padahal, agama ini tidak mengenal pemisahan antara akidah, ibadah, dan syariat. Ini ha- nyalah sebuah usaha pelenyapan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang terlatih, selama berabad-abad, sehingga akhirnya masalah *hākimiyah* saat ini menjadi sesuatu yang kosong, hingga pada diri orang-orang yang sangat bersemangat membela agama ini! Padahal, ini adalah masalah yang diangkat oleh surah Makkiah yang topikny bukan masalah sistem dan bukan pula syariat, namun topikny adalah akidah. Surah Makkiah ini menggunakan berbagai perangkat sugesti dan penjelas

37 Sayyid Qutb, *Fi Dzilâl al-Qur'an*, vol. 3, hal. 1211

untuk menegaskan hal ini; ketika ia memberikan penjelasan tentang partikel implementasi dari aturan-aturan kehidupan sosial. Hal itu karena ia berkaitan dengan pokok yang besar, yaitu pokok *hâkimiyah*. Karena dasar yang besar ini berkaitan dengan kaidah agama ini dengan eksistensinya yang hakiki.

Orang-orang yang mengecap penyembah berhala sebagai musyrik, namun tidak mengecap orang yang berhukum kepada *thâghûit* sebagai musyrik, mereka merasa berat untuk melakukan hal ini, berarti mereka tidak membaca Al-Quran dengan sebenarnya dan tidak mengetahui karakter agama ini. Oleh karenanya, hendaklah mereka membaca Al-Quran sebagaimana diturunkan Allah SWT. dan merenungi firman Allah SWT. ini dengan baik: “...dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik.” (QS. al-An’am: 121).

Dan sesungguhnya sebagian orang-orang yang bersemangat membela agama ini, menyibukkan diri mereka dan manusia secara umum dengan menjelaskan apa undang-undang, aturan, atau perkataan ini sejalan dengan syariat Allah atau tidak? Mereka juga merasa terusik oleh sejumlah pelanggaran yang terjadi. Seakan-akan Islam seluruhnya telah ditegakkan, sehingga keberadaannya, tegaknya, dan kesempurnaannya tidak kurang kecuali dengan mencegah pelanggaran-pelanggaran ini!

Mereka yang bersemangat dan memiliki *ghirah* (kecemburuan) terhadap agama ini, pada dasarnya telah menyakiti agama ini tanpa mereka sadari. Bahkan, mereka telah mencederainya dengan sangat parah sekali, ketika mereka memberikan perhatian sampingan yang sangat remeh ini. Mereka telah mengerahkan energi akidah yang tersisa dalam diri manusia untuk memperhatikan hal-hal yang sampingan dan sangat remeh ini.

Secara implisit mereka telah memberikan persaksian (syahadah) terhadap kondisi-kondisi jahiliah ini. Yaitu persaksian bahwa agama ini telah tegak dalam kondisi jahiliah ini, tanpa kurang apa pun kecuali dalam hal meluruskan pelanggaran-pelanggaran kecil ini. Padahal, pada kenyataannya eksistensi agama ini tidak ada sama sekali, selagi tidak tercermin dalam sistem dan aturan masyarakat. *Hâkimiyah* adalah bagi Allah semata, bukan bagi manusia. Keberadaan agama ini adalah

keberadaan *hākimiyah* Allah. Jika pokok ini lenyap maka lenyap pula keberadaan agama ini.”³⁸

Di sini, Sayyid Qutb menjadikan *hākimiyah* tidak terpisah dari akidah. Dan menjadikan keluar darinya sama halnya dengan keluar dari agama. Hal ini menyebabkannya menghukumi mayoritas umat Islam telah kafir, bahkan menyamakan mereka dengan para penyembah berhala, karena mereka dianggap tidak menjalankan syariat, meskipun itu tidak mempengaruhi keimanannya kepada Allah yang ada dalam hatinya. Sebab inilah yang menjadikan kitabnya *Fi Dzīlāl al-Qur’ān* menyebarkan sikap *takfirī*, sebagaimana diungkapkan oleh Al-Qardhawi.

Ia juga berkata:

“Kita harus mengingat ayat ini dan penjelasan mengenainya pada lembaran-lembaran sebelumnya, agar kita mengetahui apa yang dimaksud oleh konteks AL-Quran di sini dengan kemusyrikan yang dilarang pertama kali. Ia adalah kemusyrikan dalam berakidah, juga kemusyrikan dalam *hākimiyah*. Konteks AL-Quran itu terbaca dengan sangat jelas, demikian juga maknanya. Kita membutuhkan pengingatan ini secara terus-menerus, karena usaha setan-setan dalam menyimpangkan agama ini dari konsep-konsep dasarnya – sayang sekali – telah memberikan hasilnya, sehingga masalah *hākimiyah* tergeser dari posisi akidah, dan terasa terpisah dari dasar akidahnya! Dari situ, kita dapati hingga orang-orang yang memiliki semangat tinggi terhadap Islam, mereka berbicara untuk meluruskan sebuah ritual ibadah, mengingkari kerusakan akhlak, atau menyoroti suatu pelanggaran hukum. Akan tetapi mereka tidak berbicara tentang dasar *hākimiyah* dan kedudukannya dalam akidah Islam! Mereka mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang bersifat sampingan dan partikular, namun tidak mengingkari kemungkaran yang paling besar, yaitu berlangsungnya kehidupan tanpa dasar tauhid, yakni tidak mengesakan Allah SWT. dalam masalah *hākimiyah*.”³⁹

38 Sayyid Qutb, *Fi Dzīlāl al-Qur’an*, vol. 3, hal. 1216

39 *Ibid.*, vol. 3, hal. 1229

- 3- Jahiliah menurut Sayyid Qutb bukan merupakan sebuah periode sejarah di masa lalu. Akan tetapi ia merupakan *manhaj* (konsep) yang terus hidup dan bergulir sebelum dan sesudah Islam. Menurutnya, manusia saat ini berkemungkinan untuk kembali ke masa jahiliah generasi pertama dengan segala keburukan di dalamnya, seperti kekufuran, kesyirikan, dan kekacauan dalam nilai-nilai sosial.

Sementara itu, keyakinan mayoritas kaum muslimin adalah umat Islam tidak akan pernah kembali menjadi kafir lagi. Adapun pelanggaran terhadap hukum-hukum syariat yang terkadang mereka lakukan, hanya sebuah bentuk kemaksiatan dan pelanggaran semata, bukan kekufuran dan kemurtadan. Bahkan Nabi SAW. memberikan pernyataan tegas dan jelas mengenai hal itu. Imam Bukhari meriwayatkan dalam *Shahih*-nya, dari Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

إِنِّي لَسْتُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا، وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا أَنْ تَتَفَاقَسُوهَا.

“Sesungguhnya aku tidak khawatir kalian kembali berbuat syirik, akan tetapi aku khawatir kalian berlomba-lomba dalam hal duniawi.”
(HR. Bukhari)

Meskipun Nabi SAW. telah memberikan pernyataan tegas dan jelas seperti di atas, Sayyid Qutb tetap berpendapat bahwa umat Islam telah kembali ke masa jahiliah sebelum diutusnya Nabi SAW. yang penuh dengan kekufuran dan kesyirikan. Ia berkata:

“Sesungguhnya jahiliah itu bukan periode tertentu di masa lalu dari periode-periode sejarah. Akan tetapi jahiliah adalah sebuah *manhaj* yang mencerminkan pengabdian manusia kepada manusia. Ciri ini saat ini tercermin dalam semua konsep-konsep yang ada di muka bumi tanpa terkecuali. Dalam semua konsep yang menjadi pegangan manusia saat ini, manusia mengambilnya dari manusia semisalnya; paradigma, prinsip, parameter, norma, hukum, perundangan, aturan, dan adat istiadat.”⁴⁰

40 Sayyid Qutb, *Fi Dzilâl al-Qur'an*, vol. 1, hal. 557

“Jahiliah bukan sebuah periode sejarah. Ia merupakan kondisi kapan pun jika didapati unsur-unsur pendukungnya dalam aturan atau undang-undang. Inti dari jahiliah adalah berhukum dan membuat aturan dengan merujuk pada selera manusia.”⁴¹

“Sesungguhnya jahiliah –dalam konteks ayat ini– bukan merupakan sebuah periode zaman, akan tetapi ia merupakan sebuah aturan. Aturan ini ada kemarin, sekarang, dan besok, sehingga masa yang terdapat aturan tersebut di dalamnya adalah masa jahiliah yang merupakan lawan dari Islam dan bertentangan dengan Islam.”⁴²

“Sesungguhnya jahiliah bukan sebuah periode zaman, melainkan sebuah kondisi dan aturan yang senantiasa

terus terulang –dalam ber-bagai bentuk– sepanjang masa.”⁴³

Dan lebih parah dari itu, ia berkata: “Tidak ada pemisahan antara agama dan kehidupan material yang nyata sebagaimana yang terjadi dalam sistem kehidupan jahiliah yang diberlakukan di muka bumi saat ini.”⁴⁴

Permusuhan apa ini yang dilakukan Sayyid Qutb terhadap umat Islam? Permusuhan apa lagi ini yang ia lakukan terhadap agama Islam? Ia beranggapan bahwa Islam telah musnah dari muka bumi dan kondisi jahiliah dengan arti kekufuran dan kesyirikan telah menyebar ke seluruh permukaan bumi!?

Ia juga berkata:

“Hendaklah seseorang menentang kejahiliahan yang telah menyebar ke seluruh permukaan bumi saat ini. Dan hendaklah ia bertekad untuk menumbuhkan Islam di dalam jiwa dan kehidupannya serta jiwa dan kehidupan orang lainnya. Sekali lagi untuk melawan kejahiliahan ini, dengan

41 Sayyid Qutb, *Fi Dzilâl al-Qur'an*, vol. 2, hal. 890

42 *Ibid.*, vol. 2, hal. 904

43 *Ibid.*, vol. 2, hal. 990

44 *Ibid.*, vol. 2, hal. 933

segala bentuk, kepentingan, tradisi, dan praktik nyatanya. Juga dengan segala bentuk tekanan kejahiliahan terhadap Islam serta serangan dan perlawanannya terhadap akidah dan *manhaj*-nya.”⁴⁵

“Selain itu ia memandang dan melihat bahwa orang-orang yang mengaku muslim itu tidak beragama sedikit pun karena mereka tidak menjalankan ajaran-ajaran kitab yang diturunkan Allah kepada mereka. Karenanya ia menganggap perkara ini sebagai perkara besar. Ia merasa perlu banyak menghadapi masyarakat sesat ini dengan kalimat kebenaran yang jelas. Akan tetapi, ia memandang tidak ada gunanya menyampaikan kepada mereka semua bahwa mereka tidak beragama sedikit pun dan menjelaskan cara beragama yang benar kepada mereka. Ini bukan cara yang benar. Karena jahiliah adalah jahiliah, meskipun telah merata ke seluruh dunia. Seluruh realitas manusia tidak berarti apa-apa selama mereka tidak berpegang pada agama Allah yang benar. Kewajiban juru dakwah tetaplah kewajiban yang tidak berubah karena banyaknya kesesatan dan besarnya kebatilan, meskipun kebatilan itu bertumpuk-tumpuk. Sebagaimana dulu dakwah pertama disampaikan dengan menyampaikan kepada penduduk bumi secara total bahwa mereka tidak beragama sedikit pun, maka dakwah seperti itu harus dimulai kembali. Karena, zaman itu terus berputar seperti ketika Allah mengutus Rasul-Nya SAW..”⁴⁶

- 4- Agama Islam telah hilang dari peredaran sejak lama dan eksistensinya tidak ada lagi di muka bumi: Sayyid Qutb telah tenggelam dalam persepsi gelap ini. Ia terjerembab ke dalam kondisi psikologis yang rumit yang membuatnya berpandangan kuat bahwa seluruh dunia berada dalam kesyirikan. Dan umat Islam telah menyelisih agama Islam, serta seluruh dunia telah tenggelam dalam kejahiliahan dan kekufuran.

Ia terus berada dalam persepsi gelap yang membuatnya depresi hingga mengeluarkan statemen yang aneh tersebut bahwa eksistensi agama ini telah terputus sejak lama. Dalam kitabnya *al-'Adālah al-*

45 Sayyid Qutb, *Fi Dzīlāl al-Qur'an*, 2, hal. 1017

46 *Ibid.*, vol. 2, hal. 941

Ijtimâ'iyah fi al-Islâm ia berkata: “Ketika kita melihat dunia saat ini –dalam perspektif penjelasan Allah ini terhadap agama dan Islam– kita tidak melihat eksistensi agama ini. Eksistensinya telah terputus sejak kelompok terakhir dari kaum muslimin meninggalkan tauhid *hâkimiyah* dalam kehidupan manusia.”⁴⁷

Dan di dalam kitabnya *Ma'âlim fi al-Thariq* Sayyid Qutb berkata: “Sesungguhnya eksistensi umat Islam dianggap telah terputus sejak waktu yang lama.”⁴⁸

Ini adalah permusuhan yang keji terhadap umat Nabi Muhammad SAW. yang merupakan umat terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia. Ia telah menuduh mereka telah kafir dan syirik. Dan barangsiapa mengatakan bahwa manusia telah hancur maka ia adalah orang paling hina diantara mereka.

Di dalam *Fi Dzîlâl al-Qur'ân* ia berkata:

“Zaman kembali berputar kepada situasi saat agama ini datang kepada umat manusia dengan *lâ ilâha illallâh*. Manusia telah murtad karena melakukan penyembahan kepada sesama manusia dan mengikuti penyelewengan agama-agama. Mereka telah melanggar kalimat syahadat bahwa tiada tuhan selain Allah semata, meskipun sebagian mereka masing sering mengumandangkan kalimat syahadat di atas menara masjid (ketika azan) dengan tanpa menyadari dan mengetahui isi dan kandungannya. Dan mereka juga tidak menolak keabsahan akidah *hâkimiyah* yang diklaim oleh manusia bagi diri mereka sendiri, baik yang mengklaim itu berupa individu, lembaga, maupun bangsa. Karena individu, lembaga, maupun bangsa, bukanlah tuhan.

Sehingga, semuanya tidak memiliki izin untuk mengemban *hâkimiyah*. Namun saat ini manusia telah kembali kepada kejahiliahan dan telah murtad dari kalimat syahadat. Sehingga, manusia memberikan ke sesama manusia karakteristik-karakteristik ketuhanan. Manusia tidak lagi mengesakan

47 Sayyid Qutb, *Al-'Adâlah al-Ijtimâ'iyah fi al-Islâm* (Kairo: Dâr al-Syurûq, tahun 1415 H./ 1995 M.) hal. 183

48 Sayyid Qutb, *Ma'âlim fi al-Thariq*, hal. 8

Allah dan tidak lagi memurnikan loyalitas kepada-Nya.

Manusia secara umum, termasuk mereka yang sering mengumandangkan azan di menara masjid di seluruh dunia tanpa memahami isi dan kandungannya, amat besar dosa dan siksaanya pada hari kiamat. Karena mereka telah murtad dari agama Allah dengan menyembah sesama manusia. Padahal, mereka telah mengetahui jelas kebenaran itu dan telah berada dalam agama Allah! Oleh karenanya, kaum mukminin pada saat ini sangat perlu untuk merenungkan ayat-ayat ini secara mendalam.”⁴⁹

Dalam nukilan pernyataan di atas, Sayyid Qutb telah secara terang-terangan mengatakan bahwa umat Islam semuanya telah murtad, hingga mereka yang sering mengumandangkan azan di menara-menara masjid. Bahkan menurutnya, mereka akan menanggung siksa lebih pedih dan dosa lebih besar pada hari kiamat! Ia tidak memberikan pengecualian kepada seorang pun, meskipun akhirnya ia berbicara mengenai kaum mukminin: “Kaum mukminin pada masa kini amat perlu untuk merenungkan ajaran *Rabbani* ini secara intens. Karena kaum mukminin pada masa kini menghadapi kejahiliahan yang menyeluruh di atas muka bumi, sama dengan kondisi yang dihadapi oleh kaum mukminin saat diturunkannya ayat-ayat ini.”⁵⁰

Dan ia berkata: “Kaum mukminin di atas bumi ini harus bersikap seperti ini terhadap kejahiliahan yang sedang merajalela di dunia.”⁵¹

Dalam kitab *Risâlah al-Imân* Shaleh Sariyah berkata:

“Semua undang-undang yang bertentangan Islam dalam sebuah negara, maka itu adalah undang-undang kafir. Semua orang yang membuatnya atau ikut serta dalam pembuatannya atau menjadikannya hukum-hukum yang mengikat, dan semua orang yang menerapkannya tanpa protes dan pengingkaran, maka ia telah kafir. Berdasarkan ini, maka semua anggota komisi dari majelis permusyawaratan yang membuat hukum-hukum ini, semua anggota parlemen yang mengesahkan, semua anggota kabinet yang mengajukan, presiden yang bertanda tangan, lembaga legislatif,

49 *Fi Dzilâl al-Qur’ân*, vol. 2, hal. 1057

50 *Ibid.*, vol. 2, hal. 1057

51 *Ibid.*, vol. 2, hal. 1057

kejaksaan, dan kepolisian yang melaksanakannya, jika mereka semua tidak memprotesnya dan tulus mengerjakannya maka mereka semua kafir. Dan semua individu rakyat yang rela akan hal itu atau tidak mengingkarinya, atau mengambil sikap tidak peduli dengan hal itu, maka ia telah kafir. Karena mereka semua telah mengutamakan hukum produk manusia daripada syariat Allah. Ini adalah bentuk kekufuran, karena mereka telah menjadikan tuhan-tuhan selain Allah dan berhukum dengan selain hukum Allah.”

- 5- Konfrontasi dengan seluruh manusia di muka bumi. Karena semua perkara itu membuat Sayyid Qutb memiliki persepsi yang tidak populer, yaitu bahwa hubungan antara umat Islam dengan pemeluk agama lainnya adalah hubungan konfrontasi dan permusuhan.

“Memang, agama ini harus menolak orang-orang yang hendak menyerangnya. Karena keberadaan agama ini semata-mata untuk menyatakan secara umum akan *rububiah* Allah terhadap alam semesta, dan membebaskan manusia dari penghambaan kepada selain Allah. Dan eksistensi ini tercermin dalam sebuah masyarakat yang teratur dan terus bergerak di bawah kepemimpinan baru yang bukan kepemimpinan jahiliah, dan lahirnya masyarakat merdeka yang memiliki identitasnya sendiri yang tidak mengakui *hākimiyah* bagi siapa pun, karena *hākimiyah* adalah hak Allah semata. Sesungguhnya keberadaan agama Islam ini dengan bentuknya seperti ini harus dapat menolak tata kemasyarakatan jahiliah dari sekitarnya, yang didasarkan pada kaidah *‘ubudiyah* (penghambaan) kepada sesama manusia, yang juga berusaha mempertahankan keberadaannya. Oleh karenanya masyarakat baru – dengan tatanan barunya (Islam) ini– harus bergerak untuk mempertahankan eksistensinya.

Inilah situasi dan kondisi yang lahir bersamaan dengan lahirnya Islam itu sendiri. Inilah peperangan yang diwajibkan atas Islam, yang tidak memiliki alternatif lainnya. Inilah peperangan yang otomatis antara dua eksistensi yang tidak mungkin dapat hidup berdampingan selama-lamanya.”⁵²

“Mereka mengetahui bahwa kejahiliahan yang mereka alami dan melanda kondisi, akhlak, dan sistem mereka,

52 *Fī Dzīlāl al-Qur’ān*, vol. 3, hal. 1441

tidak mungkin ditolerir dan dibiarkan eksis oleh agama ini. Karenanya, pertempuran akan terus berkobar hingga kejahiliahan lenyap dari muka bumi. Maka, agama ini menjadi mulia dan semua ibadah hanya ditujukan kepada Allah. Dengan kata lain, semua kekuasaan di muka bumi ini adalah milik Allah. Orang-orang yang merampas kekuasaan Allah di atas muka bumi akan diperangi. Dengan demikian agama benar-benar hanya menjadi milik Allah.”⁵³

Apakah hubungan antara umat Islam dan umat-umat lainnya dibangun di atas landasan pertikaian? Lantas apa bedanya antara pemikiran Sayyid Qutb dengan “Teori Benturan Peradaban Samuel Huntington”? Apakah Sayyid Qutb tidak membaca dan memahami firman Allah Ta’ala: “*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu.*”(QS. **Al-Hujuraat: 13**)? Dan firman-Nya: “*Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*” (QS. **Al-Anbiyaa: 107**)?

Kesimpulannya, teori jahiliah menurut Sayyid Qutb dibangun berdasarkan sejumlah asumsi yang keliru. Diantaranya, ia menambah pokok-pokok iman (akidah), dan mencampur-adukkan antara keyakinan dengan amal perbuatan dalam ranah fikih. Ia sama sekali tidak mengetahui tentang teori ‘*awâridh ahliyyah*’ (halangan untuk melakukan sebuah hukum) sebagaimana yang dipaparkan oleh ulama ushul fikih. Lantas ia membuat teori baru yang ia sebut sebagai ‘*tauhid hâkimiyah*’. Dengan teori barunya ini, ia berkesimpulan bahwa kejahiliahan, dalam arti kekufuran dan kesyirikan, telah tersebar ke seluruh penjuru dunia. Demikian juga umat Islam telah murtad, agama telah terputus eksistensinya, dan benturan adalah sebuah keniscayaan. Kami telah menukilkan teks perkataan dan ungkapannya secara panjang lebar. Semua ini membuat orang yang membaca kitabnya *Fi Dzîlâl al-Qur’ân* akan menyimpang pandangannya, melihat dengan pandangan gelap kepada umat Islam dan dunia sekitarnya. Pikirannya penuh

53 *Fi Dzîlâl al-Qur’ân*, vol. 2, hal. 1061

dengan benturan dan pertikaian, yang berujung pada pengafiran.

- 6- Hal yang mengherankan, Sayyid Qutb mengajak untuk bersikap toleran kepada orang-orang non-muslim. Akan tetapi ia sama sekali tidak membuka kran toleransi kepada kaum muslimin yang dengan penuh keberanian telah ia kafirkan. Akhirnya pemikiran seperti ini terus berkembang hingga pada gilirannya sampai ke ISIS (Islamic State of Iraq dan Syria). Mereka sama sekali tidak menaruh rasa toleransi kepada siapa pun. Bahkan mereka melakukan pembunuhan dan kembali melakukan praktik perbudakan.

Di dalam kitab *Fi Dzilâl al-Qur'ân* Sayyid Qutb berkata: “Sesungguhnya Islam memberikan toleransi ini kepada orang-orang yang menyelisihi Islam secara terang-terangan dalam masalah akidah. Akan tetapi Islam tidak bersikap toleran kepada orang-orang yang mengaku Islam namun tidak mau menjalankan syariatnya. Islam tidak bersikap toleran terhadap orang-orang yang bersyahadat, kemudian mengakui sebuah karakter ketuhanan untuk selain Allah, seperti *hâkimiyah* dan kewenangan membuat hukum bagi manusia.”⁵⁴

Ini sebuah paradigma yang aneh. Dan paradigma inilah yang membuat kelompok-kelompok radikal *takfirî* sepanjang sejarah, menyimpang dari kaum muslimin dan menumpahkan darah mereka. Hingga pada gilirannya mereka memerangi dan melakukan penyiksaan terhadap kaum muslimin, tanpa ada sedikitpun tindakan untuk menyebarkan wacana keislaman kepada umat, bangsa, dan peradaban di sekitar kita, tentang hidayah, ilmu, pengetahuan, dan peradaban agama Islam ini. Di tangan mereka terjadi distorsi terhadap maksud dan tujuan agama Islam. Seharusnya mereka menjadikan posisi umat Islam, di tengah umat-umat lainnya, sebagai juru dakwah kepada Allah dan menyebarkan nilai-nilai yang muncul dari keindahan syariat Islam. Akan tetapi mereka justru menyerang kaum muslimin dan menumpahkan darah mereka.

54 *Fi Dzilâl al-Qur'ân*, vol. 2, hal. 732

Hingga al-Hafidz Ibnu Katsir dalam kitab *al-Bidâyah wa al-Nihâyah*: “Jenis manusia semacam ini adalah yang paling aneh dari anak Adam. Maha Suci Dzat yang telah menjadikan makhluk-Nya bermacam-macam sebagaimana yang Dia kehendaki sesuai catatan takdirnya. Alangkah bagusnya perkataan sebagian ulama-ulama salaf mengenai kaum Khawarij: “Sesungguhnya mereka telah disebutkan di dalam Al-Quran dalam firman Allah Ta’ala: “Katakanlah: “Apakah akan Kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya?”. Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu orang-orang yang telah kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan (kufur terhadap) perjumpaan dengan Dia, maka hapuslah amalan-amalan mereka, dan Kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi (amalan) mereka pada hari kiamat.” (QS. Al-Kahfi: 103-105)

Maksud dari ayat di atas adalah mereka orang-orang bodoh, sesat, dan celaka dalam perkataan dan perbuatan mereka, telah memiliki satu cara pandang untuk keluar dari jamaah kaum muslimin. Mereka bersepakat untuk pergi ke al-Madain untuk menguasainya dan mereka bertahan di sana. Kemudian mereka meminta teman-teman dan orang-orang yang sesuai dengan pendapat dan mazhab mereka dari penduduk Basrah dan lainnya, untuk menyusul mereka dan berkumpul di sana.”⁵⁵

55 Abu al-Fida, Ismail bin Umar, *al-Bidâyah wa al-Nihâyah*, vol. 7, hal. 286



Pengertian Negara Kafir dan
Negara Islam



Negara Kafir dan Negara Islam

Seorang ahli fikih membagi dunia menjadi dua; negara Islam dan negara kafir. Faktor yang membuatnya melakukan pembagian ini adalah keinginan untuk membahas ruang lingkup praktik hukum-hukum syariat dengan bentuknya yang stabil. Ia berpikir mengenai batasan ruang lingkup untuk menjalankan praktik hukum syariat secara sempurna, stabil, dan normal, serta ruang lingkup untuk menjalankan hukum-hukum syariat yang masuk ke dalam kategori pengecualian.

Konsep di atas dibuat karena seorang muslim pasti akan berpindah, bepergian, berhubungan, dan berinteraksi dengan dunia sekitarnya yang memiliki falsafah dan keyakinan yang berbeda. Jika ia tinggal di tengah-tengah masyarakat muslim, maka berlaku semua hukum syariat dalam ibadah, akad, dan muamalah. Hal ini mudah, tidak ada persoalan.

Hal ini sebagaimana terjadi pada Ibnu Batutah. Ia melakukan perjalanan dari Tanja (Tangier) Maroko, menuju Cina. Ia melakukan aktivitas masyarakat dalam berbagai bentuknya saat berada di tengah masyarakat muslim. Hukum-hukum agama dengan sangat mudah dipraktikkan, tidak perlu berpikir untuk berpindah dari hukum yang stabil ke hukum pengecualian.

Sementara itu, seorang muslim pasti akan bepergian ke berbagai penjuru dunia dan ke negara-negara non-muslim. Ia akan menetap dan bepergian, tinggal dan berinteraksi, menjual dan membeli, menikah dan mewariskan, serta di sekitarnya terjalin hubungan interaksi sosial dengan berbagai bentuk dan jenisnya. Dengan demikian, akan timbul banyak pertanyaan seputar cara menjalankan hukum-hukum syariat di tengah masyarakat non-muslim, dalam sistem, tradisi, aturan, dan kebudayaannya. Oleh karenanya, seorang ulama harus memikirkan ruang lingkup tersebut yang membedakan negara kafir dan negara Islam, untuk memberikan jawaban detail yang bersumber dari wahyu, yang akan membantu seorang muslim dalam berinteraksi dengan dunia sekitarnya.

Di dunia ini pasti ada wilayah, negara, umat, dan bangsa dengan mayoritas non-muslim dan di tengah-tengah mereka terdapat seorang muslim yang hidup secara normal bersama mereka. Ia melakukan transaksi akad, jual-beli, menjalani kehidupan, beraktivitas, melakukan penelitian ilmiah, dan mengajar. Dalam kondisi seperti itu, ia memiliki kondisi khusus dalam kehidupannya, sehingga ia pun memiliki hukum-hukum khusus yang sangat berbeda dengan hukum-hukum yang berlaku di negara-negara dengan mayoritas umat Islam.

Karenanya para ulama berbeda pendapat dalam menentukan unsur dan batasan yang dapat kita gunakan untuk membedakan antara negara Islam dengan negara kafir, untuk mengetahui dampak-dampak yang akan ditimbulkan terhadap kelangsungan hidup seseorang. Kemudian membantunya dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang timbul di dalam benaknya selama ia bepergian. Teori pembagian negara ke dalam negara Islam dan negara kafir itu dikemukakan bukan sekedar sebagai sebuah gagasan tanpa tujuan yang jelas.

Ungkapan negara kafir dan negara Islam merupakan ungkapan yang sangat populer kala itu. Ungkapan ini tidak memiliki pengertian 'benturan' sebagaimana pemahaman kelompok-kelompok radikal, yang meninggalkan kesan negatif terhadap masalah ini di dalam wacana kontemporer.

Seorang ulama sangat mengetahui bahwa pembagian dunia menjadi negara Islam dan negara kafir, tujuannya hanya untuk mencari titik perbedaan antara hukum-hukum syariat yang stabil dengan hukum-hukum yang masuk ke dalam pengecualian. Tujuan pembagian itu bukan membahas mengenai karakter hubungan timbal-balik antara negara Islam dan negara kafir atau antara dua dunia. Karena hubungan antara kaum muslimin dengan non-muslim merupakan hubungan interaktif dengan makna yang sangat luas, yang berpegang pada prinsip fikih, norma-norma, sunatullah yang terkait dengan hubungan antar manusia, dan *hidayah* (memberi petunjuk), yang kesemuanya itu menjadikan hubungan antara muslim dan non-muslim lebih luas dalam pandangan syariat. Pokok dasar dari hubungan antara muslim dan non-muslim adalah memberikan petunjuk kebenaran (*hidayah*), menyampaikan ajaran Islam (*dakwah*), dan menyebarkan nilai-nilai yang luhur (*akhlak*). Dan selain ketiga hal itu, maka bersifat skunder

yang kadang ada dan kadang tidak, namun *hidayah* dan akhlak yang merupakan pokok akan selalu ada.

Imam Taqiyuddin al-Subki dalam *al-Fatâwâ* berkata: “Nabi SAW. bersabda: “Sungguh, Allah memberi hidayah kepada seseorang melaluimu, lebih baik bagimu dari onta merah.”⁵⁶ Tidak bercampurnya orang-orang kafir dengan kaum muslimin membuat mereka tidak mengenal kebaikan Islam. Coba perhatikan fase dari hijrah hingga perjanjian Hudaibiyah, orang-orang kafir yang masuk Islam sangat sedikit. Sedangkan dari fase Hudaibiyah hingga penaklukan kota Makkah, puluhan ribu orang kafir berbondong-bondong masuk Islam, karena mereka berinteraksi dengan kaum muslimin menyusul adanya perjanjian gencatan senjata antar mereka. Inilah merupakan sebab disyariatkannya akad *dzimmah*.”⁵⁷

Gagasan ini sama persis dengan pembagian dunia ke beberapa wilayah yang memiliki perbedaan dalam pembagian waktu, dengan tujuan untuk mengetahui hukum-hukum fikih yang stabil dan yang memiliki pengecualian. Dengan demikian, ada wilayah di dunia ini yang memiliki tanda-tanda hukum syariat yang stabil, yaitu *al-ashbâb* (sebab), seperti keteraturan terbit dan terbenamnya matahari sebagai pedoman untuk mengetahui waktu-waktu shalat, keteraturan munculnya bulan sebagai pedoman untuk mengetahui masuknya bulan Ramadhan, dan keteraturan terbit dan terbenamnya matahari sebagai pedoman untuk mengetahui waktu berbuka bagi orang yang berpuasa.

Kemudian, pada garis lintang nol derajat hingga garis lintang 42 derajat, kita mendapati tanda-tanda kosmos yang stabil, sedangkan dari garis lintang 42 derajat hingga garis lintang 62 derajat, tanda-tanda dan sebab-sebab waktu tidak stabil. Di wilayah-wilayah tersebut waktu malam hanya empat atau lima jam, sedangkan sisanya adalah siang. Di beberapa wilayah terkadang malamnya panjang dan terkadang juga pendek, sehingga bagaimana puasa dan buka seorang

56 Di masa Nabi SAW, onta merah merupakan hewan tunggangan yang sangat mahal, *penj*.

57 Taqiyuddin al-Subki, *al-Fatâwâ*, (Beirut: Dâr al-Fikr) vol. 2, hal. 404

muslim yang tinggal di wilayah ini? Karenanya hal itu membutuhkan aturan hukum fikih yang khusus terkait dengannya. Karena syariat Islam ini diturunkan dengan sangat lapang dan sesuai kebutuhan manusia dimana pun mereka berada, di seluruh penjuru dunia.

Demikian juga kita mendapati bahwa wilayah yang berada di garis lintang 62 derajat hingga wilayah kutub adalah wilayah yang tidak memiliki tanda-tanda hukum syariat, sebagaimana di negara-negara Skandinavia, seperti Swedia dan Norwegia, terlebih lagi penduduk di wilayah kutub. Penduduk di wilayah-wilayah melihat matahari selama enam bulan penuh tidak pernah terbenam, lantas bagaimana mereka shalat Subuh? Juga bagaimana mereka menjalankan puasa? Wilayah-wilayah ini dinamakan dengan wilayah yang tidak memiliki tanda-tanda hukum syariat, dan orang-orang yang tinggal di wilayah-wilayah tersebut apa yang harus mereka lakukan?

Inilah falsafah dan teori *kulli* (universal) yang membuat seorang ulama membagi dunia menjadi wilayah yang memiliki tanda-tanda hukum syariat yang stabil, dan wilayah yang memiliki tanda-tanda yang tidak stabil. Tujuannya adalah untuk membantu penduduk yang berada di wilayah tersebut untuk dapat menjalani kehidupan dengan tetap menjalankan syariat Islam.

Keterangan di atas adalah dalam lingkup *zamâni* (waktu), dan teori yang sama diterapkan dalam lingkup *makâni* (tempat), yang dapat kita katakan bahwa ada wilayah di dunia ini yang telah menjalankan syariat Islam dan ada wilayah lainnya dengan penduduk mayoritas non-muslim. Dan ada komunitas muslim minoritas yang hidup di tengah-tengah mereka yang membutuhkan penanganan khusus, agar syariat Islam dapat dijalankan di antara mereka. Akhirnya, misalnya, para ulama Hanafi berpendapat bolehnya bermuamalah dengan akad *fasid* (rusak) di negara-negara kafir dan antara mereka (muslim-kafir) boleh saling mewarisi.

Ada sebuah falsafah syariat Islam yang ada di dalam pikiran Imam Abu Hanifah dan para imam Hanafiyah setelahnya, seperti Imam al-Sarkhasi pengarang kitab *al-Mabsûth*, dan Imam al-Kasani pengarang kitab *Badâ'i al-Shanâ'i*. Juga Imam Syafii dengan para ulama Syafiiyah, dan para ulama lainnya. Dengan memahami falsafah tersebut, kita

mengetahui bahwa hal itu untuk menjelaskan area atau menggambar peta wilayah yang hukum-hukum syariat dapat dijalankan secara stabil di dalamnya, dan mengetahui lingkup dimana hukum-hukum syariat tidak dapat dijalankan secara stabil di dalamnya, agar kita berpikir bagaimana seseorang hidup di dalamnya namun tetap dapat menjalankan syariat Islam.

Dan falsafah besar yang menjadi landasan konsep negara Islam dan negara kafir adalah falsafah kehidupan, bulan falsafah kematian, pembunuhan, permusuhan, dan benturan.

Kemudian coba kita lihat, bagaimana kelompok-kelompok radikal selama ren-tang delapan puluh tahun terakhir ini menyimpang, serta mengeluarkan konsep negara Islam dan negara kafir dari lingkungannya dan mencabutnya dari konteksnya. Konsep yang semula didasarkan pada falsafah kehidupan, mereka salah pahami sebagai falsafah kematian, penghancuran, dan pembunuhan. Hingga pada gilirannya, kesalahan kalangan radikal dalam berpikir ini menimbulkan permusuhan di tengah umat Islam dan seluruh manusia pada umumnya. Buah pikiran mereka membuat manusia berburuk sangka kepada produk pemikiran para ulama, bahkan berburuk sangka pada Islam itu sendiri.

Permasalahan ‘negara kafir dan negara Islam’ dalam pandangan Sayyid Qutb dan orang-orang yang terpengaruh dengannya, seperti Shaleh Sariyah dalam kitabnya *Risâlah al-Imân*, Syukri Mustafa, Muhammad Abdus Salam Faraj dalam kitabnya *al-Farîdhah al-Ghâiyah*, hingga kelompok ISIS, berubah menjadi konsep yang tidak jelas dan falsafah yang berbeda.

Di dalam kitab *Fi Dzîlâl al-Qur’ân* Sayyid Qutb berkata:

“Dalam pandangan Islam dan penilaian seorang muslim, dunia hanya terbagi menjadi dua, tidak ada yang ketiga.

Pertama, “Darul Islam” (Negara Islam). Ini meliputi semua negara yang memberlakukan hukum Islam dan diatur dengan syariat Islam, baik semua warga negaranya beragama Islam maupun sebagian beragama Islam dan sebagian yang lain kafir *dzimmi*. Atau, seluruh warga negaranya kafir *dzimmi*, tetapi pemerintahnya muslim dan melaksanakan hukum Islam

serta mengatur pemerintahannya dengan syariat Islam. Atau, seluruh warga negaranya muslim, atau muslim dan *dzimmi*, tetapi negaranya dikuasai oleh golongan kafir *harbi*. Namun, penduduk negara tersebut dapat melaksanakan hukum-hukum Islam dan segala sesuatu yang terjadi di antara mereka diputuskan menurut syariat Islam. Maka, yang menjadi tolok ukur suatu negara disebut sebagai 'Darul Islam' adalah dengan melihat pelaksanaan hukum Islam dan diaturnya negara tersebut dengan syariat Islam.

Kedua, "Darul Harbi"(Negara kafir). Ini meliputi semua negara yang tidak memberlakukan hukum Islam dan tidak diatur dengan syariat Islam, bagaimana pun keadaan warga negaranya, baik mereka menyatakan dirinya sebagai kaum muslimin, ahli kitab, maupun sebagai orang-orang kafir. Maka, yang menjadi tolok ukur suatu negara disebut sebagai 'Darul Harbi' adalah tidak diberlakukannya hukum Islam dan tidak diaturnya negara tersebut dengan syariat Islam. Negara itu dianggap sebagai "Darul Harbi" karena dibandingkan dengan orang muslim dan golongan muslim.

Masyarakat muslim adalah masyarakat yang berdiam di negara Islam dengan pengertiannya yang telah disebutkan di atas. Masyarakat ini berdiri di atas *manhaj* Allah dan diatur dengan syariat-Nya. Masyarakat inilah yang berhak dilindungi darah, harta, dan peraturan umumnya. Karenanya, wajib dijatuhi hukuman bagi orang-orang yang merusaknya, yang melakukan kejahatan terhadap jiwa dan hartanya, dengan hukuman sebagaimana yang ditetapkan oleh nas syariat Islam, baik yang tertera dalam pelajaran ini maupun lainnya.

Masyarakat ini adalah masyarakat yang tinggi dan mulia, serta merdeka dan adil. Ini adalah masyarakat yang setiap anggotanya mendapat jaminan untuk bekerja dan mendapatkan kecukupan, baik bagi yang mampu maupun yang lemah. Masyarakat ini juga memiliki banyak faktor kesiapan untuk melakukan kebaikan dan sedikit faktor kesiapan melakukan keburukan dari semua segi. Jika demikian, maka setiap orang yang hi-dup di dalam masyarakat ini wajib memelihara nikmat yang diberikan oleh sistem syariat Islam. Mereka juga wajib memelihara hak orang lain semuanya, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta, harga diri, maupun akhlak. Juga wajib menjaga keselamatan "Darul Islam" tempat mereka hidup dengan aman, selamat, dan makmur, terpenuhi semua

haknya, dengan mengakui keistimewaannya sebagai manusia dan hak-hak sosialnya, bahkan ia wajib menjaga keistimewaan dan hak-hak ini. Setelah itu semua, siapa pun yang melanggar peraturan “Darul Islam” ini maka ia berdosa dan berbuat kejahatan, yang pantas mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Namun hukuman tersebut dilakukan dengan tetap memberinya jaminan untuk tidak dihukum berdasarkan persangkaan semata (tanpa alat bukti yang cukup), dan akan dibebaskan dari hukuman manakala alat buktinya tidak kuat.

Adapun “Darul Harbi” dengan pengertian sebagaimana telah dijelaskan, negara dan warganya tidak berhak mendapatkan jaminan-jaminan sebagaimana yang ditetapkan oleh hukum pidana syariat Islam. Karena, sejak awal mereka sudah tidak menerapkan syariat Islam dan tidak mengakui pemerintahan Islam. Negara ini, bagi kaum muslimin –yang hidup di negara Islam dan menjalankan syariat Islam dalam kehidupan mereka– bukanlah perlindungan. Karena itu, mereka boleh dibunuh dan harta mereka boleh dirampas. Tidak ada kehormatan bagi mereka menurut Islam, kecuali dengan adanya perjanjian mereka dengan kaum muslimin. Jaminan-jaminan ini juga diberikan oleh syariat Islam kepada semua orang yang datang dari “Darul Harbi” ke “Darul Islam” dengan perjanjian damai, sepanjang perjanjian itu berlaku, di dalam batas-batas wilayah “Darul Islam” yang berada di bawah pemerintahan pemimpin muslim; pemimpin yang menerapkan syariat Islam.”⁵⁸

Perkataan ini sangat berbahaya, karena menjadi landasan semua aksi organisasi-organisasi *takfirî* radikal, yang menjadi duri di tengah kaum muslimin dan menumpahkan darah mereka. Mereka hanya menyerang kaum muslimin, mengafirkan dan membunuh mereka. Dan semua aksi yang dilakukan oleh ISIS, Al-Qaidah, dan aksi-aksi semisal lainnya, bersumber dari teks Sayyid Qutb dan teks-teks semisalnya.

Sayyid Qutb berpendapat bahwa dunia di sekeliling kita hanya terbagi menjadi dua; negara Islam dan negara kafir, tidak ada yang ketiga. Menurutnyanya tidak ada aspek lain yang dapat digunakan pintu

58 *Fî Dzîlâl al-Qur’ân*, vol. 2, hal. 873

interaksi antara kaum muslimin dengan non-muslim. Kemudian, menurutnya, negara kafir adalah semua negara yang dihuni oleh kaum muslimin yang telah ia kafirkan dan menganggap mereka sebagai masyarakat jahiliah. Kejahiliah yang menurutnya adalah kekufuran dan kemurtadan.

Oleh karena itu, tidak mungkin ada negara Islam dalam pandangan Sayyid Qutb, melainkan jika ada sekelompok umat Islam berada di sebuah wilayah atau kawasan tertentu, lantas mengklaim wilayah tersebut adalah negara Islam, sedangkan negara-negara tempat kaum muslimin lainnya negara kafir. Kemudian hubungan timbal-balik antara kelompok ini yang menamakan wilayahnya sebagai negara Islam dengan negara-negara kafir –yaitu yang mereka perangi dan kafirkan— adalah hubungan peperangan yang tak ada ujungnya. Negara Islam dalam pandangannya adalah negara yang aman, dan satu-satunya yang terjaga jiwa, harta, dan peraturan umum di dalamnya. Sedangkan negara kafir –yaitu negara-negara kaum muslimin setelah ia mengafirkan dan menganggap mereka sebagai masyarakat jahiliah— maka masyarakatnya tidak berhak atas jaminan-jaminan keamanan. Karena negara kafir bagi masyarakat negara Islam bukanlah sebuah tempat berlindung dan mereka boleh dibunuh!!

Cara pandang yang gelap, sempit, tidak normal, serta lahir dalam kondisi yang penuh dengan gangguan, siksaan, dan kesedihan. Seandainya kita kumpulkan satuan dan komponen pembentuk cara pandang ini, lantas kita terapkan kepada realitas dunia saat ini, maka akan kita dapati kelompok seperti ISIS secara utuh, tidak kurang sedikitpun, atau Al-Qaidah, dan kelompok-kelompok teroris lainnya.

Imam Muslim telah meriwayatkan di dalam kitab *Shahih*-nya, bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يُضْرِبُ بَرِّهَا وَفَاجِرَهَا وَلَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنٍهَا وَلَا يَتَّقِي لِإِيَّيْ عَهْدٍ عَهْدَةَ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ.

“Dan barangsiapa yang keluar memerangi umatku, lantas membunuh orang baik dan orang jahat darinya, tidak peduli dengan kaum mukminnya, dan tidak menepati perjanjian dengan ahli *dzimmah*,

maka ia bukan bagian dariku dan aku bukan bagian darinya.”⁵⁹ (HR. Muslim)

Wahai Rasulullah, bagaimana dengan mereka yang memerangi umatmu, mengafirkan mereka, menuduh mereka syirik, dan mendominasi mereka? Mereka juga menjadikan sekelompok kecil umatmu menyelisihi mayoritasnya, membunuh orang-orang baik dan jahat dari umatmu, dan tidak peduli dengan kaum mukminnya, karena mereka telah mengafirkannya. Mereka juga telah melanggar perjanjian dengan kaum kafir *dzimmi*. Kemudian mereka mengklaim hanya diri mereka yang muslim. Sementara itu, agama dan syariatmu yang sejatinya diturunkan sebagai rahmat bagi alam semesta, namun ditangan mereka menjadi bencana bagi dunia.

Sayyid Qutb berkata:

“Memang, agama ini harus menolak orang-orang yang hendak menyerangnya. Karena keberadaan agama ini semata-mata untuk menyatakan secara umum akan *rububiyah* Allah terhadap alam semesta, dan membebaskan manusia dari penghambaan kepada selain-Nya. Dan eksistensi ini tercermin dalam sebuah masyarakat yang teratur dan terus bergerak di bawah kepemimpinan baru yang bukan kepemimpinan jahiliah, dan lahirnya masyarakat merdeka yang memiliki identitasnya sendiri yang tidak mengakui *hâkimiyah* bagi siapa pun, karena *hâkimiyah* adalah hak Allah semata. Sesungguhnya keberadaan agama Islam ini dengan bentuknya seperti ini harus dapat menolak tata kemasyarakatan jahiliah dari sekitarnya, yang didasarkan pada kaidah *‘ubudiyah* (penghambaan) kepada sesama manusia, yang juga berusaha mempertahankan keberadaannya. Oleh karenanya masyarakat baru -dengan tatanan barunya (Islam) ini- harus bergerak untuk mempertahankan eksistensinya.

Inilah situasi dan kondisi yang lahir bersamaan dengan lahirnya Islam itu sendiri. Inilah peperangan yang diwajibkan atas Islam, yang tidak memiliki alternatif lainnya. Inilah

59 Muslim bin Hajjaj, *Shahîh Muslim, Kitâb: al-Imân, bâb: al-amru bi luzûmi al-jamâ’ah ‘inda dzuhûr al-fitan wa tahdzîr al-du’ât ila al-kufr*, (Damaskus: Dâr al-Nawâdir, tahun 1433 H./ 2012 M.) vol. 6, hal. 21

peperangan yang otomatis terjadi antara dua eksistensi yang tidak mungkin dapat hidup berdampingan selamanya.”⁶⁰

“Mereka mengetahui bahwa kejahiliahan yang mereka alami dan melanda kondisi, akhlak, dan sistem mereka, tidak mungkin ditolerir dan dibiarkan eksis oleh agama ini. Karenanya, pertempuran akan terus berkobar hingga kejahiliahan lenyap dari muka bumi. Maka, agama ini menjadi mulia dan semua ibadah hanya ditujukan kepada Allah. Dengan kata lain, semua kekuasaan di muka bumi ini adalah milik Allah. Orang-orang yang merampas kekuasaan Allah di atas muka bumi akan diperangi. Dengan demikian agama benar-benar hanya menjadi milik Allah.”⁶¹

“Allah SWT. memaklumkan dengan nas-nas yang *qath’i* ini tentang kesatuan dan kesamaan target semua kekuatan jahiliah terhadap Islam dan kaum muslimin, dengan usaha yang tidak pernah putus untuk mencapai target ini, mengupayakannya sepanjang zaman, dan tidak membatasinya pada kondisi dan masa tertentu.

Tanpa mengetahui ketentuan pasti tersebut dalam tabiat hubungan antara masyarakat Islam dengan masyarakat jahiliah, dan penafsiran fenomena-fenomena yang timbul darinya –sepanjang sejarah– dengan merujuk kepadanya, maka tidak mungkin memahami tabiat jihad dalam Islam. Juga tidak mungkin memahami tabiat peperangan yang terbentang cukup panjang antara kekuatan jahiliah dan kekuatan Islam. Tidak mungkin pula memahami faktor-faktor pendorong semangat para mujahidin generasi pertama, rahasia-rahasia *al-futūhāt al-islāmiyyah* (penaklukan-penaklukan Islam), rahasia-rahasia perang terhadap kaum pagan dan salibis yang tak pernah padam sepanjang empat belas abad. Meskipun karena buruknya pendidikan dan nasib, mereka meninggalkan hakikat Islam dan hanya tersisa simbolnya bagi mereka. Mereka tenggelam dalam kekuatan balatentara konumisme, paganisme dan salibisme di Rusia, Cina, Yugoslavia, Albania, India, Kasmir, Ethiopia, Zanzibar, Siprus, Kenya, Afrika Selatan, dan Amerika Serikat. Hal itu ditambah lagi dengan praktik-praktik kejam dan buas

60 *Fi Dzilâl al-Qur’ân*, vol. 3, hal. 1441

61 *Ibid.*, vol. 2, hal. 1061

untuk membasmi segala benih-benih kebangkitan Islam di setiap tempat di dunia Islam, atau –dengan pernyataan lebih tepat– di setiap tempat yang sebelumnya Islam. Komunisme, paganisme, dan salibisme bersama-sama menjalin kerja sama dan persekutuan dengan lembaga-lembaga yang menangani pemusnahan benih-benih kebangkitan tersebut. Para musuh itu disertai dengan bantuan dana yang berlimpah untuk biaya jaminan dan menjaga rahasia pemusnahan tersebut.

Sesungguhnya hal itu tidak akan dipahami sedikit pun tanpa mengetahui kaidah yang pasti tersebut dan fenomena-fenomena yang timbul darinya.”⁶²

Ketika kita melihat perkataan para ulama besar mengenai pengertian negara Islam dan negara kafir, serta perbedaan dan hukum-hukum keduanya. Kemudian kita melihat bagaimana generasi saat ini membicarakan persoalan yang sama. Maka, kita melihat sebuah perbedaan yang sangat mencolok antara cara pandang yang menggunakan metodologi ilmiah yang detail; yang menyingkap rahmat (kasih sayang) dan kenyamanan yang terkandung di dalam agama Allah Ta’ala, dengan cara pandang yang tidak menggunakan metodologi ilmiah sama sekali. Sehingga dengan cara padangan yang kedua ini *maqāshid* syariat Islam tidak akan dipahami sebagaimana mestinya yang pada akhirnya akan berubah menjadi benturan dan perselisihan.

Ungkapan negara Islam dan negara kafir ini muncul pada abad ketiga dan keempat hijriyah. Ungkapan ini sangat masyhur kala itu dan tidak mengalami penodaan dalam pengertiannya, sehingga tidak ada seorang pun yang merasa terancam. Seiring dengan perkembangan pemikiran manusia, ungkapan ini mulai berubah ke sebuah ungkapan sejenis, yang saat ini dikenal dengan ilmu hubungan internasional atau hukum internasional.

Dengan demikian, produk pemikiran Abu Hanifah dan para ulama di zamannya, kira-kira sebelum 1300 tahun yang lalu, dengan nama ‘negara Islam dan negara kafir’, saat ini telah berubah menjadi sebuah ilmu yang lengkap dengan dasar, falsafah, aturan, dan para pakarnya, yang dikenal dengan ilmu hubungan internasional yang melahirkan hukum internasional. Hubungan internasional yang didasarkan pada

62 *Fi Dzilâl al-Qur’ân*, vol. 3, hal. 1592

perjanjian, surat-menyurat, protokol, kesepakatan, per-syaratan, dan perdamaian inilah yang dibicarakan oleh Imam Abu Hanifah, namun ia menamakannya dengan 'negara Islam dan negara kafir'.

Ketika sejumlah peneliti kontemporer membaca kitab "al-Siyar al-Kabîr" karya imam Muhammad bin Hasan al-Syaibani, mereka berpendapat bahwa kitab ini penuh dengan deskripsi kejadian-kejadian di abad awal Islam, era kenabian dan setelahnya, seperti peperangan, pertempuran, perjanjian, persyaratan, kesepakatan gencatan senjata, dan deskripsi interaksi-interaksi lainnya. Dengan adanya catatan-catatan ini, akhirnya mereka berkesimpulan bahwa kitab ini merupakan kitab pertama yang berbicara mengenai hubungan internasional, hingga didirikan sebuah lembaga hukum di Paris pada tahun 1968 dengan nama "Lembaga al-Syaibani" yang melakukan kajian terhadap imam al-Syaibani dan kitabnya tersebut. Dan dalam sejarah Eropa, buku yang pembahasannya serupa dengan kitab imam al-Syaibani, baru muncul enam abad setelahnya.

Oleh karena itu, sejumlah pengkaji kontemporer telah melakukan riset terhadap karya ulama klasik sesuai ilmu-ilmu kontemporer. Berkenaan dengan ini, International Institute of Islamic Thought (IIIT) telah menerbitkan buku "Ensiklopedia Hubungan Internasional dalam Islam" yang terdiri dari 12 jilid. Ensiklopedia ini membahas tentang pemikiran-pemikiran para ulama klasik yang saat ini dikenal dengan ilmu hubungan internasional. Dan pembagian dunia menjadi negara Islam dan negara kafir membutuhkan kajian penyempurna yang menampilkan bagian ketiga, yaitu Darul 'Ahd (negara perjanjian).

Salah seorang sarjana kontemporer, Prof. Abid Sufyani, menulis karya ilmiah tentang pembagian dunia menjadi negara Islam dan negara kafir. Ia mengklaim bahwa para ulama klasik telah sepakat bahwa dunia hanya terbagi menjadi dua; negara Islam dan negara kafir, tidak ada yang ketiga.

Namun, lain halnya dengan apa yang diungkapkan oleh Dr. Ismail Fathani dalam tesis ilmiahnya, yang berkesimpulan bahwa para ulama klasik tidak sepakat dengan hal itu. Dan kita di zaman sekarang ini, tidak dapat menerapkan pembagian tersebut. Hal itu juga karena kaum muslimin tersebar ke seluruh du-nia, dan mereka dapat

menjalankan ibadah mereka. Bahkan pembagian dunia menjadi negara Islam dan negara kafir sebagaimana tertera dalam kitab-kitab klasik kini dapat kita sebut dengan penamaan baru; negara perjanjian. Dan ini merupakan sebuah akumulasi alami dari sebuah pemikiran yang berkembang selama berabad-abad seiring perubahan tradisi, gaya hidup, dan sistem administrasi, utamanya perubahan filsafat politik.

Kemudian Dr. Muhyiddin Ahmad Qasim memberikan pandangannya dalam disertasi doktoralnya di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Politik Universitas Kairo yang berjudul "*Al-Taqsīm al-Islāmī li al-Ma'mûrah; Muqâranah bi al-Jamâ'ah al-Dauliyyah al-Mu'âshirah*" (Kategorisasi Dunia dalam Perspektif Islam dan Komunitas Dunia Modern). Dalam disertasinya ini, ia sampai pada kesimpulan sebagaimana yang telah kami jelaskan. Dan pemikiran ini semakin menegaskan kesimpulan kami tentang tujuan para ulama dalam membagi dunia menjadi negara Islam dan negara kafir. Juga bagaimana hal ini berubah dalam perspektif kelompok-kelompok radikal selama delapan puluh tahun terakhir ini, yang telah mempersempit cara pandang para ulama yang senantiasa sibuk mencari cara terbaik dalam memberikan kemudahan kehidupan manusia di belahan bumi mana pun. Juga bagaimana Islam dapat dijalankan di tengah masyarakat non-muslim, dan di waktu yang sama tetap menjaga citra agama Allah Ta'ala di mata dunia, sehingga manusia dapat melihat kebaikan-kebaikan syariat Islam sebagai agama petunjuk dan akhlak.

Ketika ulama sibuk dengan hal di atas dan mengkaji hukum-hukum yang akan ditimbulkan oleh permasalahan ini, yang sekarang telah berubah menjadi ilmu hubungan internasional, ternyata gagasan ini ditampilkan secara tidak utuh –dalam pikiran Sayyid Qutb, Muhammad Abdussalam Farj, Shaleh Sariyah, dan ISIS– hingga berubah ke pemahaman bahwa antara negara kafir dan negara Islam terdapat benturan dan konflik bersenjata dan berdarah. Bahkan lebih buruk dari itu, mereka membawa cara pandang yang salah ini ke dalam negara-negara berpenduduk mayoritas Islam, setelah mereka mengafirkan kaum muslimin di dalamnya. Akhirnya mereka menjadikan Mesir sebagai negara kafir, dan menjadi semua negara Arab sebagai negara kafir. Setelah itu mereka memperlakukan negara-negara ini dengan melakukan pembunuhan, mengangkat senjata, dan menumpahkan darah di dalamnya. Dan mereka menamakan semua

tindakan kriminal ini dengan ‘jihad’.

Betapa banyak konsep syariat Islam yang benar, namun telah dihinakan. Dan betapa banyak prinsip luar biasa yang diturunkan oleh Allah Ta’ala untuk menjadi kehidupan, petunjuk, dan rahmat, hingga tampak hikmah syariat Islam, namun telah direduksi dan didistorsi oleh penyimpangan orang yang melampaui batas, pemalsuan orang yang batil, dan penakwilan orang yang bodoh.

Menurut kelompok-kelompok radikal itu, permasalahan ini bukan merupakan pembahasan tentang lingkup berjalannya syariat Islam di tengah masyarakat non-muslim, dengan menyorot urgensi gagasan hubungan internasional dan asal-usulnya di dalam pemikiran fikih klasik. Akan tetapi mereka menerapkan permasalahan ini kepada negara-negara Islam, dan ke Mesir yang merupakan negara ilmu, agama, Al-Azhar, dan Islam. Mereka mengafirkan negara-negara Islam tersebut dan menebarkan di dalamnya perspektif salah ini yang berinteraksi dengan negara kafir –menurut pandangan mereka– dengan benturan, permusuhan, dan mengangkat senjata. Kemudian mereka menamakan hal itu dengan ‘jihad’.

Ibnu Taimiyah membahas permasalahan yang lain, yaitu tentang negara campuran yang tidak mengenal istilah negara Islam dan negara kafir. Hal itu seperti negara dengan penduduk mayoritas muslim namun dipimpin oleh seorang pemimpin non-muslim, sebagaimana terjadi di saat Tatar menjajah Syam (Suriah) atau sebaliknya [penduduk mayoritas non-muslim dipimpin oleh seorang pemimpin yang muslim]. Negara ini mayoritas penduduknya beragama Islam, sedangkan pemimpinnya adalah seorang non-muslim, sehingga dinamakan dengan negara rangkap. Ia adalah negara yang memiliki kondisi khusus. Ibnu Taimiyah menulis tentang hal itu dalam tulisannya yang diberi judul “al-Fatwa al-Mardiniyah”. Mardin adalah tempat kelahiran dan tumbuh berkembangnya. Kemudian ia meninggalkannya saat masih kecil ketika wilayah tersebut diserang oleh Tatar.

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa negara rangkap ini memiliki undang-undang khusus. Ringkasan dari undang-undang itu adalah: “Hendaklah seorang muslim diperlakukan secara layak, dan orang yang keluar dari syariat diperangi secara layak.” Dengan pernyataan ini, akhirnya kelompok-kelompok jihadis *takfirî* menjadikan kata ‘diperangi’ sebagai dalih aksi-aksi berdarah mereka.

Namun ada banyak persoalan yang ditimbulkan oleh fatwa Ibnu Taimiyah tersebut, karena redaksinya tidak tegas. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan ‘orang yang keluar dari syariat’? Ini pengertiannya sangat luas dan mencakup setiap orang yang melakukan dosa-dosa kecil, hingga orang yang melakukan kerusakan di tengah masyarakat. Karenanya fatwa ini masih bersifat global, tidak spesifik, dan redaksinya yang digunakan tidak tegas.

Terkait kata ‘diperangi’, maka perlu kita ketahui siapa pihak yang berhak untuk memerangi? Kelompok-kelompok radikal mengatakan bahwa merekalah yang berhak untuk melakukannya. Ini sebuah kesalahan yang sangat fatal. Karena individu-individu tidak berhak untuk mengambil alih, mengklaim, dan melakukan tugas yang hanya boleh dilakukan oleh lembaga pemerintah. Oleh karenanya harus ada lembaga atau sistem administrasi yang bertugas untuk memberikan keamanan dan mencegah kerusakan, sebagaimana halnya pada bangsa-bangsa di dunia.

Maksud kami menukil fatwa Ibnu Taimiyah ini adalah bahwa kata ‘diperangi’ yang terdapat dalam fatwa tersebut, menjadi sumber inspirasi bagi Muhammad Abdussalam Fajr dalam kitabnya “al-Farîdhah al-Ghâiyyah” untuk mengafirkan masyarakat muslim, menumpahkan darah, dan melakukan tindakan kriminal terhadap negara-negara dengan segenap masyarakatnya. Sikapnya ini dibantah oleh Syaikh Athiyah Saqar dalam kitabnya “Naqdh Kitâb al-Farîdhah al-Ghâiyyah”.

Kemudian sejumlah ulama kontemporer melakukan studi terhadap fatwa Ibnu Taimiyah ini dari sisi yang lain, yaitu bahwa Ibnu Taimiyah melakukan diversifikasi (penganekaragaman) pada kata “diperangi” dan kata “diperlakukan”. Namun hal ini sangat membingungkan, utamanya ketika hal ini diteliti lebih dalam, ternyata para ulama

mendapati bahwa Ibnu Muflih seorang ulama besar mazhab Hambali dan dikenal terpercaya dalam menukil pendapat-pendapat mazhab Hambali dan Ibnu Taimiyah, menukil fatwa tersebut. Ternyata redaksi dalam nukilannya adalah: “Seorang muslim diperlakukan secara layak, dan orang yang keluar dari syariat diperlakukan secara layak.” Dan sangat berbeda antara “diperlakukan” dan “diperangi”. Kata “diperlakukan” memiliki pengertian dilakukan studi terkait status sosial dan hukum, struktur budaya dan intelektual setempat dengan tetap dijaga tradisinya. Ini sangat berbeda dengan pengertian kata “diperangi”.

Syaikh Rasyid Ridla menukil fatwa ini dalam ‘Majalah al-Manar’ dengan redaksi yang benar. Dan kesalahan penulisan ini pertama kali terjadi pada cetakan kitab “Fatâwâ Ibn Taimiyah” cetakan Farajullah al-Kurdi, tahun 1327 H.. Kemudian kesalahan ini diikuti oleh Abdurrahman al-Qasim dalam “Majmû’ al- Fatâwâ”, juz 28/248. Sehingga teks yang salah tersebut lebih dikenal banyak kalangan karena cetakan tersebut sangat masyhur dan menyebar luas.

Tidak adanya validasi, kaidah-kaidah ilmiah, dan kunci-kunci utama dalam memahami ilmu pengetahuan menyebabkan terjadinya banyak bencana. Dan memiliki separuh ilmu jauh lebih berbahaya daripada tidak memilikinya sama sekali.

Tidak adanya validasi dalam fatwa Ibnu Taimiyah ini menyebabkan perkataannya diubah, hingga menjadi pijakan untuk menumpahkan darah kaum muslimin dan lainnya, membahayakan *maqâshid syariah*, dan menyebabkan tercorengnya citra Islam dan kaum muslimin. Utamanya penerjemahan fatwa ini ke dalam bahasa Inggris dan Perancis berpedoman pada teks yang salah tersebut.

Akhirnya al-Allamah Syaikh Abdullah bin Bayyah melakukan penelitian ilmiah yang mendalam, dengan dibantu oleh sejumlah pakar, untuk mendapatkan manuskrip asli dari fatwa Ibnu Taimiyah tersebut, di perpustakaan Dzahiriyah di Damaskus, nomor 2757, cetakan al-Asad. Ternyata di dalam manuskrip aslinya tertulis “diperlakukan” bukan “diperangi”.

Kemudian diselenggarakan muktamar di kota Mardin di Turki, pada bulan Rabi' al-Tsani 1431 H., dengan dihadiri oleh sejumlah ulama dan ahli fikih, yang menghasilkan sebuah pernyataan yang menjelaskan hal itu. Al-Azhar juga ikut berpartisipasi dalam muktamar tersebut dan memberikan hasil riset yang menegaskan penemuan tersebut dan pernyataan ilmiah, yang dibuat oleh Mufti Mesir al-Allamah Syaikh Ali Gomaa. Dan makalah Syaikh Ali Gomaa menjadi salah satu fokus muktamar Madin kala itu.

Oleh karena itu, tidak perlu berpedoman pada tulisan kelompok-kelompok radikal yang sangat emosional dan impulsif. Mereka hanya berlandaskan pada kemampuan sastra dan semangat, namun sudah berani berbicara mengenai hukum-hukum syariat yang pelik dan sangat sulit. Akhirnya mereka pun mengeluarkan pendapat-pendapat yang salah dan penafsiran-penafsiran yang menyimpang, sehingga mereka mengubah agama Allah menjadi malapetaka dalam pandangan manusia. Allah Ta'ala berfirman: *"Seandainya mereka mengembalikannya kepada Rasulullah dan kepada ulil amri di antara mereka, niscaya solusinya akan diketahui oleh orang-orang yang menggali kesimpulan hukum di antara mereka."* (QS. An-Nisaa': 83) Mencukupkan pada tinjauan fikih saja ketika mempelajari hubungan antara negara kafir dan negara Islam merupakan sebuah kesalahan yang fatal. Karena ada tinjauan lain untuk mempelajari hal itu, yaitu tinjauan nilai-nilai dan akhlak. Ketika kita gabungkan antara tinjauan fikih, nilai-nilai, sunatullah yang berkaitan dengan masyarakat, *maqashid* syariah, dan tinjauan *hidayah* (petunjuk), maka kita akan melihat dengan jelas sebuah teori yang utuh. Dengan teori ini seorang muslim dapat memahami tabiat hubungan antara kaum muslimin dengan umat, peradaban, dan bangsa lainnya.

Disamping tinjauan fikih, ada tinjauan norma-norma dalam memahami permasalahan ini. Tinjauan norma mengatakan bahwa kita melihat dunia sekitar melalui jaringan hubungan antara komunitas yang ada di dunia; dari kaum muslimin dan lainnya. Jangan hanya meninjaunya dari sisi hukum fikih yang didasarkan pada halal dan haram, sah dan rusak, serta terlaksana dan tidak. Akan tetapi kita harus merujuk kepada cakrawala berpikir lain yang lebih besar, dalam ilmu yang dinamakan dengan ilmu *al-sunan al-ilâhiyyah*. Di dalam ilmu ini kita belajar sunah-sunah Allah Ta'ala terhadap hamba-hamba-Nya.

Al-sunan al-ilâhiyyah merupakan ilmu klasik yang bersumber dari Al-Quran, yang menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan Allah yang berjalan secara stabil dan konstan, yang merupakan pijakan Allah Ta'ala dalam membangun alam semesta. Sunah-sunah Allah itu adalah undang-undang yang tinggi, tidak berubah, dan tidak rusak. Diantaranya adalah sunah Allah dalam diri manusia, sunah-Nya dalam komunitas manusia, sunah-Nya dalam berdiri dan runtuhnya peradaban, dan sunah-Nya dalam alam semesta.

Para ulama belakangan yang membahas masalah ini adalah Syaikh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha dalam tafsir al-Manar. Demikian juga Syaikh Muhammad Shadiq Arjun, salah seorang ulama Al-Azhar. Kemudian Dr. Musthafa Sya'ah dan Dr. Majdi Asyur menulis buku mengenai hal itu. Dan kajian tentang ini diperdalam oleh para murid Dr. Musthafa Sya'ah dari Maroko. Orang-orang Maroko dan Aljazair banyak yang menulis tentang ilmu ini; ilmu *al-sunan al-ilâhiyyah*. Ilmu ini pernah juga dikaji di muktamar Yordania, hingga para ulama dan pemateri mengumpulkan 60 sunatullah yang ada di dalam Al-Quran, dalam diri seseorang, bangsa, peradaban, dan semesta.

Sunatullah yang terkait dengan masyarakat dan peradaban sangat dibutuhkan sekali dalam upaya memahami tabiat hubungan antara kaum muslimin dengan non-muslim. Hal ini juga sangat penting dalam membentuk ushul fikih *hadhârah* (peradaban), sebagai tambahan dari ushul fikih *nash* (teks) yang telah disusun oleh Imam Syafii.

Diantara sunatullah itu adalah saling mengenal, saling melengkapi, saling memberi keseimbangan, saling membela, dan lain sebagainya.

Sunatullah saling mengenal sangat penting sekali dalam hubungan antara kaum muslimin dengan non-muslim. Bahkan dalam hubungan antar umat dan bangsa secara umum, Allah Ta'ala berfirman: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan Kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal.” (QS. Al-Hujuraat: 13)

Kita sering menggunakan ayat yang mulia ini dalam konteks individu, ketika kita bertemu dengan seseorang dan ingin mengenalnya. Dengan demikian sebenarnya kita telah mengubah maksud dari ayat tersebut ke sebuah perkenalan yang bersifat personal antara dua orang saja. Padahal dalam ayat ini, Allah Ta'ala menjadikan perkenalan tersebut berdasarkan pada klasifikasi manusia ke dalam bangsa dan suku. Ini artinya, yang dimaksud dalam ayat ini adalah perkenalan dalam skala kebangsaan; antara bangsa-bangsa dan suku-suku.

Hal itu membuat kami berkesimpulan bahwa dasar hubungan antar manusia itu adalah saling mengenal (dialog), bukan benturan dan pembantaian. Ini sangat berbeda dengan wacana filsafat global yang berpandangan bahwa tabiat hubungan antar bangsa dibangun berdasarkan pada benturan dan konflik, dan salah satu dari peradaban-peradaban yang ada harus memusnahkan peradaban yang lain. Konsep ini disuarakan oleh Samuel Huntington dalam karyanya "Clash of Civilization" (benturan peradaban), dan Francis Fukuyama dalam "The End of History" (akhir sejarah). Pemikiran inilah yang sebenarnya juga digaungkan oleh Sayyid Qutb dan kelompok-kelompok radikal, yang salah dalam memahami syariat Islam, sehingga mereka melekatkan ambisi pribadi dan pemahaman-pemahaman yang salah kepada syariat yang mulia.

Sehingga seandainya kita hapus nama, lembaga, dan atribut mereka, maka kita akan mendapati sebuah filsafat, pemikiran, dan pandangan yang sama, yaitu benturan dan konflik. Akan tetapi, bedanya di sini membawa nama Islam, ayat-ayat Al-Quran, dan hadis-hadis Nabi SAW. dengan pemahaman yang menyimpang sehingga melahirkan kelompok-kelompok Islam radikal. Sedangkan di sana mereka membawa nama filsafat dan filsafat 'akhir sejarah' sehingga melahirkan orang-orang seperti Huntington.

Raja Spanyol tahun 1997 M. melakukan kerjasama dengan Muhammad Khatimi dan sejumlah ulama Iran untuk membuat sebuah wacana global yang ingin mereka beri nama 'Aliansi Peradaban'. Namun ilmu yang bersumber dari Al-Quran ini berbicara tentang hubungan antara kaum muslimin dan non-muslim serta hubungan internasional, tetap berdasarkan pada sunatullah, yaitu "Dialog Peradaban".

Lantas di mana tinjauan ini? Bagaimana tinjauan ini hilang, meredup, dan le-nyap di tengah masalah *takfir* dan pertumpahan darah?!

Al-Ustadz Zaki Milad juga telah menulis buku tentang ‘dialog peradaban’, dan sejumlah seminar telah diselenggarakan untuk membahas konsep dialog peradaban. Dialog peradaban ini cakupannya sangat luas, meliputi pertukaran budaya, sinergi pengetahuan, interaksi kehidupan, pengalaman, serta kunci-kunci ilmu dan wawasan. Terkadang dialog peradaban ini juga mencakup peperangan. Peperangan merupakan kondisi eksidental dan salah satu bentuk peristiwa pola interaksi kecil di tengah tujuan-tujuan syariat Islam yang luas dalam menyebarkan hidayah dan kasih sayang, yang dinamakan oleh Allah dengan *at-ta’âruf* (saling mengenal).[]



Memonopoli Janji Tuhan dan
Mendominasi Manusia
Sehingga Mengingkari Realitas
dan Mengafirkan Kaum
Muslimin



Memonopoli Janji Tuhan

Mengafirkan masyarakat berdasarkan masalah *hākimiyah* dan menggeneralisasi dalam melabeli jahiliah –yang berarti syirik dan murtad– terhadap mayoritas umat Islam, memunculkan paradigma lain yang sangat tidak populer. Yaitu, kelompok-kelompok radikal itu merampas hak atau kewenangan untuk mengafirkan manusia, mengklaim sebagai satu-satunya pihak yang mengerti hakikat Islam, dan begitu mudah mengafirkan semua umat Islam. Kemudian mereka mengutip ayat-ayat yang menjelaskan mengenai janji Allah Ta’ala untuk memberikan bantuan, pertolongan dan kekuasaan kepada kaum muslimin, lantas mereka mendistorsi maknanya bahwa janji tersebut hanya untuk kelompok mereka saja. Mereka juga mengklaim bahwa merekalah kelompok yang dimaksud di dalam ayat-ayat tersebut. Ilusi ini membuat mereka semakin terpacu dan bersikukuh untuk terus mengafirkan umat Islam. Hal itu juga semakin menambah semangat dan tekad mereka untuk menentang, menyerang dan membunuh umat Islam. Setiap kali mereka mengalami konflik dengan umat Islam, bangsa, negara, dan lembaga-lembaganya, lantas umat Islam melakukan pembelaan diri, maka mereka semakin mengingkari realitas yang ada saat ini. Karena mereka berilusi bahwa diri mereka memiliki janji pertolongan dari Allah khusus untuk mereka. Dan hal itu yang membuat mereka tidak dapat menerima nasihat agar meninggalkan ilusi mereka ini.

Kita berada di depan catatan realitas yang penuh dengan paradigma yang salah. Antara satu paradigma dengan yang lainnya saling terkait erat, hingga membentuk sosok manusia dengan paradigma yang penuh dengan permusuhan. Ia tidak memiliki keinginan dan tujuan selain mengafirkan umat Islam, dengan meyakini bahwa konflik mereka dengan umat Islam lainnya akan terus abadi. Dalam paradigmanya yang keliru ini, ia percara diri untuk membuat sebuah pandangan; yaitu menganggap ringan segala bentuk kesulitan serta menolak untuk mengakui bahwa dirinya telah tenggelam dalam sebuah ilusi belaka. Hal itu terjadi karena ia memiliki sebuah keyakinan yang sangat kuat bahwa janji-janji pertolongan Allah adalah khusus baginya. Karena ia satu-satunya yang berhak untuk disebut sebagai muslim, dan tidak

demikian dengan umat Islam lainnya. Karenanya, tidak ada lagi orang yang *dikhitab* dengan janji pertolongan Allah selainnya, sebab dalam pandangannya, ia adalah satu-satunya pihak yang dimaksud akan mendapatkan janji pertolongan Allah yang pasti terwujud.

Sejak saat itu, kelompok-kelompok radikal mulai membuat banyak sekali karya sastra, puisi, cerita kepahlawanan, dan kisah peristiwa pembunuhan yang merupakan buah dari konflik mereka dengan umat Islam. Kemudian mereka menganggap semua itu sebagai sejarah kepahlawanan yang mencerminkan sikap kesabaran dan keteguhan hati. Demikian juga, mereka sering sekali mengutip ayat-ayat Al-Quran yang berbicara mengenai kelompok kecil yang dapat mengalahkan kelompok besar dengan seizin Allah. Mereka mengutip ayat-ayat tersebut dan menerapkannya pada diri mereka. Mereka menganggap bahwa mereka adalah kelompok yang dimaksud di dalam ayat-ayat tersebut yang dijanjikan mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala.

Mereka menistakan ayat-ayat Al-Quran dan menodai keagungannya dengan memahaminya secara salah, mengubah maknanya, dan terlalu berani menafsirkannya padahal tidak memiliki kelengkapan metodologis untuk melakukannya. Mereka juga senantiasa mengafirkan dan menyerang masyarakat dengan mengangkat senjata. Mereka ingin menghancurkan semua lembaga masyarakat berikut tatanannya, serta memberikan rasa pahit dalam hati dan akal pikiran mereka. Karena di dalam hati yang terdalam, mereka menganggap semua masyarakat muslim tersebut telah kafir, dan hanya mereka yang mendapatkan dukungan janji Allah Ta'ala.

Dampak membahayakan yang ditimbulkan oleh hal-hal di atas adalah orang yang bersangkutan tidak mau mendiskusikan kesalahannya dengan pihak lain. Karena ia merasa telah menyatu dan melebur dengan janji pertolongan Allah Ta'ala. Maka, jika anda meragukan kapasitas dan kemampuannya, ia tidak akan menerima. Karena menurutnya, hal itu berarti meragukan janji Allah Ta'ala itu sendiri. Kita pernah mendengar sendiri orang yang berbicara mengenai kesuksesan atau kegagalan si fulan dalam mengemban jabatan bahwa ini adalah keraguan pada Allah Ta'ala.

Orang tersebut mencampur-adukkan antara kekuatan keyakinannya dengan kapasitas, kemampuan, pengalaman, ilmu, dan wawasannya. Ia menggantikan sebuah pengalaman yang luas dengan sekedar keyakinan. Ia mengira bahwa keyakinannya ini dapat menutupi kemampuan dan pengalamannya yang minim. Dengan hal itu, sebenarnya ia telah menyelisihi ketentuan Allah pada alam, hukum dan hamba-hamba-Nya, serta mencampur-adukkan banyak perkara. Setiap kali masyarakat mempersoalkan minimnya pengalaman dan pengetahuannya, ia merendahkan mereka. Kemudian ia melihat dirinya secara seksama dan mendapatinya telah bersandar kepada janji Allah yang khusus baginya serta sejarah sastra dan kepahlawan, sehingga membuatnya memastikan bahwa ia memiliki kapasitas untuk berhasil. Padahal sebenarnya, ia tidak memiliki kapasitas tersebut. Ia hanya menyombongkan diri dalam klaimnya terhadap hal itu.

Sesungguhnya hal itu merupakan absurditas dalam pemahaman dan pikirannya. Ia menginterpretasikan Ayat-ayat Al-Quran secara salah. Sehingga hal itu dapat membentuk sosok manusia yang menghancurkan dunia, namun ia mengira dirinya sedang memberikan petunjuk kepada manusia.

Di dalam kitab *Fi Dzilal al-Qur'an* Sayyid Qutub berkata:

“Janji untuk memberikan pertolongan, kemenangan, dan kejayaan. Janji ini merupakan salah satu sunatullah. Sunah yang berlangsung sebagaimana berjalannya planet-planet dan bintang-bintang di porosnya yang teratur; sebagaimana terjadinya pergantian malam dan siang di muka bumi sepanjang zaman; dan sebagaimana kehidupan lahir di bumi yang mati, yang tertimpa air hujan. Namun, ia terikat dengan takdir Allah, yang Dia wujudkan pada waktu yang Dia kehendaki.

Tanda-tanda yang tampak mungkin terlihat lambat jika diukur dengan usia manusia yang terbatas. Namun, ia sama sekali tak bergeser dari ketentuan Allah, dan tak terlambat, serta bisa terjadi dalam bentuk yang tak disadari manusia. Karena, mereka meminta pertolongan dan kemenangan dalam bentuk yang biasa mereka lihat. Sehingga, mereka tidak menyadari terwujudnya sunah kemenangan dakwah itu dalam bentuk baru kecuali setelah lewat beberapa waktu!

Manusia menginginkan suatu bentuk tertentu dari bentuk pertolongan dan kemenangan, bagi tentara Allah dan pengikut para rasul-Nya. Sementara Allah menghendaki bentuk lain yang lebih sempurna dan lebih kekal. Dan, yang terwujud adalah apa yang dikehendaki Allah, meskipun tentara itu telah mencurahkan tenaga dan masa yang lebih lama dari yang mereka tunggu.”⁶³

“Ini adalah janji yang berlaku pada setiap peperangan antara kekafiran dan keimanan. Maka, tidaklah orang-orang kafir bertemu dengan orang-orang mukmin melainkan mereka akan takut kepada orang-orang yang beriman itu, dan bergeraklah rasa takut yang dimasukkan Allah ke dalam hati mereka. Akan tetapi, yang penting adalah harus ada keimanan yang sungguh-sungguh di dalam hati orang-orang mukmin. Mereka harus benar-benar merasakan perlindungan Allah saja, percaya mutlak kepada perlindungan-Nya, serta tidak meragukan sedikit pun bahwa tentara Allah pasti menang, Allah pasti menunaikan urusan-Nya, dan orang-orang kafir tidak akan dapat melepaskan diri di muka bumi dan tidak akan dapat mendahului Allah SWT.. Mereka harus yakin akan janji Allah ini, meskipun fenomena-fenomena lahiriah tampak bertentangan dengannya. Karena, janji Allah lebih benar dan lebih dapat dipercaya daripada apa yang dilihat oleh mata manusia dan diperkirakan oleh pikirannya.”⁶⁴

“Orang mukmin senantiasa berinteraksi dengan janji Allah bahwa janji itu merupakan kebenaran yang realistis. Jika sebuah realitas kecil yang dialami generasi tertentu atau pada wilayah tertentu bertentangan dengan kebenaran janji, maka realitas tersebut merupakan kebatilan yang akan segera sirna, yang keberadaannya dalam suatu periode untuk suatu hikmah tertentu. Mungkin realitas itu untuk memicu dan menggelorakan keimanan atas perwujudan janji Allah pada waktu yang telah ditetapkan.

Pada hari ini manusia melihat berbagai bentuk serangan mengerikan yang dilancarkan oleh musuh-musuh Islam terhadap kaum muslimin. Misalnya, dalam bentuk kekerasan, tekanan, dan berbagai jenis muslihat dalam rentang waktu

63 *Fi Dzilâl al-Qur’ân*, vol. 5, hal. 3001

64 *Ibid.*, vol. 1, hal. 491

yang lama dan salah satu bentuknya berupa agresi dahsyat terhadap orang-orang mukmin hingga mereka dibunuh, ditawan, disiksa, diembargo, dan dikenai berbagai jenis penindasan. Namun, keimanan tetap bercokol dalam hati orang-orang mukmin. Keimanan inilah yang melindungi mereka dari keruntuhan, serta memelihara bangsanya dari kehilangan jati diri, dari kelarutan ke dalam perilaku kaum agresor, dan dari ketundukan kepada kaum tiran yang licik untuk menghancurkan dan meluluhlantakkan umat manusia. Maka, ketika manusia melihat kepada realitas yang terjadi dalam waktu yang lama, dia akan menjumpai bukti dari kebenaran firman Allah Ta'ala. Dia akan menjumpainya dalam kenyataan tanpa menunggu lebih lama.

Dalam keadaan apa pun, tidak pernah terbetik di dalam diri seorang mukmin keraguan bahwa janji Allah itu merupakan kebenaran yang pasti terjadi dalam kenyataan. Tidak diragukan bahwa orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya merupakan orang-orang yang terhina. Allah dan Rasul-Nya merupakan pihak yang menang. Hal inilah yang mesti terjadi dan yang pasti menjadi kenyataan, dan kenyataan selain itu tidak akan pernah terjadi.”⁶⁵

“Sesungguhnya kesulitan dakwah yang sebenarnya adalah kesulitan bersabar terhadap keputusan Allah hingga datang janji-Nya pada waktu yang dikehendaki-Nya sesuai dengan kebijaksanaan-Nya. Di dalam perjalanannya banyak sekali kesulitan; kesulitan yang berupa pendustaan orang lain dan penyiksaan, kesulitan yang berupa tantangan dan kekerasan, kesulitan yang berupa berkembangnya dan menggelembungnya kebatilan, kesulitan yang berupa terpedayanya manusia oleh kebatilan yang cemerlang dan unggul dalam pandangan mata, dan kesulitan yang berupa tertahannya jiwa di dalam menghadapi semua ini dengan rela, mantap, dan tenang terhadap janji Allah yang benar. Tidak ragu dan bimbang dalam melangkahakan kaki meskipun terdapat berbagai rintangan di jalan. Ini adalah kerja dan perjuangan besar yang membutuhkan keteguhan hati, kesabaran, serta pertolongan dan bimbingan dari Allah.”⁶⁶

65 *Fi Dzilâl al-Qur'ân*, vol. 6, hal. 3513

66 *Ibid.*, vol. 6, hal. 3670

Coba lihat ungkapan yang lebih berbahaya dari yang sebelumnya: “Dan memberikan kepada mereka kedudukan tinggi yang dengannya mereka melihat sejumlah manusia yang melaksanakan kejahiliahan yang berturut-turut di muka bumi, sehingga mereka dapat merasakan bahwa Allah telah memberi mereka sesuatu yang belum pernah Dia diberikan kepada seorang pun di dunia ini.”⁶⁷

Kemudian coba lihat, ia mengaitkan ‘kedudukan tinggi’ dengan tersebarnya kejahiliahan di muka bumi:

“Dan Allah Ta’ala menghendaki Al-Quran menjadi pemandu yang hi-dup dan abadi setelah wafatnya Rasulullah SAW., untuk membimbing generasi-generasi umat ini, mendidiknya, dan mempersiapkannya untuk mengemban peran kepemimpinan yang berjalan di atas kebenaran sebagaimana yang telah dijanjikan kepada mereka. Mereka juga mengikuti petunjuknya, berpegang teguh pada janjinya, dan mengembangkan *manhaj* hidupnya secara total dari Al-Quran. Mereka merasa bangga dengan Al-Quran yang mengungguli semua *manhaj* dunia (ciptaan manusia) yang notabene adalah *manhaj-manhaj* jahiliah.”⁶⁸

“...hingga keinginan seorang mukmin untuk memenangkan akidahnya, memenangkan kalimat Allah, dan mengalahkan musuh-musuh Allah. Dan keinginannya agar Allah membersihkan orang-orang mukmin dari semua tujuan itu dan menyerahkan segala urusannya kepada-Nya, dan hati mereka bersih dari keinginan itu, walaupun tidak mengkhushuskannya. Inilah akidah Islam. Yaitu, memberi, memenuhi, dan menunaikan saja, tanpa mengharap imbalan kekayaan duniawi, kemenangan, dan kekuasaan. Kemudian menantikan segala sesuatu di akhirat sana. Kemudian kemenangan diraih, kekuasaan didapat, dan kedudukan diperoleh, akan tetapi semua ini tidak termasuk dalam jual-beli, dan bukan bagian dari perdagangan. Dalam

67 *Fi Dzilâl al-Qur’ân*, vol. 1, hal. 252

68 *Ibid.*, vol. 1, hal. 261

jual beli ini tidak ada imbalannya di dunia. Di dunia ini yang ada bagi mereka hanyalah menunaikan tugas, melaksanakan kewajiban, memberikan pengorbanan, dan menghadapi cobaan.”⁶⁹

Sayyid Qutb masih terus mengaitkan kekuasaan dengan kemenangan. Ia sangat yakin akan janji Allah, sehingga seseorang harus tetap bersabar dalam menghadapi ujian, menunaikan tugas, melaksanakan kewajiban, dan memberikan pengorbanan, demi mendapatkan pertolongan dari Allah dan kemenangan. Kemudian orang tersebut meninggal dunia tanpa pernah melihat janji itu sama sekali, namun ia meninggal dunia dalam keadaan tenang karena pertolongan dan kemenangan itu akan terwujud pada generasi setelahnya.

Dasar semua itu bukanlah dari Sayyid Qutb, namun itu merupakan benih yang sudah ditanam oleh Hasan al-Banna dalam perkataannya: “Ini artinya bahwa Al-Quran Al-Karim berwasiat kepada kaum muslimin untuk mengatur manusia, serta memberi mereka hak menguasai dunia untuk mendukung wasiat yang mulia ini. Karenanya hal itu merupakan hak kita bukan hak orang-orang Barat, dan untuk peradaban Islam bukan peradaban kaum materialis.”⁷⁰

Ini merupakan cara pandang yang sangat aneh, bahwa kita adalah umat yang diberi wasiat. Pandangan ini benar-benar meruntuhkan maqashid syariah yang menjadikan kaum muslimin sebagai umat yang menebarkan ilmu, hikmah, hidayah dan akhlak kepada seluruh umat manusia. Lantas hal itu diubah menjadi sebuah bentuk wasiat, kekuasaan dan dominasi.

Jika seseorang dari mereka terdidik dengan pola berpikir demikian, niscaya ia akan menjadikan kekuasaan dan kemenangan sebagai tujuan, yang ia raih dengan bergantung kepada janji Allah, bukan kepada kemampuannya untuk membangun dan memakmurkan bumi, menciptakan lapangan pekerjaan, membangun peradaban, membentuk lembaga-lembaga, serta memuliakan manusia,

69 *Fi Dzilâl al-Qur’ân*, vol. 1, hal. 550

70 Hasan al-Banna, *Majmû’ al-Rasâil; Rasâil al-Mu’tamar al-Khâmis* (Cet. V; Kairo: Dâr al-Kalimah, 2012) hal. 38

menyediakan kebutuhan dan kecukupannya. Karena mereka tidak berpijak kepada hal itu semua, maka kekuasaan yang mereka inginkan itu kehilangan ruhnya dan mengalami kemunduran makna. Dalam persepsi mereka, benar-benar telah hilang *maqâshid* syariah untuk melindungi nyawa manusia dan memuliakannya, menjaga agama, kehormatan, harta, dan akal. Sehingga dengan demikian, sistem Islam rusak semuanya. Kelompok-kelompok Islam radikal itu tetap memahaminya dengan cara yang berbeda; mereka memahami kekuasaan adalah sebuah kemenangan dan menegakkan sistem politik serta menguasai semua jabatan pemerintahan. Mereka memahami janji Allah memberikan keberhasilan dan pertolongan sebagai sebuah jaminan hanya bagi mereka, bukan kelompok lain. Fikih membangun dan memakmurkan bumi benar-benar hilang dari pikiran mereka.

Dan setiap kali manusia mengalami kesulitan dalam mata pencaharian dan fasilitas kehidupan, maka mereka akan dimasuki pemikiran-pemikiran yang radikal itu, hingga mereka menjadi keras kepala dan menentang realitas. Kemudian setelah itu mereka berpindah ke sebuah ilusi yang lain, yaitu bahwa kritikan orang lain kepada mereka adalah sebuah bentuk pembangkangan terhadap syariat dan agama Allah. Menurut mereka, sikap diam manusia saat kegagalan terjadi kepada mereka merupakan sebuah sikap meragukan akan janji Allah untuk mereka. Hal itu semakin menambah keyakinan mereka bahwa manusia sedang menolak syariat Allah, semakin tenggelam dalam kejahiliahan, sehingga tiba saatnya untuk menundukkan dan memerangi mereka, serta mengangkat senjata untuk menyerang mereka. Kemudian mereka menamakan semua tindakan itu sebagai jihad di jalan Allah.[]



Pengertian Jihad



Jihad

Kelompok-kelompok Islam radikal telah mengafirkan kaum muslimin, karena masalah *hākimiyah*, memberi sifat kaum muslimin dengan ‘jahiliah’ yang berarti kafir dan syirik, kemudian menyatakan bahwa agama Islam telah terputus sejak beberapa abad silam dan menghukumi kafir undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada saat ini. Setelah semua itu, mereka mengambil wewenang pemerintah dan mengarahkan anak panah ke dada kaum muslimin. Mereka membatasi tujuan mereka hanya untuk menguasai jabatan di pemerintahan, membuat sistem politik alternatif, dan menegaskan akan keniscayaan adanya benturan. Kemudian mereka menamakan semua itu sebagai jihad di jalan Allah.

Sebenarnya, pengertian jihad sebagaimana disyariatkan oleh Allah Ta’ala dan dijadikan sebagai amalan yang bermakna luas dan mulia –dimana perang adalah salah satu bentuknya sangat terkait erat dengan *maqāshid* syariah, yaitu berdakwah memberikan hidayah dan menghidupkan jiwa-jiwa manusia, bukan malah membunuhnya. Allah Ta’ala juga mengharuskan jihad dibarengi dengan rangkaian nilai-nilai keluhuran budi yang bijaksana, yang menganjurkan para mujahidin tidak memotong pepohonan, membunuh hewan, dan tidak membuat takut orang yang sedang beribadah di tempat peribadatnya. Terkait jihad ini, Allah Ta’ala juga mengharuskan kaum muslimin untuk melakukannya secara proporsional dan memperhitungkan dampak yang akan ditimbulkan. Jika sebuah perbuatan yang diniatkan untuk berjihad namun keluar dari batasan dan porsinya, atau dilakukan tidak pada tempatnya, maka perbuatan tersebut tidak disebut sebagai jihad, bahkan berubah menjadi aksi buruk, kezaliman, dan kejahatan.

Di hadapan kita telah terjadi kejahatan berkali-kali terhadap pemahaman syariat Islam dan berbagai permasalahannya. Mereka memahami syariat Islam dengan cara yang salah, setelah sebelumnya mereka melakukan kesalahan besar, yaitu mengafirkan masyarakat. Pengafiran ini melahirkan berbagai tindakan salah yang mereka kemas dalam istilah-istilah syariat Islam yang mulia. Akhirnya istilah-istilah

syariat itu pun terkesan buruk dan pengertiannya menjadi samar dalam pandangan banyak orang. Bahkan hal itu mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kesalahan yang sangat fatal dan menakutkan. Tindakan-tindakan yang salah dari mereka yang dikemas dengan istilah-istilah syariat menjadi parameter masyarakat dalam melihat dan menilai konsep-konsep syariat tersebut. Akhirnya mereka memiliki kesan yang sangat buruk dan salah tentang berbagai permasalahan syariat Islam. Sehingga dalam pandangan mereka, syariat berubah menjadi sebuah bencana, padahal Allah menjadikannya sebagai rahmat, kehidupan, dan memuliakan manusia.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah al-Anshari, “Ada seseorang datang dengan membawa dua ekor unta Nadhih⁷¹ ketika hari sudah menjelang malam. Lantas ia mendapati Mu’adz sedang shalat. Ia pun meninggalkan untanya dan ikut shalat berjamaah bersama Mu’adz. Kemudian Mu’adz membaca surah al-Baqarah dan an-Nisaa’, hingga akhirnya ia meninggalkan Mu’adz [keluar dari shalat jamaah bersama Mu’adz]. Lantas ia mendengar berita bahwa Mu’adz mengecam tindakannya. Akhirnya orang tersebut menemui Nabi SAW. dan mengadukan perbuatan Mu’adz tersebut. Nabi SAW. bersabda: “Wahai Mu’adz, apakah kamu menjadi pembuat fitnah?” Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. “Kamu bisa membaca surah al-A’la, al-Syams, dan al-Lail. Karena makmum di belakangmu ada orang lanjut usia, lemah, dan memiliki keperluan.”

Penjelasan Nabi SAW. di atas sangat jelas, yang menyatakan bahwa jika seseorang memiliki cara khusus untuk dirinya dalam menjalankan syariat, lantas ia memaksakannya kepada masyarakat hingga mereka merasa keberatan, maka perbuatan ini sangat berbahaya. Pelakunya disebut sebagai sumber fitnah. Nabi SAW. melihat dampak negatif dari perbuatannya terhadap pandangan manusia akan syariat Islam. Semua itu dengan tetap mengakui akan keutamaan orang yang melakukannya bahwa ia suka menunaikan shalat dengan bacaan surah-surah panjang.

71 Nadhih (bentuk jamaknya nawadhih) adalah unta yang digunakan untuk mengangkut air guna menyirami tanaman sawah dan kebun. *Penj.*

Lantas, bagaimana dengan orang yang mengafirkan manusia? Kemudian mengangkat senjata, dan menyebut perbuatannya sebagai jihad??!

Hasan al-Banna berkata: “Di saat kalian wahai pengikut Ikhwanul Muslimin memiliki tiga ratus batalion dimana masing-masing diri kita dipersiapkan secara mental dengan iman dan akidah, secara pemikiran dengan ilmu dan wawasan, dan secara jasmani dengan pelatihan dan olahraga. Di saat itu maka mintalah agar saya menerjang ombak di lautan, menggapai pucuk langit dan memerangi pemimpin zalim nan diktator.”⁷²

Coba lihat perkataan Shaleh Sariyah dalam “Risâlah al-Imân”:

“Jihad untuk mengubah pemerintahan ini dan mendirikan negara Islam adalah sebuah *fardu ‘ain* (kewajiban personal) bagi setiap muslim dan muslimah. Karena jihad hukum senantiasa wajib dilakukan hingga hari kiamat. Jika jihad hukumnya wajib untuk mengubah kebatilan meskipun tidak sampai kafir, sebagaimana dilakukan oleh Husein r.a., dan sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW.: “Sebaik-baik syuhada adalah Hamzah dan seorang lelaki yang mendatangi pemimpin zalim, lantas ia memintanya melakukan kebaikan dan mencegah keburukan, lantas pemimpin tersebut membunuhnya.” Maka, jihad menentang kekufuran hukumnya tidak diperdebatkan lagi di kalangan kaum muslimin, bahwa ia adalah amalan wajib yang paling utama dan puncak dari agama Islam: “Barangsiapa meninggal dunia, namun ia belum pernah berperang dan tidak pernah berniat untuk berperang, maka ia meninggal dunia secara jahiliah.” Dan barangsiapa yang meninggal dunia karena membela pemerintah-pemerintah kafir melawan orang-orang yang ingin mendirikan negara Islam, maka mereka hukumnya kafir, kecuali jika mereka terpaksa maka mereka dibangkitkan kelak sesuai niatnya. Ini adalah masalah penting yang dilupakan oleh kaum muslimin saat ini, yang membutuhkan orang-orang yang mengemban misinya. Karena kelompok-kelompok gerakan Islam enggan untuk melakukan perlawanan negara ini karena takut terjadi

72 Hasan al-Banna, *Majmû' al-Rasâil; Rasâil al-Mu'tamar al-Khâmis* (Cet. V; Kairo: Dâr al-Kalimah, 2012) hal. 290

pertumpahan darah. Itu karena permasalahan ini belum benar-benar jelas dalam pandangan mereka, seterang matahari di siang bolong, yaitu kafirnya negara ini.”

Dengan pemahaman seperti ini, maka di tangannya, pengertian jihad berubah menjadikan pengafiran dan permusuhan atas manusia. Akhirnya ia terus berada dalam kegelapan yang ia namakan ‘jihad’.

Pengertian Jihad

Antara Para Ulama dan Islam Radikal

Para ulama	Islam radikal
<p>1- Pengertian jihad sangat luas, karena jihad yang disyariatkan oleh Allah adalah perkara yang sangat mulia, yang dapat terwujud dalam berbagai bentuk; bisa terjadi dengan hati, dakwah, argumentasi, penjelasan, pendapat, dan pengaturan. Terkadang dibutuhkan untuk mengangkat senjata ketika terjadi konflik, maka jihad juga dilakukan dengan berperang.</p> <p>Terkait hal ini silakan merujuk kepada kitab <i>Kasyfu al-Qinā</i> karya al-Bahuti (3/36) cet. Alam al-Kutub, tahun 1403 H.. Dan <i>Mathālib Ulinnuha</i> (2/503) cet. Al-Maktab al-Islami.</p>	<p>1- Memahami jihad hanya dengan pengertian perang, dan memahami perang hanya dengan makna membunuh.</p>
<p>2- Jihad menurut mayoritas ulama adalah sebuah sarana bukan semata-mata sebuah tujuan yang ingin dicapai. Sarana adalah hukum-hukum yang disyariatkan untuk menghasilkan hukum-hukum yang lain. Ia bukan semata-mata tujuan. Namun hanya sebuah sarana untuk</p>	<p>2- Peperangan menurut mereka adalah sebuah tujuan yang harus diraih. Al-Qardhawi dalam kitabnya <i>Ibnu al-Qaryah wa al-Kuttāb, Malāmih Sirah wa Masirah</i> (3/59), berkata: “Sebagaimana saya telah mengkritik <i>al-Syahid Sayyid Qutb</i> mengenai pandangannya seputar</p>

<p>mendapatkan hal lain dalam bentuk yang lebih sempurna sebagaimana definisi yang dikemukakan oleh pakar ilmu <i>maqâshid</i>, Imam Thahir bin Asyur dalam kitab <i>Maqâshid al-Syari'ah</i>, hal: 148. Berdasarkan hal itu, maka tidak ada kaitan antara jihad dan peperangan. Akan tetapi jihad berkaitan dengan perkara yang dapat mewujudkan tujuannya. Sehingga terkadang justru peperangan harus ditinggalkan demi tercapainya tujuan, yaitu jihad. Ulama besar mazhab Syafii, Imam Ramli mengatakan dalam <i>Nihâyah al-Muhtâj</i> (8/46): “Jihad terkadang dapat terlaksana dengan (hanya) membangun benteng dan parit, dan terkadang dengan berperang.”</p>	<p>ijtihad, saya juga mengkritik pandangannya mengenai jihad. Ia berpandangan sangat sempit dan kaku dalam persoalan fikih, menyelisih para ulama besar dan dai kontemporer. Ia menyerukan agar kaum muslimin memerangi seluruh dunia, hingga manusia masuk Islam atau berkenan membayar upeti.”</p>
<p>3- Menurut para ulama, tujuan utama berjihad adalah menyebarkan hidayah (petunjuk). Imam Taqiyuddin al-Subki, dalam <i>al-Fatâwâ</i> (2/340), cet. Dârul Ma'rifah, Beirut, berkata: “Sabda Nabi SAW. kepada Ali ketika mengutusny ke Khaibar: “Sungguh Allah memberi hidayah kepada satu orang karenamu, lebih</p>	<p>3- Dalam pandangan mereka, jihad dan peperangan tidak memiliki peran sama sekali untuk menyebarkan hidayah.</p>

baik dari onta merah.” Kami melihat bahwa sabda Nabi SAW. dalam kondisi seperti ini, menunjukkan bahwa tujuan berperang semata-mata untuk memberikan hidayah. Hikmah disyariatkannya jihad meniscayakan hal itu. Maksud dari jihad adalah memberikan hidayah kepada manusia serta mengajak mereka kepada tauhid dan syariat Islam. Dan meraih hal itu untuk diri mereka sendiri dan keturunannya hingga hari kiamat, merupakan prestasi yang tidak tertandingi oleh sesuatu apa pun. Jika jihad dapat dilakukan dengan ilmu, berdebat, dan membantah *syubhat*, maka itu lebih utama. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa tinta para ulama lebih mulia dari darah para syuhada.

Jika jihad tidak dapat dilakukan melainkan hanya dengan berperang, maka kita harus berperang untuk mewujudkan satu dari tiga tujuan; (1) menunjukkan manusia akan agama Allah (hidayah), dan ini tingkatan tertinggi; (2) memperoleh status gugur syahid, dan ini berada dalam tingkatan tengah-tengah.

Namun ia mulia lantaran mengorbankan jiwa. Dari segi pengorbanan jiwa yang merupakan hal paling berharga bagi manusia, maka hal ini paling afdal. Namun dari segi bahwa hal itu hanyalah sarana bukan tujuan, maka ada yang lebih afdal darinya. Tujuan jihad hanyalah meninggikan kalimat Allah semata. Atau (3) membunuh orang kafir, dan ini tingkatan ketiga. Poin ketiga ini bukanlah sebuah tujuan, karena seseorang yang diharapkan beriman dan memiliki keturunan beriman telah terbunuh. Namun pada hakikatnya, ia sendiri yang telah membunuh dirinya sendiri karena bersikukuh dalam kekufurannya.”

Imam al-Izz bin Abd al-Salam dalam *Qawâid al-Ahkâm* (1/125) berkata: “Sesungguhnya sarana itu tidak digunakan lagi jika tujuannya telah tercapai.”

4- Jihad adalah hukum syariat, bukan sekedar keberanian dan semangat. Karenanya jihad terkait dengan lima hukum *taklifi*; terkadang bisa wajib, sunah, dan terkadang bisa juga haram, sesuai kadar perkara, kondisi, tujuan, dan akibatnya. Allah SWT. telah mensyariatkan hukum-hukum, dan di waktu yang sama mensyariatkan hal-hal yang menganulir status hukum tersebut. boleh jadi sebuah jihad tampak dilakukan secara benar, namun pada hakikatnya salah, karena tidak tepat sasaran dan keluar dari koridor syariat. Jika sebuah jihad tidak sesuai dengan aturan-aturan syariat, maka jihad tersebut berubah menjadi sebuah agresi, pembunuhan, pertumpahan darah, dan perbuatan merusak di muka bumi.

Saat menjelaskan tentang etika - etika wudu, Nabi SAW. bersabda: "Barangsiapa melebihi hal itu, maka sungguh ia telah berbuat buruk dan zalim." Beliau menyatakan bahwa melebihi kadar yang telah ditentukan oleh syariat dalam menggunakan air untuk wudu adalah sebuah bentuk kezaliman dan

4- Jihad atau peperangan menurut kalangan kelompok-kelompok radikal adalah sebuah agresi tanpa aturan, yang tidak diatur oleh agama dan akal. Bahkan ini merupakan distorsi terhadap makna jihad, dimana mereka melakukan pembantaian besar-besaran dan pembunuhan, kemudian menyebut tindakan-tindakan kriminal itu sebagai jihad. Akhirnya manusia memilih untuk tidak beragama Islam. Dengan demikian mereka telah menghalangi manusia dari agama Allah.

perbuatan buruk, meskipun hal itu sifatnya personal. Jika demikian, lantas bagaimana dengan orang yang melakukan pembunuhan, menumpahkan darah, dan menebarkan teror kepada masyarakat?! Ia melakukan semua itu dengan sangat *absurd*. Ia sama sekali tidak memiliki landasan syariat yang membenarkan perbuatannya.

Pada hakikatnya mereka dipermainkan oleh hawa nafsu demi memuaskan apa yang terdapat di dalam jiwa-jiwa mereka yang sakit, yaitu keinginan untuk memimpin dan menguasai manusia. Kemudian mereka menisbatkan semua tindakan kriminal itu kepada syariat Islam. Sehingga mereka pun menghalangi manusia dari agama Allah. Jihad adalah hukum syariat; terkadang hukumnya wajib, dan terkadang juga haram jika tidak terpenuhi syarat-syaratnya dan menyebabkan pertumpahan darah.

Mereka mengubah jihad dari yang semula untuk membela diri dari musuh, memberikan keamanan kepada masyarakat, dan menghentikan kejahatan, menjadi kecenderungan psikologis untuk membunuh dan berkuasa. Imam al-Qarafi dalam kitabnya *al-Furûq* (1/135) berkata: “Sebagaimana Allah Ta’ala mensyariatkan hukum-hukum agama, Dia juga mensyariatkan hal-hal yang menganulir hukum-hukum tersebut.”

Pengertian Jihad
Antara Sayyid Qutb dan Jumhur Ulama
(Penegasan Pemahaman Sayyid Qutb Sama Persis dengan
Pemahaman Hasan al-Banna)

Sayyid Qutb	Jumhur Ulama
<p>Menurut Sayyid Qutb, jihad adalah benturan dengan seluruh dunia.</p> <p>Dalam kitabnya <i>Ibnu al-Qaryah wa al-Kuttâb, Malâimih Sirah wa Masîrah</i> (3/59), Al-Qardhawi berkata: “Sebagaimana saya telah mengkritik <i>al-Syahid</i> Sayyid Qutb mengenai pandangannya seputar ijtihad, saya juga mengkritik pandangannya mengenai jihad. Ia berpandangan sangat sempit dan kaku dalam persoalan fikih, menyelisihi para ulama besar dan dai kontemporer. Ia menyerukan agar kaum muslimin memerangi seluruh dunia, hingga manusia masuk Islam atau berkenan membayar upeti.”</p> <p>Sebenarnya pemikiran benturan ini berasal dari Hasan al-Banna, ia berkata: “Sekarang dakwah kita telah kuat dan mampu untuk memberi arahan bukan diarahkan serta memberi pengaruh bukan dipengaruhi. Kami menganjurkan agar para pembesar, tokoh, lembaga dan kelompok yang ada bergabung dengan kami, meniti</p>	<p>Dalam kitabnya <i>Ibnu al-Qaryah wa al-Kuttâb, Malâimih Sirah wa Masîrah</i> (3/61) cet. Dâr al-Syurûq, Kairo, tahun 2008 M., Al-Qardhawi berkata:</p> <p>“Di antara kritik kami terhadap Sayyid Qutb –<i>rahimahullah</i>– adalah tuduhannya terhadap lawan-lawan pemikirannya mengenai jihad, dari kalangan ulama kontemporer, dengan dua tuduhan:</p> <p>Pertama: Sederhana, tidak cermat, bodoh, dan hal-hal lainnya yang terkait dengan kekurangan di aspek pikiran dan wawasan.</p> <p>Kedua: Lemah dan kalah secara psikologis di hadapan realitas tekanan dunia Barat dan pengaruh orientalis terkait aspek psikologis dan moral.”</p> <p>Orang-orang yang ia tuduh dengan hal itu adalah para ulama besar umat Islam dalam ilmu, fikih, dakwah, dan pemikiran. Mulai dari Syaikh Muhammad Abduh,</p>

jalan kami, beramal bersama kami dan meninggalkan hal-hal yang tidak penting. Juga bersatu di bawah bendera Al-Quran serta bernaung dengan panji Nabi SAW. dan prinsip Islam.

Jika mereka menerima maka itu kebaikan dan kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat. Dengan mereka dakwah akan dapat menghemat waktu dan tenaga. Namun jika mereka enggan untuk bergabung maka kita akan menunggu sejenak dan mengharapkan pertolongan dari Allah semata hingga mereka kalah dan jatuh serta terpaksa menjadi para pengikut dakwah ini, padahal awalnya mereka dapat menjadi para pemimpin. Allah Maha Berkuasa namun kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.” (Hasan al-Banna, *Majmû’ al-Rasâil; Rasâil al-Mu’tamar al-Khâmis* (Cet. V; Kairo: Dâr al-Kalimah, 2012) hal. 287)

Syaikh Rasyid Ridha, Syaikh Jamaluddin al-Qashimi, dan Syaikh Muhammad Musthafa al-Maraghi.

Juga para ulama semisal Syaikh Mahmud Syaltut, Muhammad Abdullah Darraz, Ahmad Ibrahim, Abdul Wahab Khallaf, Ali al-Khafif, Muhammad Abu Zahrah, Muhammad Yusuf Musa, Muhammad Farj al-Sanhuri, Muhammad al-Madani, Muhammad Musthafa Syalabi, Muhammad al-Baha, Hasan al-Banna, Musthafa al-Syibai, Muhammad al-Mubarak, Ali al-Thanthawi, al-Baha al-Khuli, Muhammad al-Ghazali, Sayyid Sabiq, Alal al-Fasi, Abdullah bin Zaid al-Mahmud, dan para ulama lainnya yang telah meninggal dunia dan bertemu Allah, seperti yang telah kami sebutkan, dan para ulama lainnya yang saya ketahui kapasitas keilmuan mereka yang tidak perlu disebutkan.

Sebagai komentar dari perkataan al-Qardhawi saya ingin mengatakan bahwa Hasan al-Banna adalah sosok yang membuka jalan pemikiran ini bagi Sayyid Qutb. Coba lihat perkataan al-Banna: “Jika kita semua telah saling memahami sampai batas ini dan sepakat

dengan pandangan Ikhwanul Muslimin sebagaimana yang telah saya paparkan dimana semuanya didukung landasan dari Al-Quran dan Sunnah serta dalil dan bukti, maka tidaklah meragukan hal itu melainkan dua orang; (1) Orang yang jiwanya tidak pernah merasakan ruh Islam dan tidak mengenal tujuan-tujuan kandungan Al-Quran, dan (2) Orang yang mengetahui semua itu namun jiwanya lemah tidak memiliki kesungguhan dan tidak mampu beramal. Dan golongan ketiga kami tidak menganggapnya sebagai muslim yang menjadi obyek perkataan kami.” (Hasan al-Banna, *Majmû’ al-Rasâil; Rasâil al-Mu’tamar al-Khâmis* (Cet. V; Kairo: Dâr al-Kalimah, 2012) hal. 48)

Dalam perkataan di atas, Hasan al-Banna menuduh orang-orang yang menyelisihinya dengan sifat lemah jiwa, tidak merasakan ruh Islam, atau bukan golongan yang ia maksud (umat Islam).



Pengertian Tamkîn



Tamkîn

Tamkîn adalah sebuah konsep yang sangat fundamental dan merupakan pondasi bangunan pemikiran Ikhwanul Muslimin dan kelompok-kelompok Islam radikal lainnya yang lahir dari rahimnya. Pemikiran ini telah diwacanakan dan diberi landasan teori dengan sebuah metode yang mengubahnya menjadi gerakan politik yang terorganisir, yang sejalan dengan konteks umum teori-teori mereka yang berangkat dari pengafiran kaum muslimin; masyarakat, sistem, pemerintah, ulama, dan lembaga-lembaga mereka. Juga berangkat dari pemikiran bahwa agama ini telah terputus eksistensinya, dunia telah tenggelam dalam kejahiliahan kekufuran dan kemurtadan, serta konflik dan benturan adalah sebuah keniscayaan. Kemudian mereka juga melakukan sejumlah aksi berdarah terhadap masyarakat muslim, dimana mereka menamakan kejahatan dan kezaliman tersebut sebagai jihad. Setelah itu mereka membangun sebuah teori tentang gagasan yang mereka namakan *tamkîn*; yaitu sebuah istilah untuk menunjukkan sejumlah prosedur, usaha, dan strategi, yang mereka buat untuk mendapatkan kekuasaan dan membentuk entitas politik. Mereka berasumsi bahwa itu adalah jalan satu-satunya untuk menegakkan agama.

Mereka sampai pada paradigma yang zalim dan gelap ini melalui penafsiran-penafsiran menyimpang dan pemahaman-pemahaman keliru, yang dibentuk oleh semangat, emosi, perasaan, dan ungkapan-ungkapan sastra semata. Semua itu dibarengi fakta bahwa mereka sama sekali tidak memiliki kapasitas keilmuan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran sesuai *maqâshid* syariah yang terkandung di dalamnya, serta menghormati khazanah keilmuan yang dihasilkan oleh para ulama Islam sepanjang sejarah, dalam memahami dan menerapkan kandungan Al-Quran.

Membentuk pemahaman yang benar serta menganalisa berbagai permasalahan dan pemahaman dari ayat-ayat Al-Quran merupakan proses ilmiah yang berat. Harus dilakukan dengan kelengkapan ilmu, kunci, standar, ukuran, parameter untuk menjamin kebenaran pemahaman, dan timbangan untuk mengukur tingkat

akurasi pemahaman tersebut terhadap maksud Al-Quran. Ini juga merupakan sebuah proses ilmiah yang sangat pelik dan rumit, karena proses ini akan menjaga Al-Quran dari ulah orang yang menyematkan pemahaman-pemahaman tendensius, serta menerjemahkan Al-Quran secara tidak jujur dan tidak sesuai dengan maksudnya. Kemudian ia membela pemahamannya itu dengan segala daya dan upaya, serta menganggapnya sebagai sebuah kebenaran mutlak dan memiliki sakralitas layaknya Al-Quran itu sendiri.

Diantara hal yang teramat mulia yang menjadi tujuan para ulama adalah mengikuti perkembangan pemikiran dan wacana yang terkait dengan Al-Quran di setiap zaman. Itu dilakukan untuk mengetahui produk pemikiran yang memiliki kelengkapan metodologis, meskipun menghasilkan pemahaman yang berbeda, dan pemikiran yang murni hasil dari kecenderungan dan emosi belaka yang berdusta atas nama Al-Quran dan menisbatkan kecenderungannya kepadanya.

Standarisasi untuk mengukur pemahaman yang boleh atau tidak boleh dinisbatkan kepada Al-Quran adalah dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fikih, ilmu balaghah, kaidah-kaidah fikih, *maqâshid* syariah, dan pengetahuan tentang ijmak. Hal itu dibarengi dengan kesabaran dan membiasakan diri mengenali metodologi berpikir para imam mujtahid dan para ulama. Juga mengetahui perjalanan sejarah umat Islam dalam menerapkan ayat-ayat Al-Quran dalam berdakwah mengajak manusia kepada agama Islam, dengan pemahaman yang sesuai dengan kondisi setiap zaman.

Kelompok-kelompok radikal itu salah dalam memahami masalah *tamkin*. Mereka memiliki paradigma yang emosional dan tidak teratur. Mereka tidak menghimpun semua ayat Al-Quran yang terkait dengan masalah ini, tidak mampu menyusunnya, tidak sabar dalam mengkaji secara komprehensif makna-makna lafal dan konteksnya, serta tidak menimbang hasil pemahamannya dengan sumber-sumber syariat selain Al-Quran, agar mendapatkan pemahaman yang selaras antara satu sumber dengan lainnya, tidak saling berbenturan.

Karena tidak memiliki metodologi ini, akhirnya mereka mengambil satu ayat Al-Quran untuk dijadikan sebagai landasan konsep *tamkin* yang termaktub di dalam Al-Quran yang merupakan kumpulan

prosedur usaha manusia untuk mendapatkan kekuasaan. Hal itu dibarengi perasaan pada diri mereka sebagai pihak yang telah memonopoli pemahaman Islam dan satu-satunya yang berhak menegakkan Islam. Mereka juga mengklaim sebagai satu-satunya pihak yang memiliki janji Allah untuk diberi pertolongan-Nya atas kaum muslimin selain mereka. Ini adalah dasar mereka untuk mengafirkan seluruh kaum muslimin.

Sementara itu, jika kita tinggalkan teori *tamkin* yang dikeluarkan oleh kelompok-kelompok radikal, dan kita kembali kepada Al-Quran. Kemudian kita himpun menjadi satu setiap kata yang merupakan derivasi (pecahan) dari asal kata ini, seperti *tamkin*, *makkana*, *numakkinu*, dan *makkannâ*, yang terdapat di dalam Al-Quran, atau kata dan ungkapan semakna lainnya yang terdapat di dalam Al-Quran. Lantas kita tambahkan dua contoh terbaik yang disebutkan oleh Allah SWT. di dalam Al-Quran terkait masalah *tamkin* ini, yaitu Nabi Yusuf AS. dan Dzul Qarnain. Maka, kita akan mendapati konsep Al-Quran tentang *tamkin* itu sangat jelas dan luas pengertiannya, yang sangat jauh berbeda dengan pandangan kelompok-kelompok tersebut.

Terma *tamkin* yang digulirkan oleh mereka adalah sebuah gagasan yang sangat *absurd* (rancu). Terma ini digulirkan oleh kelompok-kelompok Islam, sehingga dapat mengubah pandangan masyarakat secara total tentang agama Allah, tujuan-tujuan mulia dari agama-Nya, serta norma-norma, tata masyarakat, hidayah, dan kasih sayang yang ditumbuhkan oleh agama ini di tengah peradaban manusia.

Ketika kita menelusuri makna dari *tamkin*, ungkapan mengenainya, atau pengertiannya di kitab para ulama besar, kita tidak menemukannya sama sekali. Bahkan salah seorang pengkaji kontemporer dari kalangan Ikhwanul Muslimin, yang sangat bersemangat dalam mewacanakan masalah *tamkin* ini, yaitu Dr. Ali Muhammad Shalabi mengakui akan hal itu. Ia menulis disertasi di Sudan dengan judul "*Fiqh al-Tamkin fi al-Qur'ân al-Karîm*" (Fikih Tamkin dalam Perspektif Al-Quran). Di awal tulisannya, ia mengatakan: "Sebatas penelusuran saya tentang fikih ini, pembahasan mengenainya termasuk masih baru. Tema ini baru ditulis pada beberapa tahun belakangan." Hingga ia berkata: "Menurut saya, materi fikih *tamkin* merupakan pembahasan dan

wacana paling penting yang harus menjadi perhatian para pengkaji.”⁷³

Hal itu karena kedalaman ilmu para ulama klasik dalam memahami konsep *tamkin* sebagaimana dijelaskan oleh Al-Quran. Yaitu, bahwa *tamkin* adalah hasil dan dampak dari akumulasi perintah Al-Quran terkait keimanan, akhlak, hidayah, kesungguhan, perbuatan, tata masyarakat, peradaban, dan karya ilmiah yang menghasilkan rangkaian ilmu-ilmu manusia sesuai kaidah-kaidah yang dijelaskan oleh Al-Quran. Jika kaum muslimin berangkat dari hal-hal itu dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, maka Allah Ta’ala akan menganugerahkan citra yang baik bagi mereka di seluruh dunia. Dengan demikian, masyarakat dunia akan memperbincangkan mengenai kaum muslimin sebagai umat yang sangat mulia. Masyarakat dunia juga akan mengetahui peradaban, tata masyarakat, dan berbagai cabang ilmu pengetahuan dari mereka. Seluruh peradaban di dunia akan belajar dari kaum muslimin tentang rahasia ilmu dan pengetahuan mereka. Mereka akan pergi ke negara-negara dengan penduduk mayoritas muslim untuk belajar dari kaum muslimin. Mereka akan melihat kaum muslimin sebagai umat dengan akhlak terbaik dan paling bersih. Sehingga, umat Islam dapat menunjukkan masyarakat dunia jalan menuju Allah Ta’ala dengan akhlak dan perilaku mereka terlebih dahulu, sebelum dengan ilmu, dialog dan perdebatan. Dampak positif yang tersebar di masyarakat dunia [sempurnanya dasar-dasar peradaban dan khazanah keilmuan mereka] itulah yang disebut oleh Allah Ta’ala dengan istilah *tamkin*. Dan sepanjang sejarahnya, kaum muslimin tidak disibukkan dengan keinginan untuk mewujudkan masalah *tamkin*, karena ia adalah hasil bukan proses atau permulaan.

Karena itu, Allah Ta’ala mengungkapkan kata *tamkin* ketika menyebut beberapa peradaban yang telah Allah musnahkan karena dosa-dosa mereka. Karena *tamkin* pada diri mereka adalah menguasai ilmu-ilmu peradaban, sehingga mereka dikenal oleh bangsa-bangsa lain karena prestasi yang diraih. Meskipun mereka berangkat tidak

73 Ali Muhammad Shalabi, *Fiqh al-Nashr wa al-Tamkin fi al-Qur’ân al-Karîm; Anwâ’uhû, Syurûthuhû, Asbâbuhû, Marâhiluhû, wa Ahdâfuhû* (Kairo: Muasasah Iqra’ 2014 M.) hal. 6

dari dasar keimanan. Tamkin terkadang terdapat dalam peradaban Islam, sehingga menjadi dasar untuk mengenalkan kebaikan agama ini. Atau terkadang juga terdapat dalam peradaban yang dibangun tidak berlandaskan keimanan, sehingga menjadi metodologi-metodologi penelitian ilmiah yang menjauhkan pembahasan ketuhanan dari rangkaian pemikiran. Ini merupakan fakta sepanjang sejarah manusia, yaitu adanya dialog pemikiran antara pihak yang mendasarkan pemikirannya pada konsep keimanan dengan pihak yang tidak demikian.

Ketika muncul kelompok-kelompok Islam radikal, dan mereka mengafirkan kaum muslimin secara umum, menyatakan agama Islam sudah terputus dan semua manusia telah tenggelam di dalam kejahiliah, yaitu kekufuran; mereka mulai merencanakan untuk menegakkan agama Allah sesuai pemahaman mereka, padahal mereka minim kapasitas untuk memahami Al-Quran. Akhirnya mereka mengambil konsep *tamkin* dan memahaminya sesuai dengan rencana yang sedang mereka lakukan. Mereka mengubah *tamkin* dari yang semula merupakan sebuah hasil, menjadi sebuah permulaan. Dan mengubahnya dari yang semula anugerah yang diberikan oleh Allah kepada orang yang bersungguh-sungguh, menjadi sebuah prosedur tindakan sebagaimana yang mereka lakukan dan perjuangkan saat ini. Hal itu mereka lakukan dengan cara-cara yang *absurd* dalam menyingkap makna dan kandungan Al-Quran.

Diantara bukti yang menunjukkan bahwa betapa persoalan *tamkin* menjadi fokus utama dalam paradigma kelompok-kelompok radikal, adalah perkataan Ali al-Shalabi dalam bukunya “Fiqh al-Nashr wa al-Tamkin”: “Sesungguhnya kemenangan agama Allah merupakan tujuan paling besar untuk semua perbuatan yang dilakukan demi Islam, dakwah dengan semua tahapan, tujuan, dan sarannya, pergerakan dengan segala upaya dan tindakan yang terkait dengannya, dan organisasi dengan semua tujuan dakwah dan pergerakannya, serta tarbiyah (pendidikan) dengan semua bentuk, tujuan, dan sarannya.”⁷⁴

74 *Fiqh al-Nashr*, hal. 439

Kemudian Dr. Ali al-Shalabi, di buku yang sama, dalam sub pembahasan “Tujuan-tujuan Tamkin”, ia berkata: “Sesungguhnya termasuk dalam hal-hal penting yang harus dibahas adalah target-target *tamkin* dan tujuan-tujuannya yang utama. Jika kita membaca teks-teks Al-Quran dan Sunnah, kita akan mendapati bahwa tujuan-tujuan *tamkin* adalah sebagaimana berikut:

- 1- Masyarakat muslim mampu mendirikan kekuasaan politik.”⁷⁵

Hal yang sangat mengherankan, setelah menyebutkan tujuan yang pertama, al-Shalabi berbicara panjang lebar mengenainya, yaitu mendirikan kekuasaan politik dan hasil-hasilnya. Ia pun tenggelam dalam pembahasan partikular mengenai hal ini yang menurutnya akan berakhir pada berdirinya kekuasaan politik. Kemudian ia terus berbicara mengenai hal itu hingga akhir tulisan dalam bukunya, dan tidak menyebutkan tujuan lain untuk *tamkin* setelah tujuan pertama ini.

Kemudian ia menjelaskan tahapan-tahapan *tamkin* dalam sub pembahasan “tahapan merebut kekuasaan”, ia berkata: “Sesungguhnya dalam tahapan merebut kekuasaan, para individu di dalamnya harus benar-benar memahami dan menguasai konsep jihad secara umum. Dan semua kader di seluruh bidang harus siap untuk mengemban jabatan pemerintahan, menerapkan hukum Allah Ta’ala, dan meneguhkan eksistensi agama-Nya. Sesungguhnya gerakan kaum muslimin pada tahapan ini akan menggoncang kursi para *thâghût*. Setiap kali gerakan dakwah ini mampu melewati salah satu tahapannya, maka ketakutan orang-orang zalim akan semakin bertambah dan akhir masa jahiliah semakin dekat. Sesungguhnya panah gerakan dakwah ini diarahkan ke pondasi-pondasi yang menguatkan kekuasaan para *thâghût*. Dan diantara pondasi-pondasi yang menjadi target untuk dihilang dari mereka adalah merebut kekuasaan politik dari tangan mereka.”⁷⁶

75 *Fiqh al-Nashr*, hal. 453

76 *Ibid*, hal. 433

Dengan keterangan langsung dari mereka di atas, maka kita dapat menyimpulkan bahwa *tamkîn* menurut mereka adalah sebuah konsep yang mencakup hal-hal berikut:

- 1- Tamkîn adalah tujuan terbesar untuk setiap perbuatan yang dilakukan demi Islam.
- 2- Tujuan *tamkîn* adalah mendirikan kekuasaan politik.
- 3- Tahapan paling penting dalam *tamkîn* adalah merebut kekuasaan politik.
- 4- Merebut kekuasaan politik merupakan jihad.
- 5- Gerakan untuk merebut kekuasaan politik dan jihad akan menggoncang kursi para *thâghûat*, berakhirnya masa jahiliah, dan terlepasnya kekuasaan dari mereka.

Lâ haula wa lâ quwwata illâ billâh al‘aliyy al‘adzîm. Innâ lillâhi wa innâ ilaihi râji‘ûn.

Landasan argumentasi kelompok-kelompok ini adalah firman Allah Ta‘ala: “*Berkata Yusuf: “Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan.”* (QS. **Yusuf: 55**). Mereka mengatakan bahwa ayat Al-Quran ini menunjukkan akan disyariatkannya berusaha untuk menjadi pemimpin serta meminta jabatan dan menjalankannya. Mungkin boleh jadi mereka mendapatkan keterangan demikian dari para ahli tafsir. Namun mereka tidak mengetahui sama sekali pandangan Al-Quran yang otentik yang menjelaskan tentang masalah *tamkîn* bahwa ia merupakan sunatullah. Di dalam ayat ini, Sayyid Qutb memberikan penjelasan yang sangat berbahaya dan pemahaman-pemahaman yang sangat rancu.

Siapa pun yang membaca tafsir *Fi Dzîlâl al-Qur‘ân* ketika Sayyid Qutb menjelaskan tentang ayat tersebut, maka ia akan melihat sebuah pandangan yang layak untuk dikritisi dan dibantah secara terperinci dalam satu buku khusus. Karena di dalam masalah ini, Sayyid Qutb melontarkan sebuah pemahaman yang sangat tidak populer.

Di sini saya akan meringkas poin-poin pandangan Sayyid Qutb. Kemudian mengomentarnya secara singkat untuk melihat betapa

rancu pandangannya dalam memahami masalah *tamkîn* yang terdapat di Al-Quran. Kita juga akan melihat bagaimana ia membahas masalah itu dengan persepsi yang salah, yang justru menghancurkan konsep *tamkîn* yang dijelaskan oleh Al-Quran sendiri.

Yang menjadi landasan Sayyid Qutb dalam membahas masalah *tamkîn* ini adalah asumsinya bahwa para ulama fikih masih menimbang-nimbang antara firman Allah Ta'ala: "*Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan."* (QS. Yusuf: 55) –yang seakan-akan berarti bahwa Nabi Yusuf AS. meminta dan berusaha mendapatkan jabatan— dengan hadis Nabi SAW. yang menjelaskan tentang larangan mencari dan meminta jabatan, sebagaimana diriwayatkan oleh imam Muslim dalam Shahih-nya, dari riwayat Abdurrahman bin Samurah, ia berkata: "Rasulullah SAW. bersabda kepadaku: "Wahai Abdurrahman bin Samurah! Janganlah kamu meminta jabatan. Jika kamu diberi jabatan karena memintanya maka ia akan dibebankan sepenuhnya kepada dirimu sendiri. Namun jika kamu diberi tanpa memintanya, maka kamu akan ditolong oleh Allah."⁷⁷ (HR. Muslim)

Seorang muslim memahami bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah Ta'ala dan Sunnah Nabi SAW. juga merupakan wahyu dari Allah Ta'ala, sehingga keduanya tidak saling bertentangan. Ia juga dapat memahami bahwa metodologi ilmiah dapat mengungkap aspek-aspek hubungan dan kesesuaian yang memadukan teks-teks dari kedua wahyu tersebut.

Ada banyak metodologi ulama dalam mengungkap aspek-aspek hubungan, kesesuaian, dan keselarasan antara kandungan wahyu Allah dalam firman-Nya: "*Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan."* (QS. Yusuf: 55) –yang seakan-akan berarti bahwa Nabi Yusuf AS. meminta dan berusaha mendapatkan jabatan— dengan hadis Nabi SAW. yang teringkas dalam slogan 'jangan meminta jabatan'.

77 Muslim, *Shahih Muslim, Kitâb: al-Imârah, bab: al-nahyu 'an thalab al-imârah* (Damaskus: Dâr al-Nawâdir, 1433 H./2012 M.) vol. 6, hal. 5

Akan tetapi Sayyid Qutb dalam ulasannya, memunculkan pandangan yang sangat tidak populer, yang menunjukkan betapa pikirannya telah terjerembab ke dalam kesalahan yang sangat fatal, sehingga ia salah dalam persepsi, pemahaman, dan kesimpulan akhirnya.

Pandangan Sayyid Qutb terdiri dari hal-hal berikut:

- 1- Menuduh nalar ulama fikih dan seluruh studi fikih mengalami kemandekan dan kejumudan selama berabad-abad.
- 2- Fikih tumbuh dan berkembang melalui gerakan masyarakat muslim. Dan masyarakat muslim dengan gerakannya itulah yang menciptakan fikih.
- 3- Membedakan antara fikih pergerakan dengan fikih tulisan. Ia menuduh orang-orang yang tidak mengetahui hal itu bukan merupakan ulama fikih dan sama sekali tidak memahami karakteristik ilmu fikih dan agama ini.
- 4- Hukum-hukum fikih tidak tumbuh berkembang dalam kekosongan. Dengan ini, Sayyid Qutb ingin mengatakan bahwa umat Islam telah tiada, karena ia telah mengafirkan mereka dan menyebutkan mereka sebagai kaum jahiliah dan syirik. Maka, dalam pandangannya, hukum-hukum fikih telah tiada dengan tidak adanya umat Islam.
- 5- Tidak menyucikan (merekomendasikan) diri sendiri dan mencalonkannya untuk menduduki jabatan-jabatan merupakan sebuah hukum fikih yang tumbuh berkembang dan diterapkan di dalam masyarakat muslim. Jika masyarakat muslim tidak ada, maka secara otomatis hukum-hukum fikih juga tidak dapat diterapkan.
- 6- Pergerakan adalah unsur pembentuk masyarakat ini.
- 7- Pergerakan yang dilakukan secara terus-menerus di tengah masyarakat muslim secara otomatis akan mengualifikasikan manusia sesuai ujian dan tingkat kesabaran. Seluruh komponen masyarakat akan mencalonkan dan merekomendasikan mereka.
- 8- Setelah masyarakat terbentuk sempurna, bukan berarti tidak membutuhkan rekomendasi. Karena selama masyarakat terus bergerak, maka akan terus berlangsung kualifikasi kedudukan manusia.

- 9- Masyarakat muslim modern semuanya adalah masyarakat jahiliah (kafir). Kondisi itu merupakan kekosongan yang sama sekali tidak diterapkan hukum-hukum fikih di dalamnya.
- 10- Sayyid Qutb mengklaim sebagai satu-satunya orang yang mengetahui permulaan dari absurditas tak berujung ini.
- 11- Agama Islam saat ini tidak memenuhi kebutuhan masyarakat-masyarakat jahiliah yang kafir. Karena ia sebenarnya sama sekali tidak mengakui eksistensi masyarakat tersebut dan tidak menyibukkan diri untuk memikirkan mereka.
Maksud dari masyarakat jahiliah di sini adalah masyarakat muslim setelah dikafirkan oleh Sayyid Qutb.
- 12- Hal pertama yang mutlak harus dilakukan adalah memerangi seluruh masyarakat dunia, sehingga dapat tumbuh fikih baru. Sayyid Qutb ingin berbenturan dengan seluruh dunia, kemudian menyebut aksi tersebut sebagai jihad. Mulanya ia mengafirkan kaum muslimin, lantas mencegah mereka menjalankan hukum-hukum fikih. Kemudian ia memerangi dan menundukkan mereka, dan setelah itu membuat fikih baru untuk mereka.
- 13- Harus menundukkan seluruh manusia dan mereka masuk ke dalam agama Islam terlebih dahulu, sehingga setelah itu tumbuh aturan syariat bagi mereka.
- 14- Semua ini bukan berarti hukum-hukum syariat benar-benar tidak diterapkan, namun sebenarnya hukum-hukum itu telah diterapkan. Akan tetapi justru masyarakat muslimnya itu sendiri yang belum ada.
- 15- Terakhir, sesungguhnya keterangan ini membuka pandangan kita tentang rahasia upaya Nabi Yusuf AS. dalam meminta jabatan. Karena beliau hidup di tengah masyarakat jahiliah yang tidak menerapkan prinsip 'tidak merekomendasikan diri sendiri'.

Itulah pilar-pilar yang menjadi dasar konsep fikih Sayyid Qutb. Kami akan menuliskan kembali poin-poin tersebut lengkap dengan nukilan teks dari Sayyid Qutb langsung, kemudian memberinya komentar untuk menyingkap tindakannya yang menistakan Islam dan kaum muslimin, menodai kehormatan ayat dan makna Al-Quran, dan

memberikan pemahaman-pemahaman yang keliru dan *absurd* kepadanya.

Sebelum kami mengkritik dan menjelaskan hal itu, cukuplah sosok seperti Dr. Yusuf Al-Qardhawi bersaksi bahwa Sayyid Qutb sama sekali tidak mengetahui fikih Islam. Ia berkata: “Seandainya ia (Sayyid Qutb) diberi waktu yang cukup untuk mempelajari fikih Islam dan menelaah rujukan-rujukannya, maka pasti ia mengubah pendapatnya. Akan tetapi spesialisasi dan bidang keilmuannya tidak memungkinkan hal itu dapat terwujud. Utamanya kitab-kitab rujukan fikih dengan metodologi dan gaya bahasanya tidak akan sesuai dengan cita rasa sastranya yang tinggi.”

Coba perhatikan nukilan teks ungkapan Sayyid Qutb dalam setiap poin dan pilar-pilar yang telah disebutkan sebelumnya:

- 1- Menuduh akal para ahli fikih dan seluruh nalar fikih mengalami kemandekan dan kejumudan selama berabad-abad. Ia berkata:

“Karena kami melihat perkara dalam masalah ini jauh lebih dalam dan lebih luas dari sekedar berhenti pada aspek ini. Masalah ini sebetulnya berkaitan lagi dengan pernyataan-pernyataan lain yang harus dipahami, untuk memahami metode pengambilan dalil dari ushul fikih dan teks-teks Al-Quran. Dengan demikian, ushul fikih dan hukum-hukum fikih telah diberi tabiat aslinya yang selalu berkembang, yang telah mengalami kemandekan dan kejumudan di akal para ahli fikih dan semua nalar fikih selama berabad-abad.”⁷⁸
- 2- Fikih tumbuh dan berkembang melalui gerakan masyarakat muslim. Dan masyarakat muslim dengan gerakannya itulah yang menciptakan fikih. Ia berkata:

“Sesungguhnya fikih Islam tidak tumbuh dari kekosongan, sebagaimana juga ia tidak bisa hidup dan dipahami dalam kekosongan. Sesungguhnya fikih Islam tumbuh dalam

78 *Fi Dzilâl al-Qur’ân*, vol. 4, hal. 2006

masyarakat muslim melalui gerakannya dalam menghadapi kebutuhan hidup yang riil. Demikian pula fikih Islam bukanlah yang membentuk masyarakat muslim. Tetapi, masyarakat muslim dengan semua gerakannya untuk menghadapi kebutuhan hidup islami yang menciptakan fikih Islam. Dua hakikat ini yang bersumber dari sejarah menunjukkan dua bukti yang besar, sebagaimana keduanya sangat penting untuk memahami karakter dari fikih Islam dan memahami karakter hukum-hukum fikih yang selalu berkembang.”⁷⁹

- 3- Membedakan antara fikih pergerakan dengan fikih tulisan. Ia menuduh orang-orang yang tidak mengetahui hal itu bukan merupakan ulama fikih dan sama sekali tidak memahami karakteristik ilmu fikih dan agama ini. Ia berkata:

“Orang-orang yang melakukan hal itu dan berusaha menerapkan hukum-hukum ini seakan ia tumbuh dalam kekosongan, dan sekarang seakan bisa hidup dalam kekosongan....mereka bukan ulama fikih! Mereka tidak memahami karakteristik ilmu fikih dan agama ini sama sekali! Sesungguhnya fikih pergerakan sangat berbeda secara mendasar dari fikih tulisan.”⁸⁰

- 4- Hukum-hukum fikih tidak tumbuh berkembang dalam kekosongan. Ia berkata:

“Oleh karena itu, tidak ada satu pun hukum fikih yang berdiri sendiri. Hidup dalam kekosongan, tidak tercermin di dalamnya unsur-unsur sikap, situasi, lingkungan, dan keadaan awal pertumbuhannya. Sesungguhnya fikih itu tidak tumbuh dalam kekosongan. Sehingga, ia tidak bisa hidup dalam kekosongan.”⁸¹

- 5- Tidak merekomendasikan diri sendiri dan mencalonkannya untuk menduduki jabatan-jabatan merupakan sebuah hukum fikih yang tumbuh berkembang dan diterapkan di dalam masyarakat muslim. Jika masyarakat muslim tidak ada, maka secara otomatis hukum-hukum fikih juga tidak dapat

79 *Fi Dzilâl al-Qur’ân*, vol. 4, hal. 2006

80 *Ibid.*

81 *Ibid.*

diterapkan. Ia berkata:

“Jadi, ia merupakan hukum Islam yang datang agar diterapkan di dalam masyarakat muslim. Ia tumbuh di tengah realitas masyarakat, bukan dalam tataran ideologi yang kosong. Oleh karena itu, ia tidak mungkin diterapkan, tidak cocok, dan tidak berpengaruh secara benar melainkan bila diterapkan di tengah masyarakat islami. Yaitu, islami dalam pertumbuhannya, islami dalam strukturnya, dan islami dalam komitmennya terhadap syariat Islam secara sempurna. Setiap masyarakat yang di dalamnya tidak terpenuhi unsur-unsur ini, dianggap sebagai ‘upaya kosong dan sia-sia’ dalam perjuangan memberlakukan hukum itu. Ia tidak mungkin hidup di dalam masyarakat seperti itu, tidak cocok baginya, dan ia tidak akan mampu memperbaikinya! Demikianlah adanya setiap hukum dalam sistem pemerintahan Islam.”⁸²

6- Pergerakan adalah unsur pembentuk masyarakat ini. Ia berkata:

“Sesungguhnya *harakah* (pergerakan) merupakan unsur yang membentuk masyarakat muslim. Jadi, masyarakat muslim merupakan buah gerakan akidah Islam.”⁸³

7- Pergerakan yang dilakukan secara terus-menerus di tengah masyarakat muslim secara otomatis akan mengualifikasikan manusia sesuai ujian dan tingkat kesabaran. Seluruh komponen masyarakat akan mencalonkan dan merekomendasikan mereka. Ia berkata:

“Hingga Allah memutuskan hukum-Nya antara mereka dengan kaum mereka sendiri dengan *al-haq* (kebenaran). Setelah itu Allah memberikan kekuasaan kepada mereka di muka bumi sebagaimana telah diberikan-Nya kepada generasi awal sebelum mereka. Sehingga, berdirilah negara dengan aturan Islam di suatu belahan bumi. Pada saat itu, pergerakan dari titik awal bertolak hingga pembentukan sistem islami telah membedakan secara jelas tingkatan para mujahidin sesuai dengan tingkat standar keimanan. Saat itu mereka tidak lagi perlu mencalonkan dirinya dan merekomendasikan dirinya sendiri karena masyarakatnya

82 *Fi Dzilâl al-Qur’ân*, vol. 4, hal.2007

83 *Ibid.*

sendiri yang berjuang bersama mereka pasti mengenal, merekomendasikan dan mencalonkan mereka!”⁸⁴

- 8- Setelah masyarakat terbentuk sempurna, bukan berarti tidak membutuhkan rekomendasi. Karena selama masyarakat terus bergerak, maka akan terus berlangsung kualifikasi kedudukan manusia. Ia berkata:

“Setelah itu bisa jadi ada orang yang mengatakan bahwa kasus ini hanya terjadi pada generasi awal. Lantas bagaimana bila masyarakat telah terbentuk sempurna setelah itu? Pertanyaan ini muncul dari orang yang tidak mengenal tabiat agama Islam. Sesungguhnya agama ini selalu bergerak dan tidak pernah berhenti. Ia terus bergerak untuk ‘membebaskan’ manusia dari penghambaan kepada selain Allah.”⁸⁵

- 9- Masyarakat muslim modern semuanya adalah masyarakat jahiliah (kafir). Kondisi itu merupakan kekosongan yang sama sekali tidak diterapkan hukum-hukum fikih di dalamnya. Ia berkata:

“Masyarakat jahiliah modern dapat dianggap -bila dibandingkan dengan karakter sistem Islam dan hukum-hukum fikihnya- sebagai kekosongan di mana mustahil sistem ini berlaku dan hukum-hukum fikih ini diterapkan.”⁸⁶

- 10- Sayyid Qutb mengklaim sebagai satu-satunya orang yang mengetahui permulaan dari absurditas tak berujung ini. Ia berkata:

“Saya mengetahui titik awal dalam absurditas yang tak berujung ini. Sesungguhnya ia adalah sebuah hipotesis bahwa masyarakat jahiliah di mana kita tinggal ini adalah masyarakat muslim. Juga hipotesis bahwa kaidah-kaidah sistem islami dan hukum-hukum fikihnya akan didatangkan untuk diterapkan atas masyarakat jahiliah dengan strukturnya yang modern beserta standar dan akhlaknyanya yang modern! Inilah titik awal kerancuan tak

84 *Fi Dzilâl al-Qur’ân*, vol. 4, hal. 2008

85 *Ibid.*

86 *Ibid.*, vol. 4, hal. 2009

berujung itu. Bila seorang peneliti memulai darinya, maka sejatinya ia memulai dari kekosongan dan bergelut dalam kekosongan ini hingga terlampau jauh melangkah dalam kesesatan yang tak berujung dan berputar-putar di tempat. Sesungguhnya masyarakat jahiliah ini, yang kita hidup di dalamnya, bukan merupakan masyarakat muslim. Karena itu, tidak mungkin kaidah-kaidah sistem islami diterapkan dan hukum-hukum fikih khusus yang berkenaan dengan sistem ini dapat dilaksanakan. Selamanya tidak mungkin diterapkan sebagaimana mustahilnya kaidah-kaidah sistem islami dan hukum-hukum fikih bergerak dalam kekosongan dan kesia-siaan. Karena, secara alami ia tidak tumbuh dari kekosongan dan begitu pula tidak bergerak dalam kekosongan.”⁸⁷

- 11- Agama Islam saat ini tidak memenuhi kebutuhan masyarakat-masyarakat jahiliah yang kafir. Karena ia sebenarnya sama sekali tidak mengakui eksistensi masyarakat tersebut dan tidak menyibukkan diri untuk memikirkan mereka. Ia berkata:

“Sebagaimana apa yang ada pada kita dari hukum-hukum agama ini yang tidak sesuai dan tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat jahiliah. Hal itu dikarenakan agama Islam sejak awal tidak mengakui legalitas keberadaan masyarakat jahiliah dan tidak pernah rela terhadap eksistensinya. Oleh karena itu, Islam tidak mengakui kebutuhan-kebutuhan mereka yang timbul dari kejahiliyahannya dan tidak pula memenuhinya!”⁸⁸

- 12- Hal pertama yang mutlak harus dilakukan adalah memerangi seluruh masyarakat dunia, sehingga dapat tumbuh fikih baru. Ia berkata:

“Pergerakan ini mesti menghadapi fitnah, penyiksaan, dan ujian. Sehingga, ada yang keluar dari pergerakan ini, ada yang memilih murtad keluar dari agama, ada yang benar-benar jujur dalam keimanan terhadap janji Allah hingga kesyahidan menjemputnya, serta ada yang bersabar dan terus bergerak hingga Allah memutuskan hukum dengan kebenaran antara ia dengan masyarakatnya, hingga Allah

87 *Fi Dzilâl al-Qur’ân*, vol. 4, hal. 2009

88 *Ibid.*, vol. 4, hal. 2010

memenangkannya di muka bumi. Hanya pada kondisi seperti itu sistem islami akan dapat ditegakkan. Mereka yang berkecimpung di dunia pergerakan telah terbiasa melakukan hal itu dan memiliki keistimewaan dengan norma-normanya. Setelah sistem islami terbentuk, kehidupan mereka memiliki banyak tuntutan dan kebutuhan dengan berbagai tabiat dan metode pemenuhannya, yang sangat berbeda dengan berbagai kebutuhan, tuntutan, dan metode pemenuhan masyarakat jahiliah. Pada saat itu hukum-hukum akan diambil dari fakta kehidupan masyarakat muslim. Sehingga, tumbuhlah fikih islami yang hidup dan bergerak terus, bukan dalam kekosongan, namun di tengah realitas yang jelas tuntutan, kebutuhan, dan permasalahannya.”⁸⁹

- 13- Harus menundukkan seluruh manusia dan mereka masuk ke dalam agama Islam terlebih dahulu, sehingga setelah itu terbentuk aturan syariat bagi mereka. Ia berkata:

“Kami mengira telah tiba saatnya Islam mendapatkan posisi dalam jiwa-jiwa para dainya. Sehingga, mereka tidak menjadikan Islam hanya sebagai pelayan bagi kondisi jahiliah serta masyarakat dan kebutuhannya. Para dai itu hendaklah mengatakan kepada orang-orang –khususnya yang meminta fatwa–, “Marilah kalian berislam terlebih dahulu, umumkan terlebih dahulu ketundukan kalian terhadap hukum Islam.” Atau dengan ungkapan yang lain: “Marilah kalian terlebih dahulu masuk ke dalam agama Allah. Umumkan penghambaan kalian kepada Allah semata-mata. Nyatakanlah kesaksian bahwa tiada tuhan selain Allah dengan segala maknanya dimana iman dan Islam tidak akan wujud tanpanya, yaitu mengesakan Allah dengan penghambaan di bumi sebagaimana pengesaan-Nya dengan penghambaan di langit, ke pemimpin dan kekuasaan-Nya semata-mata dalam kehidupan manusia seluruhnya, serta menjauhi segala pengakuan kekuasaan manusia atas manusia, pemerintahan manusia atas manusia, dan pensyariatan hukum manusia atas manusia. Ketika manusia atau kelompok menyambut panggilan ini, maka masyarakat muslim telah memulai awal langkahnya

89 *Fi Dzilâl al-Qur’ân*, vol. 4, hal. 2011

dalam eksistensinya. Pada saat itu masyarakat ini menjadi realitas yang hidup. Sehingga, terbentuklah fikih islami yang selalu hidup dan tumbuh untuk menghadapi kebutuhan masyarakat muslim yang tunduk dengan syariat Allah.”⁹⁰

- 14- Semua ini bukan berarti hukum-hukum syariat benar-benar tidak diterapkan, namun sebenarnya hukum-hukum itu telah diterapkan. Akan tetapi justru masyarakat muslimnya itu sendiri yang belum ada. Ia berkata:

“Sesungguhnya ini sama sekali bukan berarti bahwa hukum-hukum syariat yang terdapat nas-nasnya dalam Al-Quran dan Sunnah tidak diberlakukan saat ini ditinjau dari pandangan syariat. Tetapi, hanya bermakna bahwa masyarakat yang dijadikan subjek hukum bagi hukum-hukum syariat belum terbentuk saat ini. Karenanya, eksistensi hukum-hukum itu tergantung dengan terbentuknya masyarakat itu. Komitmen ini tetap harus dipikul di pundak-pundak setiap muslim sejati dari komunitas masyarakat jahiliah itu. Dan setiap muslim tetap harus melakukan pergerakan dalam menghadapi segala sistem jahiliah untuk mendirikan sistem islami. Perjuangan ini akan menghadapi risiko yang sama sebagaimana lazimnya gerakan dakwah dalam menghadapi *thāghūt* jahiliah yang dipertuhankan dan masyarakat yang tunduk terhadap para thagut itu, yang rela dengan kesyirikan *nububiyah*.”⁹¹

- 15- Terakhir, sesungguhnya keterangan ini membuka pandangan kita tentang rahasia upaya Nabi Yusuf AS. dalam meminta jabatan. Karena beliau hidup di tengah masyarakat jahiliah yang tidak menerapkan prinsip ‘tidak merekomendasikan diri sendiri’. Ia berkata:

“Mudah-mudahan keterangan ini dapat membuka pandangan kita tentang hakikat sikap Yusuf dalam menuntut jabatan struktural. Sesungguhnya Yusuf tidak hidup di masyarakat muslim dengan kaidah haramnya *tazkiyah* (merekomendasikan) diri sendiri dan meminta dicalonkan dalam salah satu struktur pemerintahan atas dasar kelayakan rekomendasi tersebut. Sebagaimana Yusuf

90 *Fi Dzilâl al-Qur’ân*, vol. 4, hal. 2011

91 *Ibid.*, vol. 4, hal. 2013

pun melihat bahwa kondisi memungkinkan baginya untuk menjadi seorang pemimpin yang ditaati dan bukan pelayan dalam tatanan masyarakat jahiliah.”⁹²

Setelah paparan persepsi yang penuh dengan permusuhan dan kezaliman di atas, berikut komentar kami:

- 1- Semua pernyataan di atas masih bertolak dan didasarkan pada pijakan utama yang membentuk nalar berpikir Sayyid Qutb, yaitu masalah mengafirkan masyarakat, menuduhnya sebagai masyarakat jahiliah yang berarti musyrik, menghukumi bahwa agama Islam eksistensinya telah terputus, dan memvonis keniscayaan berbenturan dan memerangi masyarakat jahiliah tersebut untuk membentuk masyarakat muslim.

Pada halaman-halaman sebelumnya kami telah menukilkan pernyataannya dalam kitabnya *al-‘Adālah al-Ijtimā’iyyah*, ia berkata: “Ketika kita melihat dunia saat ini –dalam perspektif penjelasan Allah ini terhadap agama dan Islam— kita tidak melihat eksistensi agama ini. Eksistensinya telah terputus sejak kelompok terakhir dari kaum muslimin meninggalkan tauhid *hākimiyyah* dalam kehidupan manusia.”⁹³

Dan di dalam kitabnya *Ma’ālim fi al-Tharīq*, Sayyid Qutub berkata: “Sesungguhnya eksistensi umat Islam dianggap telah terputus sejak lama.”⁹⁴

Dengan demikian, kita saat ini sedang berada di hadapan wacana yang telah mengafirkan kaum muslimin. Bahkan menyatakan bahwa kekufuran kaum muslimin telah terjadi sejak lama. Kemudian setelah itu ia tidak memberlakukan hukum-hukum fikih, karena sama sekali tidak ada masyarakat yang menjadi subjek hukum-hukum tersebut.

- 2- Wacana ini dengan semua kandungannya sangat berbahaya. Karena klaim bahwa eksistensi agama ini telah terputus dan semua masyarakat menjadi jahiliah, sehingga tidak berlaku hukum-hukum fikih, merupakan bentuk penistaan terhadap

92 *Fi Dzilāl al-Qur’ān*, vol. 4, hal. 2013

93 Sayyid Qutb, *Al-‘Adālah al-Ijtimā’iyyah fi al-Islām* (Kairo: Dār al-Sorûq, tahun 1415 H./ 1995 M.), hal. 183

94 Sayyid Qutb, *Ma’ālim fi al-Tharīq*, hal. 8

agama Islam dan risalah Nabi Muhammad SAW. yang telah dijadikan oleh Allah sebagai risalah terakhir dan rahmat bagi seluruh alam semesta. Dan Allah menjadikan umat Islam sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Namun Sayyid Qutb menyatakan bahwa mereka adalah kaum kafir, jahiliah, dan musyrik, sejak beberapa abad silam.

- 3- Perkataan Sayyid Qutb ini muncul dari ketidakpahaman yang akut dan tidak adanya pengetahuan akan tabiat agama ini, serta cara hidup dengannya dalam berbagai situasi dan kondisi. Kaum muslimin hidup dengan syariat Islam selama tiga belas tahun di Makkah di tengah masyarakatnya yang memusuhi mereka dan agama ini. Kaum muslimin juga hidup dengan syariat Islam di Habasyah (Ethiopia) di tengah masyarakat yang berbeda keyakinan dengan mereka namun tidak memusuhi mereka, bahkan menyambut mereka dengan senang hati. Dan kaum muslimin hidup dengan syariat agama ini di Madinah, sebelum hijrahnya Nabi SAW.. Di Madinah, kaum muslimin adalah umat minoritas di tengah masyarakat yang majemuk; ada Yahudi, Aus, dan Khazraj, mayoritas mereka bukan muslim. Kaum muslimin hidup dengan syariat agama ini di era Madinah yang kedua, setelah hijrahnya Nabi SAW. ke Madinah. Saat itu kaum muslimin merupakan umat mayoritas. Sehingga terjadilah kumpulan masyarakat yang plural. Kaum muslimin membuka diri kepada orang-orang non-muslim dan hidup damai dengan mereka. Dengan fakta sejarah tersebut, Islam telah memberikan empat model cara hidup dengan syariat agama ini di tengah masyarakat dan kondisi yang berbeda-beda. Setelah ini semua, lantas datang pemikiran Sayyid Qutb dan mengklaim bahwa agama ini telah hilang dan ajarannya telah terputus.
- 4- Tuduhan bahwa para ulama fikih telah berpikir statis dan jumud merupakan penistaan besar terhadap sejarah keilmuan di dalam tradisi Islam. Ia sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang gerakan para ulama fikih, serta cara mereka dalam melihat, meneliti, memantau, memeriksa, dan mengomentari setiap persoalan, perkara, atau kejadian yang muncul di negara-negara kaum muslimin. Kemudian mereka berijtihad dalam mendeskripsikan persoalan tersebut, mengklasifikasikan dan

menelitinya, hingga mereka memberi status hukum syariatnya. Semua itu karena mereka sangat menguasai hukum-hukum syariat, *maqāshid* dan kelengkapannya. Syaikh Muhammad Abu al-Mazaya al-Kittani menulis buku berjudul *Thabaqāt al-Mujtahidīn*, yang berisi beografi 5000 mujtahid, sepanjang sejarah umat Islam. Ini menunjukkan bahwa agama Islam tidak pernah terputus, dan pintunya tidak pernah tertutup di setiap zaman dan generasi kapan pun.

- 5- Menistakan kedudukan Nabi Yusuf AS., dan mengklaim bahwa beliau hidup di era jahiliah, yang tidak berlaku hukum-hukum syariat di dalamnya, karena fikih dan hukum-hukumnya tidak dapat hidup dalam kekosongan. Ini merupakan bentuk kebodohan yang besar terhadap kedudukan seorang nabi, yang tidak berpedoman terhadap hukum fikih syariat sebelumnya, namun setiap kali ada masalah ia langsung mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala.
- 6- Nabi Yusuf AS. tidak pernah meminta jabatan dan tidak pernah berusaha untuk meraihnya. Berdalil dengan ayat: “*Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir)*” (QS. Yusuf: 55) terkait masalah ini adalah kesalahan besar dalam memahami segi maknanya (*dilālah*), tidak sesuai dengan konteks ayat tersebut, dan memaksakan ayat Al-Quran dan perilaku para nabi, untuk dibawa ke ilusi dan pemahaman *absurd* yang ada di dalam pikiran kelompok-kelompok radikal. Mereka menerapkan pemahaman *absurd* mereka kepada perilaku para nabi dan *dilālah* Al-Quran. Akhirnya mereka bertutur atas nama Al-Quran dengan apa yang tidak pernah dituturkan oleh Al-Quran, dan berkata atas nama Al-Quran dengan apa yang tidak pernah dikatakan oleh Al-Quran. Mereka menjadikan persepsi yang ada di dalam pikiran mereka sebagai patokan dan pedoman. Ini sebuah kesalahan yang sangat besar.
- 7- Kunci memahami ayat “*Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir)*” (QS. Yusuf: 55) adalah ilmu, dimana di banyak ayat Allah Ta'ala mensifati Nabi Yusuf AS. dengan ilmu. Ketika ilmunya mulai tampak dalam mengelola urusan pertanian dan mengatasi krisis saat terjadi musim paceklik, bangsa Mesir kuno mengakui kapasitasnya dalam ilmu pertanian bahwa beliau memiliki pemahaman, ilmu, dan pengalaman yang

sulit dicari tandingannya. Karena itu, akhirnya berkali-kali raja memintanya untuk menjadi pejabat negara, namun beliau enggan menerimanya.

Tatkala raja menemui Nabi Yusuf AS. dan menawarkan jabatan sesuai keinginannya, dan setelah diskusi panjang, beliau hanya menerima jabatan sebagai menteri atau penasihat ekonomi. Beliau sama sekali tidak pernah meminta jabatan, dan berusaha meraihnya. Akan tetapi beliau diminta untuk menjabatnya. Beliau ditawari jabatan, dan menerimanya setelah terjadi diskusi sangat panjang, dimana sebelumnya beliau tidak mau menerimanya. Kami akan menjelaskan persoalan ini lebih detail untuk membantah kesalahan dalam memahami ayat yang mulia ini.

Berikut penjelasan detail mengenai masalah *tamkîn* dalam perspektif nalar Al-Azhar dan metodologi pengambilan hukumnya.

- Allah Ta'ala menyebutkan kata *tamkîn* berkali-kali saat berbicara tentang orang mukmin dan kafir, umat-umat terdahulu, dan manusia secara umum. Setiap kali Allah Ta'ala berbicara mengenai *tamkîn* Dia menisbatkannya kepada diri-Nya. Karenanya, kita perhatikan di banyak tempat ketika berbicara mengenai *tamkîn*, Allah menjadikannya sebagai sebuah tindakan tuhan, bukan bebanan bagi manusia. *Tamkîn* adalah sebuah makna yang ciptakan oleh Allah, bukan sebuah hukum *taklifi*. Allah Ta'ala berfirman: “*Sesungguhnya Kami telah memberi kamu sekalian tamkîn di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.*” (QS. Al-A'raaf: 10)

Tamkîn dalam ayat ini maknanya adalah Allah Ta'ala telah memberi bumi daya gravitasi, suhu, dan cuaca dengan cara tertentu. Allah juga menciptakan atmosfer dan pepohonan, proses penguapan, mendung, hujan, aliran air sungai, serta tanaman pertanian dan buah. Allah SWT. menyebut semua ciptaan ini dengan *tamkîn*. Karena Allah SWT. tidak menjadikan kita bertempat tinggal di Mars, Venus, dan Bulan yang tidak memiliki potensi-potensi yang ada di bumi itu.

Karenanya, semua hal yang telah dipersiapkan itu Allah menyebutnya sebagai *tamkîn* untuk manusia.

- Bahkan Allah Ta'ala menjadikan *tamkîn* terjadi pada non-muslim. Allah Ta'ala berfirman: “Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi yang telah Kami binasakan sebelum mereka, padahal (generasi itu) telah Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah Kami berikan kepadamu, dan Kami curahkan hujan yang lebat atas mereka.” (QS. Al-An’am: 6). Karenanya, coba kita lihat kenikmatan dan kekayaan alam yang telah disiapkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Allah juga menyiapkan curah hujan yang cukup bagi mereka, sehingga terciptalah hutan-hutan dan ladang pertanian serta kekayaan ikan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman: “...dan Kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka.” (QS. Al-An’am: 6). Kekayaan alam yang disiapkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka terus terkumpul pada mereka, sehingga hal ini menunjukkan akan adanya kuantitas yang sangat banyak. Semua ini merupakan salah satu bentuk dari *tamkîn*. Akan tetapi *tamkîn* ini tidak ada kaitannya dengan keimanan, dengan dalil firman Allah Ta'ala: “...kemudian Kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri, dan Kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain.” (QS. Al-An’am: 6). Ada banyak kekayaan alam yang ada di muka bumi. Di sana ada program, perencanaan, dan pelaksanaan yang juga dinamakan *tamkîn*. Akan tetapi *tamkîn* ini terkadang dibarengi dengan keimanan dan terkadang juga tidak dibarengi dengan keimanan. Mereka adalah kaum non-muslim, akan tetapi segala pemberian Allah kepada mereka seperti perbuatan, kedudukan, serta kekuatan negara, bangsa, dan politik di zaman mereka disebut *tamkîn*. Dan Allah Ta'ala, Dia-lah yang memberikan semua itu dengan kekuasaan-Nya.

Allah Ta'ala berfirman: “(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.” (QS. Al-Hajj: 41). Dan berfirman juga: “Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman

di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa.” (QS. An-Nur: 55)

Sesungguhnya persoalan *tamkin* dalam kaitannya dengan bangsa-bangsa, sama persis dengan persoalan cinta dalam lingkup individu. Yakni, kita tidak mungkin memaksa seseorang untuk menumbuhkan rasa cinta kepadanya di hati manusia. Akan tetapi kita bisa memintanya untuk berinteraksi secara baik dengan manusia. Dengan interaksi yang baik itu Allah Ta’ala akan memasukkan kecintaan kepadanya di dalam hati mereka. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW., beliau bersabda:

إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ الْعَبْدَ نَادَى جِبْرِيلَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحْبِبْهُ . فَيَجِبُهُ جِبْرِيلُ ، فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحْبِبُوهُ . فَيَجِبُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ، ثُمَّ يُوَضَّعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ .

“Jika Allah SWT. mencintai seorang hamba, maka Dia memanggil malaikat Jibril dan berfirman: “Sesungguhnya Allah mencintai si fulan maka cintailah dia!” Maka Jibril-pun mencintainya. Lalu Jibril mengumumkannya kepada seluruh penduduk langit: “Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah ia oleh kalian semua.” Maka seluruh penduduk langit pun mencintainya. Kemudian orang itu pun dicintai oleh segenap makhluk Allah di muka bumi ini.”⁹⁵ (HR. Bukhari)

Perkara yang dapat kita tuntutan dari manusia adalah prinsip-prinsip tata krama yang dapat ia lakukan dengan baik, sehingga Allah membuatnya diterima oleh manusia. Atau ia

95 Shahih Bukhari, *Kitâb: Bad’u al-Khalq, Bab: Dzikru al-Malâikah*, (Kairo: Jam’iyyah al-Maknez al-Islami, tahun 1421 H.), vol. 2, hal. 629.

melakukannya dengan cara yang keras, sehingga kebencian di hati manusia semakin bertambah. Karena sejatinya ia bertindak sangat berlebihan dan sombong, membanggakan diri di hadapan manusia dengan perilakunya yang baik.

Lantas bagaimana jika ada orang datang, kemudian mengatakan bahwa dirinya akan berusaha membuat manusia mencintainya. Kemudian ia membuat perencanaan dan prosedur untuk mewujudkan keinginannya itu, bahkan jika pun harus dilakukan dengan berperang?! Seperti itulah yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam radikal dalam permasalahan *tamkin*.

Allah Ta'ala telah memerintahkan manusia untuk menyembah dan mentauhidkan-Nya serta mengimaninya. Kemudian memerintahkan mereka untuk membangun, menciptakan peradaban dan memakmurkan bumi, memuliakan manusia, menjaga jiwa, akal, dan darah, serta membebaskan akal dari kebodohan. Jika kita sebagai umat Islam melakukan tugas ini di tengah umat-umat lain, dengan disertai kekuatan ekonomi dan stabilitas sistem politik, serta pertumbuhan konsep pendidikan kita, maka Allah akan memberikan *tamkin* kepada kita di tengah umat manusia.

Sebenarnya, ketika kita menyelami ayat-ayat Al-Quran yang berbicara mengenai *tamkin*, maka kita akan mendapati bahwa semua penjelasan di atas merupakan intisari dari produk nalar keilmuan Al-Azhar, yang didasarkan pada kaidah-kaidah ushul fikih, sunatullah, kaidah-kaidah fikih, etika dalam menganalisa ayat-ayat Al-Quran, dan menghimpun seluruh ayat yang berbicara mengenai tema yang sama dengan dibarengi kelengkapan perangkat ilmiah.

Contoh dari penjelasan di atas adalah firman Allah Ta'ala tentang Nabi Yusuf AS.: “Dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya: “Berikanlah kepadanya tempat (dan layanan) yang baik, boleh jadi ia bermanfaat kepada kita atau kita pungut ia sebagai anak”. Dan

demikian pulalah Kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi (Mesir), dan agar Kami ajarkan kepadanya tafsir mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusan-Nya, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya.” (QS. Yusuf Ayat: 21)

Di mana letak *tamkin* itu padahal mereka membeli Nabi Yusuf AS. untuk dijadikan budak?

Itu merupakan takdir ilahi, dimana Allah Ta’ala memasukkan Nabi Yusuf AS. ke dalam sumur, yang kemudian mengantarkannya menjadi seorang budak, hingga beliau dibawa ke Mesir. Tujuannya adalah agar pengetahuannya berkembang melalui interaksi dengan orang-orang yang dekat dengan raja. Dengan demikian, beliau akan dikenal akan keilmuan dan pengetahuannya. Sehingga, para pejabat negara berusaha keras untuk dapat mengambil manfaat dari pengalaman dan pengetahuannya. Allah Ta’ala membuat skenario ini untuk mengantarkannya ke hadapan raja. Anugerah ilmu yang dimiliki oleh Nabi Yusuf AS. yang membuatnya menjadi rujukan bagi raja itu disebut dengan *tamkin*.

Dengan demikian, *tamkin* adalah ilmu pengetahuan yang anda miliki yang membuat orang lain menghormati dan mengambil manfaat dari keahlian anda. Silakan lihat konteks firman Allah Ta’ala ini: “Mereka menjawab: “(Itu) adalah mimpi-mimpi yang kosong dan kami sekali-kali tidak tahu menta’birkan mimpi itu”. Dan berkatalah orang yang selamat diantara mereka berdua dan teringat (kepada Yusuf) sesudah beberapa waktu lamanya: “Aku akan memberitakan kepadamu tentang (orang yang pandai) mena’birkan mimpi itu, maka utuslah aku (kepadanya)”. (Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): “Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya”. Yusuf berkata: “Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.” (QS. Yusuf: 44-47)

Maksudnya, “Jelaskanlah kepada kami wahai seseorang yang pakar di bidang pengelolaan kerajaan dan negara! Bagaimana kami menafsirkan

mimpi tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh gandum yang hijau dan tujuh lainnya yang kering?” Lantas Yusuf AS. menafsirkan mimpi tersebut dan memberikan solusinya dalam sebuah program kerja yang nyata. Tamkîn yang beliau miliki adalah kekayaan ilmu pengetahuan yang membuatnya dapat berpikir jauh dan memprediksi krisis yang akan terjadi serta solusi dan cara menanggulangnya. Ketika beliau menunjukkan kemampuannya ini, maka keluarlah pernyataan raja sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya: “Dan raja berkata: *“Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilihnya sebagai orang yang dekat denganku”*. Maka tatkala raja telah bercakap-cakap dengannya, ia berkata: *“Sesungguhnya kamu (mulai) hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercayai di sisi kami.”* (QS. Yusuf Ayat: 54) Akhirnya Allah menakdirkan Nabi Yusuf AS. diterima oleh kaumnya. Beliau diminta menghadap oleh raja dengan kapasitasnya sebagai seorang pakar yang sulit dicariandingannya. Tatkala beliau berbicara, sang raja kagum dengan kecakapannya yang luar biasa di bidang ekonomi. Ia pun berkata: *“Sesungguhnya kamu (mulai) hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercayai di sisi kami.”* Setelah semua itu, Nabi Yusuf AS. baru mengucapkan: *“Berkata Yusuf: “Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan.”* (QS. Yusuf Ayat: 55). Coba perhatikanlah bagaimana proses terwujudnya tamkîn tersebut!

Setelah penjelasan ini semua, kelompok-kelompok Islam radikal datang dengan hanya membawa penggalan ayat: *“Berkata Yusuf: “Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan.”* (QS. Yusuf Ayat: 55), yang dipisahkan dari konteksnya. Kemudian mereka mengatakan: *“Sesungguhnya ayat ini menunjukkan akan disyariatkannya seseorang berusaha mendapatkan kekuasaan.”*

Kesimpulannya: Hendaklah seseorang itu meneguhkan eksistensi dirinya dalam aspek ilmu pengetahuan, sehingga pemerintah melihatnya sebagai sosok yang memiliki kapasitas yang membuat semua orang berkata kepadanya: *“Anda dapat memberikan solusi, silakan anda menangani persoalan-persoalan ini sesuai kehendak anda. Karena anda adalah seorang pakar dan berilmu.”*

Tamkîn adalah murni kehendak Allah SWT. yang Dia ciptakan dan wujudkan. Kita hanya diperintahkan untuk beramal, seperti memakmurkan bumi, mengerahkan potensi, meningkatkan kapasitas keilmuan, membangun negara, serta beribadah dan membersihkan jiwa. Jika kita berhasil menjalankan ini semua, maka Allah SWT. akan membuat kita dikenal oleh dunia sekitar, dan hal ini bisa kita sebut sebagai sebuah *tamkîn*. Tamkîn dalam kaitannya dengan umat dan bangsa, sama seperti rasa saling mencintai dalam hubungan antar individu, yang diciptakan oleh Allah di dalam hati, sedangkan kita hanya dapat berusaha untuk melakukan hal-hal yang membuat kita dapat menggapainya.

Kunci pertama *tamkîn* pada diri Nabi Yusuf AS. adalah ilmu, sehingga hal ini pun terulang berkali-kali. Coba perhatikan perkataan Nabi Ya'qub AS. -sebagaimana diceritakan di dalam Al-Quran: *"Dan demikianlah Tuhanmu, memilih kamu (untuk menjadi Nabi) dan diajarkannya kepadamu sebagian dari penafsiran mimpi-mimpi."* (QS. Yusuf: 6). Ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Yusuf AS. diberi ilmu oleh Allah SWT. tentang penafsiran mimpi yang merupakan kunci ilmu pengetahuan yang sangat penting.

Kemudian Allah Ta'ala berfirman: *"Dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya: "Berikanlah kepadanya tempat (dan layanan) yang baik, boleh jadi ia bermanfaat kepada kita atau kita pungut ia sebagai anak". Dan demikian pulalah Kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi (Mesir), dan agar Kami ajarkan kepadanya penafsiran mimpi."* (QS. Yusuf: 21). Untuk kedua kalinya, di dalam ayat ini disebutkan tentang kunci keilmuan beliau.

Kemudian Allah Ta'ala berfirman: *"Dan tatkala dia cukup dewasa Kami berikan kepadanya pemahaman dan ilmu."* (QS. Yusuf: 22). Kata "ilmu" dalam diri Nabi Yusuf AS. pun disebutkan lagi di dalam ayat ini.

Kemudian Allah Ta'ala berfirman: *"Yusuf berkata: "Tidak disampaikan kepada kamu berdua makanan yang akan diberikan kepadamu melainkan aku telah dapat menerangkan jenis makanan itu, sebelum makanan itu sampai kepadamu. Yang demikian itu adalah sebagian dari apa yang diajarkan kepadaku oleh Tuhanku."* (QS. Yusuf: 37). Kunci ilmu ini disebutkan untuk keempat kalinya.

Boleh jadi ini merupakan sebab didahulukannya ilmu [pengetahuan] daripada kebijaksanaan dalam surah Yusuf, dalam firman Allah Ta'ala: "*Sesungguhnya Tuhanmu Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*" (QS. Yusuf: 6), dan dalam dua ayat terakhir yang telah disebutkan dalam surah tersebut. Karena *tamkin* yang didapatkan oleh Nabi Yusuf AS. bersumber dari ilmu Allah yang dianugerahkan kepadanya. Ini berbeda dengan firman Allah Ta'ala tentang Nabi Ibrahim AS., "*... dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan (kelahiran) seorang anak yang alim (Ishak). Kemudian istrinya datang memekik lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata: "(Aku adalah) seorang perempuan tua yang mandul". Mereka berkata: "Demikianlah Tuhanmu memfirmankan" Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.*" (QS. adz-Dzaariyaat: 28-30)

Di dalam ayat tersebut Allah SWT. mendahulukan kebijaksanaan daripada ilmu. Karena anugerah kelahiran seorang anak ketika Nabi Ibrahim AS. sudah berusia lanjut merupakan bentuk dari kebijaksanaan Allah Ta'ala.

Setelah itu terjadilah sebuah peristiwa besar. Peristiwa ini berhasil menampakkan kemampuan dan kapasitas keilmuan Nabi Yusuf AS. yang membuat seluruh bangsa Mesir saat itu dan lembaga-lembaga pemerintahan berkata: "Ajarilah kami! Ajarilah kami cara dan strategi untuk dapat membebaskan negeri ini dari krisis ekonomi."

Pada saat itu, Raja Mesir bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering. Kemudian ia berkata: "*Hai orang-orang yang terkemuka: "Terangkanlah kepadaku tentang tafsir mimpiku."*(QS. Yusuf: 43). Kami membutuhkan orang yang mampu untuk menjelaskan kepada kami tentang simbol-simbol kejadian yang akan datang ini, "*...itu jika kamu dapat menafsirkan mimpi.*" (QS. Yusuf: 43). Namun tidak ada satu pun dari mereka yang mampu melakukannya, "*Mereka menjawab: "(Itu) adalah mimpi-mimpi yang kosong dan kami sekali-kali tidak tahu tafsir mimpi itu."* (QS. Yusuf: 44).

Mereka mengakui bahwa diri mereka tidak mampu menafsirkan mimpi tersebut. Ini menguatkan konsep *tamkin* dalam perspektif Al-

Quran, bahwa kunci *tamkin* pada diri Nabi Yusuf AS. terletak pada kapasitas keilmuannya yang merupakan anugerah dari Allah Ta'ala.

Pada masyarakat saat itu, ilmu untuk menafsirkan mimpi ini tidak dimiliki oleh siapa pun, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran: *"Dan berkatalah orang yang selamat diantara mereka berdua dan teringat (kepada Yusuf) sesudah beberapa waktu lamanya: "Aku akan memberitakan kepadamu tentang (orang yang pandai) menafsirkan mimpi itu, maka utuslah aku (kepadanya)". (Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): "Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya."* (QS. Yusuf: 45-46)

Orang yang diutus untuk menemui Nabi Yusuf AS. menegaskan bahwa alasan mereka membutuhkan beliau adalah karena mereka kehilangan kemampuan yang pernah mereka miliki lantaran kekaguman mereka ketika melihat beliau.

Coba lihatlah berapa kali kata "ilmu" [pengetahuan] diulang dalam konteks *tamkin* ini!

Akhirnya Nabi Yusuf AS. menampakkan ilmunya dan solusi terbaik dalam menghadapi krisis ekonomi, *"Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa."* (QS. Yusuf: 47). Sebuah strategi penanganan krisis yang didasarkan pada angka tujuh. *"...maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan."* (QS. Yusuf: 47). Dan kondisi krisis seperti itu, pemerintah perlu membuat sebuah perencanaan yang komprehensif di bidang pertanian, strategi penyimpanan hasil panen, dan penentuan kadar tertentu untuk keperluan konsumsi.

"Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan." (QS. Yusuf: 48). Nabi Yusuf AS. memberitahu mereka sebuah strategi yang akan menjamin ketersediaan gandum bagi mereka, sehingga simpanan mereka akan tetap tersisa setelah badai krisis telah berlalu. *"Kemudian*

setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur.” (QS. Yusuf: 49)

Tidak diragukan lagi bahwa arahan Nabi Yusuf AS. kepada masyarakat Mesir saat itu untuk bercocok tanam merupakan sebuah program kerja yang perlu dikaji lebih dalam. Karena seperti biasanya, Al-Quran tidak menjelaskannya secara rinci; dengan hanya menyebutkan hasil dan hal-hal yang bersifat umum, serta menyebut secara ringkas hal-hal yang melatarbelakangi hasil tersebut dan mekanisme rincinya. Yaitu, seperti dialog yang terjadi antara mereka dengan Nabi Yusuf AS. tentang cara bercocok tanam, jenis tumbuhan yang ditanam, dan hasil-hasil vital yang dapat digunakan untuk mengatasi krisis. Juga tanaman yang akan ditanam pasca krisis, ladang yang harus digunakan untuk bercocok tanam, orang-orang yang mengerjakannya, dan sejumlah kebutuhan bercocok tanam lainnya, seperti irigasi dan budidaya. Inilah keahlian Nabi Yusuf AS. di tengah bangsa Mesir kuno yang ahli di bidang pertanian, yang sudah hidup selama 7000 tahun di sekitar sungai Nil. Tatkala bangsa Mesir mendengar perihal keahlian Nabi Yusuf AS. di bidang pertanian, tidak diragukan lagi, hal itu membuat mereka sangat kagum. Karena keahlian beliau melebihi keahlian mereka yang terkenal sebagai bangsa yang ahli di bidang pertanian. Beliau memberi mereka arahan-arahan detail yang sangat menakjubkan, yang bersumber dari pancaran cahaya wahyu dan kenabian.

Kemudian perkataan Nabi Yusuf AS.: *“Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa.” (QS. Yusuf: 47)*. Yaitu, bercocok tanam dengan penuh semangat, giat, dan mengisi lumbung gandum, hingga terkumpul semua hasil panen gandum selama bertahun-tahun. Perkataannya juga: *“...maka apa yang kamu tuai.” (QS. Yusuf: 47)* Ini merupakan bentuk prosedur yang lain lagi, yaitu kinerja yang didasarkan pada keahlian untuk memanen. *“...maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya.” (QS. Yusuf: 47)*, ini menunjukkan keahlian lainnya, yaitu keahlian dalam melakukan penyimpanan *“...kecuali sedikit untuk kamu makan.” (QS. Yusuf: 47)*.

“Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.” (QS. Yusuf: 48)

Ayat di atas menjelaskan bagaimana Nabi Yusuf AS. memberitahu cara menyimpan gandum hingga dapat bertahan selama tujuh tahun, serta cara mengonsumsi dan mendistribusikan dalam takaran tertentu, sehingga dapat melewati masa paceklik selama tujuh tahun. Dan, dapat memberikan bantuan pangan kepada penduduk Syam dan negeri-negeri sekitar. Meskipun telah didistribusikan sedemikian rupa, namun simpanan gandum masih tersisa banyak.

Ini merupakan keahlian dalam bidang dan pekerjaan yang sangat langka, yang belum dikenal oleh bangsa Mesir kuno yang terkenal ahli di dalam bidang pertanian. Ini merupakan keahlian dalam membuat perencanaan ekonomi, keahlian akan seni kehidupan, serta keahlian dalam menyimpan, bercocok tanam, pemanenan, dan berbagai seni yang rumit lainnya yang dilakukan di tengah bangsa Mesir yang sangat ahli dalam masalah-masalah tersebut.

Ketika kapasitas keilmuan Nabi Yusuf AS. ini diketahui oleh publik dan terdengar oleh pusat pembuat kebijakan [pemerintah], maka mereka mulai mendekati beliau. Keputusan pemerintah untuk mendekati beliau itu diambil setelah mendengar kapasitas keilmuan beliau yang sangat dibutuhkan oleh negara, sedangkan mereka tidak memiliki seorang ahli dengan kualifikasi seperti itu. *“Raja berkata: “Bawalah ia kepadaku.” (QS. Yusuf: 50)* namun Nabi Yusuf AS. menolak panggilan tersebut, seraya berkata: *“Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakanlah kepadanya perihal wanita-wanita yang telah melukai tangan mereka.” (QS. Yusuf: 50)*. Meskipun demikian, raja tetap bersikukuh ingin memanggil beliau. Akhirnya ia mengirimkan utusan kedua kalinya, *“Dan raja berkata: “Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilihnya sebagai orang yang dekat denganku.” (QS. Yusuf: 54)*

Nabi Yusuf AS. tidak pernah meminta jabatan dan tidak pernah berusaha untuk mendapatkannya. Tamkin yang dianugerahkan oleh Allah kepada beliau adalah sebuah bentuk pengakuan dari seluruh para ahli dan para pembuat kebijakan di zamannya; bahwa beliau memiliki keahlian yang sangat jarang dimiliki orang lain, dan dibutuhkan oleh semua orang.

Oleh karena itu, tatkala raja duduk dengan Nabi Yusuf AS. serta berbicara dan mendengarkan cakrawala berpikirnya yang sangat luas

dan keahliannya yang sangat dalam, ia berkata: “*Sesungguhnya kamu (mulai) hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercaya di sisi kami.*” (QS. Yusuf: 54). Raja mengucapkan hal itu setelah beliau diberi tawaran jabatan dan dipanggil beberapa kali namun beliau menolak. Hal itu menunjukkan bahwa beliau sama sekali tidak pernah berusaha untuk mendapatkan jabatan.

Nabi Yusuf AS. tidak pernah melakukan prediksi dan praktik perdukunan untuk mengetahui kejadian di masa depan. Namun, beliau adalah orang yang sangat berpengalaman dan berpandangan jauh ke depan. Beliau memiliki pandangan strategis yang didasarkan pada berbagai indikator dan kondisi yang ada. Ini merupakan keahlian dalam memahami perkara-perkara yang akan terjadi.

Boleh jadi anda bertanya: “Apakah yang kita lihat pada diri Nabi Yusuf AS. adalah murni keahlian yang bersumber dari kenabian? Ataukah itu merupakan hasil dari usaha, penelitian dan kajian?” Jawabannya, kita sedang membicarakan sosok Nabi Yusuf AS. yang terdidik di rumah kenabian [keluarga para nabi]. Cahaya kenabian telah berada di dalam rumah keluarga beliau selama empat generasi. Beliau adalah Yusuf bin Ya’qub bin Ishaq bin Ibrahim –*‘alaihimussalam*–. Rasulullah SAW. menyebutnya *al-karīm ibn al-karīm ibn al-karīm ibn al-karīm* (orang mulia putra orang mulia putra orang mulia putra orang mulia).⁹⁶

Keluarga ini dipenuhi dengan ilmu, kekuasaan dan kepemimpinan. Ketika masih kecil, Nabi Yusuf AS. tumbuh dan berkembang di dalam keluarga seorang nabi, sehingga keahlian beliau terasah sejak kecil. Seandainya beliau tidak menjadi seorang nabi, maka pasti menjadi seorang pemimpin.

Hal inilah yang berlaku secara umum dalam tradisi zaman itu. Ada banyak raja yang berasal dari keluarga Fir’aun, mereka menjadi raja dari generasi ke generasi. Tutankhamun meninggal dunia dalam usia di bawah tiga puluh tahun. Ia merupakan salah satu raja yang paling masyhur dalam sejarah, meskipun usianya masih muda belia, namun ia tumbuh-berkembang di dalam rumah kerajaan dan kepemimpinan.

96 *Shahīh Bukhārī, Kitāb al-Tafsīr, Surah Yusuf, bab 1* (Kairo: Jam’iyyah al-Maknaz al-Islami, tahun 1421 H.) vol. 2, hal. 949

Jika demikian halnya, maka terlebih dengan Nabi Yusuf AS. yang sejak kecil terdidik dalam lingkaran ilmu-ilmu para leluhurnya dari kalangan para nabi. Seluruh penduduk Syam (Suriah) dan wilayah sekitarnya senantiasa mendatangi leluhurnya untuk meminta keputusan hukum dan solusi terhadap sebuah perkara. Fakta itu ditambah bahwa beliau diberi kemuliaan oleh Allah dengan diangkat sebagai seorang nabi dan rasul.

Dengan demikian, dalam pribadi Nabi Yusuf AS. tumbuh benih-benih ilmu, keahlian yang terakumulasi sepanjang abad, sifat kepemimpinan para leluhurnya, serta keahlian dari generasi ke generasi dalam memberikan solusi terhadap sebuah perkara yang terjadi di tengah masyarakat dan pengetahuan akan sunatullah.

Sosok seperti Nabi Yusuf AS. sebagai pribadi yang penuh dengan keahlian, ilmu, pengetahuan, dan pemahaman, sehingga menjadi rujukan para pejabat di Mesir ini, mengingatkan kami kepada sebuah kaidah ushul fikih yang sangat masyhur: “Hukum asal dalam perbuatan para nabi adalah bersifat umum, kecuali ada dalil yang mengkhususkannya”. Ada beberapa hal yang memang dikhususkan untuk para nabi. Namun beberapa perilaku para nabi lainnya dalam ibadah, manajemen, pekerjaan, dan menulis surat ke raja-raja, mereka melakukannya untuk memberikan keteladanan kepada umatnya agar menjadi pedoman dalam kehidupan mereka. Akan tetapi bedanya, kita melakukan hal itu dengan dasar pengalaman, belajar, kebiasaan, dan pelatihan, sementara para nabi melakukannya dengan tuntunan wahyu dari Allah SWT..

Perbuatan yang termasuk dalam aspek diplomasi dalam sejarah seorang nabi, seperti pidato, fatwa, peradilan, manajemen, pekerjaan, produksi, pengaturan keuangan, dan mengirim surat kepada para raja, pada dasarnya ditampakkan oleh Allah Ta’ala agar menjadi suri teladan. Kita dapat menerapkannya juga dengan terlebih dahulu mempelajari semua bentuk kelengkapan penunjangnya.

Hal di atas berlaku bagi seluruh nabi, termasuk Nabi Yusuf AS.. Beliau menunjukkan keahliannya dalam bidang pertanian, yang membuat kagum sebuah bangsa yang memiliki sejarah panjang di bidang pertanian [bangsa Mesir]. Beliau memberitahukan sejumlah

langkah, arahan dan prosedur, yang berhasil membawa Mesir keluar dari krisis ekonomi yang melandanya. Lantas, perbuatan beliau ini sebenarnya bersumber dari mana? Tindakan ini bersumber dari wahyu dan sekaligus pengalaman. Dengan semua itu beliau telah memberikan keteladanan kepada kita semua. Karena pada dasarnya, status perbuatan para nabi itu bersifat umum dan dapat diterapkan oleh semua manusia, kecuali beberapa perbuatan yang dikenal sebagai *khashâish* (sifat-sifat khusus) bagi mereka.

Ini merupakan sebab Allah Ta'ala senantiasa melestarikan hal di atas yang merupakan peristiwa pilihan dari kehidupan Nabi Yusuf AS. ini. Padahal misalnya, beliau hidup selama enam puluh atau tujuh puluh tahun dengan puluhan peristiwa penting lainnya. Namun Allah Ta'ala membuat manusia lupa akan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di sisa umur beliau, dan hanya menyisakan peristiwa ini. Karena peristiwa ini merupakan *manhaj* (metode) pengajaran dari Nabi Yusuf AS. yang terjadi berkat karunia dan wahyu dari Allah. Dan kita diperintahkan untuk menjalankan *manhaj* ini. Kita dapat menjalankannya dengan berdasarkan pada pengalaman, kajian, pengetahuan, karunia (bakat), penelitian, dan pembentukan kader-kader ulama. Nabi Muhammad SAW. juga pernah bersabda:

خُذُوا مِنِّي مَنَائِكَمُ.

“Ambillah dariku cara ibadah kalian.” (HR. Muslim)⁹⁷

Rasulullah SAW. seakan ingin mengatakan: “Saya akan menjalankan beberapa tata cara ibadah haji di hadapan kalian, agar kalian memperhatikan, mempraktikkan, dan memahaminya dengan keahlian yang kalian miliki.”

Dan seakan-akan Nabi Yusuf AS. berkata: “Ambillah dariku sejumlah keahlian dalam bidang manajemen yang membuatku menjadi orang yang dipercaya dan dihormati. Berusahalah untuk menerapkan cara

97 *Shahîh Muslim, Kitâb: Haji, bâb: Istihbâb ramyi jamrah al-aqabah yauma al-nahr râkiban*, vol. 2, hal. 943

yang sama denganku sesuai kondisi, zaman, masyarakat, dan tingkat pengetahuan kalian.” Sehingga, kita dapat menunaikan kewajiban untuk memberikan solusi berbagai problematika yang terjadi pada zaman kita, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Yusuf AS. untuk zamannya. Dengan demikian maka kita akan memiliki *tamkin* sebagaimana yang beliau miliki.

Ketika Nabi Yusuf AS. datang, beliau diberitahu mengenai mimpi sang raja. Kemudian beliau ditanya, apakah anda dapat menjelaskannya berdasarkan pengetahuan anda tentang tata kelola masyarakat dan wahyu yang diberikan oleh Allah kepada anda? Beliau pun menjawab bahwa beliau akan memberikan penjelasan ringkas mengenai hal itu beserta tawaran solusinya.

Tawaran solusi yang diberikan oleh Nabi Yusuf AS., sebagaimana yang telah dijelaskan, tidak beliau kerjakan seorang diri, namun hal itu sifatnya sebuah arahan bagi masyarakat. Dan akhirnya seluruh komponen masyarakat menjalankannya sehingga mereka berhasil melewati masa-masa krisis ekonomi yang melanda mereka.

Tamkin pada diri Nabi Yusuf AS. tidak hanya terbatas pada satu aspek pengetahuan saja, namun banyak aspek pengetahuan yang telah beliau berikan kepada peradaban Mesir saat itu. Beliau memiliki keahlian di bidang hukum yang tidak tertandingi. Beliau juga mengamendemen undang-undang yang kemudian dimasukkan ke dalam sistem perundangan Mesir saat itu. Allah Ta’ala berfirman, *“Maka tatkala telah disiapkan untuk mereka bahan makanan mereka, Yusuf memasukkan gelas penakar ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan: “Hai kafilah, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang mencuri”. Mereka menjawab, sambil menghadap kepada penyeru-penyeru itu: “Barang apakah yang hilang dari pada kamu?” Penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan gelas penakar, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.” (QS. Yusuf: 70-72)*

Saudara-saudara Yusuf AS. membalasnya dengan berkata, *“Saudara-saudara Yusuf menjawab “Demi Allah sesungguhnya kamu mengetahui*

bahwa kami datang bukan untuk membuat kerusakan di negeri (ini) dan kami bukanlah para pencuri". Mereka berkata: "Tetapi apa balasannya jikalau kamu betul-betul pendusta?" (QS. Yusuf: 73-74)

Maksud perkataan Nabi Yusuf AS. itu adalah, seandainya tuduhan itu terbukti atas salah seorang di antara kalian, dengan bukti-bukti dan proses investigasi yang benar, maka apa hukuman yang pantas menurut kalian? Dengan penuh percaya diri, saudara-saudaranya menjawab, *"Jika tuduhan itu terbukti atas salah seorang diantara kami, maka hendaklah ditangkap dan ditahan: "Mereka menjawab: "Balasannya, ialah pada siapa diketemukan (barang yang hilang) dalam karungnya, maka ia sendirilah balasannya (tebusannya)". Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang zalim." (QS. Yusuf: 75)*

"Maka mulailah Yusuf (memeriksa) karung-karung mereka sebelum (memeriksa) karung saudaranya sendiri, kemudian ia mengeluarkan gelas penakar itu dari karung saudaranya." (QS. Yusuf: 76). Allah Ta'ala berfirman: "Demikianlah Kami atur untuk (mencapai maksud) Yusuf." (QS. Yusuf: 76). Nabi Yusuf AS. membutuhkan keahlian saudaranya untuk membantunya dalam menangani permasalahan ekonomi di Mesir. Ketika mendapatkan amanah untuk menangani permasalahan tersebut, beliau membuat perencanaan dan banyak warga Mesir yang turut menjalankan perencanaan tersebut.

Akhirnya perencanaan tersebut menjadi sebuah program kerja dimana orang yang paling mampu untuk menjalankannya adalah saudaranya. Sehingga, Nabi Yusuf AS. terus memantau kedatangan rombongan saudara-saudaranya. Ketika mengetahui mereka telah tiba, beliau membuat sejumlah prosedur hukum yang tidak dikenal dalam tradisi dan undang-undang Mesir saat itu. Hal ini yang diungkapkan dalam firman Allah Ta'ala, *"Tiadalah patut Yusuf menghukum saudaranya menurut undang-undang raja." (QS. Yusuf: 76). Maksudnya, hukuman itu tidak dikenal dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku di Mesir pada saat itu; yaitu orang yang terbukti bersalah ditangkap dan ditahan di Mesir. Akan tetapi Nabi Yusuf AS. yang pada saat itu menjabat sebagai penasihat kerajaan di bidang ekonomi telah mengambil keputusan bahwa orang yang paling mampu menjalankan program penanganan sektor ekonomi adalah saudaranya, demi menyelamatkan negara.*

Lantas apa bukti dan sandaran hukum yang digunakan oleh Nabi Yusuf AS. untuk membuat saudaranya tetap bersamanya? Akhirnya beliau pun membuat mereka (saudara-saudaranya) mengatakan sendiri jenis hukuman yang dapat merealisasikan keinginannya, sesuai hukuman yang berlaku di dalam syariat kakek mereka; Nabi Ishak dan Nabi Ibrahim *'alaihiassalâm*. Karena hukuman yang mereka kenal dalam syariat mereka adalah hukuman ini; yaitu menjadikan tertuduh sebagai tawanan. Beliau membuat mereka mengatakan sendiri aturan yang mereka kehendaki untuk dijadikan pedoman hukum. Ini adalah sistem peradilan yang memberikan keleluasaan kepada pihak tertuduh untuk memilih aturan yang ia inginkan untuk dijadikan pedoman, dan diberi kebebasan untuk memilih jenis hukuman untuk dirinya. Jika semua itu sudah ditetapkan dan diakui oleh pihak tertuduh maka akan dimasukkan ke dalam undang-undang yang berlaku di Mesir saat itu. Firman Allah Ta'ala: *"Tiadalah patut Yusuf menghukum saudaranya menurut undang-undang raja."* (QS. Yusuf: 76). Maksudnya, hukuman seperti ini tidak dikenal di dalam undang-undang yang berlaku Mesir. Setelah itu, Allah Ta'ala berfirman: *"Kami tinggikan derajat orang yang Kami kehendaki; dan di atas tiap-tiap orang yang berilmu itu ada lagi Yang Maha Mengetahui."* (QS. Yusuf: 76). Di dalam ayat ini kata ilmu (mengetahui) disebut lagi, karena ilmu adalah kunci dari *tamkîn* yang dimiliki oleh Nabi Yusuf AS..

Dasar *tamkîn* pada diri Nabi Yusuf AS. adalah ilmu. Tatkala ilmu itu diketahui oleh publik, serta beliau menunjukkan kapasitas dan keahliannya di bidang pertanian, pemanenan, perundangan, dan pengelolaan negara, maka lembaga-lembaga negara ramai mendatangnya. Dan, seakan mereka berkata: "Kami ingin melakukan kesepakatan dengan anda, agar anda menjadi komisaris ahli, menteri dan penasihat kerajaan." Namun beliau menolak tawaran itu berkali-kali.

Kesimpulannya, Nabi Yusuf AS. tidak pernah berusaha untuk meraih jabatan, dan tidak pernah meminta kepada seorang pun untuk mendukungnya demi mendapatkan jabatan. Dan firman Allah Ta'ala: *"Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan."*

(QS. Yusuf: 55), bukan merupakan pernyataan yang diungkapkan demi mendapatkan jabatan. Akan tetapi para pejabat negara mendatangnya berkali-kali dan memintanya menjadi pejabat untuk mengelola Mesir. Karena mereka mengetahui tentang keahliannya yang luar biasa dan didukung oleh wahyu, sehingga beliau berhasil membawa rakyat Mesir keluar dari krisis ekonomi. Berdasarkan hal itu, raja mengirim utusan untuk memintanya mengemban tugas tersebut, namun beliau menolaknya. Kemudian raja mengirim utusan untuk kedua kalinya dan seterusnya. Dan tatkala beliau menerima permintaan untuk bertemu raja –setelah upaya untuk itu telah berkali-kali dilakukan– raja menawarkan posisi jabatan sesuai keinginannya. Meski demikian, beliau hanya mengambil satu posisi saja, yaitu mengelola urusan kebendaharaan. Beliau tidak berkata, “Saya seorang nabi dan anda adalah raja yang tidak memeluk agama ini, maka biarkan saya yang menjadi pemimpin!” Beliau tidak melakukan hal itu, namun setelah terjadi tarik-ulur yang cukup panjang, beliau menerima tawaran raja untuk mengelola sektor ekonomi negara.

Setelah penjelasan ini, lantas ada orang yang menafsirkan firman Allah Ta’ala: “*Berkata Yusuf: “Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan.”* (QS. Yusuf: 55), bahwa ayat ini adalah dalil dibolehkannya memperdaya manusia demi mendapatkan jabatan dengan menghalalkan segala cara, dan menjadikan jabatan sebagai tujuan utama. Ini jelas merupakan penistaan terhadap syariat Islam dan menyematkan pemahaman salah atas Al-Quran.

Ada contoh lain untuk masalah *tamkin* ini, yaitu kisah Dzulkarnain yang diberi sifat *tamkin* beberapa kali oleh Allah Ta’ala di dalam Al-Quran. Allah Ta’ala berfirman: “*Mereka akan bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Dzulkarnain. Katakanlah: “Aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya”. Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan (tamkin) kepadanya di (muka) bumi.”* (QS. Al-Kahfi: 83-84). Lantas apa dasar *tamkin* tersebut? Allah Ta’ala berfirman: “*...dan Kami telah memberikan kepadanya jalan (untuk mencapai) segala sesuatu.”*(QS. Al-Kahfi: 84). Dzulkarnain tidak mencari kekuasaan, namun Allah telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Maksudnya, Allah telah memberikan semua faktor pendukung baginya, sehingga ia dapat melakukan perjalanan ke

“tempat terbitnya matahari”, hingga ke batas ujung timur yang mampu dicapai oleh tentara dan senjata. Ekspedisi besar tersebut meniscayakan akan adanya para ahli bidang kelautan, para tokoh, tentara, perbekalan, peta, jalur suplai dan pemberian, dan kapasitas manajemen untuk menghadapi perjalanan laut, sehingga para awak kapal dapat menjalankan tugas dengan baik. Demikian juga halnya perjalanan ke barat dan perjalanan ke tempat yang disebut oleh Allah Ta’ala dengan sebutan “*baina saddain*” (di antara dua bendungan). Para ulama tafsir mencari tempat yang dimaksud dalam firman Allah Ta’ala tersebut “*baina saddain*” dan letaknya saat ini di dunia. Al-Quran memberikan informasi kepada kita tentang tindakan seorang manusia yang terjadi di suatu masa. Dan tidak diragukan lagi, bahwa tempat yang dimaksud tersebut saat ini benar-benar ada di atas permukaan bumi. Namun pertanyaannya, di manakah letaknya? Untuk menemukannya, Harun al-Rasyid mendanai perjalanan Salam al-Turjuman ke beberapa wilayah yang terletak di bagian utara bumi untuk mencari jejak sejarah bendungan yang dibangun oleh Dzulkarnain.

Akhirnya, ekspedisi pencarian tempat-tempat yang disebutkan oleh Al-Quran atau kitab-kitab suci lainnya, mulai dilakukan oleh orang-orang Eropa. Kemudian muncullah ilmu yang disebut dengan ilmu arkeologi, atau ilmu penggalian informasi dari Kitab Suci. Artinya, misalnya kitab Taurat menyebutkan sebuah tempat atau peninggalan sejarah tertentu. Lantas, dilakukan ekspedisi ke tempat tersebut untuk mencari peninggalan sejarah yang telah disebutkan oleh kitab Taurat di sana, atau pada akhirnya menemukan sebuah bukti sejarah setelah dilakukan penggalian. Al-Quran menunjukkan akan hal ini, misalnya sebagaimana firman Allah Ta’ala mengenai kapal Nabi Nuh AS.: “*Dan sesungguhnya telah Kami jadikan kapal itu sebagai pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?*” (QS. Al-Qamar: 15). Maksudnya, Aku (Allah) akan tetap menjaga kapal tersebut terlestarikan sebagai tanda-tanda kebesaran-Nya, hingga generasi-generasi berikutnya datang dan melakukan penggalian, penelitian, dan akhirnya menemukannya.

Allah Ta’ala berfirman, “*Dan sesungguhnya kamu (hai penduduk Mekah) benar-benar akan melalui (bekas-bekas) mereka di waktu pagi. dan di waktu malam. Maka apakah kamu tidak memikirkan?*” (QS. Ash-Shaaffaat:

137-138). Allah Ta'ala menyebutkan desa kaum Nabi Luth AS. yang kalian lewati sisa-sisa reruntuhannya saat pulang dan pergi serta di waktu pagi dan malam. Oleh karena itu, maka berhati-hatilah.

Kemudian para ulama mengeluarkan pertanyaan: “Dimanakah sebenarnya Dzulkarnain sehingga kita dapat melihat seberapa besar kekuasaannya saat itu?”

Ada sebuah ekspedisi bersejarah yang sangat masyhur yang dibiayai oleh Khalifah al-Watsiq Billah. Ia meminta Salam al-Turjuman untuk pergi ke wilayah Kaukasus dan wilayah-wilayah bersuhu dingin di Asia Utara, arah Siberia. Tujuannya adalah untuk melihat fakta geografis yang harus ditulis seputar bendungan Dzulkarnain. Akhirnya Salam al-Turjuman pergi ke sana. Ia telah menulis tentang kisah perjalanannya ini, sebagaimana dinukil oleh Syarif al-Idrisi dalam kitab *Nuzhah al-Musytâq fi Ikhtirâqi al-Âfâq*.⁹⁸ Dan sebelumnya hal yang sama telah dilakukan oleh Ibnu Fadhlullah al-Umari dalam kitabnya *al-Masâlik wa al-Mamâlik*, sebagaimana dicatat oleh buku-buku sejarah. Beberapa orang orientalis ahli ilmu geografi ketika mempelajari teks sejarah ini serta membayangkan wilayah dan tempat yang disebutkan dalam teks tersebut mereka berkata: “Dengan standarisasi penelitian ilmiah, perjalanan yang telah dilakukan ini benar.” Seorang orientalis Rusia bernama Krachkovsky memiliki sebuah tulisan tentang perjalanan tersebut. Sebenarnya maksud kami di sini adalah ingin menegaskan bahwa catatan perjalanan ini mendapatkan perhatian yang luar biasa dari para ilmuwan. Dari kalangan ilmuwan kontemporer ada seorang ilmuwan besar bernama Abu al-Kalam Azad mantan menteri kebudayaan India. Ia memiliki perhatian yang besar terhadap persoalan yang telah kami sebutkan; penggalian informasi sejarah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran, sebagaimana penggalian fakta kandungan Alkitab yang telah dilakukan di sungai Yordania, laut mati, dan di wilayah-wilayah Palestina.

Abu al-Kalam termasuk salah satu ilmuwan yang sangat perhatian dengan hal ini. Ia menulis beberapa kajian ilmiah seputar tempat

98 Syarif al-Idrisi, *Nuzhah al-Musytâq fi Ikhtirâqi al-Âfâq* (Beirut: Alam al-Kutub, tahun 1409 H./1989 M.), vol. 2, hal. 934

bendungan Dzulkarnain. Hasil kajian ilmiah ini dengan sejumlah artikel lainnya, disebutkan oleh Dr. Abdul Mun'im al-Namr, mantan menteri wakaf Mesir pada tahun 70-an. Ia memiliki buku yang membahas lengkap tentang Abu al-Kalam Azad yang berisi tulisan tentang sosok Dzulkarnain dan bendungan yang dibuatnya.

Ada salah seorang peneliti yang sekaligus merupakan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Suriah, Hamdi Hamzah Abu Zaid, menulis sebuah buku berjudul "*Fakku Asrâr Dzi al-Qarnain wa Ya'jûj wa Ma'jûj*" (Menyibak Rahasia Dzulkarnain dan Ya'jûj-Ma'jûj). Buku ini berisi keterangan, catatan perjalanan, serta observasi dan penelitian dokumen Cina. Ia memiliki kesimpulan akhir yang masih berpeluang diteliti ulang, yaitu bahwa Dzulkarnain yang disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah Akhenaten (Echnaton) Raja Fir'aun yang beriman. Buku ini menuai banyak kritikan. Sejumlah pakar kajian sejarah para fir'aun (baca: raja-raja Mesir kuno) mengatakan bahwa pendapat tersebut tidak tepat. Di dalam buku-buku sejarah dan catatan di Papyrus tidak disebutkan bahwa Akhenaten pernah melakukan perjalanan ke Timur hingga Barat. Meski demikian, buku karya Hamdi Hamzah tersebut tetap memberikan informasi berharga dalam masalah ini.

Yang terpenting bagi saya dalam masalah ini adalah, apa pengertian *tamkîn* yang dikaruniakan oleh Allah kepada Dzulkarnain?, "*Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepadanya di (muka) bumi, dan Kami telah memberikan kepadanya jalan (untuk mencapai) segala sesuatu.*" (QS. Al-Kahfi: 84). Allah menjadi *tamkîn* sebagai sebuah sifat paripurna yang lahir dari hasil akumulasi semua tindakan Dzulkarnain. Dalam rangkaian tindakannya tidak ada sebuah tindakan khusus yang diberi nama *tamkîn*. Akan tetapi ia telah melakukan sebuah tindakan yang bersejarah dan terkelola dengan baik. Dan akumulasi dari tindakan-tindakan ini dinamakan *tamkîn*. Allah Ta'ala berfirman, "*...maka iapun menempuh suatu jalan. Hingga apabila ia telah sampai ke tempat terbenam matahari, ia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan ia mendapati di situ segolongan umat. Kami berkata: "Hai Dzulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka."*" (QS. Al-Kahfi: 85-86). Ayat ini berbicara mengenai penduduk wilayah barat (tempat terbenam matahari).

Kemudian Allah Ta'ala menggambarkan dengan sangat indah perjalanan Dzulkarnain ke belahan bumi paling Timur yang mungkin dicapai oleh manusia. Lantas Allah Ta'ala mendeskripsikan sesuatu dengan panjang lebar, “Kemudian ia menempuh suatu jalan (yang lain lagi). Hingga apabila ia telah sampai di antara dua buah gunung, ia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan.” (QS. Al-Kahfi: 92-93). Maksudnya, kaum tersebut tidak memiliki kapasitas keilmuan dan pengetahuan. “Mereka berkata: “Hai Dzulkarnain, sesungguhnya Ya ‘juj dan Ma ‘juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?”. Dzulkarnain berkata: “Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik.” (QS. Al-Kahfi: 94-95). Maksudnya, segala potensi yang aku miliki, seperti pengetahuan dan dasar-dasar keahlian yang aku miliki adalah lebih baik. Lantas apa permintaan Dzulkarnain? Ia hanya meminta: “Dzulkarnain berkata: “Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik, maka tolonglah aku dengan kekuatan (manusia dan alat-alat), agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi.” (QS. Al-Kahfi: 95-96).

Tidak mungkin rasanya ia mendapatkan potongan-potongan besi besar dari kaum yang hampir tidak mengerti ilmu komunikasi? Oleh karenanya ia harus membuat pertambangan, mengeluarkan mineral dari tempat pertambangan, dan menyediakan jalur dari pertambangan ke tempat-tempat produksi. Ini merupakan keahlian di bidang ilmu pertambangan yang ia (Dzulkarnain) ajarkan kepada mereka bersama bala tentaranya.

“Hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua (puncak) gunung itu.” (QS. Al-Kahfi: 96). Ini menunjukkan akan keahlian di bidang pembangunan, dimana pondasi bangunan dibuat dengan cara tertentu, sehingga dapat memenuhi lubang di antara dua dataran tinggi. Ini merupakan keahlian arsitektur yang sempurna.

Kemudian ia berkata: “...iapun berkata: “Berilah aku tembaga (yang mendidih) agar kutuangkan ke atas besi panas itu.” (QS. Al-Kahfi: 96). Inilah metode ilmiah yang ia ringkas dalam perkataannya: “...maka tolonglah aku dengan kekuatan”. (QS. Al-Kahfi: 95). Yakni, kekuatan

(sumber daya manusia dan peralatan) yang bekerja untuk menjalankan semua itu, dengan disertai semangat untuk mempelajari keahlian ini.

Boleh jadi inilah hikmah yang terkandung di dalam ayat-ayat terakhir surah al-Kahfi. Karena satu halaman setelah surah al-Kahfi, Allah berfirman di bagian awal surah Maryam, “*Hai Yahya, ambillah Al-Kitab (Taurat) itu dengan kekuatan (sungguh-sungguh).*” (QS. **Maryam: 12**). Ini merupakan model lain dari jenis ‘kekuatan’, yang bertujuan untuk memberitahu kita tentang sebuah pengetahuan dan inovasi yang dilakukan dengan cara yang sungguh-sungguh. Sehingga, ilmu dan pengetahuan ini akan menghasilkan sebuah *tamkin*.

Kesimpulannya, kita dapat menyederhanakan pengertian *tamkin* yang terdapat di dalam Al-Quran dalam satu kata, yaitu kemakmuran, atau peradaban, atau pembangunan. Semua institusi negara harus bekerja dan memproduksi. Harus ada penelitian ilmiah yang membuahkan, hasil produksi yang kuat, dan peluang kerja yang menggerus angka pengangguran. Juga upaya untuk menurunkan angka kemiskinan, mengatasi fenomena tuna wisma dan anak-anak jalanan, dan menyejahterakan masyarakat. Demikian juga harus ada produksi besar yang didasarkan pada penelitian ilmiah yang akurat dan inovatif, memuliakan manusia, menjaga lingkungan dan sumber daya alam. Semua itu dibarengi dengan iman dan norma-norma yang luhur.

Dari semua keterangan di atas kita dapat mengetahui bahwa *istidlal* (penggunaan dalil) Ikhwanul Muslimin dan kelompok-kelompok Islam semisalnya, dengan ayat-ayat tentang *tamkin* tidak benar dan tidak sesuai dengan cara para ulama dalam memahami dan menggali hukum dari Al-Quran. Bahkan justru mereka menyematkan sejumlah pemahaman yang salah kepada Al-Quran. Kesalahan mereka itu harus diungkap demi menjaga makna-makna Al-Quran agar tidak dipahami secara salah yang menyimpang dari pengertian aslinya.[]



Pengertian Tanah Air



Tanah Air

Antara Islam Radikal, Para Ulama dan Nalar Al-Azhar

Pertama: Tanah air dalam perspektif Islam radikal

Beberapa aliran dan kelompok Islam dalam delapan puluh tahun terakhir telah melahirkan cara berpikir yang keliru. Mereka berusaha memaparkan dan membentuk persepsi tentang sejumlah permasalahan agama yang besar, meski mereka tidak memiliki kapasitas dalam memahami syariat. Itu ditambah fakta bahwa kondisi psikologis mereka sedang mengalami krisis pasca runtuhnya *khilafah islamiyah*, penjajahan yang terjadi di Palestina dan tekanan psikologis yang mereka alami di dalam penjara. Semua itu membuat mereka memiliki cara pandang keagamaan yang sangat keliru sehingga persepsi mereka terhadap sejumlah permasalahan agama menyimpang dan tidak utuh.

Diantara permasalahan sensitif dan penting yang mereka bicarakan dan pahami secara keliru adalah permasalahan tanah air. Jika kita mencoba untuk memahami buah pikiran mereka dan melihat komponen-komponen pembentuk persepsinya tentang tanah air, maka akan kita dapati sebuah persepsi yang terbentuk dari beberapa prinsip yang tidak populer. Persepsi tentang tanah air di dalam nalar mereka terdiri dari beberapa hal, yaitu:

- 1- Tanah air adalah gugusan tanah yang tidak bernilai.
- 2- Cinta tanah air adalah perasaan konyol dalam diri manusia, yang harus dilawan dan dibuang sebagaimana halnya kecenderungan manusia kepada kemaksiatan.
- 3- Menolak konsep tanah air, karena menurut mereka itu adalah tandingan dari khilafah atau umat.
- 4- Tanah air adalah batasan-batasan geografis (teritorial) yang dibuat oleh kaum imperialis. Karenanya kita tidak perlu mencintainya dan menerapkannya.
- 5- Tanah air adalah tempat tinggal yang kalian sukai dan dilindungi oleh Allah.

- 6- Di dalam syariat tidak ada satu pun ayat dan hadis yang menganjurkan untuk mencintai tanah air.
- 7- Hadis terkait cinta Nabi kepada Mekah merupakan kekhususan bagi Mekah, maka kita tidak perlu menganalogikannya dengan tempat-tempat lainnya.

Kami akan mengomentari secara singkat poin-poin di atas, untuk kemudian kita beralih melihat pendapat para ulama besar dari kalangan ahli tafsir, hadis, fikih, tasawuf dan sastra, yang menunjukkan betapa syariat Islam sangat perhatian dengan permasalahan cinta tanah air. Dari perkataan para ulama tersebut kita juga dapat melihat bagaimana agama Islam menanamkan pada diri manusia kecintaan terhadap tanah airnya. Syariat juga mengapresiasi dorongan naluri pada diri seseorang untuk memberikan loyalitas, cinta dan pembelaannya kepada tanah airnya. Bahkan dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. dijelaskan tentang keutamaan loyalitas seseorang kepada tanah airnya.

Sayyid Qutb berkata:

“Sesungguhnya bendera orang muslim yang harus dibela adalah akidahnya; negeri yang harus diperjuangkannya adalah negeri tempat tegaknya syariat Allah; dan tanah air yang dibelanya adalah *Dâr al-Islâm* yang menjadikan *manhaj* Islam sebagai *manhaj* kehidupan. Semua pandangan selain itu terhadap tanah air adalah pandangan yang tidak islami, pandangan hidup jahiliah, dan tidak dikenal oleh Islam.”⁹⁹

“Di antara puncak yang tinggi dan dataran yang rendah itu mereka dapat melihat batu-batu yang keras. Di sini dan di sana ada kelicikan, ada kepura-puraan, ada politik, ada kecerdasan, ada keunggulan, ada kemahiran, kepentingan negara, kepentingan bangsa, kepentingan jamaah, serta nama-nama dan istilah-istilah lainnya. Apabila manusia memandangnya dengan cermat, niscaya ia akan melihat cacing di bawahnya.”¹⁰⁰

“Manusia sekarang juga membuat tuhan-tuhan yang mereka namakan dengan kaum, tanah air, bangsa, dan sebagainya,

99 *Fi Dzilâl al-Qur’ân*, vol. 2, hal. 708

100 *Ibid.*, vol. 2, hal. 753

yang tidak lebih sebagai berhala-berhala abstrak layaknya berhala-berhala yang dibuat oleh kaum pagan. Juga tidak lebih sebagai tuhan-tuhan yang dipersekutukan dengan Allah dalam makhluk-Nya. Mereka nazarkan anak-anak mereka sebagaimana yang dilakukan kaum musyrikin tempo dulu.”¹⁰¹

“Pada suatu waktu pandangan jahiliah menganggap bahwa hubungan yang mengikat seseorang dengan yang lain itu adalah darah dan keturunan; pada waktu yang lain tanah air dan negeri; pada waktu yang lain lagi kaum dan bangsa; pada waktu yang lain lagi warna kulit dan bahasa; pada waktu yang lain lagi jalinan hubungan itu ditentukan oleh profesi dan tingkatan (kelas sosial ekonomi). Dan, pada waktu yang lain menganggap bahwa tali hubungannya adalah kesamaan kepentingan, kesamaan sejarah, atau kesamaan tujuan. Semua itu adalah pandangan-pandangan jahiliah –baik semua pandangan itu ada secara terpisah maupun secara keseluruhan— yang bertentangan secara mendasar dengan pokok pandangan Islam.”¹⁰²

Pertama: Tanah air adalah gugusan tanah yang tidak bernilai. Sayyid Qutb berkata:

“Orang-orang yang mencari justifikasi jihad Islam sebagai perlin-
dungan terhadap ‘negara Islam’ itu merendahkan *manhaj* Islam dan menganggapnya lebih rendah nilainya daripada ‘tanah air’. Islam tidak memiliki pandangan demikian. Pendapat itu adalah pendapat yang mengada-ada dan ganjil dalam perasaan islami. Karena, akidah dan *manhaj* Islam beserta masyarakat yang memeluknya itu sajalah yang ada dalam perasaan islami. Sedangkan, tanah air sendiri tidak ada nilai dan bobotnya.”¹⁰³

Tanggapan:

Ini merupakan persepsi yang tidak utuh tentang sebuah tanah air. Karena pada hakikatnya, tanah air tidak hanya sebatas gugusan tanah, namun tanah air adalah cerminan dari sebuah bangsa, peradaban,

101 *Fi Dzilâl al-Qur’ân*, vol. 3, hal. 1413

102 *Ibid.*, vol. 4, hal. 1886

103 *Ibid.*, vol. 3, hal. 1441

lembaga, sejarah, kemenangan, problematika, posisi regional, posisi internasional, serta pengaruh politik dan pemikiran di kawasan Arab dan Islam. Tanah air juga berkaitan dengan para ilmuwan yang telah membuat sejarah negeri ini di bidang ilmu agama, sejarah kebangsaan yang penuh dengan perjuangan membela tanah air, sejarah ekonomi, sejarah militer, diplomasi, sastra, kesenian, dan bidang-bidang lainnya yang dibuat oleh para ilmuwan generasi negeri ini.

Sayyid Qutb mengabaikan semua komponen pembentuk konsep tanah air ini, dan hanya memahami tanah air sekedar sebagai gugusan tanah. Ini adalah bentuk kedurhakaan terhadap tanah air, pemahaman yang tidak utuh dan keliru, serta penghinaan terhadap sebuah perkara yang besar.

Kedua: Cinta tanah air adalah perasaan konyol dalam diri manusia, yang harus dilawan dan dibuang sebagaimana halnya kecenderungan manusia kepada kemaksiatan.

Tanggapan:

Ini merupakan pemahaman yang keliru dan tidak populer, yang mencampur-adukkan antara perasaan buruk yang harus ditinggalkan dengan perasaan mulia dan dorongan naluri yang kuat yang dijaga oleh Allah Ta'ala. Demikian juga syariat Islam menganjurkan agar kecintaan terhadap tanah air itu tertancap kuat di dalam jiwa manusia. Dengan kecintaan kepada tanah air yang tertancap kuat di dalam jiwa manusia, maka syariat tidak perlu memberikan aturan khusus baginya. Karena dorongan-dorongan naluri tersebut sudah cukup untuk menuntun manusia berjalan di jalur yang benar terkait persoalan cinta tanah air ini. Dan diantara dorongan-dorongan yang mulia tersebut adalah *intima* (loyalitas) dan kesetiaan kepada tanah air.

Pengertian semacam ini juga telah dipaparkan oleh Hujjatul Islam Abu Hamid al-Ghazali pengarang kitab *Ihyâ 'Ulûmiddîn*. Dalam kitabnya *al-Wasîth* (fikih Syafii), ia berkata: "Akan tetapi di dalam diri manusia terdapat dorongan untuk melakukan hal-hal positif. Karena tegaknya dunia ini disebabkan oleh dorongan-dorongan positif yang ada di dalam diri manusia tersebut. Dan tegaknya agama dan sistemnya pasti

bergantung kepada tegaknya perkara-perkara du- niawi.”¹⁰⁴

Cara berpikir seperti Imam al-Ghazali ini sangat mencerahkan dan memahami maksud firman Allah Ta’ala. Beliau mengetahui bahwa dalam beberapa hal, syariat mencukupkan dengan faktor-faktor naluri yang tertancap kuat di dalam jiwa manusia, sehingga tidak perlu memberikan aturan spesifik terkait hal itu. Karena syariat sangat percaya bahwa tabiat yang sehat dalam diri seseorang sudah cukup untuk menuntunnya ke jalan yang benar.

Diantara perkara yang dihasilkan oleh tabiat yang sehat adalah cinta tanah air serta memberikan loyalitas dan kesetiaan kepadanya. Di dalam kitab *al-Mujâlasah*, al-Dinawari meriwayatkan dari jalur al-Ashma’i, ia berkata: “Aku pernah mendengar seorang baduwi berkata: “Jika kamu ingin mengenal seseorang maka lihatlah bagaimana kecintaannya kepada tanah airnya.”¹⁰⁵

Yang sangat mengherankan, Sayyid Qutb mengakui akan adanya naluri yang mulia ini, ia berkata: “Perasaan sedih ketika meninggalkan tanah air merupakan perasaan pertama yang bergerak dalam jiwa orang yang diajak untuk berhijrah. Karena itu, di sini Al-Quran menyentuh hati mereka dengan dua sentuhan ini. Yaitu, dengan panggilan yang penuh kasih sayang dan akrab, “Hai hamba-hamba-Ku”, dan dengan memberi penjelasan bahwa bumi itu luas, “*Sesungguhnya bumi-Ku luas.*”¹⁰⁶

Ia juga menukil dari salah seorang ilmuwan: “Lebah dapat menemukan sarangnya meskipun telah dirusak oleh angin yang bertiup atas rerumputan dan pepohonan. Mereka dapat mengetahui setiap petunjuk. Dan kekuatan rasa untuk merunut kembali jalan ke tempat asal ini lemah pada diri manusia. Tetapi, mereka dapat melengkapinya dengan menggunakan alat-alat penerbangan atau pelayaran. Kita sangat memerlukan naluri ini, dan kebutuhan ini

104 Abu Hamid al-Ghazali, *al-Wasîth fi al-Madzhah* (Kairo: Dâr al-Salâm, tahun 1417 H.), vol. 7, hal: 7

105 Al-Dinawari, *al-Mujâlasah wa Jawâhir al-‘Ilm*, (Beirut: Dâr Ibn Hazm, tahun 1423 H./2002 M.) vol. 1, hal. 60

106 *Fi Dzîlâl al-Qur’ân*, vol. 5, hal. 2749

dapat terpenuhi dengan akal pikiran kita.”¹⁰⁷

La mengomentari tentang Nabi Musa AS.:

“Kenapa ia kembali? Padahal, ia keluar dari Mesir dalam keadaan terusir, karena telah membunuh seorang Qibti yang saat itu sedang berkelahi dengan seorang Israel. Ia lari meninggalkan Mesir; dan di Mesir, Bani Israel disiksa dengan berbagai macam siksaan? Kenapa ia kembali, padahal ia telah menemukan keamanan dan ketenangan hidup di Madyan di samping mertuanya Syu’aib yang telah memberinya tempat dan menikahnya dengan salah satu anak wanitanya?

Sesungguhnya faktor daya tarik kampung halaman dan keluarga merupakan kekuatan yang menutupi apa yang sedang dipersiapkan untuk diperankan oleh Musa ke depan. Demikianlah, kita dalam kehidupan ini bergerak. Rasa rindu dan bisikan, obsesi dan ambisi, derita dan angan-angan itulah yang menggerakkan kita. Faktor-faktor di atas sebenarnya hanyalah fenomena luar yang mengantarkan kita kepada tujuan yang tersembunyi. Juga hanya sekadar tabir yang disaksikan oleh mata untuk memahami gerak tangan yang tidak bisa dilihat dan disaksikan oleh kasat mata, yaitu tangan Sang Pengatur, Pemelihara, Yang Mahakuasa lagi Mahaperkasa.”¹⁰⁸

“Hijrah di jalan Allah merupakan pembebasan diri dari segala tuntutan dan kesenangan jiwa, dari segala perkara yang dibanggakan, dan keinginan yang sangat diperhatikan untuk dipertahankan; keluarga, rumah, negeri, kenangan, harta benda, dan segala kenikmatan hidup.”¹⁰⁹

“Dalam kesempatan ini, Tuhannya mengingatkannya akan nikmat yang diberikan kepadanya, di saat Dia memberinya petunjuk untuk beristigfar. Setelah itu hatinya pun lapang kembali dan kemurungan yang menyelimutinya telah hilang. Tetapi, Allah tidak membiarkannya tanpa cobaan setelah

107 *Fi Dzilâl al-Qur’ân*, vol. 6, hal. 3884

108 *Ibid.*, vol. 4, hal. 2330

109 *Ibid.*, vol. 4, hal. 2438

kejadian itu, untuk mendidik dan mempersiapkannya sesuai dengan yang Dia inginkan. Allah mengujinya dengan rasa cemas dan lari dari pembalasan. Allah mengujinya dengan keterasingan dan berpisah dari keluarga dan tanah air. Dan Allah mengujinya dengan menjadikannya pembantu dan penggembala kambing. Padahal, ia dididik di istana raja teragung di muka bumi, paling mewah, paling enak, dan paling indah.”¹¹⁰

“Lihatlah, bisikan apakah yang menggerakkan Musa, sehingga ia kembali ke Mesir, setelah selesainya waktu yang telah ditentukan itu, padahal dahulu ia keluar dari Mesir dalam keadaan takut? Ia terlupakan bahaya yang menunggunya di Mesir, padahal ia telah membunuh seseorang di negeri itu? Dan, di sana juga ada Fir’aun yang telah membuat rencana jahat bersama para pembesar untuk membunuhnya.

Itu adalah tangan kekuasaan Allah yang menuntun seluruh langkahnya. Barangkali saat ini tangan kekuasaan Allah itu menuntunnya dengan kecenderungan fitrahnya untuk menjenguk sanak keluarganya dan negeri serta kampung halamannya. Sehingga, membuatnya lupa terhadap bahaya yang dahulu membuatnya lari dari Mesir dalam keadaan sendirian dan terusir. Untuk kemudian ia menunaikan tugas yang telah ditetapkan baginya sejak detik pertama.”¹¹¹

Ketiga: Menolak konsep tanah air, karena menurut mereka itu adalah tandingan dari khilafah atau umat.

Tanggapan:

Ketika *intima* (loyalitas) merupakan salah satu komponen kuat dalam perbuatan manusia dan fitrah yang dikaruniakan oleh Allah pada diri mereka, maka syariat memperkuatnya serta menjadikannya sebagai pijakan dan rujukan. Syariat tidak menekan dan mengabaikannya, akan tetapi meluruskan, mengatur, dan memberinya rambu-rambu,

110 *Fi Dzilâl al-Qur’ân*, vol. 4, hal. 2335

111 *Ibid.*, vol. 5, hal. 2791

yang sesuai dengan dorongan kuat yang muncul dari dalam diri manusia, dan menjaga mereka agar tidak tergelincir.

Agama Islam juga tidak melarang adanya loyalitas-loyalitas partikular dalam koridor loyalitas yang universal. Yaitu loyalitas-loyalitas partikular yang mendukung dan menguatkan loyalitas universal serta menjadikannya sebagai sumber dan rujukan, serta tidak keluar dari koridornya. Islam juga memperkenankan manusia untuk mencintai tempat kelahiran dan kelangsungan kehidupannya, karena ia adalah tempat yang langsung bersentuhan dengannya. Hal ini tidak bertentangan dengan kecintaan kepada umat secara keseluruhan, bahkan itu merupakan bagian darinya. Namun jika kecintaan terhadap tempat kelahiran membuat seorang muslim fanatik dan menyakiti orang lain, maka syariat melarangnya. Dari sinilah muncul kecintaan kepada tanah air dan negara. Syariat juga memberikan perhatian besar terhadap masalah cinta tanah air. Nabi SAW. mencintai Mekah dan selalu merindukannya, padahal beliau tinggal di Madinah.

Demikian juga, dari sini muncul kecintaan terhadap ilmu tertentu atau aliran pemikiran tertentu atau metodologi penelitian tertentu, dimana hal itu tidak menghalangi seorang muslim dari lingkaran komunitas yang lebih luas dan lebih besar. Akan tetapi semua loyalitas tersebut bersumber dari satu loyalitas yang besar. Semua loyalitas partikular tersebut menjadi komponen penyusun dan sebagai titik tolak loyalitas yang besar ini. Oleh karena itu, agama melarang loyalitas partikular yang membuat seseorang bersikap fanatik hingga bermusuhan dengan kaum muslimin lainnya dan mengabaikan loyalitas-loyalitas partikular lainnya yang bersumber dari loyalitas yang besar. Semua itu demi berlangsungnya keseimbangan antara berbagai bentuk loyalitas yang sebagiannya lebih besar dari sebagian yang lain. Sehingga, hal itu akan dapat meningkatkan keahlian serta memberikan keragaman pemikiran dan pandangan tanpa ada fanatisme dan permusuhan.

Loyalitas merupakan implementasi dari beberapa lingkaran komunitas, dimana sebagian darinya lebih luas dari sebagian yang lainnya. Lingkaran yang lebih besar tidak menafikan lingkaran yang lebih kecil, dan sebaliknya lingkaran yang kecil tidak menafikan lingkaran yang besar serta tidak memutuskan ikatan dan hubungan dengan orang-orang yang berada di dalam lingkaran yang besar. Loyalitas seseorang

kepada tanah airnya tidak berarti menafikan loyalitasnya kepada dunia Arab dan Islam, karena semuanya merupakan lingkaran yang saling berkaitan.

Loyalitas pada diri seseorang bisa hilang, sehingga hal itu mendorongnya mengingkari dan berlepas diri dari tanah air, masyarakat, dan keluarganya, dimana berlepas diri dari semua hal itu merupakan tindakan yang tidak baik. Loyalitas juga bisa bertambah hingga sampai pada titik fanatisme yang merusak hubungan seseorang dengan orang-orang yang berada di dalam lingkaran loyalitas yang lebih luas. Dengan demikian ada perbedaan mendasar antara loyalitas dan kesetiaan serta memberikan hak masing-masing lingkaran loyalitas tanpa memutuskan hubungan kemanusiaan –model loyalitas ini yang sedang kita bicarakan– dengan fanatisme yang menjadikan seseorang fanatik buta kepada salah satu lingkaran loyalitas. Sehingga, fanatisme itu membuatnya memusuhi orang atau kelompok lain serta memutuskan hubungan dan berprasangka buruk terhadapnya.

Saya ingin menjelaskan hal ini guna meluruskan kesalahan yang tersebar di sejumlah kalangan saat ini, yang mengira bahwa penerapan syariat Islam meniscayaan untuk tidak mencintai tanah air. Dari keterangan para ulama di atas kita dapat mengetahui bahwa cinta tanah air merupakan salah satu dari lingkaran loyalitas yang diungkapkan oleh fitrah manusia dan dijaga oleh syariat Islam. Syariat juga memberikan parameter untuk menyeimbangkan antara loyalitas kepada tanah air dengan loyalitas-loyalitas lainnya sehingga tidak saling berbenturan. Demikian juga, agar loyalitas-loyalitas tersebut saling terkait sehingga mewujudkan aspek humanisme yang utuh pada diri manusia.

Keempat: Tanah air adalah batasan-batasan geografis (teritorial) yang dibuat oleh kaum imperialis. Karenanya kita tidak perlu mencintainya dan menerapkan konsepnya. Hasan al-Banna berkata: “Islam tidak mengakui batasan-batasan geografis ini dan tidak menganggap

perbedaan keturunan.”¹¹²

Tanggapan: Tanah air bukanlah merupakan batasan-batasan geografis yang dibuat oleh kaum imperialis. Namun ia adalah batasan wilayah sudah ada ribuan tahun sebelum terjadi penjajahan. Kita harus menjaga dan mempertahankan batasan-batasan wilayah negara sebagaimana yang ada saat ini. Menghapus batasan-batasan tersebut tidak dapat dilakukan dengan main-main, namun harus dengan kesepakatan tingkat tinggi yang sesuai dengan mekanisme tertentu, seperti yang terjadi pada Uni Eropa. Jika hal itu tidak dapat dilakukan, maka kita harus menghormati batasan-batasan yang ada saat ini, menjaganya, serta tidak menyia-nyiaikan, menghinakan, dan meremehkannya. Lebih dari itu, nilai sebuah tanah air sama sekali tidak berkaitan dengan konsep batasan-batasan itu. Akan tetapi tanah air adalah sebuah nilai yang syarat akan sejarah dan ilmu pengetahuan yang bersifat regional dan internasional. Secara khusus, Mesir merupakan akumulasi dari tiga kejeniusan; kejeniusan tempat (strategis), kejeniusan zaman (kaya akan sejarah), dan kejeniusan manusia (sumber daya manusia yang unggul).

Pemahaman kalangan Islam radikal ini sangat *absurd*. Mereka mendeskripsikan tentang tanah air secara tidak utuh, sehingga memberikan perspektif yang keliru. Pemahaman mereka ini menghancurkan nilai sebuah negara beserta sejarah, pretasi dan peranannya. Pemahaman ini juga telah mempermainkan perasaan manusia, di mana ia membuat rancu pengertian tanah air di dalam pikiran mereka. Dalam hal ini mereka juga berhasil menyematkan kata ‘penjajah’ berikut dampak negatifnya ke dalam pembahasan tanah air. Sehingga, setiap kali terlintas konsep tanah air di dalam benak seseorang maka akan terlintas keburukan penjajahan dan kebencian terhadapnya. Dengan demikian ia berpikir bahwa kebencian terhadap penjajahan meniscayakan berlepas diri dari tanah air dengan klaim bahwa tanah air adalah bentukan penjajah!!!!

112 Hasan al-Banna, *Majmû' al-Rasâil; Rasâil al-Mu'tamar al-Khâmîs* (Cet. V; Kairo: Dâr al-Kalimah, 2012) hal. 297

Kelima: Tanah air adalah tempat tinggal yang kalian sukai dan dilindungi oleh Allah.

Tanggapan:

Ayat yang telah disebutkan dari surah at-Taubah: *“Katakanlah: “jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya”.* Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.” (QS. At-Taubah: 24).

Kelompok-kelompok Islam radikal telah menciptakan pemahaman yang keliru. Mereka mengira bahwa tanah air adalah tempat yang kita sukai. Jika tanah air lebih kita cintai daripada Allah, Rasul-Nya dan jihad di jalan-Nya maka itu merupakan bentuk kefasikan.

Pemahaman ini mengandung kesalahan yang fatal dan *manhaj* yang menyimpang dalam memahami Al-Quran, sehingga menghasilkan makna yang berlawanan dari apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu sendiri. Singkatnya, metode berpikir yang salah inilah yang ada dalam benak kelompok-kelompok radikal itu; yaitu menafsirkan Al-Quran tanpa dibarengi kapasitas ilmiah untuk dapat memahaminya secara benar. Kapasitas ilmiah ini adalah ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Al-Azhar kepada para pelajarnya selama bertahun-tahun, yaitu ilmu balaghah, nahwu, ushul fikih, dan tafsir. Karena Al-Quran ditulis menggunakan bahasa Arab, maka tidak mungkin memahaminya melainkan dengan kapasitas keilmuan tersebut. Siapa saja yang ingin memahami Al-Quran dengan tanpa ilmu-ilmu tersebut maka ia akan memaksakan persepsi pribadinya terhadap penafsiran Al-Quran. Ia juga akan menisbatkan produk pemikirannya sendiri kepada Al-Quran, sehingga ia berdusta atas nama Al-Quran. Metode seperti ini sangat berbahaya sekali.

Sekarang kita beralih ke contoh terapan dalam memahami ayat ini:

Ayat ini berbicara mengenai seseorang yang lebih memprioritaskan perkara-perkara yang bersifat pribadi dan kesenangan sesaat daripada perkara-perkara besar; cinta Allah, Rasul-Nya, dan jihad. Barangsiapa

mencintai ayah, anak, harta dan tempat tinggalnya hingga menghalanginya untuk bergegas menunaikan perkara-perkara besar tersebut maka inilah yang dianggap melanggar syariat Allah. Celaan dalam ayat ini tertuju kepada seseorang yang mencintai rumah dan tempat tinggalnya; ia lebih mencintai rumah, istana, kebun, perusahaan, atau hartanya daripada Allah dan Rasul-Nya. Sekiranya jika kita katakan kepadanya: “Negaramu dalam bahaya. Jika negara terancam maka Allah memerintahkanmu untuk berjihad di jalan-Nya dengan membela negaramu. Oleh sebab itu, sekarang pergilah, tinggalkan rumah dan hartamu, mari berjihad membela negara.” Jika kita mengatakan hal itu kepadanya, namun ia bersikap enggan, karena lebih mencintai rumah pribadinya daripada membela negara yang disebut oleh Allah sebagai jihad di jalan-Nya, maka orang seperti inilah yang dicela di dalam ayat ini.

Dalam ayat ini seakan Allah Ta’ala mengatakan kepada kita bahwa agama memerintahkan kalian untuk membuat urutan prioritas, sehingga kepentingan pribadi tidak mendahului kepentingan umum. Jangan sampai seorang diantara kalian terjerumus ke dalam sikap egoisme dan mendahulukan kepentingan pribadi sehingga melupakan hal-hal besar yang mengancam kepentingan masyarakat secara umum.

Mengapa orang yang mempermainkan Al-Quran tidak memahami konsep Al-Quran yang mulia ini? Ia ingin membalikkan makna kandungan Al-Quran untuk memberikan persepsi bahwa Allah Ta’ala menjadikan tempat tinggal –yang menurutnya adalah tanah air– berada di satu sisi, dan menjadikan cinta Allah dan jihad berada di sisi yang lain. Padahal, pemahaman yang benar terhadap ayat ini adalah menjadikan kecintaan Allah dan cinta tanah air berada dalam satu sisi, sedangkan sikap egoisme dan keinginan berlebihan meraih kepentingan pribadi di sisi yang lain.

Adapun terkait hal-hal lainnya yang mereka lontarkan yang turut membentuk persepsi keliru terhadap tanah air, maka secara implisit telah tertuang dalam paparan kami di halaman-halaman sebelumnya.

Kedua: Tanah air dalam perspektif Islam dan nalar Al-Azhar

Cinta tanah air di dalam Al-Quran dan pendapat ulama tafsir:

Imam Fakhruddin al-Razi memiliki pandangan yang bagus dalam memberikan dalil dari Al-Quran terkait cinta tanah air, yang menegaskan bahwa cinta tanah air adalah dorongan fitrah yang sangat kuat di dalam jiwa manusia. Ia mengatakan hal itu ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala: "*Dan sesungguhnya kalau Kami perintahkan kepada mereka: "Bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu."* (QS. **An-Nisaa: 66**), ia berkata: "Allah menjadikan meninggalkan kampung halaman setingkat dengan bunuh diri."¹¹³

Seakan Allah Ta'ala berfirman: "Seandainya Aku perintahkan kepada mereka salah satu dari dua kesulitan terbesar di alam semesta maka mereka pasti tidak akan melaksanakannya. Dua kesulitan terbesar itu adalah bunuh diri dan meninggalkan tanah air." Allah menjadikan kesulitan untuk melakukan bunuh diri sama persis dengan kesulitan meninggalkan tanah air.

Meninggalkan tanah air bagi orang-orang yang berakal adalah perkara yang sangat sulit sekali, sama seperti sakitnya bunuh diri. Hal ini menunjukkan bahwa mencintai tanah air merupakan perkara yang sangat dalam maknanya pada diri manusia.

Imam Mulla Ali al-Qari dalam *Mirqât al-Mafâtih* mengatakan: "Meninggalkan tanah air adalah ujian yang sangat berat. Karenanya pembunuhan yang disebut di dalam firman Allah Ta'ala "*Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan.*" (QS. **Al-Baqarah: 191**), ditafsirkan dengan mengeluarkan seseorang dari tanah air-nya. Karena ayat ini urutannya adalah setelah firman Allah Ta'ala: "*...dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah).*" (QS. **Al-Baqarah: 191**).¹¹⁴

Oleh karena itu, setiap ayat yang berbicara mengenai keutamaan hijrah maka pengertiannya dikembalikan ke pokok ini; yaitu bersabar dan

113 Fakhruddin al-Razi, *al-Tafsîr al-Kabîr*, vol. 15, hal. 165

114 Mulla Ali al-Qari, *Mirqât al-Mafâtih*, vol. 7, hal. 582

menahan sakitnya meninggalkan tanah air tercinta. Ini menunjukkan adanya sebuah makna yang mulia di dalam cinta tanah air. Begitu mulia makna ini sehingga seseorang dituntut untuk bersabar dalam menanggung kesulitan besar saat meninggalkannya.

Seorang penyair berkata:

“Kesabaran terasa sulit saat tiga hal melanda
Dan akal sehat pun tak mampu memikirkannya
Meninggalkan tanah air tercinta secara terpaksa
Berpisah dengan sahabat dan kehilangan orang tercinta.”

Cinta tanah air dalam perspektif hadis dan para pensyarahnya:

Diriwayatkan oleh Bukhari, Ibnu Hibban, dan Tirmidzi, dari hadis Anas r.a. bahwa Nabi SAW. ketika kembali dari bepergian dan melihat dinding-dinding kota Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Dan jika beliau menunggangi unta maka beliau menggerakkannya –untuk mempercepat– karena kecintaan beliau kepada Madinah.”

Hadis yang mulia ini menceritakan tentang perbuatan Nabi SAW., sosok yang *ma’shum* dan mendapatkan wahyu, yang dibarengi dengan getaran hati beliau. Di balik perbuatan itu ada ilham dan wahyu akan kecintaan dan kerinduan hati kepada kampung halaman. Sehingga, Nabi SAW. menggerakkan untanya ke Madinah Munawarah sekembali dari bepergian untuk melihat dinding-dinding bangunannya, karena kecintaan beliau kepada Madinah.

Oleh karena itu, al-Hafidz Ibnu Hajar dalam *Fath al-Bâri* berkata: “Hadis ini menunjukkan akan keutamaan Madinah serta disyariatkannya cinta tanah air.”¹¹⁵ Hal senada juga diungkapkan oleh Imam al-Badr

115 Ibnu Hajar al-Asqalâni, *Fath al-Bâri*, vol. 3, hal. 621

al-Aini dalam *'Umdah al-Qâri*.¹¹⁶

Hadis yang mulia ini menunjukkan akan sebuah sunah Nabi SAW.. Sunah yang sama dengan sunah-sunah lainnya yang berkaitan dengan ibadah, etika dan akhlak, pekerjaan dan keahlian, dan yang berkaitan dengan hubungan antar bangsa, serta sunah-sunah beliau lainnya yang membentuk kepribadian se-orang manusia muslim yang sempurna.

Al-Hafidz al-Dzahabi dalam *Siyar A'lâm al-Nubalâ* mengatakan: “Nabi SAW. mencintai Aisyah dan ayahnya (Abu Bakar), mencintai Usamah dan kedua cucu beliau (Hasan dan Husein), mencintai manisan dan madu, mencintai gunung Uhud dan tanah air beliau, mencintai kaum Anshar, dan hal-hal lainnya yang jumlahnya tidak terhitung, yang dibutuhkan oleh seorang mukmin.”¹¹⁷

Bahkan para ulama menjadikan cinta tanah air sebagai *'illah* (sebab) beratnya perjalanan secara mutlak. Sehingga, sebagian pensyarah hadis berpendapat demikian ketika menafsirkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Thabrani dari hadis Uqbah bin Amir al-Juhani bahwasanya Nabi SAW. bersabda:

ثَلَاثَةٌ تُسْتَجَابُ دَعْوَتُهُمْ : الْوَالِدُ لِوَالِدِهِ ، وَالْمُسَافِرُ ، وَالْمَظْلُومُ عَلَى ظَالِمِهِ .

“Ada tiga orang yang doanya pasti dikabulkan; doa orang tua kepada anaknya, musafir (orang yang bepergian), dan orang yang teraniaya terhadap orang yang menganiayanya.”

Para ulama pensyarah hadis memberikan alasan tentang sebab dikabulkannya doa seorang musafir, yaitu penderitaannya yang meliputi kekurangan bekal, kebutuhan, dan kesedihan karena meninggalkan tanah air dan keluarganya. Imam al-Munawi dalam *Faidl al-Qadîr* ketika menjelaskan hadis tersebut mengatakan: “Bepergian akan menyebabkan hati hancur karena meninggalkan tanah air dalam waktu yang lama. Menanggung kesulitan dan hancurnya hati

116 Badruddin al-Aini, *'Umdah al-Qâri*, vol. 10, hal. 135

117 Syamsuddin al-Dzahabi, *Siyar A'lâm al-Nubalâ*, vol. 15, hal. 394

termasuk penyebab terbesar terkabulnya doa.”¹¹⁸

Sebagian orang bijak mengatakan bahwa mencintai tanah air termasuk dari kelembutan hati. Kelembutan hati bagian dari perhatian. Dan perhatian termasuk dari kasih sayang. Sedangkan kasih sayang termasuk kemuliaan fitrah, dan kemuliaan fitrah merupakan kesucian hidayah.

Allah Ta'ala telah memberikan fitrah kepada seluruh manusia untuk mencintai tanah airnya. Allah Ta'ala juga telah menitipkan ketenangan dan kelapangan di dalam jiwa seluruh makhluk hidup. Bahkan, siapa pun yang merenungkannya pasti akan mengetahui bahwa hal itu terdapat pada seluruh jenis makhluk hidup. Singa dan anaknya akan kembali ke sarangnya, unta akan mencintai kandangnya, serta semut dan burung mencintai sarangnya, sedangkan manusia secara fitrah sangat mencintai tanah airnya. Ibnu al-Jauzi dalam kitab *Mutsîr al-Gharâm al-Sâkin* berkata: “Tanah air selamanya tercinta.”¹¹⁹

Bangsa Arab sangat perhatian dengan tanah air, dan memberikan nama yang berbeda-beda untuk setiap makhluk hidup. Karenanya, al-Hafidz Ibnu Hajar dalam *Fath al-Bâri* berkata: “Terkait tanah air ini, bangsa Arab memberikan banyak redaksi untuk mengungkapnya maknanya. Untuk manusia mereka menyebutnya *wathan*, untuk unta *athan*, untuk singa *'arin* dan *ghâbah*, untuk rusa *kinâs*, untuk biawak *wijâr*, untuk burung *'usy*, untuk lebah *kûr*, untuk jerboa *nâfiq*, dan untuk semut *qaryah*.”¹²⁰

Semua jenis makhluk hidup tersebut memiliki kecintaan kepada tempat asalnya. Sehingga, misalnya, Rabi'ah al-Basri menulis sebuah kitab berjudul *Hanîn al-Ibil ilâ al-Authân* (Kecintaan unta kepada

118 Al-Munâwi, *Faidl al-Qadîr*, vol. 3, hal. 317

119 Ibnu al-Jauzi, *Mutsîr al-Gharâm al-Sâkin ilâ Asyraf al-Amâkin* (Kairo: Dârul Hadîts, tahun 1415 H./1995 M.), hal. 75

120 Ibnu Hajar, *Fath al-Bâri*, vol. 6, hal. 358; Ibnu al-Jauzi juga mengatakan hal yang sama dalam *Kasyfu al-Musykil*, vol. 3, hal. 363

kandungnya). Jika demikian halnya pada hewan, lantas bagaimana dengan manusia?!

Jika seluruh jenis makhluk hidup di sekitar kita, meskipun mereka tidak dapat berbicara dengan kita, namun dengan memperhatikan karakter dan kondisinya, terbukti mereka sangat setia dan mencintai tempat asalnya. Maka, seharusnya manusia lebih berhak untuk berbuat demikian daripada makhluk-makhluk lainnya. Karena manusia memiliki banyak keistimewaan, yang menjadikannya sebagai makhluk dengan berbagai akhlak mulia, utamanya loyalitas dan harga diri. Sehingga, Ahmad Syauqi r.h. berkata:

*“Tanah air dalam darah setiap orang merdeka
Memiliki jasa dan hutang yang harus dibayar.”*

Berkenaan dengan hal itu, saya ingin mengatakan bahwa manusia – karena kesempurnaan sifatnya— lebih berhak dari makhluk-makhluk itu untuk memiliki loyalitas kepada tanah air serta mencintai dan menjaganya.

Cinta tanah air menurut ulama fikih

Bahkan, para ulama fikih menyatakan bahwa hikmah haji dan pahalanya yang besar dikarenakan ibadah ini dapat mendidik jiwa seseorang menjadi lebih baik dengan meninggalkan tanah air dan keluar dari kebiasaannya. Imam al-Qarafi dalam kitabnya *al-Dakhîrah* berkata: “Manfaat haji adalah mendidik diri dengan meninggalkan tanah air.”¹²¹

Cinta tanah air menurut para wali

Orang-orang saleh senantiasa mencintai tanah air. Abu Nu’aim dalam kitab-nya *Hilyah al-Auliyâ* meriwayatkan dengan sanadnya kepada pimpinan kaum zuhud dan ahli ibadah Ibrahim bin Adham,

121 *al-Dakhîrah*, vol. 3, hal. 194

ia berkata: “Saya tidak pernah merasakan penderitaan yang lebih berat daripada meninggalkan tanah air.”¹²²

Cinta tanah air menurut ahli hikmah

Al-Ashma’i berkata: “Hindun berkata: Ada tiga hal di dalam tiga jenis makhluk: Unta senantiasa merindukan kandangnya meskipun ia berada di tempat yang jauh, burung merindukan sarangnya meskipun tempatnya kering tidak subur, dan manusia senantiasa merindukan tanah airnya meskipun tempat lain lebih memberikan manfaat baginya.”¹²³

Al-Dinawari dalam kitab *al-Mujâlasah* meriwayatkan dari jalur Al-Ashma’i, ia berkata: “Aku mendengar seorang badui berkata: “Jika kamu ingin mengetahui jati diri seseorang maka lihatlah kadar kecintaannya kepada tanah airnya, kerinduannya kepada sahabat-sahabatnya, dan tangisannya atas masa lalunya.”¹²⁴

Cinta tanah air menurut para penyair dan sastrawan

Para penyair senantiasa mendendangkan bait-bait syair yang indah tentang kuatnya rasa cinta dan rindu kepada tanah air. Bahkan mereka yang melakukan penelitian ilmiah pasti pernah mendapati syair-syair dalam *diwân* (kumpulan syair) mereka yang mengungkapkan akan betapa beratnya bagi hati manusia untuk berpisah dengan tanah air.

Bahkan sebagian mereka terkadang melantunkan syair-syair tentang kecintaannya kepada sebuah tempat yang udaranya tidak baik, airnya tidak bagus, dan tempat tersebut tidak layak untuk dihuni. Akan tetapi meskipun demikian tempat tersebut adalah tanah airnya. Dan cinta tanah air mengalahkan semua hal negatif tersebut. Seorang penyair berkata:

122 *Hilyah al-Auliyâ*, vol. 7, hal. 380

123 *Al-Maqâshid al-Hasanah*, hal. 297

124 *Al-Mujâlasah*, vol. 3, hal. 207

*“Kami mencintai negeri yang tak layak dicintai
 Terkadang sesuatu yang tak baik itu dicintai
 Sebuah tempat kadang dicintai padahal udara
 Dan airnya tidak baik namun ia adalah tanah air.”*

Karena dorongan fitrah yang terdapat di dalam hati manusia yang terdalam ini, maka Allah Ta’ala sangat memuliakan hijrah dan orang-orang yang berhijrah. Karena hijrah merupakan hal sangat berat bagi diri seseorang. Ia menghada- pinya dengan penuh kesabaran akan beratnya meninggalkan kampung halaman serta tempat tumbuh dan berkembangnya. Oleh karena itu, Allah Ta’ala memberikan kemuliaan dan pahala atas hijrah ini sebagaimana disebutkan di banyak ayat di dalam Al-Quran.

Dalam kitab *al-Dakhîrah*, Ibnu Bassam berkata: “...namun tanah air itu dicintai dan tempat tumbuh berkembang disukai. Orang yang berakal akan senantiasa mencintai tanah airnya seperti cinta unta pilihan kepada kandangnya. Orang yang mulia tidak akan meninggalkan tempat asalnya, dan tidak akan melupakan negeri tempat tumbuh berkembangnya. Ia berkata:

*“Bumi Allah tercinta bagiku adalah antara lembah Man’ij
 Dan gunung Salma dengan guyuran hujan di atasnya
 Negeri tempat kuhabiskan masa-masa mudaku
 Dan tanah pertama yang debunya menyentuh kulitku.”*

Penulis kitab *Dîwân al-Ma’ânî* mengatakan: “Ibnu al-Rumi menyebutkan alasan mencintai tanah air, dimana ia dalam hal ini hanya mengikuti Ahmad bin Ishaq al-Mushili yang berkata:

*“Aku mencintai bumi yang ditempati Sulaima
 Meskipun lembah-lembahnya sangat gersang*

*Sungguh aku tak mencintai debu tanahnya
Namun mencintai orang yang tinggal di atasnya.”*

*“Ku bersumpah takkan pernah menjual negeriku
Dan takkan membiarkan orang lain memilikinya
Kuhabiskan masa mudaku dengan penuh kenikmatan
Seperti mereka yang ada dalam lindunganmu
Sungguh jiwa ini mencintainya hingga seakan-akan
Ia adalah tubuh baginya, jika tak ada maka ia mati
Para pahlawan dibuat mencintai tanah air mereka
Oleh kejadian-kejadian di masa muda mereka
Jika mengingat tanah air, maka mereka teringat
Masa kecil hingga muncul kerinduan kepadanya
Sungguh orang bejat telah menzalimi dan menipu
Namun inilah aku tetap berpegang dengan talimu
Jika ada kenikmatan untukku dari sisi kananmu
Maka jangan memberiku hukuman dari sisi kirimu.”*

Buku dan karya tentang cinta tanah air:

Mencintai tanah air merupakan hal yang sangat populer di kalangan para ulama klasik, dan materi mengenai hal itu pun sangat luas. Sehingga, banyak ulama yang menulisnya dalam sebuah kitab khusus terkait tema tersebut. Diantaranya,

- 1- *Hubbu al-Wathan*, karya al-Jahiz.¹²⁵
- 2- Ketika menulis tentang beografi Shaleh bin Ja'far bin Abdul Wahab al-Hasyimi al-Shalihi al-Halabi al-Qadhi, Ibnu 'Asakir dalam *Târikh Dimasyq* berkata: "Ia menulis sebuah kitab tentang cinta tanah air."¹²⁶
- 3- Al-Imam al-Hafidz Abu Sa'ad Abdul Karim bin Muhammad al-Sam'ani berkata di dalam kitab *al-Ansâb*: "Aku telah menyebutkan ceritanya dan alasan dibangunnya di dalam kitab *al-Nuzû' ilâ al-Awthân*.¹²⁷
- 4- *Al-Syawq ilâ al-Awthân*, karya Abu Hatim Sahl bin Muhammad al-Sijistani.
- 5- *Al-Hanîn ilâ al-Awthân*, karya Abu Hayyan Ali bin Muhammad al-Tauhidi.
- 6- *Al-Manâhil wa al-A'thân* dan *al-Hanîn ilâ al-Awthân*, karya Abu Muhammad al-Hasan bin Abdurrahman bin Khallad al-Ramahurmuzi.
- 7- *Muqawwimât Hubb al-Awthân fi Dhau' Ta'âlîmi al-Islâm*, karya Dr. Sulaiman bin Abdullah bin Hammud Abu al-Khalil.
- 8- *Hubb al-Wathan min Mandzûr Syar'i*, karya Dr. Zaid bin Abdul Karim al-Zaid.
- 9- *Al-Wathan wa al-Isthithân; Dirâsah Fiqhiyyah*, karya Dr. Muhammad bin Musa bin Musthafa al-Dali.

Dan masih banyak lagi para ulama yang menulis mengenai cinta tanah air.[]

125 Al-Jahiz, *Risalah al-Hanîn ilâ al-Awthân* (Beirut: Dâr al-Râid al-'Arabi 1402 H./1982 M.)

126 *Târikh Dimasyq*, vol. 23, hal. 325

127 *al-Ansâb*, vol. 3, hal. 244



Proyek Islam;
Antara Realitas dan Mitos



Proyek Islam; Antara Realitas dan Mitos

Banyak perbincangan mengenai proyek Islam. Beberapa waktu belakangan tema ini banyak menuai kontroversial dan menimbulkan kegaduhan. Sebagian orang senantiasa menebarkan wacana ini, sementara sebagian yang lain menolaknya. Berbagai tuduhan bertebaran dimana-mana. Akhirnya muncul klaim si fulan ini adalah musuh Allah dan Rasul-Nya, karena ia menentang proyek Islam, sedangkan si fulan itu adalah pendukung proyek Islam. Tanpa ada seorang pun yang menjelaskan kepada masyarakat apa maksud dari proyek Islam itu, sehingga mereka benar-benar mengetahui dimana posisi mereka dalam proyek tersebut. Sebelum membahas mengenai hukum dan hal-hal yang terkait dengannya, saya ingin bertanya terlebih dahulu, sebenarnya apa maksud dari proyek Islam itu? Karena sebuah perkara harus jelas terlebih dahulu pengertiannya, sebelum diputuskan hukumnya. Wacana yang akan saya sampaikan di sini adalah intisari dari nalar Al-Azhar dalam memahami agama ini, mengetahui ilmu dan praktiknya, serta memberikan perhatian atas berbagai persoalan yang membutuhkan jawaban. Ketika nalar Al-Azhar ini hilang, maka semua perkara akan rancu, sehingga muncul berbagai perdebatan dan keributan yang sangat tidak produktif. Hal ini justru akan semakin menambah kerancuan perkara tersebut. Baik, mari kita mulai pembahasan ini dengan beberapa poin besarnya.

- Proyek Islam adalah memberikan jawaban konkrit yang rinci dan terukur terhadap berbagai problematika kekinian, di sektor diplomasi, administrasi, politik, ekonomi, sosial, filsafat, dan pengetahuan.
- Jawaban tersebut harus bertolak dari paradigma (worldview) Islam yang terdiri dari teks-teks syariat serta *maqâshid*, ijmak, hukum, peraturan, akhlak, norma, kaidah ushul fikih, kaidah fikih, *sunatullah*, etika, dan ragam seninya.
- Hal itu dihasilkan dengan cara menciptakan ilmu, metodologi dan teori, yang memungkinkan untuk diubah menjadi sebuah program kerja dan metode aplikatif bagi lembaga, sistem, manajemen.

- Tujuan utama proyek Islam ini adalah menghasilkan kerja-kerja nyata di sektor pengetahuan dan layanan yang produktif bagi lembaga dan peradaban yang membawa spirit *maqâshid* syariah, yang meliputi perlindungan terhadap *nafs* (jiwa), *'aql* (akal), *'irdl* (kehormatan), *dîn* (agama), dan *mâl* (harta). Demikian juga membawa spirit kecintaan untuk memakmurkan bumi dan berupaya untuk mewujudkannya, memuliakan manusia, mengagungkan sumber dan asas nilai-nilai keluhuran, dan bersikap terbuka kepada dunia dengan memberi dan sekaligus mengambil manfaat darinya. Juga menghargai generasi penerus dan kedudukan kaum hawa, serta menjaga lingkungan dan hak-hak alam semesta (manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda mati). Hal itu dibarengi dengan nilai-nilai ketuhanan sehingga dapat mengantarkan manusia kepada Tuhannya SWT.. Peradaban dengan segala praktiknya itu berlaku untuk kaum Muslim, Nasrani, Yahudi, Budha, Sosialis, Sekuler, Liberal, Konservatif, Atheis, dan semua pengikut agama dan aliran kepercayaan. Dengan demikian, dalam melakukan interaksi, tidak ada seorang pun yang merasa terpaksa, dibenci atau tertekan. Orang yang tidak masuk agama Islam, maka ia berlindung dengan kasih sayang dan keadilannya. Karena proyek Islam ini menciptakan nilai-nilai dan menyebarkannya untuk semua manusia.
- Asas proyek Islam serta inti dan tujuannya adalah akhlak, kemuliaan manusia, nilai-nilai yang luhur, penghormatan terhadap manusia, serta usaha untuk membahagiakan manusia di dunia dan akhirat. Dan slogannya adalah hadis Nabi SAW.: “Sesungguhnya aku diutus semata-mata untuk menyempurnakan akhlak yang mulia”. Karenanya, setiap praktik atau produk pemikiran yang mengaburkan tujuan-tujuan ini, atau merusak serta menyimpang dan menyelisihinya, maka hal itu salah.
- Ini semua merupakan *takhrîj al-furû'* *'ala al-ushûl*¹²⁸, dan ini merupakan tugas seorang mujtahid atau Akademi Fikih

128 Mengembalikan permasalahan-permasalahan cabang kepada kaidah-kaidah dasar.

Penj.

(Majma' Fiqh). Ijtihad sendiri memiliki banyak bagian. Yang saya maksud adalah mengembalikan permasalahan-permasalahan cabang, ilmu-ilmu humaniora, administrasi dan ekonomi, kepada dasar-dasar ajaran Islam, sumber dan paradigmanya, sesuai metode-metode *istimbâth* yang terpercaya di dalam ushul fikih dan ilmu logika.

- Cara untuk melakukan hal itu, misalnya, dengan melakukan serangkaian prosedur yang mencakup pusat-pusat penelitian, diskusi panel, dan lokakarya yang menghimpun para ulama yang berkompeten di bidang fikih, ushul fikih, *maqâshid* syariah, dan realitas kekinian, beserta para pakar diplomasi misalnya. Sehingga, prosedur yang dilakukan tersebut menghasilkan sebuah visi, rencana, dan standar evaluasi. Dengan semua itu maka dapat dilontarkan berbagai persoalan, tindakan, praktik, dan pertanyaan partikular yang dihadapi oleh para diplomat ketika menjalankan tugas mereka. Hal itu disertai dengan pemahaman akan duduk persoalan beserta akibat yang akan ditimbulkan, serta pengaruhnya atas hubungan negara dengan dunia internasional dan norma-norma diplomatik di sekitar kita di dunia internasional. Kemudian semua hal itu dibahas dan diberi sandarannya dari dasar-dasar ajaran Islam. Sehingga, dengan demikian akan terlahir pandangan, analisa, dan usulan yang sesuai dengan *maqâshid* syariah dan nilai-nilainya, yang didasarkan pada pemahaman, *istimbâth*, dan penalaran yang cermat sehingga menghasilkan jawaban-jawaban yang sesuai dengan perspektif syariat Islam.
- Prosedur yang telah disebutkan yang meliputi diskusi panel, lokakarya dan lainnya itu tidak akan terlaksana melainkan di dalam suasana yang saling percaya, persahabatan yang erat, saling menghormati, dan memiliki semangat untuk saling bertukar ilmu dan wawasan, meskipun berbeda pandangan dan pemahaman. Bahkan faktor yang mendorong mereka semua untuk melakukan hal itu adalah keinginan yang besar untuk membangun negeri dengan partisipasi semua kalangan.
- Prosedur yang sama juga dilakukan dalam sistem politik, konsep negara dan hubungannya dengan individu dan lembaga-lembaga masyarakat, serta mengetahui tugas-tugas negara dan

persinggungannya dengan ragam kebebasan. Hal itu ditambah lagi dengan sistem-sistem politik kontemporer dan latar belakang falsafahnya dalam perspektif Thomas Hughes, John Locke, Hegel dan selain mereka. Kemudian semua itu dirujuk ke sumber-sumber syariat, dengan disertai penelitian, pengembangan, serta perluasan dan inovasi terhadap karya-karya Imam al-Haramain, al-Mawardi, Ibnu Khaldun dan orang-orang semisal mereka, sehingga masalah-masalah *furū'* (cabang) ini memiliki sandaran dari sumber syariat dan tujuan-tujuannya dapat terwujud. Dengan demikian, terbentuklah proyek detail yang konkrit, yang meliputi berbagai macam jawaban partikular yang cukup dibuat landasan untuk membangun kinerja dan praktik di lapangan terhadap berbagai problem kekinian yang terkait dengan hal itu. Kemudian, kritik dan penerapan di alam realitas terhadap teori-teori ini akan berkontribusi dalam memperluas cakrawala dan jaringannya, serta mengetahui hal-hal partikular yang belum diperhatikan. Kemudian setelah itu, ada tahap kajian yang lain, yaitu mengenai cara mengharmonikan antara materi, aturan, dan prosedur ini dengan sistem politik yang ada saat ini. Prosedur kinerja semacam ini mirip dengan apa yang pernah dilakukan oleh Imam Syafii r.a. dimana beliau pernah berkata: "Saya tinggal selama dua puluh tahun untuk mempelajari tradisi masyarakat, yang kemudian saya gunakan untuk mempelajari ilmu fikih."

- Hal yang sama juga diterapkan pada seluruh aspek filsafat, pengetahuan, keilmuan, eksperimen, ekonomi, administrasi, dan pelayanan. Sehingga, ketika semua itu terintegrasi maka produk akhir yang dihasilkan itulah yang dapat kita sebut dengan proyek Islam.
- Diantara contohnya, sahabat kami Musthafa Sa'fan seorang pakar hukum telah membuat sebuah kajian tentang sejumlah halangan dan sebab tidak diterapkannya beberapa hukum syariat di realitas kehidupan masyarakat. Ia mengumpulkan sebanyak tujuh ratus permasalahan, yang membutuhkan solusi dan jawaban kita. Itu merupakan hasil dari penelitiannya selama menekuni ilmu hukum dan bidang peradilan. Namun

sampai sekarang, kita belum mempelajari dan menganalisisnya serta memberikan jawaban dan solusinya dari khazanah fikih, undang-undang dan peradilan umat ini.

- Tidak masalah ada banyak proyek Islam, baik karena sebagian dalil teoritisnya yang dijadikan dasar bersifat *dzanni* (dugaan) atau metodologi *istimbâth*-nya *dzanni*, atau banyak darinya merupakan *furû'* dan hal-hal praktis aplikatif yang berpeluang memiliki banyak keragaman. Sehingga, hal itu menghasilkan kekayaan khazanah, alternatif, pilihan, dan sejumlah wacana dan solusi untuk satu permasalahan, yang membuat masyarakat dapat melihat keluasan syariat Islam dalam memenuhi kebutuhan mereka.
- Kemudian, proyek Islam ini adalah ijtihad kaum muslimin dalam menerapkan syariat yang mulia ke realitas zaman kita saat ini. Mereka menunaikan kewajiban yang harus dilakukan di zaman mereka. Karena diantara fungsi syariat Islam adalah memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang mungkin diselesaikan secara syariat, dan berusaha memberikan alternatif bagi permasalahan yang tidak dapat diberikan solusi, atau meluruskan pihak-pihak yang menyimpang dari syariat Islam. Terkait semua itu harus dilakukan pemantauan dan penelitian terhadap perkembangan dan perubahan dalam berbagai pemahaman dan pemikiran. Sehingga, proyek Islam tidak berhenti pada hal-hal yang partikular, namun terus melahirkan jawaban-jawaban baru sesuai berbagai perubahan yang terjadi sehingga dapat memberikan kemudahan bagi kelangsungan kehidupan manusia. Dan diantara karakteristik proyek Islam adalah membedakan antara *tsawâbit* (perkara yang bersifat tetap) dengan *mutaghayyirât* (perkara yang dapat berubah-ubah), dengan disertai pengetahuan sisi-sisi perubahan yang menyebabkan perubahan pada hukum, yang meliputi *zamân* (waktu), *makân* (tempat), *ahwâl* (kondisi) dan *asykhâsh* (subjek). Tidak mengetahui akan perbedaan *tsawâbit* dan *mutaghayyirât*, atau mencampuradukkannya, atau menempatkan salah satu darinya di posisi yang lainnya, maka akan membuat syariat Islam jumud dan hanya berlaku pada sebuah periode tertentu saja.

- Semua itu tidak mungkin dilakukan melainkan berdasarkan penelitian yang cermat terhadap ilmu-ilmu humaniora. Sehingga, wacana tentang proyek Islam itu dapat bangkit di atas pijakan yang mencerahkan dan mengetahui karakteristik psikologis dan interaksi sosial masyarakat Mesir, Arab, dan lainnya. Dan dasar pengetahuan ini belum kita buat sampai sekarang.
- Islamisasi yang dilakukan dengan mengambil produk diplomasi atau administrasi yang dibuat oleh peradaban lain yang memberikan inspirasi dasar-dasar filosofis yang berbeda dengan kita. Kemudian kita menyunnya berdasarkan karakteristik psikologis dan sosial yang berbeda dengannya. Lantas merangkainya berdasarkan karakteristik psikologis dan sosial masyarakat Mesir. Kemudian menghiasinya dengan sejumlah ayat Al-Quran dan Hadis serta formulasi Arab, lantas mengklaim bahwa proses islamisasi telah usai dan menyerukan untuk menjadikannya sebagai proyek Islam. Sehingga, bentuk luarnya terlihat islami, namun seluruh komponen, bagian, sumber pengetahuan, dan perspektif psikologis sesuai dengan bangunan filosofis yang sangat berbeda dengan identitas dan peradaban kita. Jika demikian, maka semua itu merupakan bentuk penistaan besar terhadap Islam dan ilmunya. Dan itu juga akan mengantarkan kepada kegagalan, serta semakin membuat terputus dan tidak ada keharmonian antara konsep nilai-nilai luhur yang terdapat di dalam jiwa manusia dengan praktik di dalam kehidupan. Hal itu akan menyebabkan orang yang bersangkutan, mengalami gangguan mental atau skizofrenia, atau perubahan kognitif dan psikologis. Di sini perlu disebutkan perbedaan detail antara sejarah perjalanan agama-agama dengan sejarah perjalanan aliran-aliran buatan manusia, dimana sebelum ditetapkan di dalam konstitusi dan hukum, agama sudah terlebih dahulu tertulis di dalam hati dan sanubari yang tumbuh dan berkembang bersama akhlak manusia.
- Kita tidak mungkin membuat sedikit pun dari semua itu melainkan dengan menggalakkan riset ilmiah serta mengaktifkan potensi-potensi ilmiah dan riset besar yang

belum menyatu. Juga mengaktifkan pikiran-pikiran jenius yang belum berfungsi, yang dilanda keputusan, frustrasi, dan tekanan karena begitu lama tidak digunakan, serta sangat miskin wawasan dan buntu di bidang keilmuan. Sehingga, hal itu menyebabkan munculnya situasi yang menghambat terciptanya inovasi dan terwujudnya cita-cita, serta menjauhkan berbagai keahlian ilmiah. Pekerjaan yang dibicarakan di sini adalah proyek nasional yang melibatkan berbagai generasi dari kalangan peneliti, setelah mereka difasilitasi dengan semua peralatan serta potensi ilmiah dan riset. Karenanya hal itu membutuhkan dukungan dana yang sangat besar sekali, yang tidak dapat terealisasi di tengah kondisi krisis ekonomi. Oleh karenanya, kewajiban pertama adalah mengarahkan seluruh kelompok dan aliran untuk memulihkan kondisi ekonomi, menggalakkan wakaf ilmiah guna bersedekah untuk riset ilmiah. Dari sini terlihat peran lembaga-lembaga masyarakat sipil di dalam pergerakan peradaban ini.

- Seruan, iklan dan promosi tentang apa yang dinamakan dengan proyek Islam –sebelum memproduksi dan mengeluarkannya dari sumber-sumbernya– merupakan perkara yang sangat berbahaya. Karena ia mengajak manusia kepada sesuatu, kemudian ketika mereka menerimanya, mereka terkejut ternyata tidak mendapatkan jawaban atas problematika yang mereka hadapi. Atau mereka mendapatkan jawaban yang spontan dan lemah, atau hanya mendapatkan kebodohan yang diterapkan di alam realitas. Sehingga, hal itu membuat manusia mendustakan dan tidak percaya sama sekali akan adanya proyek Islam yang sesuai dengan gerakan masyarakat dan kehidupan manusia. Dan hal itu membuat manusia tidak percaya dengan gagasan proyek Islam lainnya setelah itu.
- Contohnya, sekelompok orang melakukan promosi dan iklan besar-besaran dengan biaya ratusan juta, untuk mengajak membeli mobil produksi asli Mesir. Dan saat masyarakat percaya dan berbondong-bondong untuk membelinya, mereka terkejut dengan seseorang yang berkata: “Kami akan menjual mobil ini, akan tetapi setelah membangun pusat pertambangan dan mengumpulkan para pekerjanya untuk mengeluarkan mineral

dan bahan-bahan mentah lainnya yang masih berada di dalam perut bumi. Kemudian kami akan membangun pabrik dan mendatangkan para ahli yang akan membantu kami dalam memproduksi mobil. Dan setelah kira-kira tiga puluh tahun ke depan, kami akan mengirimkan mobil yang diinginkan.” Jika demikian, lantas mengapa harus ada promosi besar-besaran untuk segera membeli mobil tersebut?? Mempromosikan sesuatu yang belum diproduksi sangat berbahaya sekali.

- Semua ini dilakukan di tengah pengalaman memilukan yang terjadi di Afghanistan, Somalia, Sudan, Iran dan lainnya, yang mayoritas berakhir pada kerusakan, kehancuran, perpecahan, disintegrasi dan kemunduran bagi negara, masyarakat dan tanah air mereka. Hal itu membuat banyak pemikir dan pengkaji menolak setiap gagasan yang berbicara tentang proyek Islam. Karena semua pengalaman sebelumnya berakhir dengan sangat menyakitkan. Penyebab semua itu adalah sampai saat ini kita belum membuat produk filosofis, pemikiran, teoritis dan praktis untuk dasar-dasar yang mungkin dapat dijadikan sebagai pijakan kebangkitan sebuah negara, dengan tetap didasarkan pada teks-teks agama Islam dan wacana-wacana di dalamnya. Sehingga semua itu mengakibatkan kita berpikir bahwa keberadaan dasar-dasar itu di dalam teks-teks agama sudah cukup untuk dibuat propaganda proyek Islam, dengan mengabaikan bahwa kita sebagai umat Islam harus membuat produk filosofis dan praktis atas dasar-dasar tersebut untuk memberikan solusi terhadap berbagai problematika kekinian.
- Selain apa yang telah disebutkan di atas –yaitu bahwa sejak lama umat Islam tidak mampu mengaplikasikan dasar-dasar agama yang akan memberikan jawaban atas semua problematika kekinian— ada satu perkara lain yang sangat penting, yaitu hilangnya akhlak agama ini dan nilai-nilai keluhurannya – dari sebagian pemeluknya—, serta munculnya keganasan jiwa-jiwa yang sakit, yang menyiksa sebagian masyarakat serta membuat mereka menderita dan hancur. Di saat yang sama mereka mengklaim menawarkan proyek Islam, tanpa memiliki kemampuan untuk membuat instrumen pendukung proyek Islam tersebut. Sehingga, hal itu memberikan kesan yang sangat

negatif, yang membuat sebagian masyarakat mendustakan Allah dan Rasul-Nya, dan mendorong sebagian orang memilih untuk tidak percaya tuhan (atheis).

- Syariat yang mulia ini laksana sumber pertambangan yang kaya dengan logam mulia dan permata langka. Akan tetapi agar permata ini dapat muncul di tengah realitas masyarakat, membutuhkan proses produksi yang cukup berat; ilmu dan berbagai keahlian. Membutuhkan pengeboran dan eksplorasi, para pegawai pertambangan, transportasi, pertambangan, peleburan, jalan, dan pengambilan, hingga memproduksi alat-alat dan mesin-mesin kecil dimana hal itu merupakan jawaban-jawaban akhir atas problematika kekinian. Kita perlu untuk kembali mengaktifkan roda gigi, mesin dan pabrik, yang mengambil bahan-bahan baku ini –Al-Quran dan Sunnah– kemudian mengolahnya, untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan zaman.

Masalah kita saat ini, roda gigi dan mesin yang menghasilkan produk telah penuh dengan karat dan sudah lama tidak bekerja. Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala: *“Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri).”* (QS. an-Nisaa: 83). Penggalan hukum (istimbâth) adalah sebuah aktivitas yang sangat berat, yang didasarkan pada semangat melahirkan, memproduksi, mengeluarkan, dan mengaitkan, sehingga melahirkan jawaban atas pertanyaan dan problematika kekinian. Sebuah jawaban yang merealisasikan tujuan-tujuan syariat serta mewujudkan kemakmuran manusia dan membahagiakan mereka di dunia dan akhirat. Sehingga, cahaya ilmu terpancar ke berbagai aspek kehidupan. Ilmu yang dipakai oleh Allah Ta'ala untuk meng-khitab para hamba-Nya adalah sebuah bentuk kasih sayang. Krisis dan kondisi sulit yang kita alami muncul karena kita tidak menjalankan firman Allah Ta'ala: *“Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri).”* (QS. an-Nisaa: 83)

- Lembaga-lembaga pendidikan yang besar seperti Al-Azhar –dari segi keilmuan, metodologi, sejarah, dan pengalaman ilmiah– sangat mampu untuk membuat dan merealisasikan proyek Islam ini. Dengan syarat diberi dukungan finansial yang cukup, adanya suasana keilmuan yang kondusif dan para ahli yang fokus menunaikan tugas ini.
- Generasi-generasi sebelumnya telah berijtihad untuk menunaikan kewajiban mereka dalam menjawab problematika yang terjadi di era mereka. Dan kita saat ini perlu untuk mengambil metodologi mereka, bukan hanya produk hukumnya saja. Karena banyak dari produk hukum tersebut terkait erat dengan kondisi zaman mereka, sehingga tidak memberikan jawaban untuk problematika yang terjadi di zaman kita saat ini. Meski demikian, dalam pembahasan mereka terdapat metodologi yang masih relevan untuk kita gunakan dalam berinteraksi dengan teks wahyu sepanjang masa. Kemudian juga harus juga belajar dari pengalaman para ulama, seperti Syaikh Qadri Pasha, pakar hukum konstitusi al-Sanhuri, Syaikh Makhluaf al-Minyawi, Syaikhul Islam Hasan al-Athar, Dr. Hamid Rabi', Syaikh Muhammad Abdullah Daraz, Dr. Muhammad Utsman Najati, Syaikh Thantawi Jauhari, Syaikh Ali Jum'ah, dan puluhan ulama lainnya yang meniti jalan ini dan menunaikan kewajiban mereka dengan berijtihad semampunya untuk memberikan jawaban atas problematika yang terjadi di zaman mereka.
- Pekerjaan besar dan sangat luas ini merupakan tahapan-tahapan kemajuan dalam sejarah semua bangsa. Dalam periode yang cukup panjang, rumit dan melelahkan, setiap bangsa, negara, atau peradaban berusaha untuk mengembalikan lagi identitas dan jati dirinya. Juga berusaha untuk memilih dan menyeleksi warisan dunia melalui para ahli dan ilmuwan yang sangat langka di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Hal itu disertai dengan keahlian dalam menyusun hasil penelitian mereka, sehingga satu dengan lainnya saling menguatkan dan pada akhirnya melahirkan sebuah pandangan dan pilihan untuk umat ini, yang dapat berinteraksi dengan tatanan masyarakat dunia di sekitar kita.[]



Kaidah-Kaidah yang Tidak Dimiliki
oleh Nalar Islam Radikal



Kaidah-Kaidah

- 1- Ketika melakukan studi terhadap sebuah permasalahan dan mencari dalil di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka harus melakukan sejumlah prosedur ilmiah berikut:

Pertama: Menghimpun semua ayat dan hadis yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Sehingga kita dapat melihat permasalahan tersebut secara utuh, melalui kumpulan komponen dan hal-hal yang terkait dengannya. Jika tidak demikian, maka mengambil satu ayat tanpa mengindahkan ayat lain yang terkait dan menyempurnakan maknanya, dapat menjadikan ayat tersebut laksana seekor ikan yang dikeluarkan dari air. Ini tidak hanya terbatas pada penggalian hukum dan konsep dari ayat-ayat yang terkait dengan fikih saja, namun berlaku pada semua ayat Al-Quran yang dapat kita jadikan sumber untuk menggali sebuah hukum dan konsep, baik ayat tersebut berbicara mengenai fikih, kisah umat-umat terdahulu maupun lainnya.

Al-Thufi berkata: “Sesungguhnya hukum-hukum syariat sebagaimana ia diambil dari ayat-ayat perintah dan larangan, ia juga diambil dari ayat-ayat yang berisi kisah, nasihat, dan lainnya. Sangat sedikit sekali ayat Al-Quran yang tidak menjadi sumber pengambilan hukum syariat.”¹²⁹

Ibnu Daqiq al-‘Id mengatakan bahwa penggalian hukum dari Al-Qur-an tidak terbatas pada ayat-ayat tertentu. Ia berkata: “Penggalian hukum (istimbâth) tidak terbatas pada jumlah ayat ini. Bahkan jumlah tersebut berbeda sesuai perbedaan kapasitas dan pikiran serta karunia Allah kepada hamba-hamba-Nya dalam menggali hukum. Boleh jadi mereka menggunakan ayat-ayat yang menunjukkan pada hukum secara *dalâlah awwaliyah* (indikasi awal) terhadap sesuatu,

129 al-Thlîfi, Sulaimân bin Abd al-Qawî bin al-Karîm, *Syarah Mukhtashar al-Raudhah*, vol. 3, hal. 577

bukan secara *dalâlah tadhammun*¹³⁰ dan *iltizâm*¹³¹.”¹³²

Kedua: Menyusun teks-teks wahyu dengan baik, dengan menggabungkan satu teks dengan teks lainnya. Yaitu, dengan mendahulukan teks wahyu yang seharusnya didahulukan dan mengakhirkan teks wahyu yang seharusnya diakhirinya, agar mudah mengklafisikan teks-teks yang bersifat ‘*âm* (umum) dan *khâsh* (khusus) serta *muthlaq* (mutlak) dan *muqayyad* (terikat).

Ketiga: Meneliti dengan baik aspek *dalâlah* (petunjuk kata) dan me- ngetahui *madlûl* (yang ditunjukkan oleh kata). Hal itu meniscayakan adanya pengetahuan yang luas tentang bahasa Arab. Dalam kitab *al-Urf al-Nady*, Al-Syaukani berkata: “Saat ini, siapa pun yang ingin memahami Kitab Allah SWT. dan Sunnah Rasul-Nya SAW. secara benar, maka ia tidak akan mengetahui asal makna sebuah kata melainkan dengan mengetahui ilmu bahasa Arab. Dan ia tidak akan mengetahui asal struktur kata-kata Arab melainkan dengan mengetahui ilmu sharaf. Dan ia tidak mungkin mengetahui harakat *i’râb* melainkan dengan mengetahui ilmu nahwu. Demikian pula ia tidak mungkin mengetahui detail bahasa Arab dan rahasia-rahasiannya melainkan dengan mengetahui ilmu *mâ’ani* dan *bayân* (ilmu balaghah). Dan pengetahuan akan ilmu-ilmu bahasa Arab tidak akan berguna melainkan dibarengi dengan ilmu ushul fikih. Oleh karenanya, ilmu-ilmu ini merupakan pondasi dasar ilmu-ilmu ijtihad, meskipun sebagian darinya tidak dipandang demikian oleh sejumlah ulama. Namun yang benar adalah tetap memandangnya sebagai bagian dari pondasi dasar ilmu ijtihad. Karena memahami bahasa Arab sesuai dengan maksud aslinya tidak akan dapat terwujud melainkan dengan ilmu-ilmu itu. Dan tidak diragukan bahwa pengetahuan akan detail ilmu bahasa Arab dapat membantu mengetahui kandungan Al-Quran dan Sunnah secara detail.

130 *Dalâlah tadhammun* adalah petunjuk kata yang hanya menunjuk secara parsial pada sebagian pengertiannya saja. *Penj.*

131 *Dalâlah iltizâm* adalah petunjuk kata yang menunjuk pada konsekuensi logis atau interpretasi rasional dari kata. *Penj.*

132 Dinukil oleh al-Zarkasyi dalam *al-Bahr al-Muhîth*, vol. 6, hal. 199

Hukum-hukum syariat selain diambil dari pemahaman-pemahaman yang detail, juga diambil dari makna-makna tekstual.”¹³³

- 2- Ketika melakukan penelitian dan penggalan hukum, anda tidak boleh membaca Al-Quran dengan membawa prakonsepsi (pengetahuan awal) yang dominan di dalam pikiran anda atau teori-teori khusus yang anda miliki. Sehingga hal itu membuat anda memahami Al-Quran sesuai keinginan anda dan mengatakan tentangnya sesuai selera anda. Akan tetapi lakukanlah penelitian dengan sangat cermat. Biarkanlah Al-Quran menuntun anda kepada makna yang sesuai dengan *dalâlah* dan lafalnya sehingga terpancar hidayah (petunjuk) darinya. Kemudian kembalilah untuk memperbaiki pemahaman dan paradigma anda. Jadikanlah Al-Quran sebagai pemandu, dan dengan penuh hormat dan sopan santun, perhatikanlah *dalâlah* dan pelajaran yang terkandung di dalamnya.
- 3- Hati-hati, jangan sampai anda menyimpulkan sebuah makna dari Al-Quran yang bertentangan dengan tujuan-tujuannya (*maqâshid*) dan universalitas pengertiannya. Karena kita boleh menyimpulkan sebuah makna dari Al-Quran yang *men-takhshish* (mengkhususkan) dan *men-ta'mim*-nya (mengeneralisir), namun tidak boleh menyimpulkan makna yang keliru. Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam *al-Fatâwa al-Fiqhiyyah al-Kubrâ* berkata: “Diantara kaidah-kaidah al-Syafii *-rahimahullah-* adalah diambil dari Al-Quran sebuah makna yang *men-takhshish* dan *men-ta'mim*-nya, dan tidak diambil makna batil (keliru) dari Al-Quran.”¹³⁴

Barangsiapa menyimpulkan sebuah makna dari Al-Quran lantas digunakan untuk mengafirkan umat, menganggapnya ada dalam kejahiliah (kufur dan syirik), menyerang mereka atas nama jihad, dan mengklaim eksistensi agama

133 al-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad, *al-Fath al-Rabbâni*, (Sana'a, Yaman: Maktabah al-Jil al-Jadid, 1423 H./2002 M.), vol. 11, hal. 5648

134 al-Haitami, Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Hajar, *al-Fatâwa al-Fiqhiyyah al-Kubrâ* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1403 H.), vol. 1, hal. 210

ini telah terputus sejak berabad-abad, maka hal ini justru akan membatalkan Al-Quran itu sendiri. Karena bagaimana mungkin Al-Quran, hadis, dan ilmu-ilmu Islam lainnya selama ini ditransformasikan oleh generasi-generasi kafir?! Oleh sebab itu, kesimpulan makna tersebut adalah batil.

- 4- Hormatilah *turâts* (tradisi) umat Islam, dan jadikanlah itu sebagai titik tolak. Perkaya materinya dan manfaatkan metodologi yang terkandung di dalamnya, dengan tidak berhenti pada hukum-hukum permasalahan tertentu yang ada di zaman mereka yang tidak sesuai dengan zaman kita. Meski demikian, mereka telah mengkaji dan meneliti masalah-masalah tersebut. Mereka melakukan *tashwîr* (mendeskripsikan masalah), *takyîf* (menentukan karakteristik masalah), *ta'lîl* (menjelaskan sebab hukum masalah), dan *tadlîl* (memberikan landasan dalil), sesuai dengan metodologi yang benar dalam penelitian, sehingga menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan *maqâshid* syariat Islam di zaman mereka. Seandainya kita terapkan metodologi tersebut baik *tashwîr* maupun *takyîf*, pada masalah-masalah yang terjadi di zaman kita maka pasti kita akan mendapatkan hasil berbeda yang sesuai dengan *maqâshid* syariat Islam di zaman kita. Demikian juga jangan berhenti pada pendapat-pendapat para ulama. Namun ambillah hal itu dari mereka dan berilah tambahan. Akan tetapi jangan sekali-kali anda menyimpulkan sebuah makna dan konsep yang justru merendahkan semua upaya dan pemikiran mereka. Anda jangan keluar ke masyarakat dengan hasil *istimbâth* yang bertentangan dengan semua perkataan para ulama tersebut. Karena jika demikian, maka hal itu terputus dari nilai-nilai yang terkandung di dalam wahyu dan tidak sesuai dengan jalur *istimbâth* para ulama.
- 5- Carilah metode-metode *istimbâth* yang pernah terjadi dan berulang-ulang, sehingga anda tidak terjerumus ke dalam sebuah metode *istimbâth*, makna, pemikiran, atau gagasan, yang saat kita teliti ternyata itu adalah pendapat kaum Khawarij atau lainnya. Sehingga, usaha dan pandangan anda hanyalah merupakan pengulangan dari metode menyimpang yang pernah ada namun anda munculkan kembali dengan

nama baru.

- 6- Untuk membentuk pemahaman yang benar dan terpercaya atas petunjuk Al-Quran dan ilmu-ilmunya, maka harus mengetahui tiga perkara besar: (1) Mengetahui wahyu; (2) mengetahui metodologi untuk memahaminya; (3) mengetahui realitas masyarakat secara benar. Dan jangan sampai anda menjadi termasuk orang yang mengklaim berpegang pada teks wahyu tanpa berpedoman pada metodologi yang benar, sehingga pada akhirnya kalah oleh realitas yang ada.
- 7- Fikih, pemikiran, gagasan, dan *istimbâth* yang telah dibuat dan diproduksi dalam kondisi jiwa yang mengalami tekanan psikologis, atau di dalam penjara, atau karena dorongan semangat semata, hanya akan menjadi produk pemikiran yang rancu, belum paripurna, dan tidak sesuai dengan tradisi pembentukan ilmu di kalangan para ulama. Imam Bukhari dalam Shahihnya meriwayatkan: Abu Bakrah mengirim surat kepada anaknya yang berada di Sijistan (Sistan) yang berisi: *“Janganlah kamu memutuskan hukum antara dua orang yang berselisih dalam keadaan marah. Karena aku pernah mendengar Nabi SAW. bersabda: “Janganlah sekali-kali seorang hakim memutuskan hukum antara dua orang yang berselisih dalam keadaan marah.”* (HR. Bukhari)¹³⁵ Sebab larangan itu adalah karena marah dan emosi membuat akal tidak dapat berpikir secara jernih dan menjalankan kaidah-kaidah ilmu secara tepat. Akan tetapi kemarahan dan emosi itu membuat seseorang terpengaruhi dan tertekan dengan sebuah pemikiran di dalam dirinya yang penuh dengan kebencian dan kemarahan. Jika demikian kondisinya maka bagaimana ia dapat melakukan *istimbâth* hukum dari Al-Quran secara baik?!

Hujjatul Islam al-Ghazali dalam kitab *al-Mustashfâ* berkata: “Contoh dari hal ini adalah sabda Nabi SAW.: “Seorang hakim tidak boleh memutuskan hukum dalam keadaan marah.” Itu merupakan peringatan bahwa kemarahan adalah sebab dalam pelarangan untuk memutuskan hukum. Namun setelah diteliti,

135 *Shahih al-Bukhari*, nomor hadis 6739

wujud kemarahan itu sendiri bukanlah merupakan sebab larangan untuk memutuskan hukum tersebut, namun karena marah membuat seseorang tidak dapat berpikir secara jernih. Sehingga, termasuk dalam kategori itu adalah orang yang lapar, menahan hajat, dan sakit. Dengan demikian, marah menjadi tolok ukur bukan semata-mata karena wujudnya, namun karena makna yang terkandung di dalamnya.”¹³⁶

Al-Ghazali juga berkata: “Seperti perkataan kita dalam sabda Nabi SAW.: “Seorang hakim tidak boleh memutuskan hukum dalam keadaan marah.” bahwa beliau menjadikan marah sebagai sebab larangan untuk memutuskan hukum, karena marah dapat membuat akal menjadi bingung dan pikiran tidak jernih. Sebab yang sama juga terdapat pada kondisi sangat lapar, haus dan sakit, sehingga kita dapat mengiaskan semua kondisi ini kepada kondisi marah.”¹³⁷

Maksudnya adalah semua hal yang membuat pikiran kacau, rancu dan tidak jelas, serta menghalanginya untuk dapat melihat perkara secara jernih dan sesuai standarisasi keilmuan. Sehingga, ilmu, pemahaman, penafsiran, dan pengetahuan tidak akan pernah dapat dilahirkan dari kondisi marah dan jiwa yang sempit. Pandangan dan gagasan pemikiran yang lahir dari balik penjara tidak dapat diperhitungkan, terlebih jika berkaitan dengan penafsiran Al-Quran, studi tentang aspek *dalâlah*, dan penggalian makna-maknanya. Lantas, bagaimana jika semua itu masih ditambah lagi bahwa orang yang bersangkutan sama sekali tidak mengetahui ilmu ushul fikih, balaghah, bahasa Arab, dan *maqâshid* syariah?!

- 8- Bab maslahat dan mafsadat tidak tepat untuk dijadikan obyek ijthad melainkan oleh orang yang menguasai *maqâshid* syariah secara global dan rinci, sebagaimana dikatakan oleh al-Syathibi *rahimahullah*. Di dalam *al-Muwâfaqât* ia berkata: “Ijthad –jika berkaitan dengan *istimbâth* dari teks-teks wahyu–

136 al-Ghazali, Abu Hamid, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad, *al-Mustashfâ*, hal. 309

137 *Ibid.*, hal. 330

maka harus memenuhi syarat penguasaan bahasa Arab. Dan jika berkaitan dengan makna seperti masalahat dan mafsadat—terlepas dari *iqtidhâ al-nash*¹³⁸ atau bahasa Arab tersebut sudah sangat dipahami oleh orang yang hendak berijtihad—maka tidak disyaratkan menguasai bahasa Arab. Namun, ia harus mengetahui *maqâshid* syariah baik secara global maupun rinci.”¹³⁹

- 9- Tidak mengetahui *maqâshid* syariah dan sunatullah, akan mengakibatkan kesalahan besar dalam pemahaman. Dan barangsiapa belum menguasai ilmu-ilmu ini maka pemahamannya terhadap teks dan realitas akan keliru.
- 10- Sirah Nabi SAW. memiliki kaidah-kaidah sendiri untuk dijadikan pedoman dalam pengambilan hukum dari peristiwa-peristiwa di dalamnya. Barangsiapa terburu-buru dalam mengaitkan dan menganalogikan dengannya, maka ia telah berdusta atas nama Nabi SAW. dan menisbatkan apa yang bertentangan dengan syariatnya. Dan barangsiapa yang berdusta atasnya maka hendaklah ia menyiapkan tempatnya di neraka. Imam al-Zarkasyi dalam *al-Bahr al-Muhith* berkata: “Kemudian di balik hal itu terdapat musibah besar, yaitu perkara yang terjadi pada dirinya mungkin sama dengan perkara yang pernah diberi fatwa oleh sahabat Nabi SAW., sehingga terjadi kekeliruan. Karena menerapkan hukum sebuah realitas tertentu terhadap realitas yang lain merupakan aspek fikih yang paling rumit dan paling sering disalahpahami.”¹⁴⁰

Alhamdulillah, wa shallallahu ‘ala Sayyidinâ wa Maulânâ Muhammad wa ‘ala âlihi wa shahbihi wa sallam taslîman katsîrâ.

138 *Iqtidhâ al-nash* adalah lafal/makna yang tidak disebutkan secara eksplisit di dalam kalimat namun keberadaannya sangat menentukan pengertian logis kalimat tersebut. *Penj.*

139 Al-Syâthibi, Abu Ishâq, Ibrâhîm bin Mûsa bin Muhammad, *Al-Muwâfaqât* (Beirut: Dâr al-Ma’rifah, tahkik: Abdullah Darras), vol. 4, hal. 162

140 *Al-Bahr al-Muhith*, vol. 4, hal. 571

